

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	8 Oktober 2021	Tanggal Distribusi PMHMETD	13 Desember 2021
Tanggal Efektif	30 November 2021	Tanggal Pencatatan PMHMETD di Bursa Efek Indonesia	14 Desember 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan DPS untuk Memperoleh PMHMETD (<i>Recording Date</i>)	10 Desember 2021	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan PMHMETD	14 - 20 Desember 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan PMHMETD (<i>Cum-Right</i>)		Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan PMHMETD	16 - 22 Desember 2021
• Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Desember 2021	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	22 Desember 2021
• Pasar Tunai	10 Desember 2021	Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	23 Desember 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa PMHMETD (<i>Ex-Right</i>)		Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga	23 Desember 2021
• Pasar Reguler dan Negosiasi	9 Desember 2021	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham Tambahan	24 Desember 2021
• Pasar Tunai	13 Desember 2021		
Awal Perdagangan Waran Seri I	14 Desember 2021	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	14 Juli 2022
Akhir Perdagangan Waran Seri I		Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	14 Desember 2023
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	11 Desember 2023	Akhir Berlaku Waran Seri I	14 Desember 2023
• Pasar Tunai	13 Desember 2023		

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

EMITEN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT ALKINDO NARATAMA TBK

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak di bidang industri pengolahan kertas serta pemasaran dan penjualan hasil industri baik di dalam dan luar negeri baik sendiri maupun melalui Entitas Anak

Kantor Pusat

Kawasan Industri Cimareme
Jl. Industri Cimareme II No.14
Cimerang, Padalarang
Bandung Barat 40553

Telepon: (022) 6011220, Faksimili: (022) 6036489

Email: alkindo@alkindo.co.id, kuswara@alkindo.co.id Website: <https://alkindo.co.id>

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dengan menerbitkan sebanyak 216.856.020 (dua ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua puluh) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham dengan Harga Pelaksanaan Rp725 (tujuh ratus dua puluh lima Rupiah) per lembar saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp157.220.614.500 (seratus lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah). Sebanyak 190.482.758 lembar saham baru yang dilakukan dengan mekanisme inbreng kepemilikan saham di PT Swisstex Naratama Indonesia ("SNI") dan PT Alfa Polimer Indonesia ("API"). Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 15.15 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 108.428.010 (seratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sepuluh) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan PMHMETD. Pada setiap 2 (dua) saham hasil pelaksanaan PMHMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang PMHMETD yang melaksanakan haknya. Waran Seri I adalah efek yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan Rp1000 (seribu Rupiah) per saham yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2023 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I berhak membeli 1 (satu) saham baru Perseroan. Setiap Waran Seri I dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan menjadi saham sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I ini tidak akan diperpanjang. Saham yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD dan saham hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

PT Golden Arista International ("GAI") berdasarkan Perjanjian Inbreng Bersyarat tanggal 30 Agustus 2021 yang diubah dengan Amandemen I Perjanjian Inbreng Bersyarat tanggal 27 September 2021 melakukan PMHMETD dengan inbreng sebanyak 49.408.023 saham dan berdasarkan surat pernyataan 29 Agustus 2021, GAI mengalihkan PMHMETD yang dimilikinya sebanyak 110.215.889 kepada Very Budiawan sebanyak 36.545.694 saham, Sonny Koesomaharsono sebanyak 28.402.099 saham, Eddy Yusuf sebanyak 20.287.156 saham, Risty sebanyak 14.752.440 saham, Hilda Soesanto sebanyak 4.913.369 saham dan Willy Soesanto sebanyak 5.315.131 saham.

PMHMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham lainnya dalam pelaksanaan PMHMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan PMHMETD akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen.

Apabila saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang PMHMETD selain pihak-pihak yang melakukan inbreng, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang PMHMETD yang melakukan pemesanan tambah. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka pembeli siaga, yaitu PT Golden Arista International berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Alkindo Naratama Tbk No. 09 tanggal 8 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Alkindo Naratama Tbk No. 25 tanggal 19 November 2021, yang seluruhnya dibuat Doktor Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, telah secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk membeli seluruh sisa saham dalam rangka PMHMETD tersebut sebanyak-banyaknya 26.373.262 saham, terdiri dari sisa saham GAI yang tidak dilaksanakan sejumlah 11.551.662 saham dan sisa saham masyarakat sejumlah 14.821.600 saham ("Sisa Saham") dengan nilai nominal Rp100,00 per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp725 (tujuh ratus dua puluh lima Rupiah) per saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp19.120.614.950.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KELANGKAAN BAHAN BAKU KERTAS. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DALAM PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD INI SESUAI DENGAN PMHMETD-NYA DAN WARAN SERI I YANG DAPAT DIPEROLEH DARI HASIL PELAKSANAAN PMHMETD, AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM YAITU SEBESAR 16,47% SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD DAN PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN WARAN SERI I YANG DAPAT DIPEROLEH DARI HASIL PELAKSANAAN PMHMETD, AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM YAITU SEBESAR 22,83% SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD DAN WARAN SERI I.

Prospektus ini diterbitkan di Bandung pada tanggal 1 Desember 2021

PT Alkindo Naratama Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut **"Perseroan"**) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**) dengan nomor surat 46/OJK/2021 tanggal 12 Oktober 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut **"UUPM"**) yang antara lain adalah Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Dalam penyusunan prospektus ini, PT Jasa Utama Capital Sekuritas selaku penasihat keuangan telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama dan tidak mencabut persetujuan tersebut serta ikut bertanggung jawab atas informasi yang dicantumkan pada Prospektus ini.

PMHMETD TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

RENCANA PENGGUNAAN DANA UNTUK PENGAMBILALIHAN PT SNI dan PT API MERUPAKAN : TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 42/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU SERTA POJK 17/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, MAKA PERSEROAN TELAH MENGUMUMKAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MELALUI IDX NET DAN WEBSITE PERSEROAN TANGGAL 1 SEPTEMBER 2021 DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PADA IDX NET DAN WEBSITE PERSEROAN PADA TANGGAL 6 OKTOBER 2021 SERTA TELAH MELAKSANAKAN RUPSLB PADA TANGGAL 8 OKTOBER 2021.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN.....	xi
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD	23
III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI	25
IV. PERNYATAAN UTANG	41
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	54
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	58
VII. FAKTOR RISIKO.....	82
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	86
IX. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	87
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	87
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.....	88
C. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.....	89
D. IZIN USAHA.....	94
E. PERJANJIAN DENGAN AFILIASI	128
F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	129
G. ASET TETAP.....	197
H. ASURANSI	237
I. PERSAINGAN USAHA.....	256
J. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.....	256
K. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	257
L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)	259
M. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM.....	260
N. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK.....	265
O. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	285
P. PROSPEK USAHA	294
Q. TINJAUAN INDUSTRI.....	295
R. STRATEGI USAHA.....	297
S. PERKARA – PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	298

X.	EKUITAS	301
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN	303
XII.	PERPAJAKAN	304
XIII.	KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA	307
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	310
XV.	PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	313
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	319
XVII.	INFORMASI TAMBAHAN	320

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
BAE	: Biro Administrasi Efek, salah satu lembaga penunjang pasar modal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUPM yang melakukan pengelolaan administrasi saham Perseroan.
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
Bapepam & LK	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BEI	: Berarti Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini

yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.

- Efek** : Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
- Entitas Anak** : Berarti perusahaan dimana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut; sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- Hari Bursa** : Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur bursa oleh Bursa Efek.
- Hari Kerja** : Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
- Hari Kalender** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- HMETD** : Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, adalah hak yang melekat pada saham yang bersangkutan untuk membeli dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
- Inbreng Saham** : Berarti penyertaan modal saham dalam bentuk lainnya selain uang.
- KAP** : Berarti Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Karyawan** : Orang yang bekerja dan tercatat dalam daftar karyawan, termasuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak Perseroan berdasarkan surat ketetapan/perjanjian dengan menerima gaji/imbalance secara tetap setiap bulan dari Perseroan.

KJPP	: Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.01/2019.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Kemenkumham	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
Masyarakat / Publik	: Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan usaha asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam dan LK yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
Pasar Modal	: Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.
Pembeli Siaga	: Berarti pihak yang akan membeli baik sebagian maupun sisa saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya yang tidak

diambil oleh pemegang HMETD selain HMETD *inbren* dalam hal ini adalah PT Golden Arista International.

Pemerintah	: Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Rekening	: Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	: Berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pengendali	: Berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
Penitipan Kolektif	: Jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 19 UUPM juncto Peraturan OJK No 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	: Berarti PT Alkindo Naratama Tbk., berkedudukan di Bandung, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
POJK No 32/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No 54/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2014 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

POJK NO.33/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
POJK NO.34/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK NO.35/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK NO.30/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.32/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.33/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No 35/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2015 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.55/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No.56/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No.14/2019	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/2015.
POJK No.15/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 17/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No.42/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Prospektus	: Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan Peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Rekening Efek	: Rekening yang memuat catatan saham milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Saham.
Rp atau Rupiah	: Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608, berserta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

SINGKATAN

AG	: PT Adara Global
API	: PT Alfa Polimer Indonesia
EPI	: PT Eco Paper Indonesia
EY	: Eddy Yusuf
GAI	: PT Golden Arista International
SK	: Sonny Koesoemaharsono
SNI	: PT Swisstex Naratama Indonesia
ES	: Erik Sutanto
HILDA	: Hilda Sutanto
HS	: Herwanto Sutanto
ID&R	: KJPP Ihot Dollar Dan Raymond
LMS	: Lili Mulyadi Sutanto

PERSEROAN	: PT Alkindo Naratama Tbk
RS	: Risty
VB	: Very Budiawan
WS	: Willy Soesanto

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena angka pembulatan tersebut.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama “**PT ALKINDO NARATAMA**”, yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan nomor 74 tanggal 31 Januari 1989, yang dibuat di hadapan Kikit Wirianti Sugata, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Widyanto Pranamihardja, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang diperbaiki dengan Akta Perbaikan Nomor 409 tanggal 18 Oktober 1989, yang dibuat di hadapan Kikit Wirianti Sugata, Sarjana Hukum, Notaris di Bale Bandung, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C2.2222.HT.01.01.TH.90 tanggal 14 April 1990 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 75 tanggal 18 September 1990, Tambahan Berita Negara Nomor 3449/1990.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan Surat Nomor S-7256/BL/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Hal tersebut dinyatakan pula dalam Akta Berita Acara Rapat nomor 5 tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Nunuy Rahmayati, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-09323 tanggal 28 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0024868.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 65 tanggal 14 Agustus 2012, Tambahan Berita Negara Nomor 35308 tahun 2012, yang menyatakan persetujuan status Perseroan dari semula tertutup menjadi terbuka sehingga Nama Perseroan menjadi “**PT ALKINDO NARATAMA Tbk**”.

Perseroan telah melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) dinyatakan dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18

Desember 2018 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 28 tanggal 18 Desember 2018, yang dibuat oleh Dr. Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2020, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 13 April 2021, dibuat oleh Dr. Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.030237536 tanggal 15 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0069322.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 April 2021, yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian Dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 12 tanggal 13 April 2021, dibuat di hadapan Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0237536 tanggal 15 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0069322.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 April 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 23 April 2021, Tambahan Berita Negara Nomor 15038 tahun 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah:
 - a. Berusaha di bidang Industri Pengolahan;
 - b. Berusaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
 - c. Berusaha di bidang Aktivitas Keuangan Dan Asuransi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Berusaha di bidang Industri Pengolahan, yang meliputi:
 - Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas, yaitu:
 - Industri Kertas dan Barang Dari Kertas, mencakup:
 - Industri Kertas Dan Papan Kertas Bergelombang Dan Wadah Dari Kertas Dan Papan Kertas, antara lain:
 - Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton, mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya.
 - Industri Barang Dan Kertas Dan Papan Kertas Lainnya, antara lain:
 - Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya Yang Tidak Dapat Dikualifikasikan, mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas atau karton yang belum

tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas printout komputer siap pakai, industri kertas kopi siap pakai, industri kertas tempel atau berperekat siap pakai, industri buku register, buku akuntansi, binder, album dan alat-alat tulis baik yang bersifat komersil atau untuk pendidikan sejenisnya, industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas, industri wallpaper (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis vinyl dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubuk kertas dan sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 58110.

- b. Berusaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, yang meliputi:
 - Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor, yaitu:
 - Perdagangan Besar Khusus Lainnya, mencakup:
 - Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan, antara lain:
 - Perdagangan Besar Kertas Dan Karton, mencakup usaha perdagangan besar kertas dan karton.
 - Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton, mencakup usaha perdagangan besar barang dari kertas dan karton.
 - Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa Sisa Tak Terpakai (Scrap), mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan pemisahan, pelengkapan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata, Di mana pembelian dan penjualan sisaan masih mempunyai nilai.
- c. Berusaha di bidang Aktivitas Keuangan Dan Asuransi yang meliputi:
 - Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, yaitu:
 - Aktivitas Perusahaan *Holding*, mencakup:
 - Aktivitas Perusahaan *Holding*, antara lain:
 - Aktivitas Perusahaan *Holding*, mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:

Nama Entitas Anak	Bidang usaha	Tahun Operasi Komersial	Tahun Perolehan Entitas Anak	Persentase Kepemilikan	Jumlah Aset per 30 Juni 2021	Status Operasional
PT Alfa Polimer Indonesia (API)	Industri	1998	2013	51,00%	177.286.279.856	Beroperasi
PT Swisstex Naratama Indonesia (SNI)	Perdagangan	2006	2011	51,00%	193.979.352.111	Beroperasi
PT Eco Paper Indonesia (EPI)	Industri	2014	2019	99,00%	555.462.432.417	Beroperasi

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT I :

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor 43 tanggal 28 Februari 2019 dibuat di hadapan Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03.0137219 tanggal 8 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00390075.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Maret 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 76 tanggal 21 September 2021, Tambahan Berita Negara Nomor 29606 tahun 2021 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 12 tanggal 13 April 2021, dibuat di hadapan Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0237536 tanggal 15 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0069322.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 April 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 23 April 2021, Tambahan Berita Negara Nomor 15038 tahun 2021 dan berdasarkan Komposisi Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Modal Disetor : Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Golden Arista International	855.877.869	85.587.786.900	77,81
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	3,83
3. Irene Sastroamijoyo	28.390.000	2.839.000.000	2,58
4. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	2,24
5. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	1,09
6. Masyarakat	121.243.000	12.124.300.000	11,02
Jumlah	1.084.280.100	108.428.010.000	98,57
Treasury Stock	15.719.900	1.571.990.000	1,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	500.000.000	50.000.000.000	

KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan nomor 7 tanggal 6 Juni 2017, dibuat oleh ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0150240 tanggal 5 Juli 2017 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0082521.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Herwanto Sutanto
 Direktur : Erik Sutanto
 Direktur Independen : Kuswara

KOMISARIS

Komisaris Utama : Lili Mulyadi Sutanto
 Komisaris : Irene Sastroamijoyo
 Komisaris Independen : Gunaratna Andy Tanusasmitta

STRUKTUR PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jumlah Saham PMHMETD	:	Sebanyak 216.856.020 (dua ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua puluh lembar saham baru)
Nilai Nominal Saham	:	Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan PMHMETD	:	Rp725 (tujuh ratus dua puluh lima Rupiah) per lembar saham
Nilai Emisi dalam rangka PMHMETD	:	Rp157.220.614.500 (seratus lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah)
Rasio PMHMETD	:	Setiap 5 (lima) saham lama memperoleh 1 (satu) HMETD untuk menjadi 1 saham baru
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 108.428.010 (seratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sepuluh) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan PMHMETD
Rasio Waran Seri I	:	Setiap melaksanakan 2 (dua) PMHMETD berhak mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I untuk menjadi 1 saham baru
Nilai Nominal Waran Seri I	:	Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp1000 (seribu Rupiah) per saham
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	:	14 Desember 2021
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	14-20 Desember 2021

Sesuai dengan POJK No.14/2019 tentang perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, maka atas pecahan HMETD tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD tidak berlaku lagi.

PROFORMA KEPEMILIKAN SAHAM

A. Proforma permodalan Perseroan sebelum PUT II, setelah PUT II dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I dengan asumsi:

- GAI memiliki 171.175.574 HMETD;
- GAI, melaksanakan sebagian HMETD dengan jumlah 49.408.023 HMETD yang diinbreng dengan 311.784.387 saham miliknya di API;
- GAI mengalihkan PMHMETD sebesar 110.215.889 HMETD dengan rincian :
 - Very Budiawan sebanyak 16.258.338 HMETD yang diinbreng dengan 102.596.618 saham miliknya di API dan 20.287.356 HMETD yang diinbreng dengan 146.900.000 saham miliknya di SNI;
 - Sonny Koesomaharsono sebanyak 28.402.099 HMETD yang diinbreng dengan 205.658.552 saham miliknya di API;
 - Eddy Yusuf sebanyak 20.287.156 HMETD yang diinbreng dengan 146.898.552 saham miliknya di SNI;
 - Risty sebanyak 8.404.762 HMETD yang diinbreng dengan 60.858.571 saham miliknya di SNI dan 6.347.678 HMETD yang diinbreng dengan 40.056.387 saham miliknya di API;

- Hilda Soesanto sebanyak 4.913.369 HMETD yang diinbreng dengan 31.005.322 saham miliknya di API; dan
- Willy Soesanto sebanyak 5.315.131 HMETD yang diinbreng dengan 33.540.603 saham miliknya di API.
- Sisa HMETD GAI yang tidak dilaksanakan diasumsikan diambil masyarakat yang melakukan pesan tambah dan semuanya melaksanakan HMETD tunai.

Keterangan	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nominal Rp100			Nominal Rp 100		
	Jumlah Saham	Nilai	%	Jumlah saham	Nilai	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan						
PT Golden Arista International	855.877.869	85.587.786.900	77,81%	905.285.892	90.528.589.200	68,75%
Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	3,83%	42.153.846	4.215.384.600	3,20%
Irene Sastroamijoyo	28.390.000	2.839.000.000	2,58%	28.390.000	2.839.000.000	2,16%
Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	2,24%	24.615.385	2.461.538.500	1,87%
Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	1,09%	12.000.000	1.200.000.000	0,91%
Willy Soesanto	28.329.100	2.832.910.000	2,58%	39.310.051	3.931.005.100	2,99%
Very Budiawan	18.803.900	1.880.390.000	1,71%	59.110.374	5.911.037.400	4,49%
Sonny Koesomaharsono	1.000	100.000	0,00%	28.403.299	2.840.329.900	2,16%
Eddy Yusuf	1.000	100.000	0,00%	20.288.356	2.028.835.600	1,54%
Risty	-	-	0,00%	14.752.440	1.475.244.000	1,12%
Hilda Sutanto	-	-	0,00%	26.345.215	2.634.521.500	2,00%
Masyarakat	74.108.000	7.410.800.000	6,74%	100.481.262	10.048.126.200	7,63%
	1.084.280.100	108.428.010.000	98,57%	1.301.136.120	130.113.612.000	98,81%
Treasury stock	15.719.900	1.571.990.000	1,43%	15.719.900	1.571.990.000	1,19%
Jumlah	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00%	1.316.856.020	131.685.602.000	100,00%
Portepel	500.000.000	50.000.000.000		283.143.980	28.314.398.000	

B. Proforma permodalan Perseroan sebelum PUT II, setelah PUT II dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I dengan asumsi:

- GAI memiliki 171.175.574 HMETD;
- GAI, melaksanakan sebagian HMETD dengan jumlah 49.408.023 HMETD yang diinbreng dengan 311.784.387 saham miliknya di API;
- GAI mengalihkan PMHMETD sebesar 110.215.889 HMETD dengan rincian :
 - Very Budiawan sebanyak 16.258.338 HMETD yang diinbreng dengan 102.596.618 saham miliknya di API dan 20.287.356 HMETD yang diinbreng dengan 146.900.000 saham miliknya di SNI;
 - Sonny Koesomaharsono sebanyak 28.402.099 HMETD yang diinbreng dengan 205.658.552 saham miliknya di API;
 - Eddy Yusuf sebanyak 20.287.156 HMETD yang diinbreng dengan 146.898.552 saham miliknya di SNI;
 - Risty sebanyak 8.404.762 HMETD yang diinbreng dengan 60.858.571 saham miliknya di SNI dan 6.347.678 HMETD yang diinbreng dengan 40.056.387 saham miliknya di API;
 - Hilda Soesanto sebanyak 4.913.369 HMETD yang diinbreng dengan 31.005.322 saham miliknya di API; dan
 - Willy Soesanto sebanyak 5.315.131 HMETD yang diinbreng dengan 33.540.603 saham miliknya di API.

- Seluruh pemegang saham masyarakat tidak melaksanakan haknya dan Pembeli Siaga GAI mengambil sisa HMETD.

Keterangan	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nominal Rp100			Nominal Rp 100		
	Jumlah Saham	Nilai	%	Jumlah saham	Nilai	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan						
PT Golden Arista International	855.877.869	85.587.786.900	77,81%	905.285.892	90.528.589.200	68,75%
Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	3,83%	42.153.846	4.215.384.600	3,20%
Irene Sastroamijoyo	28.390.000	2.839.000.000	2,58%	28.390.000	2.839.000.000	2,16%
Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	2,24%	24.615.385	2.461.538.500	1,87%
Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	1,09%	12.000.000	1.200.000.000	0,91%
Willy Soesanto	28.329.100	2.832.910.000	2,58%	39.310.051	3.931.005.100	2,99%
Very Budiawan	18.803.900	1.880.390.000	1,71%	59.110.374	5.911.037.400	4,49%
Sonny Koesoemaharsono	1.000	100.000	0,00%	28.403.299	2.840.329.900	2,16%
Eddy Yusuf	1.000	100.000	0,00%	20.288.356	2.028.835.600	1,54%
Risty	-	-	-	14.752.440	1.475.244.000	1,12%
Hilda Sutanto	-	-	-	26.345.215	2.634.521.500	2,00%
Masyarakat	74.108.000	7.410.800.000	6,74%	74.108.000	7.410.800.000	5,63%
Pembeli Siaga - GAI	-	-	-	26.373.262	2.637.326.200	2,00%
	1.084.280.100	108.428.010.000	98,57%	1.301.136.120	130.113.612.000	98,81%
Treasury stock	15.719.900	1.571.990.000	1,43%	15.719.900	1.571.990.000	1,19%
Jumlah	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00%	1.316.856.020	131.685.602.000	100,00%
Portepel	500.000.000	50.000.000.000		283.143.980	28.314.398.000	

C. Proforma permodalan Perseroan setelah PUT II dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I dengan asumsi:

- GAI memiliki 171.175.574 HMETD;
- GAI, melaksanakan sebagian HMETD dengan jumlah 49.408.023 HMETD yang diinbreg dengan 311.784.387 saham miliknya di API;
- GAI mengalihkan PMHMETD sebesar 110.215.889 HMETD dengan rincian :
 - Very Budiawan sebanyak 16.258.338 HMETD yang diinbreg dengan 102.596.618 saham miliknya di API dan 20.287.356 HMETD yang diinbreg dengan 146.900.000 saham miliknya di SNI;
 - Sonny Koesomaharsono sebanyak 28.402.099 HMETD yang diinbreg dengan 205.658.552 saham miliknya di API;
 - Eddy Yusuf sebanyak 20.287.156 HMETD yang diinbreg dengan 146.898.552 saham miliknya di SNI;
 - Risty sebanyak 8.404.762 HMETD yang diinbreg dengan 60.858.571 saham miliknya di SNI dan 6.347.678 HMETD yang diinbreg dengan 40.056.387 saham miliknya di API;
 - Hilda Soesanto sebanyak 4.913.369 HMETD yang diinbreg dengan 31.005.322 saham miliknya di API; dan
 - Willy Soesanto sebanyak 5.315.131 HMETD yang diinbreg dengan 33.540.603 saham miliknya di API.
- Seluruh pemegang saham masyarakat tidak melaksanakan haknya dan Pembeli Siaga mengambil sisa HMETD; dan
- Seluruh pemegang Waran Seri I melaksanakan seluruh waran yang dimilikinya.

Keterangan	Setelah HMETD Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah HMETD Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nominal Rp100			Nominal Rp 100		
	Jumlah Saham	Nilai	%	Jumlah saham	Nilai	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan						
PT Golden Arista International	905.285.892	90.528.589.200	68,75%	905.285.892	90.528.589.200	63,52%
Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	3,20%	42.153.846	4.215.384.600	2,96%
Irene Sastroamijoyo	28.390.000	2.839.000.000	2,16%	28.390.000	2.839.000.000	1,99%
Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	1,87%	24.615.385	2.461.538.500	1,73%
Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	0,91%	12.000.000	1.200.000.000	0,84%
Willy Soesanto	39.310.051	3.931.005.100	2,99%	39.310.051	3.931.005.100	2,76%
Very Budiawan	59.110.374	5.911.037.400	4,49%	59.110.374	5.911.037.400	4,15%
Sonny Koesoemaharsono	28.403.299	2.840.329.900	2,16%	28.403.299	2.840.329.900	1,99%
Eddy Yusuf	20.288.356	2.028.835.600	1,54%	20.288.356	2.028.835.600	1,42%
Risty	14.752.440	1.475.244.000	1,12%	14.752.440	1.475.244.000	1,04%
Hilda Sutanto	26.345.215	2.634.521.500	2,00%	26.345.215	2.634.521.500	1,85%
Masyarakat	74.108.000	7.410.800.000	5,63%	74.108.000	7.410.800.000	5,20%
Pembeli Siaga - GAI	26.373.262	2.637.326.200	2,00%	26.373.262	2.637.326.200	1,85%
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	108.428.010	10.842.801.000	7,61%
	1.301.136.120	130.113.612.000	98,81%	1.409.564.130	140.956.413.000	98,90%
Treasury stock	15.719.900	1.571.990.000	1,19%	15.719.900	1.571.990.000	1,10%
Jumlah	1.316.856.020	131.685.602.000	119,71%	1.425.284.030	142.528.403.000	100,00%
Portepel	283.143.980	28.314.398.000		174.715.970	17.471.597.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PMHMETD

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUT II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait PUT II akan digunakan untuk :

1. Sekitar 44,91% (empat puluh empat koma Sembilan puluh satu persen) untuk pembelian 48% (empat puluh delapan persen) saham SNI yang masing-masing dimiliki langsung oleh Very Budiawan, Sonny Koesoemaharsono, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto, dan Risty melalui inbreng;
2. Sekitar 42,93% (empat puluh dua koma sembilan puluh tiga persen) untuk pembelian 48% (empat puluh delapan persen) saham API yang masing-masing dimiliki langsung oleh PT Golden Arista international, Willy Soesanto, Very Budiawan, Hilda Sutanto, dan Risty melalui inbreng; dan
3. Sisanya sekitar 12,16% (dua belas koma enam belas persen) dalam bentuk tunai untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian bahan baku.

Untuk rencana penggunaan dana poin 3 bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai transaksi lebih kecil dari 20%.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu pembelian bahan baku.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana dari hasil PMHMETD dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik, maupun sosial. Seperti halnya bidang usaha lainnya, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usahanya. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko Kelangkaan Bahan Baku Kertas

B. RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Persaingan Usaha;
2. Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku;
3. Risiko Ketergantungan terhadap Pemasok
4. Risiko Ketergantungan terhadap Pelanggan
5. Risiko Gangguan Produksi;
6. Risiko Perkembangan Teknologi;
7. Risiko Terkait Gugatan Hukum.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian Dunia dan Indonesia;
2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar;
3. Risiko Kondisi Sosial Politik Indonesia;
4. Risiko Kebijakan Pemerintah;
5. Risiko Keamanan dan Huru-Hara;
6. Risiko Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi, dll

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus. Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN

Prospek Usaha

Tahun 2021 dunia menghadapi tahun kedua pandemi virus *Covid-19* yang dimulai sejak tahun 2020. Pandemi ini sangat memukul industri bisnis di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Banyak pelaku bisnis yang mengalami kemerosotan pendapatan dan akhirnya mengalami kerugian dan kebangkrutan usaha.

Perseroan berusaha untuk memperbaiki kinerjanya dengan mencari peluang yang bisa digunakan dalam situasi pandemic ini sebagai berikut :

- Indonesia adalah negara kepulauan.
Dari segi bisnis, kondisi geografis Indonesia memiliki keuntungan tersendiri terutama bagi industry transportasi, logistik, manufaktur kemasan dus, dan lain-lain.
Pengiriman barang antar pulau memerlukan kemasan yang baik seperti dus. Pemakaian dus sebagai kemasan dalam pengiriman sudah menjadi praktik yang lazim di Indonesia, baik dalam pengiriman antar bisnis, antar individu maupun antar bisnis dengan individu.
- Industri *Fast Moving Consumer Goods (FMCG)*
Salah satu industry yang masih bertahan di masa pandemi adalah *FMCG*. Walaupun mengalami penurunan, namun industry ini masih mampu bertahan ditengah pandemic karena masih berhubungan erat dengan kebutuhan sehari-hari.
Industri *FMCG* menjadi salah satu industry yang memiliki kontribusi cukup baik bagi perekonomian Indonesia terutama di masa pandemi. Diharapkan industry ini juga bisa menjadi momentum pemulihan perekonomian di tahun mendatang.
- Bisnis daring, tren dan gaya hidup
Seiring perkembangan teknologi, dunia bisnis kini memasuki era baru yaitu bisnis daring, yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk membeli barang dari perangkat computer atau telepon genggam dengan cara pembayaran yang praktis serta pengiriman yang cepat. Bisnis ini menawarkan pilihan yang beragam mulai dari desain, harga, jenis dengan sistim pembayaran yang lebih mudah dan bahkan didukung dengan pengiriman secara gratis.

Bisnis daring menjadi fenomena besar yang mengubah bisnis tradisioinal dalam menjual barang. Bisnis ini menjadi tren bahkan membentuk gaya hidup baru terutama bagi kalangan milenial yang menyukai pengalaman terbaru dan kepraktisan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Perseroan memberikan fokus yang lebih untuk memperbesar penjualan produk yang mendukung industry *FMCG* dan juga mendukung kegiatan bisnis daring.

Strategi Usaha

Perseroan menyusun strategi usaha dengan memperhatikan banyak hal baik di internal maupun eksternal Perseroan. Strategi usaha disusun dalam rangka menjalankan komite jangka panjang untuk menjaga dan menciptakan loyalitas dari para pelanggan baik pelanggan lama maupun pelanggan baru.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, yang ditandatangani oleh Akuntan Liauw Hendrik, CPA, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah diterbitkan kembali tanggal 23 September 2021, 3 November 2021 dan 19 November 2021, dengan opini wajar tanpa modifikasi, adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Rupiah)

	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
ASET			
Jumlah Aset Lancar	643.134.786.211	536.525.873.066	527.212.418.930
Jumlah Aset Tidak Lancar	449.421.777.587	417.026.094.146	397.902.030.577
JUMLAH ASET	1.092.556.563.798	953.551.967.212	925.114.449.507
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	385.121.260.772	303.886.581.958	291.076.212.712
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	81.680.828.856	59.541.737.434	100.631.930.525
JUMLAH LIABILITAS	466.802.089.628	363.428.319.392	391.708.143.237
JUMLAH EKUITAS	625.754.474.170	590.123.647.820	533.406.306.270
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.092.556.563.798	953.551.967.212	925.114.449.507

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Dalam Rupiah)

	Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
Penjualan Bersih	669.847.531.354	519.621.122.653	1.105.920.883.249	1.096.435.817.888
Laba Bruto	139.956.924.033	106.820.289.245	234.929.464.043	274.840.274.097
Laba Usaha	55.751.392.623	41.819.963.269	100.156.726.708	143.441.953.848
Laba Bersih	39.250.826.007	24.991.565.578	65.331.041.553	78.421.735.355
Laba Komprehensif	40.369.972.300	25.849.584.098	61.641.893.670	75.691.865.289
Laba bersih per saham dasar	27,32	16,70	45,97	55,61

*) Tidak Diaudit

Laporan Arus Kas Konsolidasian (Dalam Rupiah)

	Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	40.206.777.763	24.576.829.264	119.962.516.014	99.465.554.519
Kas Bersih Untuk Aktivitas Investasi	(45.308.904.377)	(10.743.919.985)	(38.545.662.835)	(47.428.071.153)
Kas Bersih Dari (Untuk) Aktivitas Pendanaan	32.626.874.067	(13.308.007.813)	(75.236.457.987)	(56.301.995.324)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	27.524.747.453	524.901.466	6.180.395.192	(4.264.511.958)
Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas dan Bank	163.476.953	134.518.295	76.130.496	(216.456.328)
Kas dan Bank awal Periode/ Tahun	25.095.517.219	18.838.991.531	18.838.991.531	23.319.959.817
Kas dan Bank awal Periode/ Tahun	52.783.741.625	19.498.411.292	25.095.517.219	18.838.991.531

*) Tidak Diaudit

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

RATIO	30 Juni 2021	30 Juni 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIQUIDITY RATIO				
<i>Current Ratio</i>	167,00%	178,49%	176,55%	181,13%
<i>Quick Ratio</i>	90,84%	91,38%	103,42%	86,40%
SOLVABILITY RATIO				
<i>Debt to Asset Ratio</i>	42,73%	40,34%	38,11%	42,34%
<i>Debt to Equity Ratio</i>	74,60%	67,63%	61,59%	73,44%
PROFITABILITY RATIO				
<i>Gross Profit Margin</i>	20,89%	20,56%	21,24%	25,07%
<i>Operating Profit Margin</i>	8,32%	8,05%	9,06%	13,08%
<i>Net Profit Margin</i>	5,86%	4,81%	5,91%	7,15%
<i>Return on Asset</i>	3,59%	2,67%	6,85%	8,48%
<i>Return on Equity</i>	6,27%	4,48%	11,07%	14,70%
ACTIVITY RATIO				
<i>Asset Turn Over Ratio</i>	65,48%	55,86%	117,73%	120,96%
<i>Working Capital Turn Over Ratio</i>	259,62%	218,35%	475,38%	464,32%
<i>Interest Coverage Ratio</i>	11,68x	5,00x	6,42x	6,78x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	2,16x	1,44x	1,39x	2,29x

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Saham yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;
- dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas Dividen Kas.

Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun. Besarnya dividen kas dikaitkan dengan laba bersih setelah pajak dari Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

<i>Laba Bersih Setelah Pajak</i>	<i>Dividen Kas (berdasarkan persentase dari laba bersih)</i>
<i>Laba bersih setelah pajak sampai dengan Rp15 miliar</i>	<i>maksimal 20%</i>
<i>Laba bersih setelah pajak sampai dengan Rp20 miliar</i>	<i>maksimal 25%</i>
<i>Laba bersih setelah pajak lebih besar dari Rp20 miliar</i>	<i>maksimal 30%</i>

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Pihak yang akan menjadi Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD ini adalah:

PT GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL
 Jl. Raya Pasar Minggu No. 5 RT 002 RW 007
 Duren Tiga, Pancoran
 Jakarta Selatan.
 Telp. (021)7974578
 Email: goldenaristainternational@gmail.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan akan menerbitkan sebanyak 216.856.020 (dua ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp725 (tujuh ratus dua puluh lima Rupiah) per Saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp157.220.614.500 (seratus lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah). Sebanyak 190.482.758 lembar saham baru yang dilakukan dengan mekanisme inbreng kepemilikan saham di PT Swisstex Naratama Indonesia ("SNI") dan PT Alfa Polimer Indonesia ("API"). Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 15.15 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) PMHMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru. PMHMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap PMHMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), di mana hak atas pemecahan Saham Baru tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 108.428.010 (seratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sepuluh) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan PMHMETD. Pada setiap 2 (dua) saham hasil pelaksanaan PMHMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang PMHMETD yang melaksanakan haknya.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan Rp1000 (seribu Rupiah) per saham yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2023 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I berhak membeli 1 (satu) saham baru Perseroan.

Setiap Waran Seri I dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan menjadi saham sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I ini tidak akan diperpanjang.

Saham yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD dan saham hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti PMHMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti PMHMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah PMHMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham

yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang PMHMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Alkindo Naratama Tbk No. 09 tanggal 8 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Alkindo Naratama Tbk No. 25 tanggal 19 November 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Erni Kencanawati, S.H, Notaris di Bandung, dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru setelah pengalokasian tersebut, PT GAI akan melakukan pembelian sisa Saham Baru tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Alkindo Naratama Tbk. (Perseroan), pada :

1. Hari/tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan:
Hari/Tanggal : Jumat, 8 Oktober 2021
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Jl. Industri Cimoreme I No. 04, Cimerang Padalarang, Kabupaten Bandung Barat
2. Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut :
 - 1) Persetujuan atas Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/2015 (POJK HMETD), dan sekaligus perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda rapat terkait;
 - 2) Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) beserta Penerbitan Waran Seri I dengan jumlah Waran Seri I sebanyak-banyaknya 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran PUT II disampaikan ke OJK; dan
 - 3) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru dalam PUT II ini seluruhnya berjumlah sebanyak 216.856.020 (dua ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua puluh) saham, maka pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini sesuai dengan PMHMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 16,47% (enam belas koma empat tujuh persen) setelah pelaksanaan PMHMETD namun sebelum pelaksanaan Waran Seri I Pemegang Saham Lama yang tidak melaksanakan PMHMETD miliknya dan Waran Seri I yang dapat diperoleh dari hasil pelaksanaan HMETD, akan mengalami dilusi dengan jumlah maksimum sebesar 22,82% (dua puluh dua koma delapan dua persen) setelah pelaksanaan PMHMETD dan Waran Seri I.



PT ALKINDO NARATAMA TBK

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak di bidang industri pengolahan kertas serta pemasaran dan penjualan hasil industri baik di dalam dan luar negeri baik sendiri maupun melalui Entitas Anak

Kantor Pusat

Kawasan Industri Cimoreme
Jl. Industri Cimoreme II No.14
Cimerang, Padalaran, Bandung Barat 40553
Telepon: (022) 6011220, Faksimili: (022) 6036489
Email: alkindo@alkindo.co.id; kuswara@alkindo.co.id
Website: <https://alkindo.co.id>

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KELANGKAAN BAHAN BAKU KERTAS. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DALAM PROSPEKTUS.

1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR PERSEROAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor 43 tanggal 28 Februari 2019 dibuat di hadapan Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03.0137219 tanggal 8 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00390075.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Maret 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 76 tanggal 21 September 2021, Tambahan Berita Negara Nomor 29606 tahun 2021 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 12 tanggal 13 April 2021, dibuat di hadapan Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0237536 tanggal 15 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0069322.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 April 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 23 April 2021, Tambahan Berita Negara Nomor 15038 tahun 2021 dan Berdasarkan Komposisi Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Golden Arista International	855.877.869	85.587.786.900	77,81
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	3,83
3. Irene Sastroamijoyo	28.390.000	2.839.000.000	2,58
4. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	2,24
5. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	1,09
6. Masyarakat	121.243.000	12.124.300.000	11,02
Jumlah	1.084.280.100	108.428.010.000	98,57
Treasury Stock	15.719.900	1.571.990.000	1,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	500.000.000	50.000.000.000	

2. PROFORMA KEPEMILIKAN SAHAM

A. Proforma permodalan Perseroan sebelum PUT II, setelah PUT II dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I dengan asumsi:

- GAI memiliki 171.175.574 HMETD;
- GAI, melaksanakan sebagian HMETD dengan jumlah 49.408.023 HMETD yang diinbreng dengan 311.784.387 saham miliknya di API;
- GAI mengalihkan PMHMETD sebesar 110.215.889 HMETD dengan rincian :
 - Very Budiawan sebanyak 16.258.338 HMETD yang diinbreng dengan 102.596.618 saham miliknya di API dan 20.287.356 HMETD yang diinbreng dengan 146.900.000 saham miliknya di SNI;

- Sonny Koesomaharsono sebanyak 28.402.099 HMETD yang diinbreng dengan 205.658.552 saham miliknya di API;
- Eddy Yusuf sebanyak 20.287.156 HMETD yang diinbreng dengan 146.898.552 saham miliknya di SNI;
- Risty sebanyak 8.404.762 HMETD yang diinbreng dengan 60.858.571 saham miliknya di SNI dan 6.347.678 HMETD yang diinbreng dengan 40.056.387 saham miliknya di API;
- Hilda Soesanto sebanyak 4.913.369 HMETD yang diinbreng dengan 31.005.322 saham miliknya di API; dan
- Willy Soesanto sebanyak 5.315.131 HMETD yang diinbreng dengan 33.540.603 saham miliknya di API.
- Sisa HMETD GAI yang tidak dilaksanakan diasumsikan diambil masyarakat yang melakukan pesan tambah dan semuanya melaksanakan HMETD tunai.

Keterangan	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nominal Rp100			Nominal Rp 100		
	Jumlah Saham	Nilai	%	Jumlah saham	Nilai	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan						
PT Golden Arista International	855.877.869	85.587.786.900	77,81%	905.285.892	90.528.589.200	68,75%
Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	3,83%	42.153.846	4.215.384.600	3,20%
Irene Sastroamijoyo	28.390.000	2.839.000.000	2,58%	28.390.000	2.839.000.000	2,16%
Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	2,24%	24.615.385	2.461.538.500	1,87%
Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	1,09%	12.000.000	1.200.000.000	0,91%
Willy Soesanto	28.329.100	2.832.910.000	2,58%	39.310.051	3.931.005.100	2,99%
Very Budiawan	18.803.900	1.880.390.000	1,71%	59.110.374	5.911.037.400	4,49%
Sonny Koesoemaharsono	1.000	100.000	0,00%	28.403.299	2.840.329.900	2,16%
Eddy Yusuf	1.000	100.000	0,00%	20.288.356	2.028.835.600	1,54%
Risty	-	-	0,00%	14.752.440	1.475.244.000	1,12%
Hilda Sutanto	-	-	0,00%	26.345.215	2.634.521.500	2,00%
Masyarakat	74.108.000	7.410.800.000	6,74%	100.481.262	10.048.126.200	7,63%
	1.084.280.100	108.428.010.000	98,57%	1.301.136.120	130.113.612.000	98,81%
Treasury stock	15.719.900	1.571.990.000	1,43%	15.719.900	1.571.990.000	1,19%
Jumlah	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00%	1.316.856.020	131.685.602.000	100,00%
Portepel	500.000.000	50.000.000.000		283.143.980	28.314.398.000	

B. Proforma permodalan Perseroan sebelum PUT II, setelah PUT II dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I dengan asumsi:

- GAI memiliki 171.175.574 HMETD;
- GAI, melaksanakan sebagian HMETD dengan jumlah 49.408.023 HMETD yang diinbreng dengan 311.784.387 saham miliknya di API;
- GAI mengalihkan PMHMETD sebesar 110.215.889 HMETD dengan rincian :
 - Very Budiawan sebanyak 16.258.338 HMETD yang diinbreng dengan 102.596.618 saham miliknya di API dan 20.287.356 HMETD yang diinbreng dengan 146.900.000 saham miliknya di SNI;
 - Sonny Koesomaharsono sebanyak 28.402.099 HMETD yang diinbreng dengan 205.658.552 saham miliknya di API;
 - Eddy Yusuf sebanyak 20.287.156 HMETD yang diinbreng dengan 146.898.552 saham miliknya di SNI;

- Risty sebanyak 8.404.762 HMETD yang diinbreng dengan 60.858.571 saham miliknya di SNI dan 6.347.678 HMETD yang diinbreng dengan 40.056.387 saham miliknya di API;
- Hilda Soesanto sebanyak 4.913.369 HMETD yang diinbreng dengan 31.005.322 saham miliknya di API; dan
- Willy Soesanto sebanyak 5.315.131 HMETD yang diinbreng dengan 33.540.603 saham miliknya di API.
- Seluruh pemegang saham masyarakat tidak melaksanakan haknya dan Pembeli Siaga GAI mengambil sisa HMETD.

Keterangan	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nominal Rp100			Nominal Rp 100		
	Jumlah Saham	Nilai	%	Jumlah saham	Nilai	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan						
PT Golden Arista International	855.877.869	85.587.786.900	77,81%	905.285.892	90.528.589.200	68,75%
Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	3,83%	42.153.846	4.215.384.600	3,20%
Irene Sastroamijoyo	28.390.000	2.839.000.000	2,58%	28.390.000	2.839.000.000	2,16%
Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	2,24%	24.615.385	2.461.538.500	1,87%
Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	1,09%	12.000.000	1.200.000.000	0,91%
Willy Soesanto	28.329.100	2.832.910.000	2,58%	39.310.051	3.931.005.100	2,99%
Very Budiawan	18.803.900	1.880.390.000	1,71%	59.110.374	5.911.037.400	4,49%
Sonny Koesomaharsono	1.000	100.000	0,00%	28.403.299	2.840.329.900	2,16%
Eddy Yusuf	1.000	100.000	0,00%	20.288.356	2.028.835.600	1,54%
Risty	-	-	-	14.752.440	1.475.244.000	1,12%
Hilda Sutanto	-	-	-	26.345.215	2.634.521.500	2,00%
Masyarakat	74.108.000	7.410.800.000	6,74%	74.108.000	7.410.800.000	5,63%
Pembeli Siaga - GAI	-	-	-	26.373.262	2.637.326.200	2,00%
	1.084.280.100	108.428.010.000	98,57%	1.301.136.120	130.113.612.000	98,81%
Treasury stock	15.719.900	1.571.990.000	1,43%	15.719.900	1.571.990.000	1,19%
Jumlah	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00%	1.316.856.020	131.685.602.000	100,00%
Portepel	500.000.000	50.000.000.000		283.143.980	28.314.398.000	

C. Proforma permodalan Perseroan setelah PUT II dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I dengan asumsi:

- GAI memiliki 171.175.574 HMETD;
- GAI, melaksanakan sebagian HMETD dengan jumlah 49.408.023 HMETD yang diinbreng dengan 311.784.387 saham miliknya di API;
- GAI mengalihkan PMHMETD sebesar 110.215.889 HMETD dengan rincian :
 - Very Budiawan sebanyak 16.258.338 HMETD yang diinbreng dengan 102.596.618 saham miliknya di API dan 20.287.356 HMETD yang diinbreng dengan 146.900.000 saham miliknya di SNI;
 - Sonny Koesomaharsono sebanyak 28.402.099 HMETD yang diinbreng dengan 205.658.552 saham miliknya di API;
 - Eddy Yusuf sebanyak 20.287.156 HMETD yang diinbreng dengan 146.898.552 saham miliknya di SNI;
 - Risty sebanyak 8.404.762 HMETD yang diinbreng dengan 60.858.571 saham miliknya di SNI dan 6.347.678 HMETD yang diinbreng dengan 40.056.387 saham miliknya di API;
 - Hilda Soesanto sebanyak 4.913.369 HMETD yang diinbreng dengan 31.005.322 saham miliknya di API; dan

- Willy Soesanto sebanyak 5.315.131 HMETD yang diinbreng dengan 33.540.603 saham miliknya di API.
- Seluruh pemegang saham masyarakat tidak melaksanakan haknya dan Pembeli Siaga mengambil sisa HMETD; dan
- Seluruh pemegang Waran Seri I melaksanakan seluruh waran yang dimilikinya.

Keterangan	Setelah HMETD			Setelah HMETD		
	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nominal Rp100			Nominal Rp 100		
	Jumlah Saham	Nilai	%	Jumlah saham	Nilai	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan						
PT Golden Arista International	905.285.892	90.528.589.200	68,75%	905.285.892	90.528.589.200	63,52%
Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	3,20%	42.153.846	4.215.384.600	2,96%
Irene Sastroamijoyo	28.390.000	2.839.000.000	2,16%	28.390.000	2.839.000.000	1,99%
Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	1,87%	24.615.385	2.461.538.500	1,73%
Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	0,91%	12.000.000	1.200.000.000	0,84%
Willy Soesanto	39.310.051	3.931.005.100	2,99%	39.310.051	3.931.005.100	2,76%
Very Budiawan	59.110.374	5.911.037.400	4,49%	59.110.374	5.911.037.400	4,15%
Sonny Koesoemaharsono	28.403.299	2.840.329.900	2,16%	28.403.299	2.840.329.900	1,99%
Eddy Yusuf	20.288.356	2.028.835.600	1,54%	20.288.356	2.028.835.600	1,42%
Risty	14.752.440	1.475.244.000	1,12%	14.752.440	1.475.244.000	1,04%
Hilda Sutanto	26.345.215	2.634.521.500	2,00%	26.345.215	2.634.521.500	1,85%
Masyarakat	74.108.000	7.410.800.000	5,63%	74.108.000	7.410.800.000	5,20%
Pembeli Siaga - GAI	26.373.262	2.637.326.200	2,00%	26.373.262	2.637.326.200	1,85%
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	108.428.010	10.842.801.000	7,61%
	1.301.136.120	130.113.612.000	98,81%	1.409.564.130	140.956.413.000	98,90%
Treasury stock	15.719.900	1.571.990.000	1,19%	15.719.900	1.571.990.000	1,10%
Jumlah	1.316.856.020	131.685.602.000	119,71%	1.425.284.030	142.528.403.000	100,00%
Portepel	283.143.980	28.314.398.000		174.715.970	17.471.597.000	

3. RIWAYAT HARGA SAHAM

Berdasarkan data dari Bursa Efek, berikut merupakan harga penutupan perdagangan tertinggi, harga penutupan perdagangan terendah, dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK:

No.	Keterangan	Harga Saham		Volume (Jutaan Rp)
		Terendah	Tertinggi	
1	Oktober 2020	374	428	618
2	November 2020	390	428	696
3	Desember 2020	386	610	971
4	Januari 2021	408	570	2.786
5	Februari 2021	422	535	924
6	Maret 2021	430	535	454
7	April 2021	456	900	51.649
8	Mei 2021	760	955	169.341
9	Juni 2021	670	1.085	181.231
10	Juli 2021	595	710	31.673
11	Agustus 2021	620	855	151.339
12	September 2021	655	820	125.837

Sumber :IDX monthly Oktober 2020 – September 2021

4. TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN BUKTI HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, PMHMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas PMHMETD.

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti PMHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 14 Desember 2021 hingga tanggal 20 Desember 2021 dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

• KRITERIA PENERIMA DAN PEMEGANG HMETD YANG BERHAK

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- Para pemegang Sertifikat Bukti PMHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti PMHMETD atau yang memperoleh PMHMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang PMHMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan PMHMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh PMHMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham, yaitu tanggal 20 Desember 2021.

• **PERDAGANGAN HMETD**

Pelaksanaan PMHMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

Para pemegang PMHMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan PMHMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya.

Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI.

Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang PMHMETD harus menyediakan dana pelaksanaan PMHMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan PMHMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan PMHMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang PMHMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan PMHMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD akan didistribusikan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang PMHMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI.

Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD akan didistribusikan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Para pemegang PMHMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti PMHMETD yang akan melaksanakan PMHMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan PMHMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti PMHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
- Apabila pemegang PMHMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - 1) Asli surat kuasa dari pemegang PMHMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan PMHMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan PMHMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - 2) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan PMHMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti PMHMETD tidak menginginkan Saham Hasil Pelaksanaan PMHMETD miliknya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Setiap dan semua biaya konversi atas

pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti PMHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti PMHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti PMHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. PMHMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuanyang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

• KETERANGAN TENTANG HMETD

Perseroan berencana akan melakukan PUT II dengan PMHMETD kepada para pemegang saham berupa penerbitan saham baru sebanyak 216.856.020 (dua ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Baru").

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 108.428.010 (seratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sepuluh) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan PMHMETD. Pada setiap 2 (dua) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang PMHMETD yang melaksanakan haknya.

Berikut adalah keterangan pihak-pihak yang melaksanakan PMHMETD secara inbreng, mengalihkan PMHMETD kepada pihak penerima yang melakukan inbreng dan pihak yang melaksanakan PMHMETD tunai :

Nama Pihak	Sebelum HMETD	HMETD	Mengalihkan ke	Jumlah	Melaksanakan Inbreng	Melaksanakan HMETD Tunai
PT Golden Arista International	855,877,869	171,175,574	-	-	49,408,023	-
			Very Budiawan	36,545,694	-	-
			Sonny Koesoemaharsono	28,402,099	-	-
			Eddy Yusuf	20,287,156	-	-
			Risty	14,752,440	-	-
			Willy Soesanto	5,315,131	-	-
			Hilda Sutanto	4,913,369	-	-
				110,215,889		
Lili Mulyadi Sutanto	42,153,846	8,430,769	Hilda Sutanto	8,430,769	-	
Irene Sastroamijoyo	28,390,000	5,678,000	Hilda Sutanto	5,678,000	-	
Herwanto Sutanto	24,615,385	4,923,077	Hilda Sutanto	4,923,077	-	
Erik Sutanto	12,000,000	2,400,000	Hilda Sutanto	2,400,000	-	
Willy Soesanto	28,329,100	5,665,820	-	-	10,980,951.00	
Very Budiawan	18,803,900	3,760,780	-	-	40,306,474.00	
Sonny Koesoemaharsono	1,000	200	-	-	28,402,299.00	
Eddy Yusuf	1,000	200	-	-	20,287,356.00	
Risty	-	-	-	-	14,752,440.00	
Hilda Sutanto	-	-	-	-	26,345,215.00	
Masyarakat	74,108,000	14,821,600	-	-		26,373,262
	1,084,280,100	216,856,020		131,647,735	190,482,758	26,373,262

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa :

- GAI selaku pemilik 171.175.574 PMHMETD, yang dimana :
 - GAI, melaksanakan sebagian HMETD dengan jumlah 49.408.023 HMETD yang diinbreng dengan 311.784.387 saham miliknya di API;
 - GAI mengalihkan PMHMETD sebesar 110.215.889 HMETD dengan rincian :
 - Very Budiawan sebanyak 16.258.338 HMETD yang diinbreng dengan 102.596.618 saham miliknya di API dan 20.287.356 HMETD yang diinbreng dengan 146.900.000 saham miliknya di SNI;
 - Sonny Koesomaharsono sebanyak 28.402.099 HMETD yang diinbreng dengan 205.658.552 saham miliknya di API;
 - Eddy Yusuf sebanyak 20.287.156 HMETD yang diinbreng dengan 146.898.552 saham miliknya di SNI;
 - Risty sebanyak 8.404.762 HMETD yang diinbreng dengan 60.858.571 saham miliknya di SNI dan 6.347.678 HMETD yang diinbreng dengan 40.056.387 saham miliknya di API;
 - Hilda Soesanto sebanyak 4.913.369 HMETD yang diinbreng dengan 31.005.322 saham miliknya di API; dan
 - Willy Soesanto sebanyak 5.315.131 HMETD yang diinbreng dengan 33.540.603 saham miliknya di API.
 - Sisanya sebanyak 11.551.662 PMHMETD tidak dilaksanakan.
- Lili Mulyadi, Irene Sastroamijoyo, Herwanto Sutanto dan Erik Sutanto mengalihkan seluruh HMETDnya kepada Hilda Sutanto sebanyak 21.431.846 PMHMETD.
- Pihak-pihak yang melaksanakan HMETD inbreng sejumlah 190.482.758 adalah :
 - GAI;
 - Willy Soesanto;
 - Very Budiawan;
 - Sonny Koesoemaharsono;

- e. Eddy Yusuf;
 - f. Risty; dan
 - g. Hilda sutanto.
4. Pihak-pihak yang melaksanakan PMHMETD tunai adalah masyarakat sejumlah 14.821.600 ditambah sisa PMHMETD GAI yang tidak dilaksanakan dan dialihkan sebesar 11.551.662 atau total sejumlah 26.373.262 PMHMETD.

- **Penerima PMHMETD yang Berhak**

Penerima PMHMETD yang berhak adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada 10 Desember 2021 pukul 15.00 WIB.

- **Pemegang PMHMETD yang Sah**

Pemegang PMHMETD yang sah adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan pukul 15.00 WIB yang tidak dijual PMHMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan PMHMETD;
- Pembeli PMHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti PMHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan PMHMETD; atau
- Para pemegang PMHMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan PMHMETD.

- **Perdagangan Sertifikat Bukti PMHMETD**

Pemegang PMHMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti PMHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021. Perdagangan PMHMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, termasuk peraturan bursa di mana PMHMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan Peraturan KSEI. Bila pemegang PMHMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

PMHMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan PMHMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti PMHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa.

Penyelesaian perdagangan PMHMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan PMHMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang PMHMETD atau calon pemegang PMHMETD.

- **Bentuk dari Sertifikat Bukti PMHMETD**

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti PMHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang PMHMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah PMHMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham PMHMETD, jumlah Saham PMHMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham PMHMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti PMHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan PMHMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

- **Pemecahan Sertifikat Bukti PMHMETD**

Bagi pemegang Sertifikat Bukti PMHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari PMHMETD yang dimilikinya, maka pemegang Sertifikat Bukti PMHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi PMHMETD yang diinginkan. Pemegang PMHMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti PMHMETD mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

Sertifikat Bukti PMHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

- **Nilai PMHMETD**

Nilai bukti PMHMETD yang ditawarkan oleh pemegang PMHMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang PMHMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai PMHMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai PMHMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai PMHMETD yang diperoleh adalah nilai PMHMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai PMHMETD.

Nilai bukti PMHMETD yang ditawarkan oleh pemegang PMHMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang PMHMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai PMHMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai PMHMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai PMHMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai PMHMETD.

Asumsi:

- Rpa = harga pasar saham
- Rpr = harga saham yang ditawarkan dalam PUT II
- A = Jumlah saham sebelum PUT II
- R = jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II
- A+R = Jumlah saham setelah PUT II

$$\begin{aligned}\text{Harga Teoritis Saham Baru} &= \frac{(R_{pa} \times A) + (R_{pr} \times R)}{(A+R)} \\ &= R_p \times c \\ \text{Harga Teoritis HMETD} &= R_p \times a - R_{pc}\end{aligned}$$

- **Penggunaan Sertifikat Bukti PMHMETD**

Sertifikat Bukti PMHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti PMHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti PMHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan PMHMETD untuk pemegang PMHMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

- **Pecahan HMETD**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai PMHMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

- **Lain-lain**

Syarat dan kondisi PMHMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan PMHMETD menjadi beban tanggungan Pemegang Sertifikat Bukti PMHMETD atau calon pemegang PMHMETD.

KETERANGAN TENTANG WARAN SERI I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 108.428.010 (seratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sepuluh) diberikan kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma sebagai bagian yang tak terpisahkan (melekat) dari Saham Hasil Pelaksanaan PMHMETD, berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas dividen, saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

Keterangan mengenai Waran Seri I dibawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnyanya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnyanya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE selaku Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi

- a. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku;
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I, dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, Pemegang Waran Seri I dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap perlu;
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I;
- d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I, dan sebagai Harga Pelaksanaan awal ditentukan sebesar Rp1000 (seribu Rupiah). Terhadap Harga Pelaksanaan awal tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam angka 7 di bawah;
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I, dan merupakan saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku; dan
- f. Tanggal Jatuh Tempo yang juga merupakan Jangka Waktu Waran Seri I berarti hari terakhir berlakunya Waran Seri I, yaitu tanggal 14 Desember 2023.

2. Hak Atas Waran Seri I

Setiap pemegang 2 (dua) HMETD yang melaksanakan haknya akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang dapat dilaksanakan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1000 (seribu Rupiah) atau harga lain sesuai dengan penyesuaian yang dilakukan Perseroan terhadap Harga Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Lampiran.

Hak atas Waran Seri I untuk pertama kalinya melekat pada pemegang saham yang berasal dari Saham yang ditawarkan/dijual melalui PUT II. Waran Seri I yang diterbitkan adalah Waran Seri I atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama periode perdagangan Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran.

Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada hari kerja terakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

3. Bentuk

Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

4. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023.

5. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat BAE.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada BAE. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, BAE wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh BAE tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah BAE menerima Dokumen Pelaksanaan, BAE akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftaranya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya, BAE meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*), dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya memberikan persetujuan kepada BAE mengenai hal-hal tersebut di atas.

- g. Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, BAE memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknyanya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah BAE menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan

Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada BAE dan BAE wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.

- h. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui BAE akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, maka atas Surat Kolektif Waran Seri I terlebih dahulu harus diadakan pemecahan dan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

BAE selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

- i. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- j. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham baru dan pencatatan Saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada BAE mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sejak dilakukannya pemberitahuan sesuai dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- m. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan Peraturan Pasar Modal.

6. Rekening Pembayaran Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening sebagai berikut:

Bank Mandiri
KCP Bandung Setrasari Plaza
No.Rek.: 132-00-6889899-9

PT ALKINDO NARATAMA TBK

Apabila terjadi perubahan rekening maka Perseroan melalui BAE akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

7. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bila terjadi perubahan nilai nominal terhadap Saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena alasan apapun juga termasuk karena penggabungan atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT), hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah.

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

8. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian Pemegang Waran Seri I.
- b. Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, BAE tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I kecuali apabila ketentuan-ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi.

Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahandokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada BAE yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus diberitahukan kepada Perseroan.
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila BAE telah menerima dokumen peralihan dengan lengkap dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- e. BAE bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan Direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh BAE dan BAE menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahliwaris yang bersangkutan.
- f. Dalam hal satu Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang maka kepada orang atau pihak yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran

Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Sebelum BAE menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, BAE atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I.

- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh BAE yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan KSEI.

9. Penggantian Waran Seri I

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada BAE, BAE akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.
- b. Jika BAE menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I maka BAE wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh BAE serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- d. Perseroan atau BAE berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
- f. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
- g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga.
- h. Perseroan melalui BAE berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak.
- i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku

untuk penggantian surat saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI serta dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

10. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk BAE sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I yaitu:

PT Sinartama Gunita
Gedung Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No.19
Tanah Abang, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3922332
Faks. (021) 3923003

Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

11. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

12. Penggabungan, Peleburan, Pemisahan dan Likuidasi

Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan atau likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.

Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan atau peleburan dengan memperhatikan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan peraturan perundangan yang berlaku.

13. Perubahan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Waran Seri I dan harga pelaksanaan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I, yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 1 (satu surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional atau 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran lokal, selambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) Pemegang Waran Seri I, tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I, dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I, harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

14. Hukum Yang Berlaku

Penerbitan Waran Seri I ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan Saham yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejumlah 216.856.020 (dua ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua puluh) saham baru atau 16,47% (enam belas koma empat tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah PUT II. Saham baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatasan atas pencatatan saham. Setelah PUT II dan dengan diasumsikan bahwa Waran Seri I telah terlaksana seluruhnya, maka total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 1.425.284.030. Pemegang HMETD dan Pemegang Waran Seri I yang tidak melaksanakan HMETD dan Waran Seri I akan mengalami dilusi sebesar 22,82%.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUT II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait PUT II akan digunakan untuk :

1. Sekitar 44,91% (empat puluh empat koma Sembilan puluh satu persen) untuk pembelian 48% (empat puluh delapan persen) saham SNI yang masing-masing dimiliki langsung oleh Very Budiawan, Sonny Koesoemaharsono, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto, dan Risty melalui inbreng;
2. Sekitar 42,93% (empat puluh dua koma sembilan puluh tiga persen) untuk pembelian 48% (empat puluh delapan persen) saham API yang masing-masing dimiliki langsung oleh PT Golden Arista international, Willy Soesanto, Very Budiawan, Hilda Sutanto, dan Risty melalui inbreng; dan
3. Sisanya sekitar 12,16% (dua belas koma enam belas persen) dalam bentuk tunai untuk modal kerja Perseroan yaitu pembelian bahan baku.

Untuk rencana penggunaan dana poin 3 bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai transaksi lebih kecil dari 20%.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu pembelian bahan baku.

Sehubungan dengan tindakan PMHMETD Perseroan telah memperoleh waiver dari Bank BCA dengan surat No.02105/ALK-KOM/2021 tanggal 30 September 2021 dan Bank HSBC dengan surat No.202/CMB-CORP/IX/2021 tanggal 24 September 2021.

Untuk rencana penggunaan dana poin 1 dan 2 adalah :

- a. Merupakan transaksi material yang tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020") karena nilai transaksi lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan, total aset Perseroan, laba komprehensif perseroan dan penjualan Perseroan.
- b. Merupakan transaksi afiliasi yang tidak memerlukan persetujuan RUPS Independen sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") karena Transaksi material tidak membutuhkan persetujuan RUPS.
- c. Bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Penggunaan dana untuk tambahan penyertaan pada API dan SNI selaku Entitas Anak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Prospek usaha;
2. Peningkatan kinerja keuangan; dan
3. Meningkatnya manfaat pemegang saham.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT II ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PUT II ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana

tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT II ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil PUT II yang belum direalisasikan sesuai rencana penggunaan dana di atas, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas I kepada Pemegang Saham dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dipergunakan seluruhnya. Adapun laporan penggunaan dana atas Penawaran Umum Terbatas I tersebut telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan surat No.022/OJK.19.03.04 tanggal 4 Maret 2019.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PUT II termasuk pajak diperkirakan berjumlah sekitar 1,32% dari total dana yang diperoleh dari PUT II. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya jasa kantor akuntan publik sekitar : 0,29%;
- Biaya jasa konsultan hukum sekitar : 0,21%;
- Biaya notaris sekitar : 0,14%;
- Biaya KJPP sekitar : 0,26%;
- Biaya jasa penasihat keuangan sekitar : 0,24%;
- Biaya BAE sekitar : 0,06%;
- Biaya OJK SIPPO sebesar : 0,05%; dan
- Biaya lain-lain (antara lain biaya pencatatan saham di BEI, biaya audit penjabatan dan verifikasi biaya, biaya pemasaran, dan biaya percetakan) sebesar : 0,07%.

III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI

1. Tinjauan Umum Rencana Transaksi

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Perseroan, SNI, API GAI, Willy Soesanto, Very Budiawan, Sonny Koesoemaharsono, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto dan Risty telah menandatangani Perjanjian Bersyarat Pemasukan (*Inbreng*) Saham Sebagai Setoran Modal Ke Dalam Perseroan tanggal 30 Agustus 2021 yang telah diamandemen pada tanggal 27 September 2021 dan 19 November 2021 (“**Perjanjian Bersyarat**”). Berdasarkan Perjanjian Bersyarat tersebut, GAI selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 311.784.387 saham di API, Willy Soesanto selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 69.294.194 saham di API, Verry Budiawan selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 146.900.000 saham di SNI dan 138.568.645 saham di API, Sonny Koesoemaharsono selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 205.660.000 saham di SNI, Eddy Yusuf selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 146.900.000 saham di SNI, Hilda Sutanto selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 144.801.429 saham di SNI dan 40.056.387 saham di API, dan Risty selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 60.858.571 saham di SNI dan 40.056.387 saham di API, masing-masing akan melakukan pengalihan saham seluruhnya sebesar 48% saham miliknya masing-masing pada SNI atau sebanyak 705.120.000 lembar saham dan 48% saham miliknya masing-masing pada API atau sebanyak 587.520.000 lembar saham yang telah disetor dan ditempatkan kepada Perseroan.

Rencana Transaksi akan dibayarkan dengan saham baru hasil HMETD secara *Inbreng* serta dilakukan penilaian oleh pihak independen yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai SNI dan API dapat dilihat pada Bab IX sub bab Keterangan Singkat Tentang Entitas Anak.

2. Uraian Mengenai Rencana Transaksi

a. Obyek Rencana Transaksi

Obyek transaksi adalah pembelian 48% kepemilikan saham Perseroan dari semula sebesar 51% menjadi sebesar 99%, pada perusahaan anak Perseroan yaitu SNI senilai Rp 70.599.999.750,- dan API senilai Rp 67.499.999.800,- (enam puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah), dengan total nilai Rp 138.099.999.550,- (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Rupiah), melalui mekanisme PMHMETD di mana penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang yaitu pemasukan (*inbreng*) saham .

b. Nilai Rencana Transaksi

Nilai transaksi pembelian 48% saham SNI dan API adalah sebesar Rp 138.099.999.550,- yang akan dibayarkan dengan saham baru hasil HMETD secara *Inbreng*. Transaksi bersifat afiliasi karena Perseroan memiliki 51% saham SNI dan API.

c. Tata Cara Pembayaran

Perseroan wajib melakukan pembayaran kepada GAI, Sonny Koesoemaharsono, Very Budiawan, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto, Risty, dan Willy Soesanto masing-masing sebagai pemegang saham API dan/atau SNI, dengan cara pembayaran dengan saham baru hasil HMETD.

d. Kondisi Persyaratan

SNI dan API wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan SNI dan API untuk memberikan akses kepada Perseroan dalam melaksanakan uji tuntas terhadap SNI dan API sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini :

- a. SNI dan API wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan SNI dan API untuk memberikan akses kepada Perseroan dalam melaksanakan uji tuntas terhadap SNI dan API sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- b. SNI dan API masing-masing akan menyelesaikan keberatan dari kreditur (bilamana ada) sebelum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham SNI dan API untuk menyetujui rencana pengalihan 48% saham SNI dan 48% saham API masing-masing kepada Perseroan.
- c. Rapat Umum Pemegang Saham SNI dan API yang menyetujui rencana pengalihan 48% saham SNI dan 48% saham API masing-masing kepada Perseroan.
- d. Bentuk persetujuan, pengesahan, perizinan, pengesampingan dan pengecualian lainnya (secara bersama-sama disebut sebagai “Persetujuan”) untuk atau sehubungan dengan Perjanjian dan pengambilan bagian dari saham baru dengan HMETD dan transaksi lainnya berdasarkan perjanjian dari pejabat yang berwenang dan pihak ketiga lainnya (termasuk Bursa Efek Indonesia (“BEI”), Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan institusi keuangan lainnya), dan di mana setiap Persetujuan tersebut diterima oleh Sonny Koesoemaharsono, Very Budiawan, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto dan Risty (selanjutnya disebut “**Para Pemegang 48% Saham SNI**”) dan GAI, Willy Soesanto, Very Budiawan, Hilda Sutanto, dan Risty (selanjutnya disebut “**Para Pemegang 48% Saham API**”), dan Persetujuan tersebut tetap berlaku secara penuh sampai dengan tanggal penutupan atau pada tanggal lain yang disetujui bersama secara tertulis oleh para pihak.
- e. Persetujuan pemegang saham Perseroan dalam rapat umum pemegang saham terkait pelaksanaan PMHMETD, termasuk peningkatan modal, penerbitan saham baru dengan kepada Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini.
- f. Penyampaian pengungkapan atau pengumuman keterbukaan informasi untuk pelaksanaan PMHMETD, termasuk peningkatan modal, transaksi material, transaksi afiliasi, penerbitan saham baru dengan HMETD untuk Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku dan peraturan lainnya termasuk peraturan BEI, OJK, dan sebagainya.
- g. Pernyataan efektif dari OJK kepada Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD.
- h. Diterimanya pemberitahuan perubahan modal dan susunan pemegang saham Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- i. Willy Soesanto, Very Budiawan, Sonny Koesoemaharsono, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto, dan Risty masing-masing memperoleh persetujuan dari suami atau isteri masing-masing, jika tidak ada perjanjian pisah harta dengan suami atau isteri masing-masing.
- j. Ditandatanganinya masing-masing akta pemindahan hak atas 48% Saham SNI dan 48% Saham API oleh Direksi Perseroan dengan Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API mengenai persetujuan atas pengalihan 48% saham SNI dan 48% saham API tersebut.
- k. Diterbitkannya bukti kepemilikan saham baru hasil PMHMETD atas nama masing-masing Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API yang tercatat pada Perseroan

dalam Biro Administrasi Efek (“BAE”) dan/atau Perusahaan Sekuritas di mana saham-saham Perseroan disimpan berdasarkan ketentuan pasar modal yang berlaku.

- I. Dicatatkannya saham atas nama Perseroan yang berasal dari pengalihan saham milik Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API dalam masing-masing Daftar Pemegang Saham SNI dan API berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

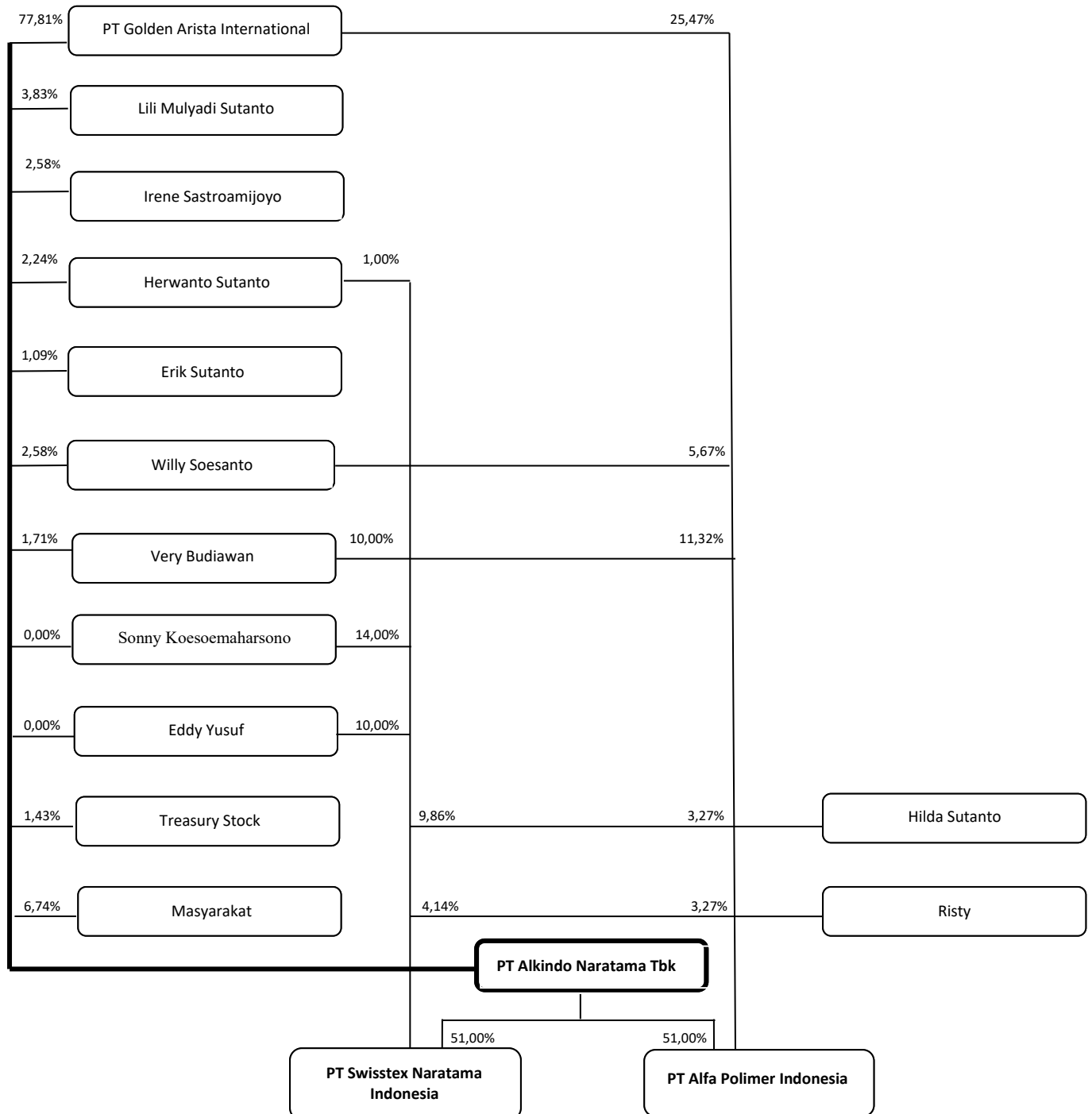
Selain dari Persetujuan yang dibutuhkan, penyelesaian hanya dapat dilakukan pada saat pemenuhan ketentuan-ketentuan di bawah ini, dan telah dilaksanakan dan dipenuhinya seluruh ketentuan-ketentuan pada saat tanggal penyelesaian atau pada tanggal lain yang dapat disepakati secara tertulis oleh para pihak yaitu ketentuan sebagai berikut:

- a. Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API telah menyelesaikan proses uji tuntas atas valuasi, hukum, teknis dan keuangan sehubungan dengan Perseroan dan kegiatan usahanya dan hasil dari pelaksanaan uji tuntas tersebut memuaskan bagi Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API, serta Perseroan telah menyelesaikan proses uji tuntas atas valuasi, hukum, teknis dan keuangan sehubungan dengan Perjanjian ini.
- b. Perseroan mematuhi seluruh kewajiban untuk mengungkapkan pelaksanaan PMHMETD, termasuk peningkatan modal, penerbitan dan penjatahan saham baru dengan HMETD kepada Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku dan peraturan-peraturan lain termasuk peraturan BEI, OJK, dan sebagainya.
- c. Perjanjian ini tidak dilarang atau dibatasi oleh peraturan, putusan pengadilan, ketentuan, panduan atau permintaan (baik yang memiliki maupun tidak memiliki kekuatan hukum) yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, atau badan yang berwenang di Indonesia atau di yurisdiksi hukum lainnya.
- d. Pernyataan dan jaminan Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API adalah benar dan akurat secara material.
- e. Pernyataan dan jaminan Perseroan adalah benar dan akurat secara material.
- f. Tidak ada tindakan yang dilakukan atau diancamkan oleh pihak yang berwenang (atau lembaga negara lainnya) atau setiap pihak ketiga manapun yang menghambat transaksi yang telah disepakati.
- g. Tidak ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, SNI, API, Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API dan tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan oleh Perseroan, SNI, API, Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API dalam keadaan pailit.

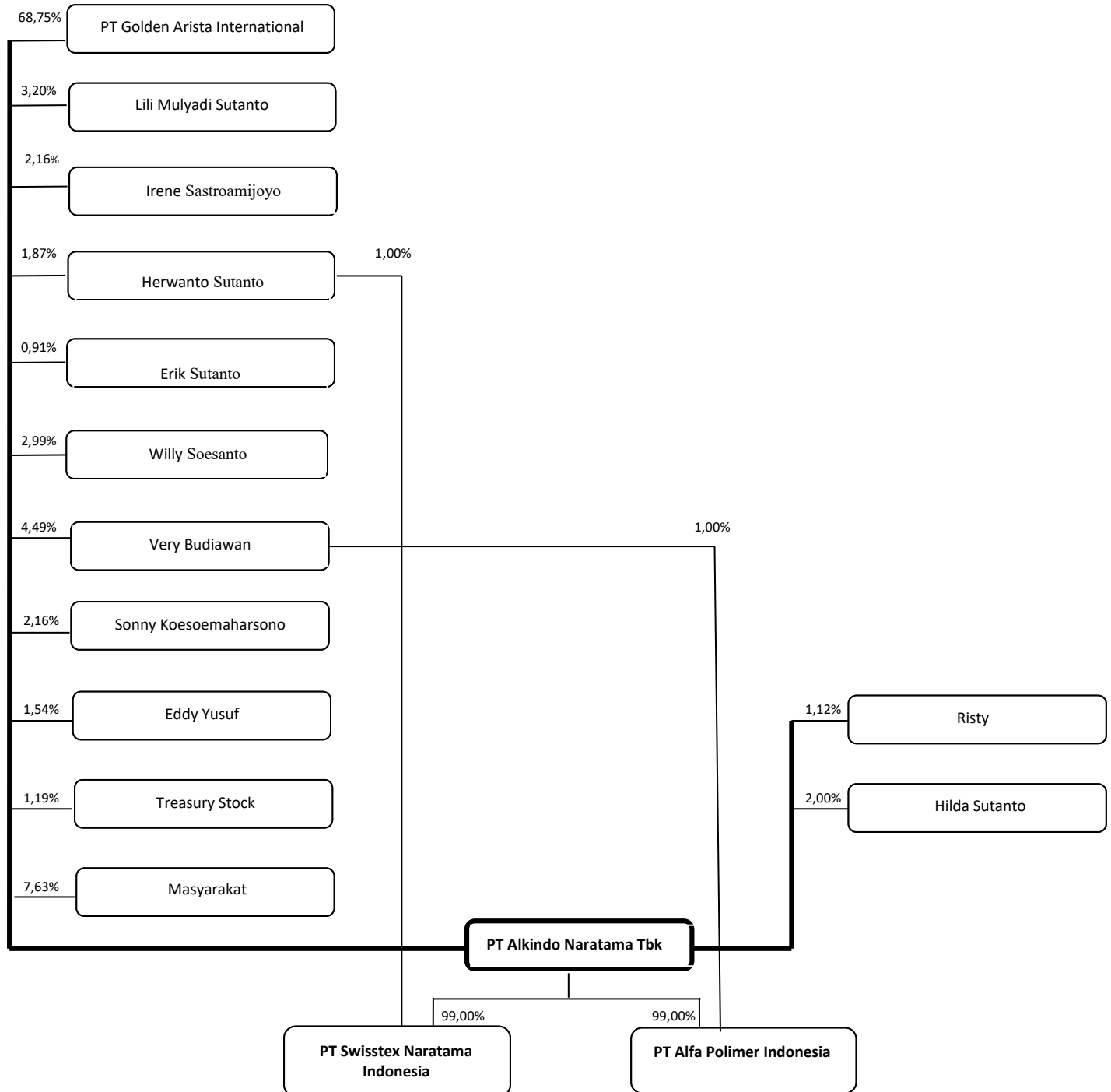
3. Struktur Permodalan SNI dan API

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan dan SNI serta API:

Sebelum HMETD



Setelah HMETD



4. Ringkasan Hasil Penilaian

Perseroan telah menunjuk ID&R, sebagai Penilai Independen untuk memberikan (i) penilaian saham SNI (ii) penilaian saham API (iii) pendapat kewajaran atas rencana penambahan penyertaan saham pada entitas anak SNI dan API melalui penambahan modal dengan HMETD (untuk selanjutnya disebut “Rencana Transaksi”) dengan tanggal pisah batas (*cut off date*) adalah per 30 Juni 2021.

a. **Ringkasan Penilaian 48% ekuitas/saham SNI berdasarkan Laporan No. 00016/2.0110-01/BS/05/0426/1/IX/2021 tanggal 24 September 2021:**

Maksud dan Tujuan Penilaian

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen Perseroan bahwa penilaian ditujukan sehubungan dengan rencana penambahan penyertaan 48% saham SNI yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar.

Metode Penilaian

Dengan memperhitungkan bahwa SNI akan terus beroperasi di masa depan sebagai suatu entitas usaha yang berkesinambungan (*as a going concern*), maka pendekatan pendapatan lebih tepat digunakan. Dari berbagai pendekatan dan metode penilaian ekuitas yang ada, maka kami menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan *Discounted Economic Income method* atau *Discounted Cash Flow (DCF) Valuation method* sebagai metode utama.

Berdasarkan metode penilaian DCF yang akan digunakan, operasi SNI diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan bisnis. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi *going concern*, yaitu SNI berjalan terus walaupun pemilik berganti.

Pendekatan kedua adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek atau *Guideline Publicly Traded Company (GCM) method*. Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan karena data perusahaan terbuka yang ada di bursa efek diperkirakan dapat digunakan sebagai data pembandingan atas penilaian saham SNI.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham, dengan menerapkan pembobotan 90:10 atas metode utama dan pembandingan yang dihasilkan dari metode DCF dan GCM, maka diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar Rp 71.190.523.441 atau Rp 101 per saham sebagai Nilai Pasar 48% Ekuitas/Saham SNI per tanggal 30 Juni 2021. Berikut adalah rekonsiliasi dan kesimpulan nilai SNI dengan menggunakan 2 (dua) metode penilaian per tanggal 30 Juni 2021:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Indikasi Nilai 48% Ekuitas	Bobot	Nilai Rata-rata Tertimbang
Metode Arus Kas Terdiskonto (DCF)	71.410.598.948	90%	64.269.539.053
Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (GCM)	69.209.843.877	10%	6.920.984.388
Nilai Pasar 48% Ekuitas			71.190.523.441
Jumlah saham yang beredar			705.120.000
Nilai Pasar per Saham			101

b. Ringkasan Penilaian 48% ekuitas/saham API berdasarkan Laporan No. 00017/2.0110-01/BS/04/0426/1/IX/2021 tanggal 24 September 2021:

Maksud dan Tujuan Penilaian

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen Perseroan bahwa penilaian ditujukan sehubungan dengan rencana penambahan penyertaan 48% saham API yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar.

Metode Penilaian

Dengan memperhitungkan bahwa API akan terus beroperasi di masa depan sebagai suatu entitas usaha yang berkesinambungan (*as a going concern*), maka pendekatan pendapatan lebih tepat digunakan. Dari berbagai pendekatan dan metode penilaian ekuitas yang ada, maka kami menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan *Discounted Economic Income method* atau *Discounted Cash Flow (DCF) Valuation method* sebagai metode utama.

Berdasarkan metode penilaian DCF yang akan digunakan, operasi API diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan bisnis. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi *going concern*, yaitu API berjalan terus walaupun pemilik berganti.

Pendekatan kedua adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek atau *Guideline Publicly Traded Company (GCM) method*. Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan karena data perusahaan terbuka yang ada di bursa efek diperkirakan dapat digunakan sebagai data pembandingan atas penilaian saham API.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham, dengan menerapkan pembobotan 90:10 atas metode utama dan pembandingan yang dihasilkan dari metode DCF dan GCM, maka diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar Rp 72.772.766.258 atau Rp 124 per saham sebagai Nilai Pasar 48% Ekuitas/Saham API per tanggal 30 Juni 2021. Berikut adalah rekonsiliasi dan kesimpulan nilai API dengan menggunakan 2 (dua) metode penilaian per tanggal 30 Juni 2021:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Indikasi Nilai 48% Ekuitas	Bobot	Nilai Rata-rata Tertimbang
Metode Arus Kas Terdiskonto (DCF)	75.074.926.894	90%	67.567.434.205
Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (GCM)	52.053.320.529	10%	5.205.332.053
Nilai Pasar 48% Ekuitas			72.772.766.258
Jumlah saham yang beredar			587.520.000
Nilai Pasar per Saham			124

c. Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00028/2.0110-01/BS/04/0426/1/XI/2021 tanggal 19 November 2021:

Para Pihak dalam Transaksi

- a) PT Alkindo Naratama Tbk ("Perseroan");
- b) PT Swisstex Naratama Indonesia ("SNI");
- c) PT Alfa Polimer Indonesia ("API");
- d) PT Golden Arista International ("GAI");
- e) Sonny Koesoemaharsono ("SK");
- f) Eddy Yusuf ("EY");
- g) Very Budiawan ("VB");
- h) Willy Soesanto ("WS");
- i) Hilda Sutanto ("HS"); dan
- j) Risty ("RS")

Obyek Transaksi

Memberikan pendapat kewajaran atas rencana penambahan penyertaan saham pada entitas anak melalui penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") yang sebagian akan dilakukan dengan menerima penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng) (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

Tujuan Penilaian

Rencana Transaksi merupakan transaksi material karena memenuhi kriteria material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020. Selain itu, dikarenakan transaksi material tidak lebih dari 50% untuk melaksanakan Transaksi ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Berdasarkan informasi pihak manajemen Perseroan bahwa hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SNI dan API adalah Perseroan mempunyai kepemilikan langsung pada SNI dan API, dengan kepemilikan Perseroan pada masing-masing SNI dan API adalah sebesar 51% serta transaksi pembelian 48% saham SNI dan 48% saham API oleh Perseroan tidak mengandung benturan kepentingan.

Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah Transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar. Selanjutnya dalam analisa terhadap Transaksi tersebut, kami mempertimbangkan sisi kualitatif maupun kuantitatif serta dampak bagi Perseroan dan Pemegang Saham, termasuk risiko keuangan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas antara lain:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;

- Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran ini dan kesimpulan nilai akhir;
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

Pendekatan dan Metode Penilaian

1. Analisis Transaksi;
2. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi;
3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi; dan
4. Analisis Faktor Lain yang Relevan

Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Rencana Transaksi:

- a. Perbandingan antara Rencana Nilai Transaksi dengan Hasil Penilaian atas Transaksi yang akan Dilakukan

Sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi dan dinyatakan dalam Perjanjian Inbreng, Perseroan merencanakan untuk melakukan penambahan investasi kepemilikan 48% saham SNI dan 48% saham API masing-masing dengan nilai transaksi inbreng saham sebesar Rp 70.599.999.750 dan Rp 67.499.999.800. Berdasarkan laporan penilaian 48% saham SNI dan API diperoleh Nilai Pasar 48% ekuitas/saham SNI dan API per tanggal 30 Juni 2021 masing-masing sebesar Rp 71.190.523.441 atau Rp 101 per saham dan Rp 72.772.766.258 atau Rp 124 per saham.

Berikut merupakan tabel perbandingan nilai transaksi inbreng saham dengan Nilai Pasar saham SNI dan API:

Keterangan	SNI	API
Nilai Pasar 48% Saham (Rp)	71.190.523.441	72.772.766.258
Nilai Transaksi (Rp)	70.599.999.750	67.499.999.800
Batas Atas dan Batas Bawah (Rp)	65.851.234.183 – 76.529.812.699	67.314.808.788 – 78.230.723.727
Persentase Kewajaran Nilai	0,83%	7,25%

- b. Analisis untuk Memastikan bahwa Rencana Nilai Transaksi Memberikan Nilai Tambah dari Transaksi yang akan Dilakukan

Berdasarkan analisis nilai tambah yang dilakukan dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi terlihat bahwa Transaksi yang akan dilakukan Perseroan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas yang baik berupa penguatan posisi struktur usaha dan pangsa pasar domestik, serta peningkatan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Perseroan secara konsolidasian yang akan meningkatkan potensi pembagian dividen kepada pemegang saham.

- c. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi Dilakukan untuk Meyakini bahwa Rencana Nilai Transaksi Berada dalam Kisaran Nilai yang Didapatkan dari Hasil Penilaian

Analisis kewajaran nilai transaksi inbreng saham SNI dan API dilakukan dengan menghitung kisaran nilai yang diperoleh dari hasil penilaian. Dengan memperhitungkan batas atas dan batas bawah pada kisaran Nilai yang tidak boleh melebihi 7,5% dari Nilai yang dijadikan acuan kisaran tersebut, maka diperoleh Nilai Pasar 48% ekuitas/saham SNI per tanggal 30 Juni 2021 berada pada kisaran nilai Rp 65.851.234.183 – Rp 76.529.812.699 dan Nilai Pasar 48% ekuitas/saham API per tanggal 30 Juni 2021 berada pada kisaran nilai Rp 67.314.808.788 – Rp 78.230.723.727. Dengan demikian nilai transaksi investasi saham SNI dan API masing-masing yang sebesar Rp 70.599.999.750 dan Rp 67.499.999.800 adalah 0,83% dan 7,25% lebih rendah dari Nilai Pasar dan termasuk dalam kisaran Nilai Pasar saham masing-masing, sehingga kami berpendapat bahwa nilai transaksi wajar.

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah wajar.

5. Ringkasan Proforma Laporan Konsolidasian Perseroan

Proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebelum dan setelah Rencana Transaksi yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan berdasarkan Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma Nomor HR-011/21 tanggal 30 Agustus 2021, yang diterbitkan kembali berdasarkan laporan Nomor HR-015/21 tanggal 27 September 2021 dan Nomor HR-020/21 tanggal 19 November 2021 dan adalah sebagai berikut :

	PT Alkindo Naratama Tbk dan Entitas Anak	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	Saldo Proforma Konsolidasian
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	52.783.741.625	17.211.114.950	69.994.856.575
Piutang usaha			
Pihak berelasi	2.662.814.550	-	2.662.814.550
Pihak ketiga	286.659.204.962	-	286.659.204.962
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	55.000.000	-	55.000.000
Pihak ketiga	147.060.702	-	147.060.702
Persediaan	269.590.498.704	-	269.590.498.704
Pajak dibayar di muka	7.532.493.966	-	7.532.493.966
Taksiran tagihan pajak	4.177.626.715	-	4.177.626.715
Biaya dibayar di muka dan uang muka	19.526.344.987	-	19.526.344.987
Jumlah Aset Lancar	643.134.786.211	17.211.114.950	660.345.901.161
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan	2.703.709.073	-	2.703.709.073
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	443.014.512.542	-	443.014.512.542
Uang muka pembelian	1.592.250.000	-	1.592.250.000

Beban ditangguhkan - bersih	2.111.305.972	(2.088.250.000)	23.055.972
Jumlah Aset Tidak Lancar	449.421.777.587	(2.088.250.000)	447.333.527.587
Jumlah Aset	1.092.556.563.798	15.122.864.950	1.107.679.428.748

	PT Alkindo Naratama Tbk dan Entitas Anak	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	Saldo Proforma Konsolidasian
--	--	--	------------------------------------

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek	61.774.232.854	-	61.774.232.854
Utang usaha			
Pihak berelasi	97.086.000	-	97.086.000
Pihak ketiga	265.928.303.663	-	265.928.303.663
Utang pajak	8.252.744.254	-	8.252.744.254
Beban masih harus dibayar	5.884.870.959	(1.909.500.000)	3.975.370.959
Uang muka penjualan	2.468.737.768	-	2.468.737.768
Utang lain-lain	1.673.920.926	-	1.673.920.926
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank jangka panjang	34.995.591.632	-	34.995.591.632
Utang pembiayaan konsumen	4.045.772.716	-	4.045.772.716

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	385.121.260.772	(1.909.500.000)	383.211.760.772
--	------------------------	------------------------	------------------------

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan	216.766.046	-	216.766.046
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank jangka panjang	59.997.977.993	-	59.997.977.993
Utang pembiayaan konsumen	3.355.492.809	-	3.355.492.809
Liabilitas imbalan paska-kerja	18.110.592.008	-	18.110.592.008

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	81.680.828.856	-	81.680.828.856
---	-----------------------	----------	-----------------------

Jumlah Liabilitas	466.802.089.628	(1.909.500.000)	464.892.589.628
--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

	PT Alkindo Naratama Tbk dan Entitas Anak	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	Saldo Proforma Konsolidasian
--	---	--	------------------------------------

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham			
Modal dasar - 1.600.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor - 1.100.000.000 saham sebelum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), 1.316.856.020 saham setelah HMETD	110.000.000.000	21.685.602.000	131.685.602.000
Modal saham diperoleh kembali	(1.571.990.000)	-	(1.571.990.000)
Tambahan modal disetor	142.529.227.189	130.658.276.785	273.187.503.974
Serta Komponen ekuitas lainnya	2.193.000.000	-	2.193.000.000
Saldo laba			
Yang telah ditentukan penggunaannya	400.000.000	-	400.000.000
Yang belum ditentukan penggunaannya	231.678.584.240	-	231.678.584.240

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	485.228.821.429	152.343.878.785	637.572.700.214
Kepentingan non pengendali	140.525.652.741	(135.311.513.835)	5.214.138.906
Jumlah Ekuitas	625.754.474.170	17.032.364.950	642.786.839.120
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.092.556.563.798	15.122.864.950	1.107.679.428.748
	PT Alkindo Naratama Tbk dan Entitas Anak	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	Saldo Proforma Konsolidasian
PENJUALAN BERSIH	669.847.531.354	-	669.847.531.354
BEBAN POKOK PENJUALAN	(529.890.607.321)	-	(529.890.607.321)
LABA BRUTO	139.956.924.033	-	139.956.924.033
Beban penjualan, umum dan administrasi	(86.303.611.125)	-	(86.303.611.125)
Pendapatan operasi lainnya	4.263.471.612	-	4.263.471.612
Beban operasi lainnya	(2.165.391.897)	-	(2.165.391.897)
LABA USAHA	55.751.392.623	-	55.751.392.623
Pendapatan keuangan	74.418.093	-	74.418.093
Beban keuangan	(5.172.335.553)	-	(5.172.335.553)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	50.653.475.163	-	50.653.475.163
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(11.402.649.156)	-	(11.402.649.156)
LABA BERSIH	39.250.826.007	-	39.250.826.007
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	1.434.802.940	-	1.434.802.940
Pajak penghasilan terkait	(315.656.647)	-	(315.656.647)
Jumlah penghasilan komprehensif lain	1.119.146.293	-	1.119.146.293
LABA KOMPREHENSIF	40.369.972.300	-	40.369.972.300
Jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	30.051.689.850	-	30.051.689.850
Kepentingan non pengendali	9.199.136.157	-	9.199.136.157
Jumlah	39.250.826.007	-	39.250.826.007
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	30.817.145.235	-	30.817.145.235
Kepentingan non pengendali	9.552.827.065	-	9.552.827.065
Jumlah	40.369.972.300	-	40.369.972.300

1. Peristiwa yang Mendasari

Dengan peningkatan penyertaan pada API dan SNI, Perseroan dapat memperoleh beberapa keuntungan, antara lain:

- Dengan peningkatan kepemilikan menjadi 99% saham SNI dan API, akan meningkatkan kinerja usaha dengan peningkatan laba bersih bagi Perseroan secara konsolidasian.
- Meningkatkan nilai Perseroan dan kesejahteraan bagi pemegang saham Perseroan sebagai perusahaan terbuka.
- Meningkatkan posisi Perseroan dalam mengambil pangsa pasar domestik.

Tujuannya adalah untuk digunakan sebagai komponen di dalam keterbukaan informasi Perseroan, yang merupakan persyaratan untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 29 April 2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk mengilustrasikan dampak peristiwa atau transaksi signifikan terhadap informasi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dimana seolah-olah peristiwa atau transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal tersebut.

Dengan demikian, informasi keuangan konsolidasian proforma bukanlah indikator yang mengukur kinerja aktual Perseroan yang akan terjadi, karena informasi keuangan konsolidasian proforma disusun dengan menggunakan asumsi dari kejadian yang belum terjadi. Sehingga, informasi keuangan konsolidasian proforma mungkin tidak sesuai untuk tujuan selain yang disebutkan di atas.

2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma

Asumsi dasar yang digunakan oleh Perseroan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma adalah sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disusun dengan basis kelangsungan usaha dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan.

Laporan posisi keuangan API dan SNI pada tanggal 30 Juni 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan.

- b. Berdasarkan Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Alkindo Naratama Tbk tanggal 30 Agustus 2021 yang telah diamandemen pada tanggal 27 September 2021 dan 19 November 2021, antara Perseroan, API, SNI, PT Golden Arista International (GAI), Willy Soesanto, Very Budiawan, Sonny Koesoemaharsono, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto dan Risty, Perseroan bermaksud:
 - 1) Melakukan pembelian 48% saham API sebanyak 587.520.000 saham yang dimiliki oleh GAI, Very Budiawan, Willy Soesanto, Hilda Sutanto dan Risty (selanjutnya disebut "Para Pemegang

48% Saham API”) dengan nilai Rp67.499.999.800, dan selanjutnya Para Pemegang 48% Saham API bermaksud akan melakukan pengalihan atas saham API milik mereka masing-masing kepada Perseroan dengan cara pemasukan saham (inbreng) sebagai setoran modal dan sebagai pembayarannya, Perseroan akan memberikan saham baru hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) kepada GAI, Very Budiawan, Willy Soesanto, Hilda Sutanto dan Risty.

- 2) Melakukan pembelian 48% saham SNI sebanyak 705.120.000 saham yang dimiliki oleh Sonny Koesoemaharsono, Very Budiawan, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto dan Risty (selanjutnya disebut “Para Pemegang 48% Saham SNI”) dengan nilai Rp70.599.999.750, dan selanjutnya Para Pemegang 48% Saham SNI bermaksud akan melakukan pengalihan atas saham SNI milik mereka masing-masing kepada Perseroan dengan cara pemasukan saham (inbreng) sebagai setoran modal dan sebagai pembayarannya, Perseroan akan memberikan saham baru hasil PMHMETD kepada Sonny Koesoemaharsono, Very Budiawan, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto dan Risty.
- c. Berdasarkan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD, nilai saham baru hasil PMHMETD tersebut akan ditetapkan dan diumumkan kemudian dalam Prospektus HMETD, dan belum ditetapkan dan diumumkan dalam keterbukaan informasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma ini, Perseroan menggunakan asumsi nilai saham baru hasil PMHMETD sebesar Rp725.
 - d. Estimasi biaya terkait langsung dalam proses HMETD adalah sebesar Rp 2.088.250.000.
 - e. Rencana nilai pembelian 48% saham API tersebut, di bawah nilai pada penilaian saham API yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Ihot Dollar & Raymond yang ditandatangani oleh Sulistyawati Sendjaja, MM, MAPPI (Cert.) sesuai laporannya No. 00014/2.0110-01/BS/04/0426/1/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, yang telah diterbitkan kembali berdasarkan laporan No. 00017/2.0110-01/BS/04/0426/1/IX/2021 tanggal 24 September 2021, nilai pasar 48% saham API adalah sebesar Rp72.772.766.258.
 - f. Rencana nilai pembelian 48% saham SNI tersebut, di bawah nilai pada penilaian saham SNI yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Ihot Dollar & Raymond yang ditandatangani oleh Sulistyawati Sendjaja, MM, MAPPI (Cert.) sesuai laporannya No. 00013/2.0110-01/BS/05/0426/1/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, yang diterbitkan kembali berdasarkan laporan No. 00016/2.0110-01/BS/05/0426/1/IX/2021 tanggal 24 September 2021, nilai pasar 48% saham SNI adalah sebesar Rp71.190.523.441.
 - g. Perseroan mengasumsikan bahwa seluruh kondisi prasyarat yang terdapat di dalam Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Alkindo Naratama Tbk tanggal 30 Agustus 2021 yang telah diamandemen pada tanggal 27 September 2021 dan 19 November 2021, antara ALDO, API, SNI, GAI, Willy Soesanto, Very Budiawan, Sonny Koesoemaharsono, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto dan Risty telah dipenuhi seluruhnya.
 - h. Pembelian 48% saham API oleh Perseroan dari GAI, Very Budiawan, Willy Soesanto, Risty dan Hilda Sutanto dan saham SNI dari Sonny Koesoemaharsono, Eddy Yusuf, Very Budiawan, Hilda Sutanto dan Risty dengan penerbitan saham baru Perseroan dengan HMETD, dicatat sesuai dengan PSAK No. 38, tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Transaksi bersifat sepengendali karena pemegang saham SNI dan API merupakan pemegang saham pengendali dari ALDO.

Selisih antara harga pembelian dengan nilai buku adalah sebagai berikut:

	API	SNI	Jumlah
Nilai buku	64.557.517.759	70.753.996.076	135.311.513.835
Harga pembelian	67.499.999.800	70.599.999.750	138.099.999.550
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2.942.482.041	(153.996.326)	2.788.485.715

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali disajikan dalam akun tambahan modal disetor.

Nilai buku API dan SNI merupakan 48% dari jumlah ekuitas SNI dan API sebagai berikut:

	100%	48%
Nilai buku API pada tanggal 30 Juni 2021	134.494.828.665	64.557.517.759
Nilai buku SNI pada tanggal 30 Juni 2021	147.404.158.492	70.753.996.076
Jumlah	281.898.987.157	135.311.513.835

3. Rincian penjelasan atas penyesuaian dan eliminasi proforma

Penjelasan atas penyesuaian dan eliminasi proforma yang dilakukan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma adalah sebagai berikut:

No.	Akun terkait	Jumlah penyesuaian dan eliminasi proforma (Rp)	Keterangan
a.	Kas dan bank	17.211.114.950	Penyesuaian akibat penambahan kas dan bank dari penambahan modal baru ALDO dengan HMETD sebesar Rp19.120.614.950 dikurangi dengan pengeluaran untuk pembayaran beban masih harus dibayar - biaya emisi saham sebesar Rp1.909.500.000.
b.	Beban ditangguhkan - bersih	(2.088.250.000)	Penyesuaian untuk mencatat reklasifikasi biaya emisi saham ke akun tambahan modal disetor.
c.	Beban masih harus dibayar	(1.909.500.000)	Penyesuaian untuk mencatat pembayaran beban masih harus dibayar - biaya emisi saham dari kas dan bank hasil penambahan modal melalui HMETD.
d.	Modal saham	21.685.602.000	Penyesuaian akibat penambahan modal saham baru ALDO dengan HMETD sebesar Rp21.685.602.000 yang berasal dari penerbitan 216.856.020 saham baru.
e.	Tambahan modal disetor	130.658.276.785	Penyesuaian akibat selisih lebih dari penambahan modal baru ALDO dengan HMETD sebesar Rp135.535.012.500 dikurangi dengan selisih restrukturisasi

			entitas sepengendali yang berasal dari penambahan penyertaan 48% saham API dan SNI sebesar Rp2.788.485.715 serta dikurangi biaya emisi saham sebesar Rp2.088.250.000.
f.	Kepentingan non pengendali	(135.311.513.835)	Penyesuaian untuk mencatat pengurangan Kepentingan Non Pengendali akibat penjualan saham di API dan SNI kepada ALDO.

IV. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, yang ditandatangani oleh Akuntan Liauw Hendrik, CPA, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah diterbitkan kembali tanggal 23 September 2021, 3 November 2021 dan 19 November 2021, dengan opini wajar tanpa modifikasian, Perseroan mempunyai total liabilitas konsolidasian sebesar Rp466.802.089.628 yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp385.121.260.772 dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp 81.680.828.856 dengan perincian sebagai berikut:

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	61.774.232.854
Utang usaha	
Pihak berelasi	97.086.000
Pihak ketiga	265.928.303.663
Utang pajak	8.252.744.254
Beban masih harus dibayar	5.884.870.959
Uang muka penjualan	2.468.737.768
Utang lain-lain	1.673.920.926
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	34.995.591.632
Utang pembiayaan konsumen	4.045.772.716
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	385.121.260.772
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan	216.766.046
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	59.997.977.993
Utang pembiayaan konsumen	3.355.492.809
Liabilitas imbalan paska-kerja	18.110.592.008

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 81.680.828.856

Jumlah Liabilitas 466.802.089.628

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

A. Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang bank jangka pendek

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang bank jangka pendek dalam mata uang Rupiah kepada:

Keterangan	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	39.330.587.467
PT Bank HSBC Indonesia	22.443.645.387
Jumlah	<u>61.774.232.854</u>

PT Bank Central Asia Tbk

PT Eco Paper Indonesia, Entitas Anak, mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

- Fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah maksimum sebesar Rp47.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga per tahun sebesar 8,75% dan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2021. Saldo pinjaman dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp39.330.587.467, Rp22.921.170.016 dan Rp11.647.134.139.
- Fasilitas kredit *Multi TL Revolving, L/C (Sight dan Usance)*, SKBDN (*Sight dan Usance*), *T/R, B/G dan Standby L/C* dengan jumlah maksimum sebesar Rp47.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga per tahun sebesar 8,75% dan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2021. Saldo pinjaman dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.
- Fasilitas *Forward Line* dengan jumlah maksimum sebesar USD1.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2021. Saldo pinjaman dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.
- Fasilitas *L/C (Sight dan Usance)* dengan jumlah maksimum sebesar USD5.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2021. Saldo pinjaman dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.

Fasilitas dari PT Bank Central Asia Tbk yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2021 telah diperpanjang menjadi tanggal 15 Juli 2022 berdasarkan Surat No. 01733 tanggal 16 Juni 2021.

Fasilitas dari PT Bank Central Asia Tbk tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik Entitas Anak serta sebagian tanah dan bangunan milik Entitas Anak, Lili Mulyadi Sutanto dan Herwanto Sutanto, pemegang saham, mesin dan peralatan milik Entitas Anak, jaminan pribadi dari Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto dan Perusahaan.

Hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan kepada PT Bank Central Asia Tbk selama masa kredit adalah sebagai berikut:

- Penambahan utang dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
- Perubahan pengurus dan pemegang saham.
- Melakukan pembagian dividen.

PT Bank HSBC Indonesia

Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank HSBC Indonesia sebagai berikut:

- a. Fasilitas pembiayaan terhadap piutang (*post shipment seller loan*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp40.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun masing-masing sebesar 5,75% untuk pinjaman US\$ dan 5,15% untuk pinjaman Rupiah dibawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp12.458.253.939, Rp5.065.830.889 dan Rp9.434.960.553.
- b. Fasilitas cerukan (*overdraft*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp5.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 4,95% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp594.781.448, nihil dan Rp7.897.737.
- c. Fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp8.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 4,95% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini adalah nihil pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Jumlah limit gabungan dari fasilitas tersebut di atas adalah sebesar Rp45.000.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2022 berdasarkan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/210653/U/210809 pada tanggal 3 September 2021.

Fasilitas dari PT Bank HSBC Indonesia tersebut di atas dijamin dengan aset tetap tanah dan bangunan milik Perusahaan dan Entitas Anak, jaminan secara tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Herwanto Sutanto dan Lili Mulyadi Sutanto, pemegang saham dan jaminan perusahaan dari Entitas Anak.

PT Eco Paper Indonesia, Entitas Anak, mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank HSBC Indonesia sebagai berikut:

- a. Fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp7.500.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun masing-masing sebesar 4,7% untuk pinjaman US\$ dan 4,95% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman berjangka (*term lending rate*). Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp7.500.000.000.
- b. Fasilitas cerukan (*overdraft*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp3.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 4,95% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp1.890.610.000.
- c. Fasilitas kredit berdokumen (*documentary credit facility*) dengan pagu pinjaman sebesar US\$2.000.000. Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021 adalah nihil.
- d. Fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda (*deferred payment credit facility*) dengan pagu pinjaman sebesar US\$2.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 6,75% untuk pinjaman US\$, 5,15% untuk pinjaman Rupiah dan 4% untuk pinjaman Renminbi di

bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021 adalah nihil.

- e. Fasilitas pinjaman *import (clean import loan)* dengan pagu pinjaman sebesar US\$2.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 6,75% untuk pinjaman US\$, 5,15% untuk pinjaman Rupiah dan 4% untuk pinjaman Renminbi di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021 adalah nihil.
- f. Fasilitas pinjaman yang dibayar atas unjuk (*usance paid at sight*) dengan pagu pinjaman sebesar US\$2.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 6,75% untuk pinjaman US\$ dan 4% untuk pinjaman Renminbi di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021 adalah nihil.
- g. Fasilitas pembiayaan terhadap piutang (*open account export*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp27.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 5,15% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021 adalah nihil.
- h. Fasilitas treasury (*treasury facility*) sebesar US\$250.000. Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021 adalah nihil.

Jumlah limit gabungan dari fasilitas tersebut di atas sebesar US\$2.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2021.

Fasilitas dari PT Bank HSBC Indonesia tersebut di atas dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Perusahaan, jaminan secara tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Herwanto Sutanto dan Lili Mulyadi Sutanto, pemegang saham dan jaminan perusahaan dari Perusahaan dan Entitas Anak.

PT Swisstex Naratama Indonesia, Entitas Anak, mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank HSBC Indonesia sebagai berikut:

- a. Fasilitas pinjaman ekspor (pinjaman penjual setelah pengapalan)/ *open account export (post shipment seller loan)* dengan pagu pinjaman sebesar Rp15.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 5,15% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar nihil, nihil dan Rp8.298.000.000.
- b. Fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) sebesar US\$500.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 4,7% untuk pinjaman US\$ dan 4,95% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman berjangka (*term lending rate*). Saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar nihil, nihil dan Rp6.900.000.000.
- c. Fasilitas cerukan (*overdraft*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp3.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 4,95% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar nihil, nihil dan Rp1.188.580.912.
- d. Fasilitas pembiayaan impor 1 (pinjaman pembeli setelah pengapalan) 1/ *clean import loan 1 (post shipment buyer loan 1)* dengan pagu pinjaman sebesar US\$500.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun masing-masing sebesar 5,75% untuk pinjaman US\$ dan 5,15% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.
- e. Fasilitas bank garansi (*bank guarantee facility*) sebesar US\$2.500.000. Saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.

- f. Fasilitas treasury (*treasury facility*) sebesar US\$50.000. Saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.

Jumlah limit gabungan dari fasilitas tersebut di atas sebesar US\$4.250.000 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2022 berdasarkan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.JAK/210654/U/210809 pada tanggal 3 September 2021.

Fasilitas dari PT Bank HSBC Indonesia tersebut di atas dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Perusahaan dan Entitas Anak, serta jaminan secara tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Herwanto Sutanto dan Lili Mulyadi Sutanto, pemegang saham dan jaminan perusahaan dari Perusahaan dan Entitas Anak.

PT Swisstex Naratama Indonesia, Entitas Anak, menjamin utang bank PT Alfa Polimer Indonesia, Entitas Anak, yang diperoleh dari PT Bank HSBC Indonesia dengan jaminan berupa piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan jaminan perusahaan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, serta utang bank Perseroan, yang diperoleh dari PT Bank HSBC Indonesia dengan jaminan berupa jaminan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

PT Alfa Polimer Indonesia, Entitas Anak, mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank HSBC Indonesia sebagai berikut:

- a. Fasilitas pinjaman ekspor (pinjaman penjual setelah pengapalan)/ *open account export (post shipment seller loan)* dengan pagu pinjaman sebesar Rp15.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 5,75% untuk pinjaman US\$ dan 5,15% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.
- b. Fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan pagu pinjaman sebesar US\$900.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun masing-masing sebesar 4,7% untuk pinjaman US\$ dan 4,95% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.
- c. Fasilitas cerukan (*overdraft*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp2.500.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 4,95% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.
- d. Fasilitas pinjaman impor (pinjaman pembeli setelah pengapalan)/ *clean import loan (post-shipment buyer loan)* dengan pagu pinjaman sebesar US\$400.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun masing-masing sebesar 5,75% untuk pinjaman US\$ dan 5,15% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.
- e. Fasilitas kredit berdokumen (*documentary credit facility*) dengan pagu pinjaman sebesar US\$1.250.000. Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.
- f. Fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda (*deferred payment credit facility*) dengan pagu pinjaman sebesar US\$1.250.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 5,75% untuk pinjaman US\$ dan 5,15% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.

- g. Fasilitas pembiayaan impor 1 (pinjaman pembeli setelah pengapalan 1)/ clean import loan 1 (post-shipment buyer loan 1) dengan pagu pinjaman sebesar US\$400.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun 5,75% untuk pinjaman US\$ dan 5,15% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman terbaik (best lending rate). Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.
- h. Fasilitas treasury (*treasury facility*) sebesar US\$50.000. Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.

Jumlah limit gabungan dari fasilitas tersebut di atas sebesar US\$3.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2022 berdasarkan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/210652/U/210809 pada tanggal 3 September 2021.

Fasilitas dari PT Bank HSBC Indonesia tersebut di atas dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Perusahaan dan Entitas Anak, jaminan secara tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Herwanto Sutanto dan Lili Mulyadi Sutanto, pemegang saham dan jaminan perusahaan dari Perusahaan dan Entitas Anak.

PT Alfa Polimer Indonesia, Entitas Anak, menjamin utang bank PT Swisstex Naratama Indonesia, Entitas Anak, yang diperoleh dari PT Bank HSBC Indonesia dengan jaminan berupa piutang usaha dan persediaan pada tanggal 31 Desember 2019, aset tetap berupa mesin, tanah dan bangunan dan jaminan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta utang bank Perseroan, yang diperoleh dari PT Bank HSBC Indonesia dengan jaminan berupa piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019, aset tetap berupa mesin, tanah dan bangunan dan jaminan perusahaan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan kepada PT Bank HSBC Indonesia selama masa kredit adalah sebagai berikut:

- a. Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Perusahaan, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, kecuali yang berhubungan dengan butir b.c di bawah ini di mana Perusahaan diharuskan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank;
- b. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/ menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk a) utang yang timbul berdasarkan perjanjian ini; b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari dan; c) utang/ pinjaman dari perusahaan leasing dengan maksimum limit Rp2.000.000.000 setiap tahun di mana Perusahaan harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank;
- c. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain yang terkait dengan perusahaan kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan wajar dalam praktek bisnis sehari-hari kecuali yang berhubungan dengan perdagangan.

Hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Eco Paper Indonesia, Entitas Anak kepada PT Bank HSBC Indonesia selama masa kredit adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau aset kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perusahaan;
- b. Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu jaminan atas benda tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari

Perusahaan, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, untuk kepentingan pihak lain;

- c. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/ menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk a) utang yang timbul berdasarkan perjanjian ini; b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari dan; c) hutang/ pinjaman perusahaan leasing dengan maksimum limit Rp1.000.000.000 setiap tahun di mana Perusahaan harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank; atau
- d. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga termasuk perusahaan terafiliasi kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari kecuali yang berhubungan dengan perdagangan.

Hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan tertulis/ pemberitahuan dari PT Swisstex Naratama Indonesia dan PT Alfa Polimer Indonesia, Entitas Anak kepada PT Bank HSBC Indonesia selama masa kredit adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen, atau membagikan modal atau aset kepada pemegang saham dan/ atau direksi dari Entitas Anak;
- b. Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Entitas Anak, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, kecuali yang berhubungan dengan butir c.c di bawah ini di mana Entitas Anak diharuskan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank;
- c. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/ menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk a) utang yang timbul berdasarkan perjanjian ini; b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari dan; c) hutang/ pinjaman perusahaan leasing dengan maksimum limit Rp2.000.000.000 setiap tahun di mana Entitas Anak harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank; atau
- d. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga termasuk perusahaan terafiliasi kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari kecuali yang berhubungan dengan perdagangan.

PT Bank DBS Indonesia

PT Swisstex Naratama Indonesia, Entitas Anak, mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia sebagai berikut:

- a. Fasilitas *uncommitted revolving credit* dengan pagu pinjaman sebesar Rp5.500.000.000 atau ekuivalennya. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2022 dan dibebankan bunga per tahun sebesar 9,56% jika ditarik dalam mata uang Rupiah dan sebesar 5,25% apabila ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar nihil, nihil dan Rp5.500.000.000.
- b. Fasilitas jaminan perbankan berupa *uncommitted bank guarantee* dengan pagu pinjaman masing-masing sebesar US\$4.000.000 atau ekuivalennya. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2022. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah nihil.

Fasilitas dari PT Bank DBS Indonesia tersebut di atas dijamin dengan deposito dan aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Lili Mulyadi Sutanto, pemegang saham, sebagian piutang usaha Entitas Anak dan jaminan pribadi dari Lili Mulyadi Sutanto dan Herwanto Sutanto, pemegang saham.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan dan Entitas Anak telah mematuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian fasilitas kredit.

2. Utang Usaha

Rincian utang usaha berdasarkan nama pemasok adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
PT Dymatic Chemicals Indonesia	97.086.000
Pihak ketiga	
Huntsman (Singapore) Pte. Ltd	27.059.436.304
Genuine Recycling Group Pty Ltd	24.374.218.022
PT Papertech Indonesia	18.805.385.280
China Machinery Engineering And Construction	15.708.000.000
PT Huntsman Indonesia	14.367.938.915
Cellmark Australia Pty Limited	10.973.884.991
PT Pabrik Kertas Indonesia	9.736.781.200
PT Sentralindo Teguh Gemilang	9.420.312.000
PT Cakrawala Mega Indah	7.607.093.316
Peute Papierrecycling Bv	7.038.439.446
JLP Corporation	6.531.986.026
PT Adiguna Eka Sentra	5.572.413.000
PT Sumber Selamat Logistik	4.899.582.325
PT Anugerah Jaya Steel	4.400.000.000
Japan Vam & Poval Co., Ltd	4.342.305.792
Isola SPA	3.921.463.718
PT Bayu Hutama Lestari	3.919.395.944
Canusa Hersman Recycling Company	3.795.094.693
Cellmark Inc.	3.708.645.333
PT Sojitz Indonesia	3.424.806.000
Hijos De Demetrio Fernandez, S.A.	3.325.230.192
PT Trimulia Bangun Persada	2.669.650.084
PT Sarana Berkat Sejahtera	2.442.027.500
PT Dayacipta Kemasindo	2.396.555.700
PT Tangguh Logistindo	2.208.578.517
PT Berjaya Tapioka Indonesia	2.167.704.000
Cedarwood Young Company	1.999.750.887
CV Laksana Abadi	1.985.472.125
Cellmark Netherlands Bv	1.958.827.085
Australian Paper Recovery Pty Ltd	1.855.902.586
Kisnila/Firth Int'L	1.737.967.046
Peute Recycling, Spain Sl	1.719.290.832
Wacker Chemicals Korea	1.716.384.384
PT Gurita Mandala Persada	1.475.405.140
Hanwa Singapore Ltd	1.462.101.350

PT Bara Energi Cahaya Makmur	1.451.062.933
Kousa International Llc	1.433.674.839
CV Garuda Mas Lestari	1.352.616.250
PT Samudera Naga Global	1.255.486.265
Cellmark New Zealand Limited	1.255.435.212
PT Pintu Mas Mulia Kimia	1.244.105.500
PT CLP Indonesia	1.185.642.700
Sungai Budi Group	1.139.952.000
PT Sriwahana Adityakarta	1.095.532.900
PT Mekabox International	1.051.110.500
CV Mitra Abadi Sukses	906.851.660
PT Indo Asia Tirta Manunggal	830.929.438
PT Dehaco Chemindo	737.319.690
PT Tirta Wana Semesta Kencana	610.654.000
PT Surya Renggo Containers	494.556.150
PT Mulya Adhi Paramita	109.832.800
Lain-lain	29.045.511.093
Sub-jumlah	265.928.303.663
Jumlah	266.025.389.663
Rincian utang usaha berdasarkan umur utang	
Belum Jatuh Tempo	205.047.745.196
Jatuh Tempo	
1 - 30 hari	38.800.032.264
31 - 60 hari	19.841.327.779
61 - 90 hari	1.369.769.041
> 90 hari	966.515.383
Jumlah	266.025.389.663
Rincian utang usaha menurut jenis mata uang	
Rupiah	135.846.487.082
Dolar Amerika Serikat	113.001.568.683
Renminbi	17.177.333.898
Jumlah	266.025.389.663

3. Utang pajak

Pada tanggal 30 Juni 2021, posisi utang pajak adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	386.356.646
Pasal 21	367.105.895
Pasal 22	30.585.596
Pasal 23	119.817.892
Pasal 25	652.067.536
Pasal 29	5.258.390.793
Pajak Pertambahan Nilai	1.438.419.896
Jumlah	8.252.744.254

4. Beban masih harus dibayar

Beban masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2021 terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
Listrik	3.652.694.711
Jasa profesional	1.464.500.000
Lain-lain	767.676.248
Jumlah	5.884.870.959

B. Liabilitas Jangka Panjang

I. Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 30 Juni 2021, posisi liabilitas pajak tangguhan merupakan liabilitas pajak tangguhan Entitas Anak adalah sebesar Rp216.766.046,-.

II. Utang bank jangka panjang

Rincian utang bank jangka panjang pada 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	94.993.569.625
PT Bank HSBC Indonesia	-
Jumlah	94.993.569.625
Dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	34.995.591.632
Bagian jangka panjang	59.997.977.993

PT Bank Central Asia Tbk

PT Eco Paper Indonesia, Entitas Anak, mendapatkan fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Central Asia sebagai berikut:

- Fasilitas kredit jangka panjang berupa fasilitas kredit investasi 1 dengan pagu pinjaman sebesar Rp120.990.784.587. Fasilitas ini akan dibayarkan dalam 33 cicilan bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2021 dan dibebankan bunga per tahun sebesar 8,75%. Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp25.664.711.875, Rp47.663.036.347 dan Rp91.659.685.291.
- Fasilitas kredit jangka panjang berupa fasilitas kredit investasi 2 *Multi L/C Sight* dengan pagu pinjaman sebesar Rp12.200.000.000. Fasilitas ini akan dibayarkan dalam 64 cicilan bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2024 dan dibebankan bunga per tahun sebesar 8,75%. Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp7.318.170.970, Rp8.473.671.653 dan Rp10.784.673.017.
- Fasilitas kredit jangka panjang berupa fasilitas kredit investasi 3 dengan pagu pinjaman sebesar Rp4.853.000.000. Fasilitas ini akan dibayarkan dalam 55 cicilan bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Nopember 2023 dan dibebankan bunga per tahun sebesar 8,75%. Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.421.939.379, Rp2.923.030.291 dan Rp3.925.212.115.
- Fasilitas kredit jangka panjang berupa fasilitas kredit investasi 4 dengan pagu pinjaman sebesar Rp11.100.000.000. Fasilitas ini akan dibayarkan dalam 60 cicilan bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024 dan dibebankan bunga per tahun sebesar 8,75%. Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.660.000.000, Rp7.770.000.000 dan Rp9.990.000.000.
- Fasilitas kredit jangka panjang berupa fasilitas kredit investasi 5 *Multi L/C Sight* atau *Standby L/C* dengan pagu pinjaman sebesar Rp163.500.000.000. Fasilitas ini akan dibayarkan dalam 72 cicilan bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2026 dan dibebankan bunga per tahun sebesar 8,75%. Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp18.514.793.211, Rp847.000.000 dan nihil.
- Fasilitas kredit jangka panjang berupa fasilitas kredit investasi 6 dengan pagu pinjaman sebesar Rp54.280.000.000. Fasilitas ini akan dibayarkan dalam 96 cicilan bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2027 dan dibebankan bunga per tahun sebesar 8,75%. Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp34.413.954.190, Rp19.026.000.000 dan Rp6.171.000.000.

Fasilitas dari PT Bank Central Asia Tbk tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik Entitas Anak serta sebagian tanah dan bangunan milik Entitas Anak, Lili Mulyadi Sutanto dan

Herwanto Sutanto, pemegang saham, mesin dan peralatan milik Entitas Anak, jaminan pribadi dari Lili Mulyadi Sutanto dan Herwanto Sutanto, pemegang saham dan Perusahaan serta mesin dan bangunan pabrik baru untuk mesin PM2 yang dibiayai dari fasilitas kredit investasi 5 dan 6.

Hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Entitas Anak kepada PT Bank Central Asia Tbk selama masa kredit adalah sebagai berikut:

- Penambahan utang dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
- Perubahan pengurus dan pemegang saham.
- Melakukan pembagian dividen.

PT Bank HSBC Indonesia

PT Alfa Polimer Indonesia, Entitas anak mendapatkan fasilitas kredit pinjaman dari PT Bank HSBC Indonesia berupa fasilitas kredit jangka panjang berupa fasilitas pinjaman dengan cicilan tetap sebesar Rp25.600.000.000. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2021, tetapi telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 10 Maret 2021. Fasilitas ini dikenakan bunga per tahun berkisar antara 7,7% sampai dengan 7,95%. Pinjaman ini dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Perusahaan dan Entitas Anak (lihat Catatan 8), jaminan secara tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Herwanto Sutanto dan Lili Mulyadi Sutanto, pemegang saham dan jaminan perusahaan dari Perusahaan dan Entitas Anak. Saldo pinjaman ini pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar nihil, Rp3.153.333.319 dan Rp12.373.333.323.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan dan Entitas Anak telah mematuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian fasilitas kredit.

III. Utang sewa pembiayaan

Rincian utang sewa pembiayaan pada 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
PT Mandiri Tunas Finance	3.981.813.400
PT BRI Multifinance Indonesia	1.886.829.700
PT BCA Finance	1.688.196.200
PT Orix Indonesia Finance	406.305.000
PT Maybank Indonesia Finance	221.015.000
PT Toyota Astra Financial Services	35.184.000
Jumlah	8.219.343.300
Dikurangi beban bunga	818.077.775
Bersih	7.401.265.525
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	4.045.772.716
Bagian jangka panjang	3.355.492.809

Utang pembiayaan konsumen ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh. Perjanjian utang lembaga pembiayaan ini membatasi Perusahaan untuk, antara lain, menjual dan mengalihkan kepemilikan aset.

IV. Liabilitas imbalan paska kerja

Perseroan dan Entitas Anak mencatat liabilitas imbalan pasti atas imbalan paska kerja pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen dengan metode *“Projected Unit Credit”* berdasarkan laporannya No.783/PSAK/DAT/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Tingkat diskonto tahunan	7,4%
Tingkat kematian	Tabel mortalita Indonesia IV Tahun 2019
Tingkat kenaikan gaji tahunan	6%
Usia pensiun normal	57 tahun

Saldo liabilitas imbalan paska kerja Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 18.110.592.008,-.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN KECUALI YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN OPERASIONAL NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG DAN MASUKNYA DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, yang ditandatangani oleh Akuntan Liauw Hendrik, CPA, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah diterbitkan kembali tanggal 23 September 2021, 3 November 2021 dan 19 November 2021, dengan opini wajar tanpa modifikasi, adalah sebagai berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (DALAM RUPIAH)

	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	52.783.741.625	25.095.517.219	18.838.991.531
Piutang usaha - bersih			
Pihak berelasi	2.662.814.550	5.415.377.820	4.737.673.263
Pihak ketiga	286.659.204.962	283.469.405.708	225.753.535.259
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	55.000.000	110.000.000	352.000.000
Pihak ketiga	147.060.702	190.328.462	822.775.622
Persediaan - bersih	269.590.498.704	207.219.414.600	257.163.046.834
Pajak dibayar di muka	7.532.493.966	-	994.011.827
Taksiran tagihan pajak	4.177.626.715	5.449.501.906	13.661.596.255
Biaya dibayar di muka dan uang muka	19.526.344.987	9.576.327.351	4.888.788.339
JUMLAH ASET LANCAR	643.134.786.211	536.525.873.066	527.212.418.930
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan	2.703.709.073	3.961.339.990	2.961.481.558
Aset tetap - bersih	443.014.512.542	411.364.849.072	393.219.454.865
Aset hak guna - bersih	-	75.000.000	-
Uang muka pembelian	1.592.250.000	1.592.250.000	1.592.250.000
Beban ditangguhkan - bersih	2.111.305.972	32.655.084	128.844.154
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	449.421.777.587	417.026.094.146	397.902.030.577
JUMLAH ASET	1.092.556.563.798	953.551.967.212	925.114.449.507

	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	61.774.232.854	27.987.000.905	47.900.219.384
Utang usaha			
Pihak berelasi	97.086.000	75.344.500	93.793.700
Pihak ketiga	265.928.303.663	188.345.256.692	159.740.984.638
Utang pajak	8.252.744.254	10.629.373.555	15.988.583.982
Beban masih harus dibayar	5.884.870.959	7.578.046.469	8.460.245.812
Uang muka penjualan	2.468.737.768	7.210.127.798	893.445.992
Utang lain-lain	1.673.920.926	123.971.711	82.148.227

Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank	34.995.591.632	57.898.269.254	54.649.832.136
Utang pembiayaan konsumen	4.045.772.716	4.039.191.074	3.266.958.841
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	385.121.260.772	303.886.581.958	291.076.212.712

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan	216.766.046	-	132.565.051
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	59.997.977.993	31.957.802.356	80.254.071.610
Utang pembiayaan konsumen	3.355.492.809	3.276.904.179	3.573.813.181
Liabilitas imbalan paska-kerja	18.110.592.008	24.307.030.899	16.671.480.683
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	81.680.828.856	59.541.737.434	100.631.930.525
JUMLAH LIABILITAS	466.802.089.628	363.428.319.392	391.708.143.237

EKUITAS

Modal saham	110.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000
Modal saham yang diperoleh kembali	(1.571.990.000)	(913.370.000)	-
Tambahan modal disetor	142.529.227.189	144.983.332.989	147.789.727.789
Penghasilan komprehensif lain	(4.457.229.202)	(5.222.684.587)	(2.668.011.828)
Komponen ekuitas lainnya	2.193.000.000	2.193.000.000	2.193.000.000
Saldo laba			
Yang telah ditentukan penggunaannya	400.000.000	300.000.000	200.000.000
Yang belum ditentukan penggunaannya	236.135.813.442	207.810.543.742	158.550.637.496
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	485.228.821.429	459.150.822.144	416.065.353.457
Kepentingan non pengendali	140.525.652.741	130.972.825.676	117.340.952.813
JUMLAH EKUITAS	625.754.474.170	590.123.647.820	533.406.306.270
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.092.556.563.798	953.551.967.212	925.114.449.507

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (DALAM RUPIAH)

	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	669.847.531.354	519.621.122.653	1.105.920.883.249	1.096.435.817.888
BEBAN POKOK PENJUALAN	(529.890.607.321)	(412.800.833.408)	(870.991.419.206)	(821.595.543.791)
LABA BRUTO	139.956.924.033	106.820.289.245	234.929.464.043	274.840.274.097
Beban penjualan, umum dan administrasi	(86.303.611.125)	(66.787.394.078)	(141.157.987.955)	(134.770.148.327)
Pendapatan operasi lainnya	4.263.471.612	2.439.276.643	7.714.658.289	5.400.125.375
Beban operasi lainnya	(2.165.391.897)	(652.208.541)	(1.329.407.669)	(2.028.297.297)
LABA USAHA	55.751.392.623	41.819.963.269	100.156.726.708	143.441.953.848
Pendapatan keuangan	74.418.093	37.611.428	82.531.976	106.669.998
Beban keuangan	(5.172.335.553)	(8.684.067.253)	(16.276.022.165)	(21.611.314.605)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	50.653.475.163	33.173.507.444	83.963.236.519	121.937.309.241
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(11.402.649.156)	(8.181.941.866)	(18.632.194.966)	(31.211.431.854)
LABA BERSIH SETELAH EFEK PROFORMA	39.250.826.007	24.991.565.578	65.331.041.553	90.725.877.387
Efek penyesuaian proforma	-	-	-	(12.304.142.032)
LABA BERSIH	39.250.826.007	24.991.565.578	65.331.041.553	78.421.735.355

PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN

Pos-pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi:

Pengukuran kembali liabilitas

imbalan pasti	1.434.802.940	1.100.023.743	(4.729.676.772)	(3.639.826.755)
Pajak penghasilan terkait	(315.656.647)	(242.005.223)	1.040.528.889	909.956.689
LABA KOMPREHENSIF	40.369.972.300	25.849.584.098	61.641.893.670	75.691.865.289

**Jumlah laba bersih yang
dapat diatribusikan**
kepada:

Pemilik entitas induk	30.051.689.850	18.367.264.081	50.564.693.566	56.314.630.899
Kepentingan non pengendali	9.199.136.157	6.624.301.497	14.766.347.987	22.107.104.456
Jumlah	39.250.826.007	24.991.565.578	65.331.041.553	78.421.735.355

**Jumlah laba komprehensif
yang dapat diatribusikan**
kepada:

Pemilik entitas induk	30.817.145.235	19.069.462.819	48.010.020.807	54.538.539.642
Kepentingan non pengendali	9.552.827.065	6.780.121.279	13.631.872.863	21.153.325.647
Jumlah	40.369.972.300	25.849.584.098	61.641.893.670	75.691.865.289

Laba bersih per saham dasar	27,32	16,70	45,97	55,61
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

*) Tidak Diaudit

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

RATIO	30 Juni 2021	30 Juni 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIQUIDITY RATIO				
Current Ratio	167,00%	178,49%	176,55%	181,13%
Quick Ratio	90,84%	91,38%	103,42%	86,40%
SOLVABILITY RATIO				
Debt to Asset Ratio	42,73%	40,34%	38,11%	42,34%
Debt to Equity Ratio	74,60%	67,63%	61,59%	73,44%
PROFITABILITY RATIO				
Gross Profit Margin	20,89%	20,56%	21,24%	25,07%
Operating Profit Margin	8,32%	8,05%	9,06%	13,08%
Net Profit Margin	5,86%	4,81%	5,91%	7,15%
Return on Asset	3,59%	2,67%	6,85%	8,48%
Return on Equity	6,27%	4,48%	11,07%	14,70%
ACTIVITY RATIO				
Asset Turn Over Ratio	65,48%	55,86%	117,73%	120,96%
Working Capital Turn Over Ratio	259,62%	218,35%	475,38%	464,32%

<i>Interest Coverage Ratio</i>	11,68x	5,00x	6,42x	6,78x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	2,16x	1,44x	1,39x	2,29x

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perusahaan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang telah diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.alkindo.co.id. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VII mengenai Risiko Usaha.

Pembahasan di bawah ini berisi perkiraan kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan dan analisa Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VII Risiko Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

1. UMUM

PT Alkindo Naratama Tbk, selanjutnya dalam laporan ini disebut “**Perseroan**”, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur kertas konversi antara lain *honeycomb paper*, *paper core*, *paper tube*, *edge protector* dan *paper box*. **PT Swisstex Naratama Indonesia (SNI)** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan/distribusi bahan kimia untuk benang dan tekstil serta merupakan agen dan distributor dari Huntsman Corporation. SNI memiliki daerah pemasaran di seluruh Indonesia. **PT Alfa Polimer Indonesia (API)** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran polimer yang dapat digunakan untuk industri kertas, kayu, cat serta benang dan tekstil dengan daerah pemasaran di seluruh Indonesia.

Dalam rangka optimalisasi usaha, Perseroan berencana untuk meningkatkan kepemilikan saham pada SNI dan API dari semula sebesar 51% (lima puluh satu persen) menjadi 99% (sembilan puluh sembilan persen).

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA PERSEROAN

Perseroan sebagai suatu entitas bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang dapat berdampak positif dan juga negatif terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perusahaan.

A. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Indonesia

1) Kondisi Perekonomian Indonesia

Sejak terjadinya pandemi Covid 19 dan diberlakukannya kebijakan pembatasan mobilitas oleh Pemerintah, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang signifikan. Semua indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, inflasi, pengangguran, tingkat kemiskinan, hingga Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur mengalami penurunan. Ekonomi pada kuartal I 2020 hanya mengalami pertumbuhan 2,97%, dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Produk Domestik Bruto juga mengalami kelesuan. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen dengan sumbangan terbesar pada PDB (58,14%) hanya tumbuh 2,84% dibandingkan pada kuartal I 2019 sebesar 5,02%.

Memasuki periode 2021, perekonomian Indonesia mengalami perbaikan seiring dengan dimulainya periode vaksinasi pada kuartal II 2021. Pada Kuartal II 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 7,07%. Konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 5,93%. Walaupun pada periode meningkatnya penyebaran virus Covid 19 varian Delta menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, namun berbagai kebijakan Pemerintah telah diterapkan untuk memberikan stimulus dalam menggerakkan perekonomian.

2) Kebijakan Pemerintah

Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk menggerakkan kembali perekonomian Indonesia diantaranya dengan membuat kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dimulainya aktifitas ekonomi pada era *New Normal* ditandai dengan penyaluran KUR yang cukup berhasil meningkatkan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur serta *domestic demand* sejak Juni 2020. Kebijakan lain yang dibuat oleh Pemerintah adalah upaya pelonggaran mobilitas warga dalam upaya mengaktifkan kembali belanja masyarakat dan pengurangan PPN BM untuk industri kendaraan bermotor. Pemerintah juga mendukung pengaktifan sektor manufaktur, baik secara nasional maupun daerah, percepatan realisasi kebijakan fiskal terutama sisi belanja negara, peningkatan pertumbuhan kredit perbankan, keberlanjutan stimulus moneter, makroprudensial serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan untuk UMKM, salah satunya dari adanya perbaikan dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya untuk meningkatkan kinerja industri kertas melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Peran tersebut diwujudkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, yang mejalin kerjasama dengan tujuh perusahaan industri kertas untuk membuka program setara D1 Teknologi Kertas.

Lebih lanjut, Kemenperin juga menerapkan proses produksi yang berkelanjutan pada industri pulp dan kertas melalui program *Green Consumerism*. *Green Consumerism* adalah para konsumen yang lebih memilih produk tidak membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.

B. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Kondisi Global

Mc Kinsey mengatakan bahwa industri kertas dan peroduk kehutanan tidak akan punah seiring dengan masuknya era digitalisasi. Sebagai gantinya, industri kertas mengalami perubahan bentuk dan

terus berkembang pada beberapa segmen yang lebih kecil. Menurunnya segmen kertas grafis pada era digitalisasi telah diantisipasi dengan konsentrasi pada segment kertas *consumer packaging, transport and industrial* dan kertas *tissue* sesuai dengan perkembangan jaman.

Moodys Investor Service mengatakan bahwa pada periode tahun 2021, terjadi permintaan yang lebih tinggi pada pasar *pulp*, kertas kemasan, komoditi kertas dan produk-produk yang dihasilkan dari kayu. Kenaikan permintaan tersebut merupakan salah satu penyebab kenaikan harga pada produk kertas, disamping karena meningkatnya biaya logistik pengiriman kertas.

C. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Internal Perseroan

Faktor Internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain :

- 1) Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang profesional dalam melakukan usaha Perseroan;
- 2) Kemampuan Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan;
- 3) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi mutu dan kualitas hasil produksi dari Perseroan dan Entitas Anak.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan terus meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama para pekerja yang merupakan aset terpenting bagi perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan juga akan terus melakukan pengembangan dan pemutakhiran dari mesin dan peralatan produksi serta pendukungnya. Pengeloaan sumber energi juga akan terus dilakukan Perseroan sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi yang terus meningkat dan seluruh pemangku kepentingan baik karyawan, pemasok, manajemen, pemegang saham; semua makin merasakan manfaat dari keberadaan Perseroan bersama seluruh Entitas Anaknya, terutama setelah Perseroan selesai meningkatkan porsi kepemilikan sahamnya pada SNI dan API.

3. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU DUA TAHUN BUKU TERAKHIR

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama dua tahun buku terakhir yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

5. ANALISA KEADAAN KEUANGAN DAN KINERJA

LABA RUGI

Analisa Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian selama dua tahun terakhir

Dari hasil Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, yang ditandatangani oleh Akuntan Liauw Hendrik, CPA, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah diterbitkan kembali tanggal 23 September 2021, 3 November 2021 dan 19 November 2021, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Tabel 6.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan (dalam Rupiah)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020*)	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PENJUALAN BERSIH	669.847.531.354	519.621.122.653	1.105.920.883.249	1.096.435.817.888
BEBAN POKOK PENJUALAN	529.890.607.321	412.800.833.408	870.991.419.206	821.595.543.791
LABA KOTOR	139.956.924.033	106.820.289.245	234.929.464.043	274.840.274.097
Beban penjualan, umum dan administrasi	(86.303.611.125)	(66.787.394.078)	(141.157.987.955)	(134.770.148.327)
Pendapatan operasi lainnya	4.263.471.612	2.439.276.643	7.714.658.289	5.400.125.375
Beban operasi lainnya	(2.165.391.897)	(652.208.541)	(1.329.407.669)	(2.028.297.297)
LABA USAHA	55.751.392.623	41.819.963.269	100.156.726.708	143.441.953.848
Pendapatan keuangan	74.418.093	37.611.428	82.531.976	106.669.998
Beban keuangan	(5.172.335.553)	(8.684.067.253)	(16.276.022.165)	(21.611.314.605)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	50.653.475.163	33.173.507.444	83.963.236.519	121.937.309.241
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(11.402.649.156)	(8.181.941.866)	(18.632.194.966)	(31.211.431.854)
LABA BERSIH SETELAH EFEK PROFORMA	39.250.826.007	24.991.565.578	65.331.041.553	90.725.877.387
EFEK PENYESUAIAN PROFORMA	-	-	-	(12.304.142.032)
LABA BERSIH	39.250.826.007	24.991.565.578	65.331.041.553	78.421.735.355

*) Tidak diaudit

Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020

Jumlah penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp669.847.531.354, di mana terjadi kenaikan sebesar Rp150.226.408.701 atau naik sebesar 28,91% dibandingkan dengan jumlah penjualan usaha pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp519.621.122.653. Kenaikan ini bersumber dari meningkatnya volume penjualan dari Perseroan terutama kenaikan penjualan kertas sebesar 15,63%, kertas konversi sebesar 8,42% dan polimer sebesar 6,82% pada periode 30 Juni 2021 dibandingkan 30 Juni 2020. Peningkatan ini karena Perseroan melakukan pengembangan usaha dengan masuk ke sektor pasar tas berbahan baku kertas atau *paper bag* serta *paper box* dan kemasan ke sektor *Fast Moving Consumer Goods* serta *Food and beverages* dan juga penambahan pelanggan dari grup furniture di Jawa Timur untuk produk polimer.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.105.920.883.249, di mana terjadi kenaikan sebesar Rp9.485.065.361 atau naik sebesar 0,87% dibandingkan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.096.435.817.888. Penjualan yang sedikit meningkat tersebut berasal dari penjualan kertas dan polimer.

Beban pokok penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020

Jumlah beban pokok penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp529.890.607.321, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp117.089.773.913 atau naik sebesar 28,36% dibandingkan dengan jumlah beban pokok penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp412.800.833.408. Kenaikan beban pokok penjualan tersebut konsisten dengan peningkatan penjualan di periode yang sama.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp870.991.419.206, di mana terjadi kenaikan sebesar Rp49.395.875.415 atau 6,01% dibandingkan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp821.595.543.791. Kenaikan ini terutama berasal dari kenaikan harga bahan baku kertas dan polimer dan juga konsisten dengan kenaikan penjualan.

Beban penjualan, umum dan administrasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 86.303.611.125, di mana terjadi kenaikan sebesar Rp19.516.217.047 atau naik sebesar 29,22% dibandingkan dengan jumlah beban penjualan, umum dan administrasi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp66.787.394.078. Kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi tersebut disebabkan kenaikan ongkos angkut seiring dengan kenaikan penjualan, gaji dan tunjangan serta insentif pemasaran sebagai usaha Perseroan meningkatkan penjualan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp141.157.987.955, di mana terjadi kenaikan sebesar Rp6.387.839.628 atau 4,74% dibandingkan beban penjualan, umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp134.770.148.327. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan ongkos angkut seiring dengan kenaikan penjualan serta kenaikan gaji dan tunjangan karyawan.

Laba Kotor

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020

Jumlah laba kotor untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp139.956.924.033, di mana terjadi kenaikan sebesar Rp33.136.634.788 atau sebesar 31,02% dibandingkan dengan jumlah laba kotor untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp106.820.289.245. Kenaikan laba kotor tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan di periode yang sama yaitu sebesar 28,91%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp234.929.464.043, di mana terjadi kenaikan sebesar Rp39.910.810.054 atau 14,52% dibandingkan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar adalah sebesar Rp274.840.274.097. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan beban pokok penjualan yang lebih tinggi yaitu sebesar 6,01% yang disebabkan kenaikan harga bahan baku kertas dan polimer dibandingkan dengan kenaikan penjualan 0,87%.

Laba Usaha

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020

Jumlah laba usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp55.751.392.623, di mana terjadi kenaikan sebesar Rp13.931.429.354 juta atau 33,31% dibandingkan dengan laba usaha pada untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp41.819.963.269. Kenaikan laba usaha ini sejalan dengan peningkatan penjualan pada periode yang sama yaitu sebesar 28,91%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp100.156.726.708, di mana terjadi penurunan sebesar Rp43.285.227.140 atau sebesar 30,18% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp143.441.953.848. Penurunan laba usaha ini disebabkan karena adanya kenaikan beban

pokok penjualan dan beban penjualan, umum dan administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan penjualan.

Laba Bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020

Jumlah laba bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp39.250.826.007, di mana terjadi kenaikan sebesar Rp14.259.260.428 atau 57,06% dibandingkan dengan jumlah laba bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp24.991.565.579. Kenaikan laba bersih ini sejalan dengan peningkatan penjualan pada periode yang sama yaitu sebesar 28,91% dan penurunan beban keuangan sebesar 40,44%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp65.331.041.553, di mana terjadi penurunan sebesar Rp25.394.835.834 atau sebesar 27,99% dibandingkan dengan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp90.725.877.387. Penurunan laba usaha ini disebabkan karena adanya kenaikan beban pokok penjualan dan beban penjualan, umum dan administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan penjualan.

ASET

Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Tabel berikut menunjukkan posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, yang ditandatangani oleh Akuntan Liauw Hendrik, CPA, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah diterbitkan kembali tanggal 23 September 2021, 3 November 2021 dan 19 November 2021.

Tabel 6.4. Tabel Aset Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak

	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	52.783.741.625	25.095.517.219	18.838.991.531
Piutang usaha - bersih			
Pihak berelasi	2.662.814.550	5.415.377.820	4.737.673.263
Pihak ketiga	286.659.204.962	283.469.405.708	225.753.535.259
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	55.000.000	110.000.000	352.000.000
Pihak ketiga	147.060.702	190.328.462	822.775.622
Persediaan - bersih	269.590.498.704	207.219.414.600	257.163.046.834

Pajak dibayar di muka	7.532.493.966	-	994.011.827
Taksiran tagihan pajak	4.177.626.715	5.449.501.906	13.661.596.255
Biaya dibayar di muka dan uang muka	19.526.344.987	9.576.327.351	4.888.788.339
JUMLAH ASET LANCAR	643.134.786.211	536.525.873.066	527.212.418.930
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan	2.703.709.073	3.961.339.990	2.961.481.558
Aset tetap - bersih	443.014.512.542	411.364.849.072	393.219.454.865
Aset hak guna - bersih	-	75.000.000	-
Uang muka pembelian	1.592.250.000	1.592.250.000	1.592.250.000
Beban ditangguhkan - bersih	2.111.305.972	32.655.084	128.844.154
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	449.421.777.587	417.026.094.146	397.902.030.577
JUMLAH ASET	1.092.556.563.798	953.551.967.212	925.114.449.507

Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

ASET

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.092.556.563.798, mengalami kenaikan sebesar Rp139.004.596.586 atau 14,58% dari jumlah aset tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp953.551.967.212. Peningkatan jumlah aset terutama bersumber dari peningkatan kas dan bank sebesar Rp27.688.224.406, persediaan sebesar Rp62.371.084.104 dan aset tetap sebesar Rp31.649.663.470. Peningkatan kas dan bank terutama berasal dari penurunan penjualan SNI yang mengakibatkan penurunan piutang usaha dan persediaan SNI yang diikuti peningkatan kas dan bank SNI, peningkatan persediaan terutama berasal dari API dan EPI yang disebabkan peningkatan penjualan sehingga API dan EPI meningkatkan persediaan barang jadi dari hasil produksi untuk mengantisipasi kenaikan penjualan. Peningkatan aset tetap terutama berasal dari EPI sehubungan peningkatan bangunan, mesin, peralatan pabrik seiring dengan peningkatan penjualan dan produksi EPI.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp953.551.967.212, mengalami kenaikan sebesar Rp28.437.517.705 atau sebesar 3,07% dari jumlah aset tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp925.114.449.507. Peningkatan jumlah aset terutama bersumber pada peningkatan kas dan bank sebesar Rp6.256.525.688 dan peningkatan aset tetap sebesar Rp18.145.394.207. Peningkatan kas dan bank tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan persediaan pada SNI sehingga meningkatkan kas dan bank dan peningkatan kas dan bank pada API dari penerimaan piutang karena kenaikan penjualan. Peningkatan aset tetap terutama berasal dari peningkatan mesin, peralatan pabrik dan kendaraan EPI seiring dengan peningkatan penjualan EPI.

Kas dan Bank

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah kas dan bank pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp52.783.741.625, mengalami kenaikan sebesar Rp27.688.224.406 atau 110,33% dari jumlah kas dan bank tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.095.517.219. Kenaikan tersebut terutama berasal dari penurunan penjualan SNI yang mengakibatkan penurunan piutang usaha dan persediaan SNI yang diikuti peningkatan kas dan bank SNI.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.095.517.219, mengalami kenaikan sebesar Rp6.256.525.688 atau 33,21% dari jumlah kas dan bank tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp18.838.991.531. Sedikit peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan persediaan pada SNI sehingga meningkatkan kas dan bank dan peningkatan kas dan bank pada API dari penerimaan piutang karena kenaikan penjualan.

Piutang Usaha Pihak ketiga

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp286.659.204.962, mengalami kenaikan sebesar Rp3.189.799.254 atau 1,13% dari jumlah piutang usaha tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp283.469.405.708. Sedikit kenaikan piutang usaha pihak ketiga tersebut sebagian besar disebabkan karena peningkatan penjualan pada Perseroan, API dan EPI.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp283.469.405.708, mengalami kenaikan sebesar Rp57.715.870.449 atau naik sebesar 25,57% dari jumlah piutang usaha tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp225.753.535.259. Kenaikan piutang usaha pihak ketiga tersebut sebagian besar disebabkan karena peningkatan penjualan pada EPI dan API.

Persediaan

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah persediaan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp269.590.498.704, mengalami kenaikan sebesar Rp62.371.084.104 atau sebesar 30,10% dari jumlah persediaan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp207.219.414.600. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada Perseroan, EPI dan API.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp207.219.414.600, mengalami penurunan sebesar Rp49.943.632.234 atau sebesar 19,42% dari jumlah persediaan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp257.163.046.834. Penurunan persediaan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan SNI sehingga SNI mengurangi persediaannya.

LIABILITAS DAN EKUITAS

Tabel 6.5. Tabel Liabilitas dan Ekuitas Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak

		31 Desember	
	30 Juni 2021	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	61.774.232.854	27.987.000.905	47.900.219.384
Utang usaha			
Pihak berelasi	97.086.000	75.344.500	93.793.700
Pihak ketiga	265.928.303.663	188.345.256.692	159.740.984.638
Utang pajak	8.252.744.254	10.629.373.555	15.988.583.982
Beban masih harus dibayar	5.884.870.959	7.578.046.469	8.460.245.812
Uang muka penjualan	2.468.737.768	7.210.127.798	893.445.992
Utang lain-lain	1.673.920.926	123.971.711	82.148.227
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	34.995.591.632	57.898.269.254	54.649.832.136
Utang pembiayaan konsumen	4.045.772.716	4.039.191.074	3.266.958.841
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	385.121.260.772	303.886.581.958	291.076.212.712
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	216.766.046	-	132.565.051
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	59.997.977.993	31.957.802.356	80.254.071.610
Utang pembiayaan konsumen	3.355.492.809	3.276.904.179	3.573.813.181
Liabilitas imbalan paska-kerja	18.110.592.008	24.307.030.899	16.671.480.683
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	81.680.828.856	59.541.737.434	100.631.930.525
JUMLAH LIABILITAS	466.802.089.628	363.428.319.392	391.708.143.237
EKUITAS			
Modal saham	110.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000
Modal saham yang diperoleh kembali	(1.571.990.000)	(913.370.000)	-
Tambahan modal disetor	142.529.227.189	144.983.332.989	147.789.727.789
Penghasilan komprehensif lain	(4.457.229.202)	(5.222.684.587)	(2.668.011.828)
Komponen ekuitas lainnya	2.193.000.000	2.193.000.000	2.193.000.000
Saldo laba			
Yang telah ditentukan penggunaannya	400.000.000	300.000.000	200.000.000
Yang belum ditentukan penggunaannya	236.135.813.442	207.810.543.742	158.550.637.496
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	485.228.821.429	459.150.822.144	416.065.353.457
Kepentingan non pengendali	140.525.652.741	130.972.825.676	117.340.952.813
JUMLAH EKUITAS	625.754.474.170	590.123.647.820	533.406.306.270
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.092.556.563.798	953.551.967.212	925.114.449.507

Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

LIABILITAS JANGKA PENDEK

UTANG BANK JANGKA PENDEK

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah utang bank jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp61.774.232.854, mengalami kenaikan sebesar Rp33.787.231.949 atau 120,72% dari jumlah utang jangka pendek tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp27.987.000.905. Kenaikan ini karena adanya tambahan

penggunaan utang bank yang digunakan oleh EPI dari PT Bank HSBC Indonesia dan PT Bank Central Asia Tbk untuk meningkatkan persediaan sehubungan dengan peningkatan penjualan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp27.987.000.905, mengalami penurunan sebesar Rp19.913.218.479 atau 41,57% dari jumlah utang bank pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp47.900.219.384. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank kepada PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Permata Tbk dan PT Bank HSBC Indonesia oleh SNI disebabkan karena penurunan persediaan yang disebabkan oleh penurunan penjualan di SNI pada tahun 2020. Dengan level persediaan yang turun menyebabkan SNI mempunyai likuiditas untuk melunasi seluruh utang bank jangka pendeknya di tahun 2020.

UTANG USAHA PIHAK KETIGA

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah utang usaha pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp265.928.303.663, mengalami peningkatan sebesar Rp77.583.046.971 atau 41,19% dari jumlah utang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp188.345.256.692. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas penjualan pada EPI dan API.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah utang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp188.345.256.692, mengalami kenaikan sebesar Rp28.604.272.054 atau 17,91% dari jumlah utang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp159.740.984.638. Kenaikan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan pada EPI dan API.

LIABILITAS JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp39.041.364.348, mengalami penurunan sebesar Rp22.896.095.980 atau sebesar 36,97% dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp61.937.460.328. Penurunan tersebut disebabkan terutama karena adanya pembayaran tahun berjalan untuk utang bank dari PT Bank Central Asia Tbk pada EPI dan pelunasan PT Bank HSBC Indonesia pada API.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp61.937.460.328, relatif stabil karena hanya sedikit mengalami kenaikan sebesar Rp4.020.669.351 atau sebesar 6,94% dari jumlah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada 31 Desember 2019 sebesar Rp57.916.790.977. Kenaikan ini berasal dari penarikan kredit jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk pada EPI.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp81.680.828.856, mengalami kenaikan sebesar Rp22.139.091.422 atau 37,18% dari jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp59.541.737.434. Kenaikan disebabkan terutama karena adanya penarikan kredit jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk pada EPI.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp59.541.737.434, mengalami penurunan sebesar Rp41.090.193.091 atau 40,83% dari jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp100.631.930.525. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan saldo utang bank dari PT Bank Central Asia Tbk pada EPI.

LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas imbalan paska kerja pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp18.110.592.008, mengalami penurunan sebesar Rp6.196.438.891 atau 25,49% dari jumlah liabilitas imbalan paska kerja pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp24.307.030.899. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penyesuaian biaya jasa lalu sebesar Rp5.619.204.270.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas imbalan paska kerja pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.307.030.899, mengalami kenaikan sebesar Rp7.635.550.216 atau 45,80% dari jumlah liabilitas imbalan paska kerja pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp16.671.480.683. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan biaya jasa kini dan penghasilan komprehensif lain.

EKUITAS

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp625.754.474.170, mengalami kenaikan sebesar Rp35.630.826.350 atau naik sebesar 6,04% dari jumlah ekuitas tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp590.123.647.820. Kenaikan disebabkan oleh adanya kenaikan laba ditahan dari Perseroan yang berasal dari laba tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp590.123.647.820, mengalami kenaikan sebesar Rp56.717.341.550 atau sebesar 10,63% dari jumlah ekuitas tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp533.406.306.270. Kenaikan disebabkan oleh adanya kenaikan laba ditahan dari Perseroan yang berasal dari laba tahun berjalan.

ARUS KAS

Analisa Arus Kas

Tabel berikut merupakan komposisi arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Tabel 6.7. Tabel Arus Kas (dalam Rupiah)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	664.668.905.340	501.132.122.201	1.053.843.990.049	1.127.411.792.109
Penerimaan bunga	74.418.093	37.611.428	82.531.976	106.669.998
Pembayaran kepada pemasok	(500.748.184.859)	(394.174.509.324)	(766.734.115.957)	(868.502.413.716)
Pembayaran beban usaha dan lainnya	(109.413.426.415)	(57.673.322.039)	(125.991.480.670)	(115.393.888.047)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(9.202.598.843)	(16.061.005.749)	(24.962.387.219)	(22.545.291.220)
Pembayaran beban keuangan	(5.172.335.553)	(8.684.067.253)	(16.276.022.165)	(21.611.314.605)
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	40.206.777.763	24.576.829.264	119.962.516.014	99.465.554.519
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	455.139.088	915.543.743	7.315.502.727	2.506.484.640
Penambahan aset tetap	(45.764.043.465)	(11.659.463.728)	(45.861.165.562)	(47.080.747.293)
Investasi pada Entitas Anak	-	-	-	(2.853.808.500)
Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	(45.308.904.377)	(10.743.919.985)	(38.545.662.835)	(47.428.071.153)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang bank jangka pendek	600.946.855.461	507.313.189.211	955.372.569.523	1.047.773.346.986
Penerimaan utang bank jangka panjang	33.919.793.210	6.962.000.000	13.702.000.000	122.530.570.423
Pembayaran utang bank jangka pendek	(567.159.623.512)	(492.729.671.593)	(975.285.788.002)	(1.086.332.538.081)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(28.782.295.195)	(31.424.916.068)	(58.749.832.136)	(138.464.117.923)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(3.185.130.097)	(2.251.972.563)	(5.350.855.252)	(4.666.795.411)
Modal saham yang diperoleh kembali	(3.112.725.800)	(1.176.636.800)	(3.719.764.800)	-
Pembayaran dividen	-	-	(1.204.787.320)	(1.210.000.000)
Penerimaan tambahan modal disetor	-	-	-	2.532.248.682
Penerimaan modal saham	-	-	-	1.535.290.000
Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	32.626.874.067	(13.308.007.813)	(75.236.457.987)	(56.301.995.324)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	27.524.747.453	524.901.466	6.180.395.192	(4.264.511.958)
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN BANK	163.476.953	134.518.295	76.130.496	(216.456.328)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	25.095.517.219	18.838.991.531	18.838.991.531	23.319.959.817
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	52.783.741.625	19.498.411.292	25.095.517.219	18.838.991.531

Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Perseroan melakukan manajemen kas dan monitoring saldo arus kas secara berkala untuk memastikan kecukupan modal kerja. Dalam kondisi dibutuhkannya tambahan modal kerja, Perseroan akan mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

Sumber dan jumlah arus kas dari aktivitas operasi Perseroan bersumber dari penerimaan pendapatan hasil penjualan kertas konversi, kimia, polimer dan kertas. arus kas aktivitas investasi Perseroan digunakan untuk pembelian aset tetap dan untuk arus kas pendanaan Perseroan terutama bersumber dari penerimaan utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang.

Kas dan bank untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 110,33% atau naik sebesar Rp27.688.224.406 dibandingkan dengan kas dan bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Hal tersebut disebabkan adanya kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp40.206.777.763, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp32.626.874.067 dan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp45.308.904.377 dan serta dampak positif perubahan selisih kurs terhadap kas dan bank sebesar Rp163.476.953.

Kas dan bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan lebih dari 20% yaitu sekitar 33,21% atau naik sebesar Rp6.256.525.688 dibandingkan dengan kas dan bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Hal tersebut disebabkan adanya kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp119.962.516.014, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp75.236.457.987 dan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp38.545.662.835 serta dampak positif perubahan selisih kurs terhadap kas dan bank sebesar Rp76.130.496.

Kas dan bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan sekitar 19,22% atau turun sebesar Rp4.480.968.286 dibandingkan dengan kas dan bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Hal tersebut disebabkan adanya kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp56.301.995.324, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp47.428.071.153 dan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp99.465.554.519 serta dampak negatif perubahan selisih kurs terhadap kas dan bank sebesar Rp216.456.328.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp40.206.777.763 di mana didapatkan melalui aktivitas penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp664.668.905.340 dan pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha, penerimaan bunga, pembayaran beban keuangan dan pembayaran pajak penghasilan adalah sebagai berikut Rp500.748.184.859, Rp109.413.426.415, Rp74.418.093, Rp5.172.335.553 dan Rp9.202.598.843 miliar.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp24.576.829.264 di mana didapatkan melalui aktivitas penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp501.132.122.201 dan pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha, penerimaan bunga, pembayaran beban keuangan dan pembayaran pajak penghasilan adalah sebagai berikut Rp394.174.509.324, Rp57.673.322.039, Rp37.611.428, Rp8.684.067.253 dan Rp16.061.005.749.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp119.962.516.014 di mana didapatkan melalui aktivitas penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.053.843.990.049, pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha, penerimaan bunga, pembayaran beban keuangan dan pembayaran pajak penghasilan adalah sebagai berikut Rp766.734.115.957, Rp125.991.480.670, Rp82.531.976, Rp16.276.022.165 dan Rp24.962.387.219.

Pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp99.465.554.519 di mana didapatkan melalui aktivitas penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.127.411.792.109, pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha, penerimaan bunga, pembayaran beban keuangan, pembayaran pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut Rp868.502.413.716, Rp115.393.888.047, Rp106.669.998, Rp21.611.314.605 dan Rp22.545.291.220.

Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp45.308.904.377, sebagian besar berasal dari penambahan aset tetap sebesar Rp45.764.043.465, disamping adanya penerimaan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp455.139.088.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp10.743.919.985, sebagian besar berasal dari penambahan aset tetap sebesar Rp11.659.463.728, disamping adanya penerimaan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp915.543.743.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp38.545.662.835, sebagian besar berasal dari penambahan aset tetap sebesar Rp45.861.165.562, disamping adanya penerimaan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp7.315.502.727.

Pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp47.428.071.153, sebagian besar berasal dari penambahan aset tetap sebesar Rp47.080.747.293, disamping adanya penerimaan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp2.506.484.640 dan investasi pada Entitas Anak sebesar Rp2.853.808.500.

Arus Kas Bersih dari/untuk Aktivitas Pendanaan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp32.626.874.067, sebagian besar berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp600.946.855.461 yang diikuti dengan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp567.159.623.512.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp13.308.007.813, sebagian besar berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp507.313.189.211 yang diikuti dengan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp492.729.671.593 dan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp31.424.916.068.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp75.236.457.987, sebagian besar berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp955.372.569.523 yang diikuti dengan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp975.285.788.002 dan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp58.749.832.136.

Pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp56.301.995.324, sebagian besar berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp1.047.773.346.986 yang diikuti dengan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp1.086.332.538.081 dan penerimaan utang bank jangka panjang sebesar Rp122.530.570.423 pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp138.464.117.923.

6. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Tabel 6.8 Analisis Rasio Konsolidasian

RATIO	30 Juni 2021	30 Juni 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIQUIDITY RATIO				
<i>Current Ratio</i>	167,00%	178,49%	176,55%	181,13%
<i>Quick Ratio</i>	90,84%	91,38%	103,42%	86,40%
SOLVABILITY RATIO				
<i>Debt to Asset Ratio</i>	42,73%	40,34%	38,11%	42,34%
<i>Debt to Equity Ratio</i>	74,60%	67,63%	61,59%	73,44%
PROFITABILITY RATIO				
<i>Gross Profit Margin</i>	20,89%	20,56%	21,24%	25,07%

<i>Operating Profit Margin</i>	8,32%	8,05%	9,06%	13,08%
<i>Net Profit Margin</i>	5,86%	4,81%	5,91%	7,15%
<i>Return on Asset</i>	3,59%	2,67%	6,85%	8,48%
<i>Return on Equity</i>	6,27%	4,48%	11,07%	14,70%
ACTIVITY RATIO				
<i>Asset Turn Over Ratio</i>	65,48%	55,86%	117,73%	120,96%
<i>Working Capital Turn Over Ratio</i>	259,62%	218,35%	475,38%	464,32%
<i>Interest Coverage Ratio</i>	11,68x	5,00x	6,42x	6,78x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	2,16x	1,44x	1,39x	2,29x

LIKUIDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan:

Current Ratio yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Current Ratio* Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 167,00%, 178,49%, 176,55%, dan 181,13%. Dari rasio diatas, Perseroan memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya dimana perbandingan aset lancarnya adalah lebih besar dari 100% dengan margin lebih dari 60% berarti perseroan memiliki kemampuan besar dalam menyelesaikan liabilitas lancarnya.

Quick Ratio yaitu perbandingan aset lancar yang dikurangi persediaan, taksiran tagihan pajak dan biaya dibayar di muka dan uang muka terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Quick Ratio* pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 90,84%, 91,38, 103,42% dan 86,40%.

Quick Ratio Perseroan rata-rata selama 3 periode berada disekitar 93,01%, berarti kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek diluar persediaan cukup baik karena mendekati nilai kewajiban jangka pendeknya.

Likuiditas Perseroan antara lain :

1. Sumber internal dan eksternal dari likuiditas;
 Sumber internal bersumber dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.
 Sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan;
 Sumber likuiditas yang dapat digunakan adalah yang bersumber dari pasar modal melalui penawaran umum saham ke masyarakat.

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas bersumber dari pendapatan penjualan dari produk Perseroan dan Entitas Anak yaitu kertas konversi, kimia, polimer dan kertas. Dalam kondisi Perseroan memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan memanfaatkan sumber internal berupa hasil dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, atau sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.

Perseroan mengalami ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan yaitu antara lain kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait sektor pajak. Faktor tersebut dapat mempengaruhi permintaan atas produk yang ditawarkan oleh Perseroan, yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

SOLVABILITAS

Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan panjangnya baik dengan menggunakan seluruh asetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya. Tingkat solvabilitas diukur dengan:

Debt to Asset Ratio yaitu perbandingan total liabilitas baik pendek maupun panjang terhadap total aset perusahaan pada waktu tertentu. *Debt to Asset Ratio* Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 42,73%, 40,34%, 38,11% dan 42,34%. Posisi Perseroan adalah *solvable* dimana seluruh nilai asetnya mampu mengcover seluruh kewajiban yang ada dalam kondisi Perseroan harus menyelesaikan kewajibannya dengan menjual asetnya. Kewajiban mencakup sekitar kurang dari 50% dari total aset yang dimiliki Perseroan.

Debt to Equity Ratio yaitu perbandingan total liabilitas baik pendek maupun panjang terhadap total modal perusahaan pada waktu tertentu. *Debt to Equity Ratio* pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 74,60%, 67,63%, 61,59% dan 73,44%. Posisi *Debt to Equity ratio* dari Perseroan relatif baik dan aman karena tidak mencapai 100,00%. Perseroan dalam menjalankan usahanya lebih banyak menggunakan ekuitas sendiri dari pada utang.

PROFITABILITAS

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan:

Gross Profit Margin perbandingan laba kotor terhadap total penjualan pada waktu tertentu. *Profit Margin* Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 20,89%, 20,56%, 21,24%, dan 25,07%.

Operating Profit Margin yaitu perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan ditambah beban keuangan dikurangi pendapatan keuangan terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Operating Profit Margin* Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 8,32%, 8,05%, 9,06%, dan 13,08%.

Net Profit Margin yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Net Profit Margin* Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 5,86%, 4,81%, 5,91%, dan 7,15%.

Return on Assets yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah aset pada waktu tertentu. *Return on Assets* Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 3,59%, 2,67%, 6,85%, dan 8,48%.

Return on Equity yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah ekuitas pada waktu tertentu. *Return on Equity* Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 6,27%, 4,48%, 11,07%, dan 14,70%.

AKTIVITAS

Tingkat Aktivitas menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset atau sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat aktivitas diukur dengan :

Asset turnover Ratio yaitu perbandingan penjualan terhadap total rata-rata aset pada waktu tertentu. *Asset turnover Ratio* Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 65,48%, 55,86%, 117,73% dan 120,96%.

Working capital Ratio yaitu perbandingan penjualan terhadap aset lancar setelah dikurangi liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Working capital Ratio* Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 259,62%, 218,35%, 475,38% dan 464,32%.

INTEREST DAN DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (ISCR DAN DSCR)

ISCR dan DSCR mencerminkan kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi kewajiban pinjaman, baik pokok maupun bunga.

Interest Service Coverage Ratio, yaitu perbandingan hasil operasional terhadap kewajiban pembayaran bunga pinjaman. Posisi ISCR Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut turut adalah 11,68x, 5,00x, 6,42x dan 6,78x.

Debt Service Coverage Ratio, yaitu perbandingan hasil usaha sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi terhadap kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Posisi DSCR Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 2,16x, 1,44x, 1,39x dan 2,29x.

BELANJA MODAL

Rincian belanja modal Perseroan dan Entitas Anak disajikan pada tabel berikut ini:

KETERANGAN	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
Bangunan	1.913.493.466	1.343.590.410	616.248.498
Mesin	8.637.490.872	17.505.509.590	4.922.668.310
Peralatan pabrik	4.196.754.067	2.878.269.987	3.476.333.164
Perabot dan peralatan kantor	330.783.325	1.205.967.519	1.193.986.107
Kendaraan	3.409.325.733	6.430.098.783	8.578.244.147
<u>Aset dalam pembangunan</u>			
Bangunan	22.729.479.685	19.441.163.507	25.241.448.345
Mesin	7.817.016.686	1.620.439.249	12.697.549.552
Peralatan pabrik	-	1.262.305.000	-
JUMLAH	49.034.343.834	51.687.344.045	56.726.478.123

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

SEGMENT OPERASI

Operasi segmen Perseroan dibagi atas segmen kertas konversi, kimia, polimer dan kertas.

Segmen kertas konversi

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan menghasilkan penjualan sebesar Rp669,847 miliar. Segmen kertas konversi berkontribusi sebesar 27,15% terhadap total penjualan Perseroan, 23,94% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 27,02% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kertas konversi mencatat margin laba kotor sebesar 17,38% dan margin laba usaha sebesar 7,81%.

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan menghasilkan penjualan sebesar Rp519,621 miliar. Segmen kertas konversi berkontribusi sebesar 26,57% terhadap total penjualan Perseroan, 22,06% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 15,89% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kertas konversi mencatat margin laba kotor sebesar 16,58% dan margin laba usaha sebesar 4,67%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menghasilkan penjualan sebesar Rp1.105 miliar. Segmen kertas konversi berkontribusi sebesar 25,84% terhadap total penjualan Perseroan, 21,20% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 21,81% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kertas konversi mencatat margin laba kotor sebesar 16,86% dan margin laba usaha sebesar 7,39%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan menghasilkan penjualan sebesar Rp1.096 miliar. Segmen kertas konversi berkontribusi sebesar 27,64% terhadap total penjualan Perseroan, 16,25% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 10,01% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kertas konversi mencatat margin laba kotor sebesar 14,22% dan margin laba usaha sebesar 4,57%.

Segmen kimia

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, segmen kimia berkontribusi sebesar 16,60% terhadap total penjualan Perseroan, 17,80% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 4,45% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kimia mencatat margin laba kotor sebesar 22,40% dan margin laba usaha sebesar 2,23%.

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, segmen kimia berkontribusi sebesar 23,36% terhadap total penjualan Perseroan, 24,38% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 22,83% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kimia mencatat margin laba kotor sebesar 21,45% dan margin laba usaha sebesar 7,86%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, segmen kimia berkontribusi sebesar 22,92% terhadap total penjualan Perseroan, 23,35% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 18,70% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kimia mencatat margin laba kotor sebesar 21,64% dan margin laba usaha sebesar 7,39%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, segmen kimia berkontribusi sebesar 28,75% terhadap total penjualan Perseroan, 26,70% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 25,11% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kimia mencatat margin laba kotor sebesar 23,23% dan margin laba usaha sebesar 11,40%.

Segmen polimer

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, segmen polimer berkontribusi sebesar 16,70% terhadap total penjualan Perseroan, 25,83% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 39,25% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen polimer mencatat margin laba kotor sebesar 28,26% dan margin laba usaha sebesar 17,11%.

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, segmen polimer berkontribusi sebesar 14,72% terhadap total penjualan Perseroan, 20,68% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 23,50% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen polimer mencatat margin laba kotor sebesar 24,70% dan margin laba usaha sebesar 10,99%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, segmen polimer berkontribusi sebesar 15,71% terhadap total penjualan Perseroan, 22,97% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 23,62% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen polimer mencatat margin laba kotor sebesar 26,84% dan margin laba usaha sebesar 11,77%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, segmen polimer berkontribusi sebesar 13,26% terhadap total penjualan Perseroan, 20,39% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 19,74% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen polimer mencatat margin laba kotor sebesar 28,67% dan margin laba usaha sebesar 14,48%.

Segmen kertas

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, segmen kertas berkontribusi sebesar 39,55% terhadap total penjualan Perseroan, 32,43% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 29,28% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kertas mencatat margin laba kotor sebesar 14,98% dan margin laba usaha sebesar 5,39%.

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, segmen kertas berkontribusi sebesar 35,35% terhadap total penjualan Perseroan, 32,88% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 37,79% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen polimer mencatat margin laba kotor sebesar 16,54% dan margin laba usaha sebesar 7,44%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, segmen kertas berkontribusi sebesar 35,53% terhadap total penjualan Perseroan, 32,49% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 35,87% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kertas mencatat margin laba kotor sebesar 16,69% dan margin laba usaha sebesar 7,86%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, segmen kertas berkontribusi sebesar 30,35% terhadap total penjualan Perseroan, 36,77% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 45,15% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kertas mencatat margin laba kotor sebesar 25,28% dan margin laba usaha sebesar 16,20%.

MANAJEMEN RISIKO

Perseroan dan Entitas Anak terekspos risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya.

Risiko mata uang asing

Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi bisnis sebagian dalam Dolar Amerika Serikat dan oleh karena itu terekspos risiko mata uang asing. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kebijakan khusus untuk lindung nilai mata uang asing. Namun manajemen senantiasa memantau eksposur valuta asing dan mempertimbangkan risiko lindung nilai valuta asing yang signifikan manakala kebutuhan tersebut timbul.

Aset dan liabilitas moneter Perseroan dan Entitas Anak dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah
Dolar Amerika Serikat						
Aset						
Kas dan bank	1.055.822	15.305.192.258	414.955	5.852.946.823	373.207	5.187.952.525
Piutang usaha	252.505	3.660.313.785	282.555	3.985.442.083	261.338	3.632.858.025
Liabilitas						
Utang usaha	(7.795.362)	(113.001.568.683)	(3.493.678)	(49.278.324.513)	(5.316.035)	(73.898.257.401)
Liabilitas - Bersih	(6.487.035)	(94.036.062.640)	(2.796.168)	(39.439.935.607)	(4.681.490)	(65.077.446.851)
Renminbi						
Aset						
Kas dan bank	80.361	180.351.852	14.855	32.108.247	-	-
Piutang usaha	4.242.291	9.520.804.424	739.037	1.597.421.011	-	-
Liabilitas						
Utang usaha	(7.653.896)	(17.177.333.898)	(7.850.423)	(16.968.609.756)	(845.969)	(1.684.188.924)
Liabilitas - Bersih	(3.331.244)	(7.476.177.622)	(7.096.531)	(15.339.080.498)	(845.969)	(1.684.188.924)

Manajemen tidak melakukan kontrak lindung nilai atas liabilitas dalam mata uang asing karena liabilitas dalam mata uang asing yang terjadi akan dilunasi atau terealisasi dalam jangka waktu pendek.

Tabel di bawah menggambarkan dampak terhadap laba setelah pajak dan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak ketika mata uang menguat/ melemah dalam besaran persentase tertentu terhadap Rupiah, dimana semua variabel lain dianggap konstan.

	30 Juni 2021		
	Tingkat sensitivitas	Laba atau rugi	Ekuitas
Dolar Amerika Serikat			
Menguat	1,39%	1.303.010.764	977.258.073
Melemah	(1,39%)	(1.303.010.764)	(977.258.073)
	31 Desember 2020		
	Tingkat sensitivitas	Laba atau rugi	Ekuitas
Dolar Amerika Serikat			
Menguat	4,77%	1.879.931.292	1.409.948.469
Melemah	(4,77%)	(1.879.931.292)	(1.409.948.469)

31 Desember 2019

	Tingkat sensitivitas	Laba atau rugi	Ekuitas
Dolar Amerika Serikat			
Menguat	0,81%	528.819.805	396.614.853
Melemah	(0,81%)	(528.819.805)	(396.614.853)

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang bank jangka pendek dan jangka panjang yang seluruhnya dikenai suku bunga mengambang dimana perubahan suku bunga pasar akan berdampak secara langsung terhadap arus kas kontraktual Perseroan dan Entitas Anak di masa datang. Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, masing-masing saldo utang bank Perseroan dan Entitas Anak mencerminkan sekitar 33,58%, 32,43% dan 46,67% dari jumlah liabilitas.

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, jika suku bunga pinjaman jangka panjang meningkat/menurun sebesar 0,2080, 2,331 dan 1,439 basis poin dengan semua variabel lainnya konstan, maka laba setelah beban pajak menurun/ meningkat masing-masing sebesar Rp191.121.874, Rp257.090.249 dan Rp152.264.594. Kenaikan/ penurunan suku bunga dalam rangka analisis sensitivitas dihitung berdasarkan perubahan rata-rata suku bunga kontrak selama jangka waktu pinjaman bank.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan dan Entitas Anak adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit macet tidak signifikan. Selain itu, saldo bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada 30 Juni 2021, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Tidak jatuh tempo atau penurunan nilai	Jatuh tempo tapi tidak dihapuskan	Penghapusan	Pencadangan	Jumlah
Kas dan bank	52.783.741.625	-	-	-	52.783.741.625
Piutang usaha	181.332.055.254	110.530.574.726	-	(2.540.610.468)	289.322.019.512
Piutang lain-lain	202.060.702	-	-	-	202.060.702

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Risiko likuiditas merupakan risiko kerugian yang timbul karena Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman dan utang dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal. Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 30 Juni 2021:

Deskripsi	<1 tahun	1 - 2 tahun	>2 tahun	Bunga	Jumlah
Utang bank jangka pendek	61.774.232.854	-	-	-	61.774.232.854
Utang usaha	266.025.389.663	-	-	-	266.025.389.663
Beban masih harus dibayar	5.884.870.959	-	-	-	5.884.870.959
Utang lain-lain	1.673.920.926	-	-	-	1.673.920.926
Utang bank jangka panjang	34.995.591.632	11.387.463.665	48.610.514.328	-	94.993.569.625
Utang sewa pembiayaan jangka panjang	4.619.687.600	2.707.341.600	892.314.100	(818.077.775)	7.401.265.525
Jumlah	<u>374.974.693.634</u>	<u>14.094.805.265</u>	<u>49.502.828.428</u>	<u>(818.077.775)</u>	<u>437.753.249.552</u>

Liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak dengan jangka waktu <1 tahun adalah sebesar Rp374.974 miliar, memberikan kontribusi sebesar 85,66% terhadap total liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak dengan jangka waktu >1 tahun adalah sebesar Rp62.778 miliar, memberikan kontribusi sebesar 14,34% terhadap total liabilitas keuangan.

VII. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

Aktivitas dalam sebuah perusahaan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas mengelola risiko. Risiko dapat didefinisikan sebagai *Volatilitas Outcome* yang umumnya berupa nilai dari suatu Aktivitas Bisnis sebuah perusahaan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko Kelangkaan Bahan Baku Kertas

Terus meningkatnya permintaan akan produk kertas dari tahun ke tahun serta potensi pertumbuhan produk kertas packaging terutama dalam mengantisipasi era digitalisasi, dapat menjadikan kelangkaan pasok dari bahan baku terutama kertas.

Terbatasnya bahan baku kertas sebagai bahan baku utama akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk beroperasi dalam kapasitas penuh dan optimal.

B. RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kebutuhan atas pengemasan semakin meningkat mengingat pertumbuhan e-commerce yang pesat dapat mendorong investasi-investasi baru dalam industri ini.

2. Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku

Pergerakan harga bahan baku yang fluktuatif akan mempengaruhi kinerja operasional. Semakin tinggi harga bahan baku akan meningkatkan biaya produksi sehingga akan mengurangi laba Perseroan atau mengharuskan Perseroan untuk melakukan penyesuaian harga yang dapat mempengaruhi kontrak dan permintaan dengan pelanggan yang ada.

3. Risiko Ketergantungan terhadap Pemasok

Perseroan membutuhkan bahan baku kertas yang dipasok oleh produsen kertas di Indonesia. Bahan baku kertas ini diproduksi oleh beberapa perusahaan kertas di Indonesia. Sehingga Perseroan mengalami ketergantungan bahan baku dari pemasok.

4. Risiko Ketergantungan terhadap Pelanggan

Pelanggan terbesar Perseroan adalah perusahaan benang dan penggulungan benang untuk tekstil dan non-tekstil dan perusahaan penggulungan film plastik untuk kemasan, dan

perusahaan kertas. Seiring dengan model bisnis Perseroan, maka Perseroan memiliki ketergantungan terhadap pelanggan dari jenis industri yang disebutkan.

5. Risiko Gangguan Produksi.

Dalam proses produksi apabila terdapat gangguan seperti kerusakan mesin, permasalahan teknis, atau gangguan listrik, maka akan menghambat proses produksi sehingga akan berpengaruh pada kinerja operasional Perseroan dan ketepatan pengiriman kepada konsumen.

6. Risiko Perkembangan Teknologi

Dalam proses pengolahan bahan baku menggunakan tenaga mesin, maka penting bagi Perseroan untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Dengan mesin yang berteknologi yang lama akan menghambat proses produksi sehingga mempengaruhi kinerja operasional Perseroan dan Entitas Anak.

7. Risiko Terkait Gugatan Hukum

Perseroan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemasok, pelanggan, bahkan karyawan. Gugatan hukum bisa saja terjadi dengan siapapun. Apabila hal ini terjadi dan berlarut-larut tentu akan mempengaruhi kinerja Perseroan dan entitas anak.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian Dunia dan Indonesia

Industri kertas konversi walaupun relatif cukup tahan terhadap perlambatan ekonomi, karena sangat diperlukan untuk pengemasan berbagai macam produk manufaktur, namun tetap terpengaruh terhadap siklus bisnis dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menurunnya beberapa produk dari customer akan dapat berdampak terhadap permintaan dari produksi Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Produk yang dijual Perseroan dan Entitas Anak adalah untuk pasar dalam negeri dan ekspor. Adanya fluktuasi nilai tukar khususnya Dollar Amerika, akan menimbulkan ketidakpastian dalam nilai penjualan dari perseroan. Juga adanya komponen dalam proses produksi yang menggunakan bahan kimia yang diperhitungkan berdasarkan patokan kurs dollar, dapat membuat komponen biaya dari perseroan dan anak perusahaan, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang akan diperoleh.

3. Risiko Kondisi Sosial Politik Indonesia

Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Unjuk rasa atau demonstrasi seringkali dilakukan dalam upaya merepresentasikan hak suara atau penyampaian pendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa ini jika dilakukan secara negatif, seperti perusakan terhadap properti publik maupun milik pribadi yang kemudian diliput oleh media baik nasional maupun internasional akan meningkatkan ketidakamanan terhadap Indonesia, yang kemudian secara langsung akan mempengaruhi operasional Perseroan.

Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, secara langsung ataupun tidak langsung, akan dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko ini muncul dari perubahan kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah. Perubahan Kebijakan pemerintah baik yang secara khusus maupun tidak khusus berkaitan dengan industri kertas. Contohnya perubahan kebijakan dalam pengupahan nasional maupun regional, akan berdampak terhadap biaya yang timbul karena kebijakan tersebut, maupun efek demonstrasi yang mungkin timbul di sekitar lingkungan pabrik dari Perseroan.

Risiko perubahan kebijakan dalam perpajakan untuk ekspor misalnya, juga akan berpengaruh terhadap kinerja dari perseroan misalnya jika ada kebijakan terbaru mengenai pajak atas ekspor, atau pajak atas bahan baku tertentu yang menjadi bagian dari salah satu proses produksi yang dilakukan.

5. Risiko Keamanan dan Huru-Hara

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, diperlukan kondisi sosial ekonomi yang kondusif. Roda bisnis akan lancar saat kondisi aman dan tidak terjadi huru-hara. Risiko keamanan, baik terorisme, maupun konflik sosial ataupun demonstrasi serta huru-hara akan dapat mengakibatkan turunnya kinerja operasional Perseroan yang diakibatkan oleh terganggunya kelancaran proses produksi maupun pengiriman bahan baku kepada Perseroan maupun penjualannya kepada customer.

6. Risiko Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi, dll

Posisi Indonesia berdasarkan letak Geologis Indonesia adalah sebagai berikut

- Merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia yaitu rangkaian Pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik – sehingga Indonesia dikenal "Ring of Fire" sabuk gunung berapi
- Pertemuan lempeng lithosfer, yaitu lempeng Indo – Australia, lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Jika lempeng lempeng ini bertemu dapat menghasilkan tumbukan energi yang memiliki ambang batas tertentu.
- Berada pada tiga daerah dangkalan, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis

Kondisi – kondisi di atas membuat Indonesia –rawan dengan terjadinya gempa bumi, baik gempa vulkanik (karena aktifitas gunung berapi) maupun Tektonik (karena benturan antar lempeng Tektonik/lithosfer). Beberapa bencana alam yang dialami Indonesia antara lain : Tsunami di Aceh tahun 2004, gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya tahun 2006, gempa di Sumatera Barat tahun 2009, dan gempa di Lombok serta Palu dan Donggala pada tahun 2018 ini. Gempa terjadi dengan skala berbeda di beberapa daerah di Indonesia yang masih sering terjadi.

D. UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO

1. Menjaga pasokan bahan baku yang aman dan terjamin, sebagian berasal dari Entitas Anak yaitu EPI;
2. Perseroan selalu berupaya dalam memperbaiki dan meningkatkan kompetensi Perseroan dalam kualitas dan kuantitas produk serta melakukan survei pasar untuk lebih mengenal kebutuhan pasar;
3. Perseroan selalu berupaya untuk mencari pemasok lain;
4. Meningkatkan penjualan pada sektor lain untuk mendiversifikasi pelanggan;

5. Perseroan senantiasa melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin, menerapkan standar operasional untuk meminimalisir dan mengantisipasi permasalahan teknis;
6. Perseroan senantiasa mengevaluasi dan mencari pemasok utama serta pemasok alternatif lainnya yang dapat menyediakan bahan baku dengan harga, kualitas yang kompetitif;
7. Mengikuti Perkembangan sistem teknologi yang diperlukan oleh perseroan untuk lebih dan makin memutakhirkan fasilitas dan proses produksi dari Perseroan dan Entitas Anak;
8. Perseroan selalu teliti dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga meminimalisir gugatan hukum;
9. Melakukan pengaturan posisi kas agar penjualan ekspor dikelola dan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan bahan baku yang menggunakan mata uang asing ataupun yang harganya terkait dengan fluktuasi dari mata uang asing khususnya dollar.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN, DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan keuangan konsolidasian dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 19 November 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan dan ditandatangani oleh Liauw Hendrik, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

IX. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama **"PT ALKINDO NARATAMA"**, yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan nomor 74 tanggal 31 Januari 1989, yang dibuat di hadapan Kikit Wirianti Sugata, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Widyanto Pranamihardja, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang diperbaiki dengan Akta Perbaikan Nomor 409 tanggal 18 Oktober 1989, yang dibuat di hadapan Kikit Wirianti Sugata, Sarjana Hukum, Notaris di Bale Bandung, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C2.2222.HT.01.01.TH.90 tanggal 14 April 1990 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 75 tanggal 18 September 1990, Tambahan Berita Negara Nomor 3449/1990.

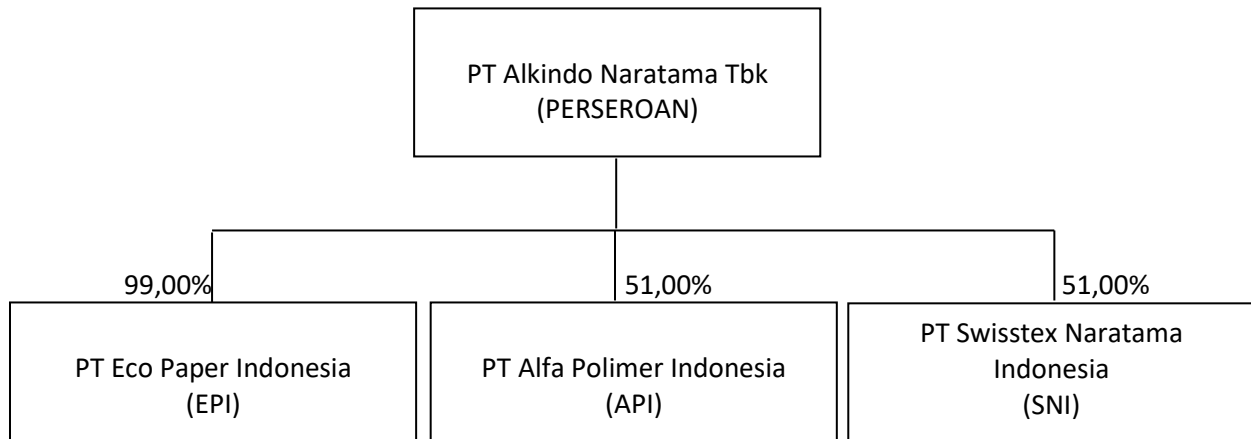
Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan Surat Nomor S-7256/BL/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Hal tersebut dinyatakan pula dalam Akta Berita Acara Rapat nomor 5 tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Nunuy Rahmayati, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-09323 tanggal 28 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0024868.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 65 tanggal 14 Agustus 2012, Tambahan Berita Negara Nomor 35308 tahun 2012, yang menyatakan persetujuan status Perseroan dari semula tertutup menjadi terbuka sehingga Nama Perseroan menjadi **"PT ALKINDO NARATAMA Tbk"**.

Perseroan telah melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dinyatakan dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Desember 2018 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 28 tanggal 18 Desember 2018, yang dibuat oleh Dr. Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2020, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 13 April 2021, dibuat oleh Dr. Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.030237536 tanggal 15 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0069322.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 April 2021, yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian Dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Keterangan Entitas Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:



Nama Entitas Anak	Bidang usaha	Tahun Operasi Komersial	Tahun Perolehan Entitas Anak	Persentase Kepemilikan	Jumlah Aset per 30 Juni 2021	Status Operasional
PT Alfa Polimer Indonesia (API)	Industri	1998	2013	51,00%	177.286.279.856	Beroperasi
PT Swisstex Naratama Indonesia (SNI)	Perdagangan	2006	2011	51,00%	193.979.352.111	Beroperasi
PT Eco Paper Indonesia (EPI)	Industri	2014	2019	99,00%	555.462.432.417	Beroperasi

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT I :

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor 43 tanggal 28 Februari 2019 dibuat di hadapan Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03.0137219 tanggal 8 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00390075.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 Maret 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 76 tanggal 21 September 2021, Tambahan Berita Negara Nomor 29606 tahun 2021 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 12 tanggal 13 April 2021, dibuat di hadapan Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0237536 tanggal 15 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0069322.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 April 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 23 April 2021, Tambahan Berita

Negara Nomor 15038 tahun 2021 dan berdasarkan Komposisi Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
- Modal Disetor : Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Golden Arista International	855.877.869	85.587.786.900	77,81
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	3,83
3. Irene Sastroamijoyo	28.390.000	2.839.000.000	2,58
4. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	2,24
5. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	1,09
6. Masyarakat	121.243.000	12.124.300.000	11,02
Jumlah	1.084.280.100	108.428.010.000	98,57
Treasury Stock	15.719.900	1.571.990.000	1,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	500.000.000	50.000.000.000	

C. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan nomor 7 tanggal 6 Juni 2017, dibuat oleh Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0150240 tanggal 5 Juli 2017 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0082521.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

- Direktur Utama : Herwanto Sutanto
 Direktur : Erik Sutanto
 Direktur Independen : Kuswara

KOMISARIS

Komisaris Utama : Lili Mulyadi Sutanto
Komisaris : Irene Sastroamijoyo
Komisaris Independen : Gunaratna Andy Tanusasmita

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut adalah warga negara Indonesia.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Direksi:

**Direktur Utama, HERWANTO SUTANTO**

Lahir di Bandung, pada tanggal 25 April 1956, Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2011. Beliau menempuh pendidikan Diploma 3 Manajemen dari Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia (ASMI) (tidak selesai). Beliau memiliki pengalaman puluhan tahun dalam bidang marketing. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris EPI dan API. Beliau juga menjabat Direktur AG dan GAI, serta Komisaris Utama SNI.

**Direktur Independen, KUSWARA**

Lahir di Bogor, pada tanggal 1 Juli 1974, Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur Independen sejak tahun 2010. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari De La Salle University. Memiliki pengalaman selama belasan tahun di bidang keuangan dengan memulai karir sebagai Auditor. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai manajer di PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Central Proteina Prima Tbk dan PT Iwama Prima Textile Mills.

**Direktur, ERIK SUTANTO**

Lahir di Bogor, pada tanggal 14 Juni 1982, Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011. Beliau bergabung dengan Perseroan mulai tahun 2006 dengan menjabat sebagai Manajer. Beliau memiliki latar belakang bisnis dan sistem informasi dari Edith Cowan University.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris:

**Komisaris Utama, LILI MULYADI SUTANTO**

Lahir di Bandung, pada tanggal 10 April 1955, Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana Muda dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama EPI, Komisaris Utama API, Komisaris SNI, GAI dan AG.



Komisaris, IRENE SASTROAMIJOYO

Lahir di Manado, pada tanggal 9 Mei 1982, Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Komputer Akuntansi dari Universitas Bina Nusantara. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Manager Perseroan sejak tahun 2006.



Komisaris Independen, GUNARATNA ANDY TANUSASMITA

Lahir di Bandung, pada tanggal 14 Oktober 1955, Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Parahyangan. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan sejak 2012.

Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan telah dilaksanakannya pembentukan Komite Audit Perseroan berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 01-2018/DKom tanggal 29 Agustus 2018, yang mana rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan anggota Komite Audit sejak tanggal keputusan, susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Gunaratna Andy Tanusasma
 Usia : 66 tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pengalaman Kerja Gunaratna Andy Tanusasma dapat dilihat pada halaman 91 di Bab VIII.

Anggota : Ignatia Meniek Kusumaninten
 Usia : 46 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pengalaman kerja : Agustus 2018 – sekarang : Anggota Komite Audit, PT Alkindo Naratama Tbk
 2013 – sekarang : *Warehouse Coordinator*, PT Niaga Nusa Abadi
 2011 – 2018 : Anggota Komite Audit, PT Alkindo Naratama Tbk
 2011– 2013 : *Internal Controller*, PT Rambang Agro Jaya

Anggota : Arveliana Tjong
 Usia : 38 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pengalaman kerja : Agustus 2018 – sekarang : Anggota Komite Audit, PT Alkindo Naratama Tbk
 2010 : Supervisor, PT Mega Asset
 2009 – 2010 : Supervisor, PT Bank BTN

Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 01/08-2021/DKom tanggal 19 Agustus 2021, Perseroan telah menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap : Gunaratna Andy Tanusasmita
 anggota

Usia : 66 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Gunaratna Andy Tanusasmita dapat dilihat pada halaman 91 di Bab VIII.

Anggota : Dermawan Putra, S.H.

Usia : 45 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman kerja	: Agustus 2021 – sekarang	: Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Alkindo Naratama Tbk
	: 2019 – sekarang	: Kepala Personalia dan Umum, PT Alkindo Naratama Tbk
	: 2017-2018	: Wiraswasta
	: 2008-2016	: Kepala Bagian Personalia dan Umum, PT Royal Abadi Sejahtera

Anggota : Suryanti Komala

Usia : 43 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman kerja	: Agustus 2021 – sekarang	: Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Alkindo Naratama Tbk
	: 2009 – sekarang	: Wiraswasta
	: 2006-2008	: Finance Controller, PT Bank Danamon

Perseroan telah memenuhi POJK Nomor 35/POJK.04/2015 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Keputusan Direksi Diluar Rapat Perseroan No. 01-2018/Dir tanggal 29 Agustus 2018, Perseroan telah menetapkan Kuswara sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan tanggal berlaku efektif 29 Agustus 2018. Saat ini Kuswara menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan. Riwayat hidup dan kerja sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dilihat pada halaman 90 di Bab VIII.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada hari kerja, dengan alamat sebagai berikut :

Alamat Sekretaris Perusahaan : Kantor Pusat Perseroan, Kawasan Industri Cimareme,
 Jl. Industri Cimareme II No.14 Cimerang, Padalarang,
 Bandung Barat 40553

Telepon dan Faksimili : Telp.(022) 6011220 & Faksimili: (022) 6036489

Email : kuswara@alkindo.co.id

Perseroan telah memenuhi POJK No. 54/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan berdasarkan Keputusan Direksi Diluar Rapat Perseroan No. 02-2018/Dir tanggal 29 Agustus 2018, yang seluruh anggota Direksi Perseroan telah menyetujui

untuk membentuk dan menyusun Piagam Pengawas Internal/Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal, dengan susunan Unit Audit Internal sebagai berikut:

Ketua	:	Diana Trisianti	
Usia	:	42 Tahun	
Kewarganegaraan	:	Indonesia	
Pengalaman kerja	:	Agustus 2018 – sekarang	: Ketua Audit Internal, PT Alkindo Naratama Tbk
	:	2001 - 2018	: Accounting, PT Alkindo Naratama Tbk
Anggota	:	Resa Rianti	
Usia	:	26 Tahun	
Kewarganegaraan	:	Indonesia	
Pengalaman kerja	:	Agustus 2018 – sekarang	: Anggota Audit Internal, PT Alkindo Naratama Tbk
	:	2013 - 2018	: Staff Administrasi, PT Alkindo Naratama Tbk
Anggota	:	Santi Anggraeni	
Usia	:	34 Tahun	
Kewarganegaraan	:	Indonesia	
Pengalaman kerja	:	Agustus 2018 – sekarang	: Anggota Audit Internal, PT Alkindo Naratama Tbk
	:	2009 - 2018	: Staff Accounting, PT Alkindo Naratama Tbk

Berdasarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dengan no. pendaftaran 40553.20211005.0001, karyawan Perseroan hingga Juni 2021 terdiri dari 179 karyawan. Adapun komposisi karyawan Perseroan adalah sebagai berikut :

Komposisi karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Orang	%
Sarjana (S2)	4	2,23
Sarjana (S1)	26	14,53
Diploma	7	3,91
SLTA/Sederajat	62	34,64
Lain-Lain	80	44,69
Jumlah	179	100,00

Komposisi karyawan berdasarkan Jenis Kelamin

Status	Jumlah Orang	%
Laki-Laki	149	83,24
Perempuan	30	16,76
Jumlah	179	100,00

Komposisi karyawan berdasarkan Tingkat Jabatan

Status	Jumlah Orang	%
Manager	8	4,47
Supervisor	13	7,26
Staf	53	29,61
Non Staf	105	58,66
Jumlah	179	100,00

Komposisi karyawan berdasarkan Tingkat Status

Status	Jumlah Orang	%
Tetap	179	100,00
Tidak Tetap	-	-
Jumlah	179	100,00

D. IZIN USAHA

IZIN USAHA PERSEROAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan yakni:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA OSS- KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

- a. Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan nomor 8120316061953 tanggal 2 November 2021 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS- Kementerian Investasi/BKPM, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT ALKINDO NARATAMA, TBK.
 Alamat Perusahaan : Jalan Industri Cimareme II Nomor 14, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat
 No. Telepon : 0226028277
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Kode KBLI : 46695 (Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton), 17022 (Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton)

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46695	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	JL. INDUSTRI CIMAREME II NO.14, Kel. Cimerang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40553	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	17022	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	JL. INDUSTRI CIMAREME II NO.14, Kel. Cimerang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40553	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

- b. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Industri) tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 14 April 2021 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Alkindo Naratama, Tbk.
 Nomor Induk Perusahaan : 8120316061953
 Alamat Kantor/ Korespodensi : Jalan Industri Cimareme II nomor 14, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
 Nama KBLI : Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
 Kode KBLI : 17022
 Nama KBLI : Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton

Lokasi Usaha
 Alamat : Jalan Industri Cimareme II nomor 14
 Desa/Kelurahan : Cimerang
 Kecamatan : Padalarang
 Kabupaten/Kota : Kabupaten Bandung Barat
 Provinsi : Jawa Barat

- c. Surat Izin Komersial/Operasional tanggal 14 April 2021 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Usaha : PT Alkindo Naratama, Tbk.
 Nomor Induk Berusaha : 8120316061953
 Alamat Perusahaan : Jalan Industri Cimareme II nomor 14
 Lokasi Usaha
 Alamat : Jalan Industri Cimareme II nomor 14
 Desa/Kelurahan : Cimerang
 Kecamatan : Padalarang
 Kabupaten/Kota : Kabupaten Bandung Barat
 Provinsi : Jawa Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah:

1. Rekomendasi Ekspor
2. Persetujuan Impor

- d. Izin Lokasi tanggal 23 Juni 1995 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Usaha	: PT Alkindo Naratama, Tbk.
Nomor Induk Berusaha	: 8120316061953
Lokasi Yang Disetujui	
Alamat	: Jalan Industri Cimoreme II nomor 14
Desa/Kelurahan	: Cimerang
Kecamatan	: Padalarang
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bandung Barat
Provinsi	: Jawa Barat
Luas Lahan	: 19661 M ²
Rencana Kegiatan	: Industri Kemasan dan Kotak Dari Kertas dan Karton
Koordinat Geografis	: -6.8694857,107.4966824

- e. Tanda Daftar Gudang tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Alkindo Naratama, Tbk.
Nomor Induk Berusaha	: 8120103900168
Alamat Perusahaan	: Jalan. Industri Cimoreme II Nomor. 14
Nama KBLI	: Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
Kode KBLI	: 17022
Lokasi Usaha	
Alamat	: Jalan. Industri Cimoreme II Nomor. 14
Desa/Kelurahan	: Cimerang
Kecamatan	: Padalarang
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bandung Barat
Provinsi	: Jawa Barat

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Perseroan tidak memiliki izin atas pendaftaran Merek.

3. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- a. Surat Keterangan Terdaftar Perseroan nomor S-580KT/WPJ.07/KP.0803/2018 tanggal 31 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT Alkindo Naratama, Tbk.
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.671.242.4-054.000
 Klasifikasi Lapangan: 17099 – Industri Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL Usaha (KLU) Utama
 Alamat : Jalan. Industri Cimoreme II Nomor 14, Cimerang, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40553
 Kategori : Badan
 Tanggal Mulai: 10 Mei 1993
 Terdaftar
 Kewajiban Pajak : PPh Sendiri: Pasal 25 dan Pasal 29
 Pemotongan dan Pemungutan PPh:
 PPh Pasal 4 ayat (2); PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26

- b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.671.242.4-054.000 yang terdaftar pada tanggal 10 Mei 1993.
- c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.671.242.4-421.001 yang terdaftar atas nama Perseroan pada tanggal 10 April 2008.
- d. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Perseroan nomor S-449PKP/WPJ.07/KP.0803/2018 tanggal 31 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.671.242.4-054.000
 Pajak
 Nama : PT Alkindo Naratama, Tbk.
 Klasifikasi Lapangan: 17099 – Industri Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL Usaha
 Alamat : Jalan Industri Cimoreme II Nomor 14, Cimerang, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40553
 Merk Dagang/Usaha : -
 Kewajiban Pajak : PPN

- e. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2018, tanggal 29 April 2019, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

NPWP : 01.671.242.4-054.000
 Nama : Perseroan
 Jenis Usaha : Industri Kertas
 Periode Pembukuan : 0118 s/d 1218

- f. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2019, tanggal 28 April 2020, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

NPWP : 01.671.242.4-054.000
 Nama : Perseroan
 Jenis Usaha : Industri Kertas
 Periode Pembukuan : 0119 s/d 1219

- g. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2019, tanggal 19 April 2021, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

NPWP : 01.671.242.4-054.000
 Nama : Perseroan
 Jenis Usaha : Industri Kertas
 Periode Pembukuan : 0120 s/d 1220

4. KEMENTERIAN PERDAGANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Surat nomor 04.PI-64.18.0546 tanggal 28 Februari 2018 tentang **Persetujuan Impor Produk Kehutanan** yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Alkindo Naratama, Tbk.
 Alamat Perusahaan : Jl. Industri Cimareme II No. 14, Desa Cimerang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat
 Nomor Telepon/Fax Perusahaan : 022-6868300 / 022-6868600
 Jenis dan Nomor Angka Pengenal Importir : API-P / 101701534-P

5. PEMERINTAH DAERAH

a. Domisili Perseroan

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019 menyatakan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan disekitar tempat berusaha dapat dikategorikan dalam izin gangguan, sehingga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2017, SKDU/SITU tidak dapat diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah.

b. Izin Mendirikan Bangunan

1. Surat Izin Bupati Bandung Nomor 647/95/781/PB-CK tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 22 Januari 2000 dikeluarkan oleh Bupati Bandung yang mengizinkan:

Kepada:
 Nama : Herwanto Sutanto
 Alamat : Jl. Ligamas Indah H.I/8 RT 009/007 Ds. Duren Tiga Pancoran Jakarta

Untuk:

Mendirikan/Menambah/Memperbaiki/balik nama bangunan : Gedung dan Pemotongan Kertas

Luas bangunan bawah 10.620 m², Bangunan tingkat 180 M² yang terletak di lokasi/tempat **Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang**

Surat Tanah Hak Guna Bangunan

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini.
 - b. Surat Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
 - Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini.
 - Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Surat Izin ini.
 - Dan atau penetapan Izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.
2. Izin Mendirikan Bangunan nomor 647/35/968/DPTW tanggal 3 Oktober 2007 dikeluarkan oleh Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung Pemerintah Kabupaten Bandung yang memberikan izin kepada:

Nama : Herwanto Sutanto
Alamat :Jl. Ligamas Indah H-I/8 RT 009 RW 007 Kel. Durentiga Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan

Untuk:

Menambah bangunan : Pabrik

Luas bangunan bawah 2.087,13 m² yang terletak di lokasi/tempat Jalan Kawasan Industri Kampung Cibacang Jl. Industri Cimareme II No. 14, **Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang.**

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini.
- 2) Surat Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini.
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Surat Izin ini.
 - c. Dan atau penetapan Izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

c. Izin Lingkungan

Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 509/047/DPMPTSP/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung Barat tentang Izin Lingkungan, yang menerangkan sebagai berikut:

Nama Pemohon	: Erik Sutanto untuk dan atas nama PT Alkindo Naratama, Tbk.
Jabatan	: Direktur Utama
Jenis Usaha	: Industri Gulungan Benang Dari Karton/Paper Tube/Cones Kemasan Dari Kertas
Alamat Kantor	: Jl. Industri Cimoreme II No. 14 Desa Cimerang Kec. Padalarang
Lokasi Kegiatan	: Jl. Industri Cimoreme II No. 14 Desa Cimerang Kec. Padalarang
Luas Lokasi	: 19.661 m ²

Izin lingkungan ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan syarat/ketentuan yang tercantum pada halaman belakang surat izin ini dan peraturan perundang-undangan.

d. Izin Reklame

Perseroan tidak memiliki reklame, dan oleh karenanya tidak memiliki Izin Reklame atas nama Perseroan.

e. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat nomor 503/18/TPSLB3/DPMPTSP/X/2020 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang memberikan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada:

Nama Pemohon	: Erik Sutanto untuk dan atas nama PT Alkindo Naratama, Tbk.
Jabatan	: Direktur
Nomor Induk Berusaha	: 8120316061953
Bidang Usaha	: Industri Kemasan Dan Kotak dari Kertas Dan Karton
Alamat Kantor	: Jalan Industri Cimoreme II nomor 14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat
Lokasi Kegiatan	: Jalan Industri Cimoreme II nomor 14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat
Koordinat Penyimpanan	: TPS 1 : 06°52'10.055"(S) 107°29'43.597"(E) TPS 1 : 5 m x 6 m = 30M2

Surat izin penyimpanan sementara limbah B3 ini berlaku selama 5 tahun dengan syarat/ketentuan yang tercantum pada halaman belakang surat izin ini dan peraturan perundang-undangan, Surat izin ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

f. Surat Keterangan Hasil Pengujian Air

Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor 1763/LHU-A/LAB/IX//21 tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan keterangan sebagai berikut

A. Identitas Contoh Uji

1. Jenis Contoh Uji : Air
2. Sumber Contoh Uji : Air Minum 1
3. Keterangan Contoh Uji : -

B. Pemilik

1. Nama : PT Alkindo Naratama
2. Alamat : Jalan Industri Cimareme
Nomor 14 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat

II

C. Tanggal Datang : 9/15/2021

D. Tanggal Pengujian : 9/15/2021 sampai dengan 9/21/2021

E. Uji Ulang : Maret 2022

F. Kesimpulan Hasil Pengujian

1. Zona Penggunaan Air Tanah :
Berdasarkan Pengujian Kualitas Air diindikasikan ke dalam Kriteria Zona Aman (Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah) Ditandai dengan TDS ,1.000 mg/L atau DHL <1.000 uS/cm.
2. Kriteria Mutu Air :
Berdasarkan Parameter yang diuji diindikasikan ke dalam Kriteria Mutu Air: Kelas I (Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air) Air yang peruntukannya dapat digunakan sebagai air baku air minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

g. Surat Keterangan Hasil Pengujian Timbangan

Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor 510178/UPTMET/SKHP/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pemerintah Kabupaten Bandung dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Alkindo Naratama, Tbk.
 Alamat : Jl. Industri Cimareme II No. 14, Padalarang – Kab. Bandung Barat
 Nama Penguji : Renita nur Aryanthi, S.,Si.
 Tanggal Pengujian : 9 Juni 2021
 Jenis Alat : Timbangan Elektronik
 Merek : CAS
 Tipe : C1-2001 AS
 Kapasitas : 2 ton

Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor 51/177/UPTMET/SKHP/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pemerintah Kabupaten Bandung dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Alkindo Naratama, Tbk.
 Alamat : Jl. Industri Cimareme II No. 14, Padalarang – Kab. Bandung Barat
 Nama Penguji : Renita nur Aryanthi, S.,Si.
 Tanggal Pengujian : 9 Juni 2021
 Jenis Alat : Timbangan Jembatan
 Merek : Gewinn
 Tipe : SMART 1449270
 Kapasitas : 50 ton

h. Surat Keterangan Hasil Pengujian Instalasi Listrik

- a) Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor 566.085/IL/PK.WIL IV BDG tanggal 16 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap obyek K3 Instalasi Listrik, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Data Umum Objek Pemeriksaan dan Pengujian K3 Listrik (Pemanfaatan) di Tempat Kerja

Nama Perusahaan : PT Alkindo Naratama, Tbk.
 Alamat Perusahaan : Jalan Industri Cimareme I Nomor 4, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

2. Data Teknis Objek Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Listrik – LVMDP (Pemanfaatan) Tegangan Kerja AC 220/380 V 1 Phasa, 3 Phasa, 50 Hz Sumber Tenaga Listrik PLN

- b) Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor 566.084/IL/PK.WIL IV BDG tanggal 16 Januari 2021 ang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap obyek K3 Instalasi Listrik, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Data Umum Objek Pemeriksaan dan Pengujian K3 Listrik (Pemanfaatan) di Tempat Kerja

Nama Perusahaan : PT Alkindo Naratama, Tbk.
 Alamat Perusahaan : Jalan Industri Cimareme I Nomor 4, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

2. Data Teknis Objek Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Listrik – LVMDP (Pemanfaatan) Tegangan Kerja AC 220/380 V 1 Phasa, 3 Phasa, 50 Hz Sumber Tenaga Listrik PLN

i. Surat Keterangan Hasil Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut

Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor 566.81/047/PAA/PK.WIL IV BDG tanggal 16 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat dan Bejana Tekan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Darmawan Purba
 Jabatan : Pengurus Perusahaan
 Alamat Objek : Jl. Industri Cimareme II No. 14, Padalarang,
 Kabupaten Bandung Barat
 Jenis Pesawat : Forklift
 Angkat Maksimal : 3000kg
 Nomor Seri Pabrik : 357978

Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor 566.81/046/PAA/PK.WIL IV BDG tanggal 16 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat dan Bejana Tekan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Darmawan Purba
 Jabatan : Pengurus Perusahaan
 Alamat Objek : Jl. Industri Cimareme II No. 14, Padalarang,
 Kabupaten Bandung Barat
 Jenis Pesawat : Forklift
 Angkat Maksimal : 3000kg
 Nomor Seri Pabrik : 356710

Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor 566.81/048/PAA/PK.WIL IV BDG tanggal 16 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat dan Bejana Tekan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Darmawan Purba
 Jabatan : Pengurus Perusahaan
 Alamat Objek : Jl. Industri Cimareme II No. 14, Padalarang,
 Kabupaten Bandung Barat
 Jenis Pesawat : Forklift
 Angkat Maksimal : 3000kg
 Nomor Seri Pabrik : M228-324606

Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor 566.81/049/PAA/PK.WIL IV BDG tanggal 16 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat dan Bejana Tekan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Darmawan Purba
 Jabatan : Pengurus Perusahaan
 Alamat Objek : Jl. Industri Cimareme II No. 14, Padalarang,
 Kabupaten Bandung Barat
 Jenis Pesawat : Forklift
 Angkat Maksimal : 3000kg
 Nomor Seri Pabrik : M228-324604

j. Surat Keterangan Hasil Pengujian Bejana Tekanan

Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor 566.84/027 /PPTB/PK.WIL IV BDG tanggal 16 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat dan Bejana Tekan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Darmawan Purba
 Jabatan : Pengurus Perusahaan
 Alamat Objek : Jl. Industri Cimareme II No. 14, Padalarang, Kab. Bandung Barat
 Jenis Pesawat : Air Pressure Tank
 Tekanan Kerja Operasi : 8 Kg/cm²
 Nomor Seri Pabrik : 122/30//III/10

Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor 566.84/026/PPTB/PK.WIL IV BDG tanggal 16 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat dan Bejana Tekan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Darmawan Purba
 Jabatan : Pengurus Perusahaan
 Alamat Objek : Jl. Industri Cimareme II No. 14, Padalarang Kabupaten Bandung Barat
 Jenis Pesawat : Air Pressure Tank
 Tekanan Kerja Operasi : 8 Kg/cm²
 Nomor Seri Pabrik : 122/30//III/10

k. Izin Pengusahaan Air Tanah

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/291022a/DPMPTSP/2021 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Perseroan tertanggal 13 Januari 2021 dan berlaku sampai selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan. Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Alkindo Naratama
 Alamat : Jl Industri II No. 14, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat
 Bidang Usaha : Industri Kemasan dari Kertas
 Jumlah sumur di lokasi : 1 (satu) titik sumur pantek
 Cekungan air tanah : CAT Bandung-Soreang
 Zonasi : Aman
 Kualitas Air Tanah : Kelas I
 Jenis Akifer yang disadap : Akuifer tak tertekan
 Jenis Sumur : Pantek

IZIN USAHA ENTITAS ANAK

❖ IZIN USAHA SNI

SNI telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan SNI, yakni:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION ("OSS")

- a. Nomor Induk Berusaha ("NIB") Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor 8120007931844 tanggal 14 September 2018 atas nama SNI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT SWISSTEX NARATAMA INDONESIA
Alamat Kantor	: Jl. Terusan Pasirkoja No. 273 C, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 0226028232
Email	: swisstex@swisstex.co.id
Status Penanaman	: PMDN
Modal	
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 46100 – Perdagangan Besar Atas Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Jl. Terusan Pasirkoja No.273 C, Kel. Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

- b. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 14 September 2018 atas nama SNI yang Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 28 Januari 2020 atas nama SNI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT SWISSTEX NARATAMA INDONESIA
Nomor Induk	: 8120007931844

Berusaha
 Alamat Perusahaan : Jl.Terusan Pasirkoja No. 273 C, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
 Nama KBLI : Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*fee*) atau Kontrak
 Kode KBLI : 46100
 Lokasi Usaha
 Alamat : Jl.Terusan Pasirkoja No. 273 C
 Desa/Kelurahan : Sukahaji
 Kecamatan : Babakan Ciparay
 Kabupaten/Kota : Kota Bandung
 Provinsi : Jawa Barat

- c. Izin Usaha (Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa) tanggal 14 September 2018 atas nama SNI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT SWISSTEX NARATAMA INDONESIA
 Nomor Induk : 8120007931844
 Berusaha
 Alamat Perusahaan : Jl.Terusan Pasirkoja No. 273 C
 Nama KBLI : Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*fee*) atau Kontrak
 Kode KBLI : 46100
 Lokasi Usaha
 Alamat : Jl.Terusan Pasirkoja No. 273 C
 Desa/Kelurahan : Sukahaji
 Kecamatan : Babakan Ciparay
 Kabupaten/Kota : Kota Bandung
 Provinsi : Jawa Barat

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, SNI sedang dalam proses pengurusan pendaftaran ulang Surat Izin Usaha (Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa) melalui website OSS.

- d. Izin Usaha (Tanda Daftar Gudang) tanggal 14 September 2018 atas nama SNI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT SWISSTEX NARATAMA INDONESIA
 Nomor Induk : 8120007931844
 Berusaha
 Alamat Perusahaan : Jl.Terusan Pasirkoja No. 273 C
 Nama KBLI : -
 Kode KBLI : -
 Lokasi Usaha
 Alamat : Jl.Terusan Pasirkoja No. 273 C
 Desa/Kelurahan : Sukahaji
 Kecamatan : Babakan Ciparay

Kabupaten/Kota : Kota Bandung
 Provinsi : Jawa Barat

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, SNI sedang dalam proses pengurusan pendaftaran ulang Surat Izin Usaha (Tanda Daftar Gudang) melalui website OSS.

e. Perpajakan

Surat Keterangan Terdaftar SNI Nomor PEM-00166/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 4 April 2012, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I KPP Madya Bandung, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT SWISSTEX NARATAMA INDONESIA
 NPWP : 02.544.535.4-441.000
 Klasifikasi Lapangan Usaha : 51100 – Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak
 Kewajiban pajak : PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29.

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.544.535.4-441.000, yang terdaftar atas nama SNI.

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SNI tidak memiliki izin atas pendaftaran Merek.

3. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- a. Surat Keterangan Terdaftar SNI Nomor S-1808KT/WPJ.09/KP.17/2021 tanggal 1 November 2021, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I KPP Madya Dua Bandung, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT SWISSTEX NARATAMA INDONESIA
 NPWP : 02.544.535.4-441.000
 Nomor Induk Kependudukan : -
 Kategori : Badan

- b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.544.535.4-441.000, yang terdaftar atas nama SNI.

- c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak SNI nomor S-1558PKP/WPJ.09/KP.17/2021 tanggal 1 November 2021, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I KPP Madya Dua Bandung, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT SWISSTEX NARATAMA INDONESIA
 NPWP : 02.544.535.4-441.000

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kenapa Pajak sejak 25 Juli 2006 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- d. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2018, tanggal 30 April 2019, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

NPWP	: 02.544.535.4.441.000
Nama	: SNI
Jenis Usaha	: Distributor, KLU 51100
Periode Pembukuan	: 0118 s/d 1218

- e. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2019, tanggal 30 April 2020, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

NPWP	: 02.544.535.4.441.000
Nama	: SNI
Jenis Usaha	: Distributor, KLU 46100
Periode Pembukuan	: 0119 s/d 1219

- f. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2020, tanggal 26 April 2021, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

NPWP	: 02.544.535.4.441.000
Nama	: SNI
Jenis Usaha	: Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) Atau Kontrak, KLU 46100
Periode Pembukuan	: 0120 s/d 1220

4. PEMERINTAH DAERAH

Domisili

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019, angka 2, menyatakan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan di sekitar tempat berusaha dapat dikategorikan dalam izin gangguan, sehingga dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, SKDU/SITU tidak dapat diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah.

❖ IZIN USAHA API

API telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan API, yakni:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION ("OSS")

- a. Nomor Induk Berusaha ("NIB") Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor 8120103900168 yang diterbitkan tanggal 6 September 2018 dan perubahan ke-1 tanggal 7 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Alfa Polimer Indonesia
 Alamat Kantor : Jl. Industri Cimerame II No. 5, Kelurahan Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat
 No. Telepon : 022 6866951
 Email : lia@alfa-polimer.com
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Kode KBLI : Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen (20116), Industri perekat/lem (20291)

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak ases kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN	Jl. Industri Cimerame II No. 5, Kel. Cimerang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	20291	Industri Perekat/Lem	Jl. Industri Cimerame II No. 5, Kel. Cimerang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40563	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

- b. 18 Februari 2020 atas nama API yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut

Nama Perusahaan : ALFA POLIMER INDONESIA
 Nomor Induk Berusaha : 8120103900168
 Alamat Perusahaan : Jl. Industri Cimerame II No. 5
 Nama KBLI : Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen, Industri Perekat/Lem

Kode KBLI : 20116, 20291
 Lokasi Usaha/Alamat : Jl. Industri Cimoreme II No. 5
 Desa/Kelurahan : Cimerang
 Kecamatan : Padalarang
 Kabupaten/Kota : Kabupaten Bandung Barat
 Provinsi : Jawa Barat

- c. Surat Izin Komersial/Operasional tanggal 6 September 2018 atas nama API yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : ALFA POLIMER INDONESIA
 Nomor Induk : 8120103900168
 Berusaha
 Alamat Perusahaan : Jl. Industri Cimoreme II No. 5
 Nama KBLI : Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen, Industri Perakat/Lem
 Kode KBLI : 20116

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

API tidak memiliki izin atas pendaftaran Merek.

3. DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

- a. Surat Keterangan Terdaftar API Nomor PEM-00807/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 5 Juni 2012, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT ALFA POLIMER INDONESIA
 NPWP : 01.723.518.5-441.000
 Klasifikasi Lapangan Usaha : 24118 – Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
 Alamat : Jl. Industri Cimoreme II No. 5, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat
 Kewajiban pajak : PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26

- b. Surat Keterangan Terdaftar API Nomor S-7246KT/WPJ.10/KP.0303/2016 tanggal 14 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT ALFA POLIMER INDONESIA
 NPWP : 01.723.518.5-503.001
 Klasifikasi Lapangan Usaha : 20118 – Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
 Alamat : Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok V No 33, Kota

Semarang, Jawa Tengah
 Kewajiban pajak : PPh Pasal 21, PPh Pasal 23

- c. Surat Keterangan Terdaftar API Nomor S-8974KT/WPJ.24/KP.1103/2016 tanggal 7 September 2016, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT ALFA POLIMER INDONESIA
 NPWP : 01.723.518.5-643.001
 Klasifikasi Lapangan Usaha : 20118 – Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
 Alamat : Pergudangan Sinar Buduran II A No 26 RT. 000 RW. 000, Kab Sidoarjo, Jawa Timur
 Kewajiban pajak : PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23

- d. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.723.518.5-441.000, yang terdaftar atas nama API.
 e. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.723.518.5-421.001, yang terdaftar atas nama API.
 f. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.723.518.5-503.001, yang terdaftar atas nama API.
 g. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.723.518.5-643.001, yang terdaftar atas nama API
 h. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00094/WPJ.09/KP.1103/2013 tanggal 3 Januari 2013, dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT ALFA POLIMER INDONESIA
 NPWP : 01.723.518.5-441.000
 Klasifikasi Lapangan Usaha : 20118 – Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
 Alamat : Jl. Industri Cimareme II No. 5, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat
 Kewajiban pajak : PPN

- i. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2018, tanggal 30 April 2019, dengan keterangan sebagai berikut:

NPWP : 01.723.518.5-441.000
 Nama : PT ALFA POLIMER INDONESIA
 Jenis Usaha : Industri Kimia Dasar, KLU 20118
 Periode Pembukuan : 0118 s.d 1218

- j. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2019, tanggal 28 April 2020, dengan keterangan sebagai berikut:

NPWP : 01.723.518.5-441.000
 Nama : PT ALFA POLIMER INDONESIA
 Jenis Usaha : Industri Kimia Dasar, KLU 20118
 Periode Pembukuan : 0119 s.d 1219

- k. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2019, tanggal 30 April 2021, dengan keterangan sebagai berikut:

NPWP : 01.723.518.5-441.000
 Nama : PT ALFA POLIMER INDONESIA
 Jenis Usaha : Industri Kimia Dasar, KLU 20118
 Periode Pembukuan : 0120 s.d 1220

4. PEMERINTAH DAERAH

a. Domisili

Surat Keterangan Domisili API Nomor 517/22/DOM/Ds tanggal 6 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Padalarang, Desa Cimerang, sebagai keterangan domisili untuk Kantor API yang beralamat di Jl. Industri Cimoreme II No. 05 Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember 2025.

b. Izin Usaha Industri

Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Izin Nomor 535/001-IUI.PRB/DPMPTSP/I/2020 tanggal 16 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berlaku sampai dengan 14 Januari 2022.

c. Izin Mendirikan Bangunan

- Izin Mendirikan Bangunan Nomor 647/480/Seksi Peridjinan tanggal 31 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada:

Nama : Lili Mulyadi Sutanto
 Alamat : Kp. Cimoreme, Ds. Cimerang, Kec. Padalarang
 Luas Bangunan : 6.090m²
 Peruntukan Bangunan : Industri Pemotongan Kertas dan Gudang
 Lokasi Bangunan : Komplek Industri Kp. Cimoreme, Kel. Cimerang, Kec. Padalarang
 Klasifikasi Bangunan : Permanen.

- Izin Mendirikan Bangunan Nomor 647/70/533/PB-CK tanggal 21 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada:

Nama : Eddy Sutanto

Alamat : Jl. Industri Cimarème II No. 7, Padalarang
 Luas Bangunan : 1.260m²
 Peruntukan Bangunan : Gudang
 Lokasi Bangunan : RT 3/RW 3, Kp. Cimarème, Ds. Cimerang, Kec. Padalarang
 Klasifikasi Bangunan : Permanen

- Izin Mendirikan Bangunan Nomor 189 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada:

Nama : Tjahyanto
 Alamat : Jl. Margorejo Indah C-503 Kelurahan Margorejo,
 Wonocolo, Surabaya
 Luas Bangunan : 123.447m²
 Peruntukan Bangunan : Bangunan Industri Non Polutan dan Gudang
 Lokasi Bangunan : Jl. Margorejo Indah C-503 Kelurahan Margorejo,
 Wonocolo, Surabaya
 Klasifikasi Bangunan : Permanen

- Izin Mendirikan Bangunan Nomor 589/642/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah, Pemerintah Kota Semarang, yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada:

Nama : Bambang Sugiarto
 Alamat : Jl. M.T. Haryono No. 830, Semarang
 Luas Bangunan : 1.200m²
 Peruntukan Bangunan : Bangunan Industri
 Lokasi Bangunan : Jl. Kawasan Industri Candi Blok 5 No. 34, Ngaliyan,
 Semarang
 Klasifikasi Bangunan : Permanen

- Izin Mendirikan Bangunan Nomor 647/689/Seksi Peridjinan tanggal 21 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada:

Nama : Tanu Solikin
 Alamat : Kp. Cimarème, Ds. Cimerang, Kec. Padalarang
 Luas Bangunan : 1.680m²
 Peruntukan Bangunan : Bangunan Kantor dan Industri Retsluting
 Lokasi Bangunan : Komplek Industri Kp. Cimarème, Kel. Cimerang, Kec.
 Padalarang
 Klasifikasi Bangunan : Permanen

- Izin Mendirikan Bangunan Nomor 647/47/523/DPTW tanggal 23 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada:

Nama : Eddy Susanto

Alamat	: Kp. Cimoreme, Ds. Cimerang, Kec. Padalarang
Luas Bangunan	: 1.260m ²
Peruntukan Bangunan	: Gudang
Lokasi Bangunan	: Komplek Industri Kp. Cimoreme, Kel. Cimerang, Kec. Padalarang
Klasifikasi Bangunan	: Permanen.

d. Izin Pesawat Uap

- i. Sesuai dengan Surat Keterangan Pesawat Uap Nomor 566.82/047-II.KU/BPPKWIL.IV-2018 yang dikeluarkan oleh Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Februari 2018, menerangkan bahwa ketel uap darat berpindah milik API telah diperiksa oleh Hadi Hanibal, S.T. selaku Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Tenaga Uap dan Bejana Tekan pada tanggal 18 Januari 2018 dengan kesimpulan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.
- ii. Sesuai dengan Surat Keterangan Pesawat Uap Nomor 566.84/545/KU/PKWIL.IV-BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Mei 2020, menerangkan bahwa pemakaian ketel uap milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan Kesehatan kerja. Berdasarkan surat API kepada Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, pada bulan Mei 2021, bahwa API telah melakukan Permohonan Perpanjangan Izin terkait perbaikan Surat Keterangan Ketel Uap yang seharusnya masa berlakunya sampai bulan November 2021.

Bahwa berdasarkan Tanda Terima yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 3 November 2021 perihal Perpanjangan Izin Pesawat Uap, API sedang dalam proses pengurusan Izin Pesawat Uap.

e. Izin Pesawat Angkat dan Angkut

- i. Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 566.81/1036/PAA/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian pesawat angkat & angkut jenis *forklift* milik API memenuhi persyaratan keselamatan dan Kesehatan kerja, berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan harus diperiksa ulang paling lambat tanggal 26 November 2021.
- ii. Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor WAS/803/PAA/III/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Maret 2021, menerangkan bahwa pemakaian pesawat angkut jenis *forklift* milik API memenuhi persyaratan keselamatan dan Kesehatan kerja, berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengujian berkala selanjutnya selambat-lambatnya pada tanggal 26 Februari 2022.

- iii. Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 566.81/1039-PAA/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian pesawat angkat & angkut jenis *Passenger Hoist* milik API memenuhi persyaratan keselamatan dan Kesehatan kerja, berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus diperiksa ulang paling lambat tanggal 26 November 2021.

Bahwa berdasarkan Tanda Terima yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 3 November 2021 perihal Perpanjangan Izin Pesawat Angkat dan Angkut, API sedang dalam proses perpanjangan Izin Pesawat Angkat dan Angkut.

f. Izin Instalasi Listrik

Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 566/1211/IL/PU WIL IV BDG yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung tanggal 14 Desember 2020, menerangkan bahwa instalasi listrik milik API memenuhi persyaratan keselamatan dan Kesehatan kerja, dan pemeriksaan berkala dilakukan pada tanggal 14 Desember 2021.

g. Izin Instalasi Penyalur Petir

- i. Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 566/1209/PTR/PK WIL IV BDG yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung tanggal 22 Desember 2020, menerangkan bahwa instalasi Penyalur Petir milik API memenuhi persyaratan keselamatan dan Kesehatan kerja, dan pemeriksaan kembali pada tanggal 14 Desember 2021.
- ii. Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 566/1210/PTR/PK WIL IV BDG yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung tanggal 22 Desember 2020, menerangkan bahwa instalasi Penyalur Petir milik API memenuhi persyaratan keselamatan dan Kesehatan kerja, dan pemeriksaan kembali pada tanggal 14 Desember 2021.

h. Izin Bejana

- i. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/549-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian tangka timbun milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang Bejana Tekan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan pemeriksaan ulang paling lambat tanggal 26 November 2021.

- ii. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/577-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian bejana tekanan milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang Bejana Tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021.
- iii. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/539-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian bejana tekanan milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021.
- iv. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/535-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian bejana tekanan milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 14 Desember 2021.
- v. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/525-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian bejana tekanan milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 14 Desember 2021.
- vi. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/537-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian bejana tekanan milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021.
- vii. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/529-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga

Kerjan Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian bejana tekanan milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021.

- viii. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/543-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerjan Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian bejana tekanan milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021.
- ix. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/541-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerjan Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian bejana tekanan milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021.
- x. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/531-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerjan Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian bejana tekanan milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021.
- xi. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.81/547-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerjan Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian tangka timbun milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021.
- xii. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/553-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerjan Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian tangka timbun milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan

perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021.

- xiii. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/555-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian tangka timbun milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021.
- xiv. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/557-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian tangka timbun milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021.
- xv. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/550-BT/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian tangka timbun milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021.
- xvi. Sesuai dengan Surat Keterangan Bejana Tekanan Nomor 566.84/519/PAA/PK.WIL.IV.BDG yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 9 November 2020, menerangkan bahwa pemakaian bejana tekanan milik API telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, berlaku sepanjang bejana tekanan tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan kembali pada tanggal 26 November 2021.

Bahwa berdasarkan Tanda Terima yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 3 November 2021 perihal Perpanjangan Izin Bejana, API sedang dalam proses perpanjangan Izin Bejana.

i. Izin Reklame

API tidak memiliki Izin Reklame atas nama API.

j. Izin Sumur Imbuhan

Sesuai dengan Surat Dinas energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/101/AirTanah tanggal 31 Juli 2018, dengan perincian data sebagai berikut:

Nama	: PT ALFA POLIMER INDONESIA
Alamat Lokasi Sumur Imbuhan	: Jl Industri Cimoreme II Nomor 5 01/04 Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat
Kordinat Sumur Imbuhan	: 6°51'55,88" LS; 107°29'42,3" BT
Jumlah Sumur Produksi	: 1 (satu); 1 (satu) sumur bor
Jumlah Sumur Pantau	: -
Sumur Imbuhan Ke	: 1 (satu)
Status Kepemilikan	: Milik Perusahaan

Berdasarkan Surat Elektronik API kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Oktober 2021, bahwa API telah melakukan Laporan berkala untuk Izin Sumur Imbuhan periode Maret 2021 sampai dengan September 2021.

k. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Nomor: 660/1267/KLH yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 28 Oktober 2016, yang menerangkan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT ALFA POLIMER INDONESIA
Bidang Usaha	: Industri Kimia Dasar Organik
Alamat Kantor	: Jl Industri Cimoreme II No. 05 Desa Cimerang
Lokasi Kegiatan	: Jl Industri Cimoreme II No. 05 Desa Cimerang

Berdasarkan Laporan Triwulan Tahun 2021 Nomor 129/LT/GA-API/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat API telah melakukan Laporan Berkala terkait Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Berdasarkan Tanda Terima Dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, API sedang dalam proses pengurusan Rincian Teknis yang dahulu bernama Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

l. Izin Pengusahaan Air Tanah

i. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 403/291032a/DPMPTSP/2021 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah API tertanggal 20 Mei 2021 dan berlaku sampai selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan. Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Alfa Polimer Indonesia
Alamat	: Jl Industri Cimoreme II No.5, Desa Cimerang,

Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat

Bidang Usaha : Industri Kimia Dasar Organik

Jumlah sumur di lokasi : 4 (titik sumur, terdiri dari 2 titik sumur bor, 1 titik sumur pantek dan 1 titik sumur imbuhan)

Cekungan air tanah : CAT Batujajar

Zonasi : Aman

Kualitas Air Tanah : Kelas I

Jenis Akifer yang disadap : Akuifer tertekan

Jenis Sumur : Bor

- ii. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/298/29132a/DPMPTSP tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah API tertanggal 22 Juni 2020 dan berlaku sampai selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan. Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Alfa Polimer Indonesia

Alamat : Jl Industri Cimoreme II No.5, Desa Cimerang,
Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat

Bidang Usaha : Industri Kimia Dasar Organik

Jumlah sumur di lokasi : 1 titik sumur produksi

Cekungan air tanah : CAT Batujajar

Zonasi : Aman

Kualitas Air Tanah : Kelas II

Jenis Akifer yang disadap : Akuifer tertekan

Jenis Sumur : Bor

- iii. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 102/291022a/DPMPTSP/2021 tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah API tertanggal 18 Mei 2021 dan berlaku sampai selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan. Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Alfa Polimer Indonesia

Alamat : Jl Industri Cimoreme II No.5, Desa Cimerang,
Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat

Bidang Usaha : Industri Kimia

Jumlah sumur di lokasi : 4 titik sumur, terdiri dari 2 titik sumur bor dalam, 1 titik sumur pantek dan 1 titik sumur imbuhan

Cekungan air tanah : CAT Batujajar

Zonasi : Aman

Kualitas Air Tanah : Kelas I

Jenis Akifer yang disadap : Akuifer bebas

Jenis Sumur : Pantek

❖ IZIN USAHA EPI

EPI telah memperoleh seluruh perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA *ONLINE SINGLE SUBMISSION* ("OSS")

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha dengan nomor 8120112031927 tanggal 12 Oktober 2018 atas nama EPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT ECO PAPER INDONESIA
 Alamat Perusahaan : KP. Padaasih RT.09 RW.004, Kel. Padaasih,
 Kec. Cibogo, Kab. Subang, Prop. Jawa Barat.
 No. Telepon : 0260-7426000
 Email : hrd@ecopaper.co.id
 KBLI :

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG	KP. PADAASIH SUBANG, Kel. Padaasih, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No. 19 tahun 2017

- b. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Industri) tanggal 27 Agustus 2012 atas nama EPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : EPI
 Nomor Induk Berusaha : 8120112031927
 Alamat Perusahaan : KP. Padaasih RT.09 RW.004, Kel. Padaasih,
 Kec. Cibogo, Kab. Subang, Prop. Jawa Barat
 Nama KBLI : Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
 Kode KBLI : 17021
 Lokasi Usaha
 Alamat : KP. Padaasih Subang
 Desa/Kelurahan : Padaasih
 Kecamatan : Cibogo
 Kabupaten/Kota : Kab. Subang
 Provinsi : Jawa Barat

- c. Izin Lokasi tanggal 14 Juni 2010 atas nama EPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT ECO PAPER INDONESIA
 Nomor Induk : 8120112031927

Berusaha

Alamat Perusahaan : KP. Padaasih RT 09 RW 004, Desa Padaasih,
 Kec. Cibogo, Kab. Subang, Prop. Jawa Barat
 Rencana Kegiatan : Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang

- d. Izin Komersial/Operasional tanggal 31 Desember 2019 atas nama EPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : EPI
 Nomor Induk Berusaha : 8120112031927
 Alamat Perusahaan : KP. Padaasih RT 09 RW 004
 Lokasi Usaha
 Alamat : KP. Padaasih Subang
 Desa/Kelurahan : Padaasih
 Kecamatan : Cibogo
 Kabupaten/Kota : Kab. Subang
 Provinsi : Jawa Barat

- e. Izin Komersial/Operasional, Izin Pembuangan Air Limbah tanggal 13 Mei 2020 atas nama EPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT ECO PAPER INDONESIA
 Nomor Induk : 8120112031927
 Berusaha
 Alamat Perusahaan : KP. Padaasih RT 09 RW 004
 Lokasi Usaha
 Alamat : KP. Padaasih Subang
 Desa/Kelurahan : Padaasih
 Kecamatan : Cibogo
 Kabupaten/Kota : Kab. Subang
 Provinsi : Jawa Barat

- f. Izin Komersial/Operasional, Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil tanggal 22 Juli 2020 atas nama EPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT ECO PAPER INDONESIA
 Nomor Induk : 8120112031927
 Berusaha
 Alamat Perusahaan : KP. Padaasih RT 09 RW 004
 Lokasi Usaha
 Alamat : KP. Padaasih Subang
 Desa/Kelurahan : Padaasih
 Kecamatan : Cibogo
 Kabupaten/Kota : Kab. Subang
 Provinsi : Jawa Barat

- g. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 12 Oktober 2018 atas nama EPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : EPI
 Nomor Induk : 8120112031927
 Berusaha

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

- h. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 12 Oktober 2018 atas nama EPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : EPI
 Nomor Induk : 8120112031927
 Berusaha

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan Kesehatan - BPJS Kesehatan.

2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

a. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 105/KPTS/M/2016 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada EPI untuk Usaha Industri di Sungai Cilamatan tanggal 10 Maret 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2021. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

i. Pengusahaan Air dan Daya Air

Kuota Air/Debit Maksimum : 7,7 (tujuh koma tujuh) liter/detik
 Tujuan Pengusahaan : Mengusahakan air sebagai materi di Sungai Cilamatan untuk usaha Industri
 Lokasi Pengambilan : Sungai Cilamatan, Kelurahan Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
 Titik Koordinat Pengambilan : 6° 32' 51,6"LS, 107° 50' 19,9" BT

ii. Pengusahaan Sumber Air

Jenis/tipe konstruksi : *Intake*
 Tujuan Pengusahaan : Mengusahakan sumber air sebagai media di Sungai Cilamatan
 Lokasi Pengambilan : Sungai Cilamatan, Kelurahan Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
 Titik Koordinat Pengambilan : 6° 32' 51,6"LS, 107° 50' 19,9" BT

Berdasarkan tanda bukti pendaftaran izin melalui google form, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air EPI sedang dalam proses perpanjangan.

3. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- a. Surat Keterangan Terdaftar EPI nomor PEM-02394/WPJ.22/KP.1703/2013 tanggal 04 Februari 2013, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	: EPI
NPWP	: 21.051.689.4-439.000
Klasifikasi Lapangan Usaha	: 17019 – Industri Kertas Lainnya
Kewajiban pajak	: PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23.

- b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.051.689.4-439.000, yang terdaftar pada tanggal 24 September 2008.

- c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak EPI nomor PEM-00689/WPJ.09/KP.0803/2012 tanggal 7 Februari 2013, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	: EPI
NPWP	: 21.051.689.4-439.000
Klasifikasi Lapangan Usaha	: 17019 – Industri Kertas Lainnya
Alamat	: KP. Padaasih RT 09 RW 004, Desa Padaasih, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Jawa Barat
Status Usaha	: Pusat
Kewajiban pajak	: PPn

4. PEMERINTAH DAERAH

a. Domisili

Surat Keterangan Domisili EPI nomor 474/78/III/Pem/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih.

b. Tanda Daftar Gudang

Sesuai dengan Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor: 503/0013/TDG/DPMPTSP/IV/2019 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Subang tanggal 22 April 2019, berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2024, yang menerangkan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Eco Paper Indonesia
Alamat Gudang	: Jalan Kp. Padaasih, Kelurahan Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
Luas dan Kapasitas	: 288 m ² 200 Ton
Golongan Gudang	: Golongan A
Macam dan Jenis	: Batubara

c. Izin Mendirikan Bangunan

- i. Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503.647/83-SIMB/2012 tanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Pemerintah Kabupaten Subang, yang memberikan izin kepada:

Nama : PT Eco Paper Indonesia

Untuk : Pembangunan Pabrik Daur Ulang Kertas

Didirikan di atas tanah yang terletak di Kp. Nunggul Maung, Desa Pada Asih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, dengan tanda bukti kepemilikan tanah:

- Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 4 tahun 1995;
- Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 5 tahun 1995;
- Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 6 tahun 1995.

- ii. Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503.647/249-SIMB/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, yang memberikan izin kepada:

Nama : PT Eco Paper Indonesia

Untuk : Penambahan Bangunan Gudang dan Fasilitas Lainnya

Didirikan di atas tanah yang terletak di Desa Pada Asih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, dengan tanda bukti kepemilikan tanah:

- Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 4 tahun 1995;
- Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 5 tahun 1995;
- Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 6 tahun 1995;
- Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 17 tahun 2014;
- Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 18 tahun 2014;
- Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 19 tahun 2014;
- Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 22 tahun 2015.

d. Izin Pengusahaan Air Tanah

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/143/291030c/DPMPSTSP/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 20 November 2020, berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 20 November 2022.

e. Izin Instalasi Listrik

Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 566.7/303/UPTD-WIL.II/III/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2021, menerangkan bahwa instalasi penyalur petir milik EPI telah diperiksa oleh M. Andrianto selaku Ahli K3 Bidang Listrik dari PT Alfa Dinamis Teknik Indonesia pada tanggal 24 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa Instalasi Listrik laik dioperasikan dengan sumber dari PLN sebesar 5530 Kva dan pengujian selanjutnya dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022.

f. Izin Instalasi Penyalur Petir

Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 566.8/357/UPTDPK-WIL/III/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2021, menerangkan bahwa instalasi penyalur petir milik EPI telah diperiksa oleh M. Andrianto selaku Ahli K3 Bidang Instalasi Penangkal Petir dari PT Alfa Dinamis Teknik Indonesia pada tanggal 24 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa Instalasi Penyalur Petir dalam kondisi laik pakai dan pengujian selanjutnya dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022.

g. Izin Pesawat Uap dan Bejana Tekan (*Steam Boiler*)

Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 566.2/782/UPTD-WIL.II/III/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2021, menerangkan bahwa pesawat angkat dan angkut (*crawler crane*) milik EPI telah diperiksa oleh Wasis Susanto selaku Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan dari PT Alfa Dinamis Teknik Indonesia pada tanggal 24 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa pesawat uap jenis *steam boiler* dengan nomor seri 2011-90 laik dioperasikan pada tekanan kerja maksimum 11 kg/cm² dan pengujian selanjutnya dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022.

h. Izin Pesawat Angkat dan Angkut (*Crawler Crane*)

Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 566.4/1947/UPTD-WIL.II/III/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2021, menerangkan bahwa pesawat angkat dan angkut (*crawler crane*) milik EPI telah diperiksa oleh Riki Setiawan, S.T. selaku Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dari PT Alfa Dinamis Teknik Indonesia pada tanggal 24 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa pesawat angkat dan angkut jenis *crawler crane* dengan nomor seri 6050-164/I L4 OE laik untuk dioperasikan dan pengujian selanjutnya dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022.

i. Izin Pesawat Angkat dan Angkut (*Forklift*)

(i) Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 566.4/1945/UPTD-WIL.II/III/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2021, menerangkan bahwa pesawat angkat dan angkut (*forklift*) milik EPI telah diperiksa oleh Riki Setiawan, S.T. selaku Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dari PT Alfa Dinamis Teknik Indonesia pada

tanggal 24 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa pesawat angkat dan angkut jenis *forklift* dengan nomor seri FD-30C-17 laik untuk dioperasikan dengan kapasitas tidak boleh lebih dari 3.000 kg dan pengujian selanjutnya dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022.

- (ii) Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 566.4/1946/UPTD-WIL.II/III/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2021, menerangkan bahwa pesawat angkat dan angkut (*forklift*) milik EPI telah diperiksa oleh Riki Setiawan, S.T. selaku Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dari PT Alfa Dinamis Teknik Indonesia pada tanggal 24 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa pesawat angkat dan angkut jenis *forklift* dengan nomor seri FD-25C-17-330889 laik untuk dioperasikan dengan kapasitas tidak boleh lebih dari 2.500 kg dan pengujian selanjutnya dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022.

j. Izin Pesawat Angkat dan Angkut (*Wheel Loader*)

Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 566.4/1944/UPTD-WIL.II/III/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2021, menerangkan bahwa pesawat angkat dan angkut (*wheel loader*) milik EPI telah diperiksa oleh Riki Setiawan, S.T. selaku Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dari PT Alfa Dinamis Teknik Indonesia pada tanggal 24 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa pesawat angkat dan angkut jenis *wheel loader* dengan nomor seri CDM833 laik untuk dioperasikan dengan kapasitas 1.800 kg dan pengujian selanjutnya dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022.

k. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor: 503/0022/KEP.ILB3-DPMPTSP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tanggal 22 Juli 2020, yang menerangkan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Eco Paper Indonesia
 Bidang Usaha : Industri Daur Ulang Kertas
 Lokasi Kegiat : Desa Padaasih RT.009, RW.004, Kec. Cibogo
 Limbah B3 berupa :

- Fly Ash dengan kode limbah B409
- Buttom Ash dengan kode limbah B410
- Limbah Elektronik, CRT, PCB, Kawat dengan kode limbah B107d
- Kain Majun Bekas dengan kode limbah B110d
- Aki/Baterai Bekas dengan kode limbah A102d
- Limbah Terkontaminasi B3 dengan kode limbah A108d
- Kemasan Bekas B3 dengan kode limbah B104d
- Minyak Pelumas Bekas dengan kode limbah B105d
- Sludge Ipal dengan kode limbah B411

E. PERJANJIAN DENGAN AFILIASI

❖ PERJANJIAN API DENGAN PIHAK AFILIASI

Sehubungan dengan maksud dan tujuan usahanya, API telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting yang dilakukan oleh dan antara API dengan pihak afiliasi. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Sewa Tanah tanggal 4 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara PT Swisstex Naratama Indonesia ("SNI") dengan API, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Tanah seluas 276 m ² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi)
Jangka Waktu	:	1 Januari 2021 – 31 Desember 2021
Nilai Sewa	:	Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak SNI:

- Menerima pembayaran sewa tanah Rp150.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari API.
- Menyewakan seagian tanah di lokasi tersebut kepada API, untuk dipergunakan sebagai lokasi Sumur Bor Artesis dan penyimpanan Storage API.
- Menyewakan kepada API tanah berlokasi di Jl. Industri Cimareme II No. 3, Cimerang, Padalarang, Bandung, dengan luas tanah 276 m².

Kewajiban SNI:

- Menanggung Biaya PBB (Pajak, Bumi, dan Bangunan) setiap tahunnya;
- membayar PPh (final) setiap tahunnya.

Hak API:

- Berhak menggunakan lokasi tanah tersebut, untuk dipergunakan sebagai lokasi Sumur Bor Artesis dan penyimpanan Storage API.

Kewajiban API:

- Membayar uang sewa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) setelah ditandatangani perjanjian sewa menyewa;
- Menanggung biaya listrik, telepon, iuran keamanan dan kebersihan, serta perbaikan-perbaikan bangunan.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 3 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara PT Swisstex Naratama Indonesia ("SNI") dengan API, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Tanah seluas 816 m ² (delapan ratus enam belas meter persegi)
Jangka Waktu	:	1 Agustus 2021 – 31 Juli 2022
Nilai Sewa	:	Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak SNI:

- Menerima pembayaran sewa tanah dari API.

Kewajiban SNI:

- Menyewakan tanah seluas 816 m² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi)
- Membayar pajak bumi dan bangunan terkait tanah sewaan;
- membayar pph final terhadap tanah sewaan.

Hak API:

- Menggunakan tanah sewaan untuk Gudang dan Penyimpanan Produk.

Kewajiban API:

- Membayar uang sewa kepada SNI;
- Membayar biaya listrik, telepon, iuran keamanan, iuran kebersihan, biaya perbaikan, dan biaya lain-lain.

F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA
❖ PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

Sehubungan dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang dianggap penting yang dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga lainnya. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/ Corporate Facility Agreement Nomor : JAK/210653/U/210809 tanggal 3 September 2021 yang dibuat oleh dan antara PT Bank HSBC Indonesia dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Fasilitas perbankan dalam bentuk: Limit Gabungan yang terdiri dari Cerukan, Pinjaman Berulang, Pinjaman Ekspor;
Jangka Waktu	:	3 September 2021 – 3 September 2022
Nilai	:	Fasilitas Limit Gabungan ini tidak dapat melebihi Rp45.000.000,00
Bunga	:	- Cerukan sebesar 4,95% per tahun atas saldo harian; - Pinjaman Berulang sebesar 4,95% per tahun atas setiap penarikan; - Pinjaman Ekspor sebesar 5,15% per tahun (Rupiah), 5,75% per tahun (Dollar Amerika Serikat);
Jaminan	:	- Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas tanah dan bangunan (pabrik) dengan sertifikat tanah HGB No. 00789 dan HGB No. 00790 atas nama PT Alfa Polimer Indonesia yang terletak di Jl. Candi Belakang No. 5 Semarang senilai Rp15.820.000.000,00 - Hak Tanggungan Peringkat Kedua atas tanah dan bangunan (pabrik) dengan sertifikat tanah HGB

- No. 00789 dan HGB No. 00790 atas nama PT Alfa Polimer Indonesia yang terletak di Jl. Candi Belakang No. 5 Semarang senilai Rp14.791.000.000,00
- Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas tanah dan bangunan (gudang) dengan sertifikat tanah HGB Nomor 00984 atas nama PT Alfa Polimer Indonesia yang terletak di Jalan Industri Cimoreme II Nomor 7 Bandung, Jawa Barat, Senilai Rp28.005.000.000,00
 - Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas tanah dan bangunan (pabrik) dengan sertifikat tanah HGB No. 2386 atas nama Perseroan yang terletak di Jl. Industri Cimoreme I No. 4, Cipeundeuy, Padalarang, Bandung senilai Rp103.175.000.000,00;
 - Jaminan Pribadi secara tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Tuan Herwanto Sutanto dan Tuan Lili Mulyadi Sutanto dengan jumlah tak terbatas;
 - Jaminan Perusahaan dari PT Alfa Polimer Indonesia senilai Rp45.000.000.000,00; dan
 - Jaminan Perusahaan dari PT Swisstex Naratama Indonesia senilai Rp45.000.000.000,00;

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak HSBC:

- Menerima pembayaran dari Perseroan;
- Meminta salinan tagihan pendukung dan *delivery order*/surat jalan;
- Meminta dokumen tersebut di atas dan setiap dokumen yang terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan dibuat dalam akta notaris di mana biaya yang timbul ditanggung oleh Perseroan sepenuhnya;
- Mendapatkan kuasa dan kewenangan dari Perseroan untuk mendebit rekening manapun milik Perseroan pada HSBC untuk:
 - a. Setiap jumlah pinjaman yang telah dicairkan atau jumlah lainnya yang telah dibayarkan oleh HSBC berkaitan dengan fasilitas manapun dalam Perjanjian ini;
 - b. Setiap biaya dan/atau komisi yang timbul berdasarkan pada Perjanjian; dan/atau
 - c. Setiap jumlah lainnya yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian ini;
- Mengubah dasar pendanaan yang saat ini menggunakan *best lending rate* (bunga pinjaman terbaik) dan *term lending rate* (bunga pinjaman berjangka) dari HSBC, dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakannya dengan pemberitahuan 3 (tiga) hari kepada Perseroan;
- Dapat menolak penarikan/penggunaan fasilitas-fasilitas apabila yang melakukan penarikan dianggap tidak dapat disetujui oleh HSBC dan/atau apabila transaksi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan operasional HSBC sehubungan dengan fasilitas-fasilitas tersebut;
- HSBC dapat memilih untuk menjual, mengalihkan dan dengan cara lain memindahkan kepada pihak lain seluruh atau sebagian dari dan penyertaan dalam hak HSBC atas fasilitas-fasilitas ini dari waktu ke waktu dan secara tegas sepakat bahwa pemegang suatu hak atas fasilitas-fasilitas ini adalah pemberi pinjaman dengan hak dan kewajiban yang sama seperti yang diberikan kepada HSBC dengan cara yang dianggap tepat oleh HSBC;

Kewajiban HSBC:

- Memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan;

Hak Perseroan:

- Menerima fasilitas pinjaman dari HSBC;

Kewajiban Perseroan:

- Melakukan pembayaran ke HSBC;
 - Menyerahkan salinan tagihan pendukung dan *delivery order*/surat jalan;
 - Menyerahkan jaminan sebagai agunan dalam bentuk dan nilai sebagaimana yang diminta oleh HSBC dari waktu ke waktu, jumlah dan nilai mana menurut pendapat HSBC setiap saat mencukupi untuk melindungi pembayaran pinjaman yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini dan penyelesaian kewajiban lainnya dari Perseroan kepada HSBC;
 - Memberikan dokumen tersebut di atas dan setiap dokumen yang terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan dibuat dalam akta notaris di mana biaya yang timbul ditanggung oleh Perseroan sepenuhnya;
 - Setuju untuk mensubordinasi seluruh pinjaman pemegang saham dan perusahaan terafiliasi yang saat ini ada atau akan ditanggung di kemudian hari terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh HSBC;
 - Memastikan agar keluarga Sutanto menjaga 51% kepemilikan saham mayoritas paling akhir (*ultimate*) pada Perseroan;
 - Debitur harus menyerahkan laporan keuangan per semester setidaknya 1 (satu) bulan setelah akhir tahun pembukuan;
 - Melakukan pengaturan agar seluruh aset yang dijaminan kepada HSBC dinilai setiap 2 (dua) tahun oleh perusahaan penilai yang independen dan dapat diterima oleh HSBC.
 - Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari HSBC, Perseroan dilarang:
 - a. Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Perseroan, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, kecuali untuk penjaminan aset terkait dengan tambahan pinjaman dari perusahaan *leasing* dengan akumulasi limit tahunan sebesar maksimum Rp2.000.000.000,00 di mana Perseroan diharuskan untuk memberitahukan secara tertulis kepada HSBC;
 - b. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini dan (b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari dan (c) kecuali penambahan pinjaman dari perusahaan *leasing* dengan akumulasi limit tahunan sebesar maksimum Rp2.000.000.000,00 di mana Perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada HSBC; atau
 - c. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan wajar dalam praktek bisnis sehari-hari
2. Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (*Inbreng*) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Alkindo Naratama, Tbk., tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan Amandemen I atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (*Inbreng*) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Alkindo Naratama, Tbk., tanggal 27 September 2021, sebagaimana diubah dengan Amandemen II atas Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (*Inbreng*) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Alkindo Naratama, Tbk., tanggal 19 November 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, PT Swisstex

Naratama Indonesia (“**SNI**”), PT Alfa Polimer Indonesia (“**API**”) dan PT Golden Arista International (“**GAI**”), Willy Soesanto, Very Budiawan, Sonny Koesoemaharsono, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto, dan Risty sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Objek	:	705.120.000 lembar saham milik Sonny Koesoemaharsono, Very Budiawan, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto dan Risty (“ Para Pemegang 48% Saham SNI ”) pada SNI dan 587.520.000 lembar saham milik GAI, Very Budiawan, Willy Soesanto, Hilda Sutanto, dan Risty (“ Para Pemegang 48% Saham API ”) pada API
Harga Pembelian	:	Rp70.599.999.750,00 untuk saham SNI dan Rp67.499.999.800,00 untuk saham API
Tata Cara Pembayaran	:	- Pembayaran dengan saham baru hasil HMETD
Kondisi Prasyarat	:	- SNI dan API wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan SNI dan API untuk memberikan akses kepada Perseroan dalam melaksanakan uji tuntas terhadap SNI dan API sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini; - SNI dan API masing-masing akan menyelesaikan keberatan dari kreditur (bilamana ada) sebelum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham SNI dan API untuk menyetujui rencana pengalihan 48% saham SNI dan 48% saham API masing-masing kepada Perseroan; - Rapat Umum Pemegang Saham SNI dan API yang menyetujui rencana pengalihan 48% saham SNI dan 48% saham API masing-masing kepada Perseroan; - Bentuk persetujuan, pengesahan, perizinan, pengesampingan dan pengecualian lainnya (secara bersama-sama disebut sebagai “Persetujuan”) untuk atau sehubungan dengan Perjanjian dan pengambilan bagian dari saham baru dengan HMETD dan transaksi lainnya berdasarkan perjanjian dari pejabat yang berwenang dan pihak ketiga lainnya (termasuk Bursa Efek Indonesia (“BEI”), Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan institusi keuangan lainnya), dan di mana setiap Persetujuan tersebut diterima oleh Para Pemegang 48% Saham API dan Para Pemegang 48% Saham API, dan Persetujuan tersebut tetap berlaku secara penuh sampai dengan tanggal penutupan atau pada tanggal lain yang disetujui bersama secara tertulis oleh para pihak. - Persetujuan pemegang saham Perseroan dalam rapat umum pemegang saham terkait pelaksanaan PMHMETD, termasuk peningkatan modal, penerbitan saham baru dengan kepada Para Pemegang 48% Saham API dan Para Pemegang 48% Saham API dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini;

- Penyampaian pengungkapan atau pengumuman keterbukaan informasi untuk pelaksanaan PMHMETD, termasuk peningkatan modal, transaksi material, transaksi afiliasi, penerbitan saham baru dengan HMETD untuk Para Pemegang 48% Saham API dan Para Pemegang 48% Saham API dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku dan peraturan lainnya termasuk peraturan BEI, OJK, dan sebagainya;
Pernyataan efektif dari OJK kepada Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD;
- Diterimanya pemberitahuan perubahan modal dan susunan pemegang saham Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Willy Soesanto, Very Budiawan, Sonny Koesoemaharsono, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto, dan Risty masing-masing memperoleh persetujuan dari suami atau isteri masing-masing, jika tidak ada perjanjian pisah harta dengan suami atau isteri masing-masing;
- Ditandatanganinya masing-masing akta pemindahan hak atas 48% Saham SNI dan 48% Saham API oleh Direksi Perseroan dengan Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API mengenai persetujuan atas pengalihan 48% saham SNI dan 48% saham API tersebut;
- Diterbitkannya bukti kepemilikan saham baru hasil PMHMETD atas nama masing-masing Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API yang tercatat pada Perseroan dalam Biro Administrasi Efek ("**BAE**") dan/atau Perusahaan Sekuritas di mana saham-saham Perseroan disimpan berdasarkan ketentuan pasar modal yang berlaku;
- Dicatatkannya saham atas nama Perseroan yang berasal dari pengalihan saham milik Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API dalam masing-masing Daftar Pemegang Saham SNI dan API berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selain dari Persetujuan yang dibutuhkan, penyelesaian hanya dapat dilakukan pada saat pemenuhan ketentuan-ketentuan di bawah ini, dan telah dilaksanakan dan dipenuhinya seluruh ketentuan-ketentuan pada saat tanggal penyelesaian atau pada tanggal lain yang dapat disepakati secara tertulis oleh para pihak yaitu ketentuan sebagai berikut:

- Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API telah menyelesaikan proses uji tuntas atas valuasi, hukum, teknis dan keuangan sehubungan dengan Perseroan dan kegiatan usahanya dan hasil dari pelaksanaan uji tuntas tersebut memuaskan bagi Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API, serta Perseroan telah menyelesaikan proses uji tuntas atas valuasi, hukum, teknis dan keuangan sehubungan dengan Perjanjian ini;
- Perseroan mematuhi seluruh kewajiban untuk mengungkapkan pelaksanaan PMHMETD, termasuk peningkatan modal, penerbitan dan penjabatan saham baru dengan HMETD kepada Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku dan peraturan-peraturan lain termasuk peraturan BEI, OJK, dan sebagainya;
- Perjanjian ini tidak dilarang atau dibatasi oleh peraturan, putusan pengadilan, ketentuan, panduan atau permintaan (baik yang memiliki maupun tidak memiliki kekuatan hukum) yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, atau badan yang berwenang di Indonesia atau di yurisdiksi hukum lainnya;
- Pernyataan dan jaminan Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API adalah benar dan akurat secara material;
- Pernyataan dan jaminan Perseroan adalah benar dan akurat secara material;
- Tidak ada tindakan yang dilakukan atau diancamkan oleh pihak yang berwenang (atau lembaga negara lainnya) atau setiap pihak ketiga manapun yang menghambat transaksi yang telah disepakati;
- Tidak ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pihak dan tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Para Pihak dalam keadaan pailit.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API:**

Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API berhak mendapatkan pembayaran dari Perseroan, baik berupa uang maupun dengan saham baru hasil PMHMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan

Kewajiban Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API:

- Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API harus memastikan bahwa 48% saham SNI milik Para Pemegang 48% Saham SNI dan 48% saham API milik Para Pemegang 48% Saham API tidak dijaminakan dan bebas dari semua tuntutan dan risiko hukum dari pihak manapun;
- Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API harus menyediakan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan Perseroan untuk pelaksanaan Perjanjian;
- Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API harus menandatangani akta pemindahan hak atas saham untuk mengalihkan 48% saham SNI milik Para Pemegang 48% Saham SNI dan untuk mengalihkan 48% saham API milik Para Pemegang 48% Saham API kepada Perseroan;

Hak Perseroan:

Perseroan berhak menerima setoran modal dalam bentuk saham dari Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API.

Kewajiban Perseroan:

- Perseroan harus menyediakan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API untuk pelaksanaan Perjanjian;
- Perseroan akan membayar kepada Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API dalam bentuk saham baru hasil PMHMETD;
- Perseroan harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan PMHMETD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Perseroan harus menandatangani akta pemindahan hak atas saham terkait pengalihan 48% saham SNI milik Para Pemegang 48% Saham SNI dan 48% saham API milik Para Pemegang 48% Saham API ke Perseroan;
- Perseroan harus mencatatkan susunan pemegang saham baru kepada BAE

Kewajiban SNI dan API:

- SNI dan API harus menyediakan seluruh dokumen yang diperlukan oleh Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API dan/atau Perseroan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian;
- SNI dan API harus menandatangani akta pemindahan hak atas saham antara Para Pemegang 48% Saham SNI dan Para Pemegang 48% Saham API dan Perseroan;
- SNI dan API harus mencatatkan perubahan pemegang saham baru.

Pemenuhan Kondisi Prasyarat:

- SNI dan API wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan SNI dan API untuk memberikan akses kepada ALDO dalam melaksanakan uji tuntas terhadap SNI dan API sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;

- SNI dan API masing-masing akan menyelesaikan keberatan dari kreditur (bilamana ada) sebelum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham SNI dan API untuk menyetujui rencana pengalihan 48% saham SNI dan 48% saham API masing-masing kepada ALDO;
- Persetujuan pemegang saham ALDO dalam rapat umum pemegang saham terkait pelaksanaan PMHMETD, termasuk peningkatan modal, penerbitan saham baru dengan kepada Para Pemegang 48% Saham API dan Para Pemegang 48% Saham API dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini;
- Penyampaian pengungkapan atau pengumuman keterbukaan informasi untuk pelaksanaan PMHMETD, termasuk peningkatan modal, transaksi material, transaksi afiliasi, penerbitan saham baru dengan HMETD untuk Para Pemegang 48% Saham API dan Para Pemegang 48% Saham API dan transaksi berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku dan peraturan lainnya termasuk peraturan BEI, OJK, dan sebagainya;
- Willy Soesanto, Very Budiawan, Sonny Koesoemaharsono, Eddy Yusuf, Hilda Sutanto, dan Risty masing-masing memperoleh persetujuan dari suami atau isteri masing-masing, jika tidak ada perjanjian pisah harta dengan suami atau isteri masing-masing.

❖ **PERJANJIAN SNI DENGAN PIHAK KETIGA**

1. Perjanjian Pengelolaan Dana Pensiun DPLK Manulife Indonesia (DPLKMI) tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat oleh dan antara SNI dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon
Jangka Waktu	:	1 Juni 2017 – diperpanjang secara otomatis
Biaya	:	- Biaya administrasi 0,125% (nol koma satu dua lima persen) dari saldo akhir dana pada akhir bulan; - Biaya jasa pengelolaan investasi 0,083% (nol koma nol delapan tiga persen) dari saldo akhir dana pada akhir bulan; - Biaya penyerahan atas dana yang ditarik atau dialihkan jika SNI sewaktu-waktu menarik seluruh dana atau mengalihkan program pensiun ke dana pensiun lain: - Tahun ke 1 = 4% (empat persen) - Tahun ke 2 = 3% (tiga persen) - Tahun ke 3 = 2% (dua persen) - Tahun ke 4 = 1% (satu persen) - Tahun ke 5 = 1% (satu persen) - Lebih dari 5 tahun = 0% (nol persen)

Biaya-biaya lain yang mungkin timbul sesuai dengan peraturan dana pensiun, seperti:

- Biaya perubahan investasi yang melebihi 2 (dua) kali per tahun Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) untuk setiap perubahan;
- Biaya pencetakan laporan rekening yang melebihi 2 (dua) kali per tahun Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) untuk setiap permintaan;
- Biaya permohonan penarikan dana atau pengalihan dana ke dana pensiun lain Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Biaya pengiriman laporan rekening secara khusus dengan menggunakan perusahaan jasa kurir yang ditunjuk oleh SNI, jika ada, dibebankan kepada SNI yang bersangkutan sesuai dengan jumlah biaya yang dikenakan oleh jasa kurir yang digunakan;
- Biaya pergantian kartu tanda peserta yang hilang atau pergantian nomor pin Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Biaya kepesertaan tidak aktif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per bulan, kepesertaan dianggap tidak aktif jika peserta tidak membayar iuran selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan saldo dana pensiun di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Biaya-biaya tersebut di atas dapat diubah setiap saat dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada SNI.

Setiap permintaan pelayanan tambahan kepada DPLK yang tidak diatur dalam perjanjian ini akan dikenakan biaya yang wajar setelah dibicarakan dengan SNI.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak SNI:

- Mengubah arahan investasi;
- Atas nama peserta, mengalihkan pengelolaan program pensiun peserta ke dana pensiun lain dengan memberikan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengalihan;

Kewajiban SNI:

- Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila hendak mengalihkan pengelolaan pensiun peserta ke dana pensiun lain;
- Memberikan informasi kepada DPLK mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan program pensiun ini yang mencakup nama pekerja, nomor pegawai, tanggal mulai bekerja, tanggal lahir, upah pokok per bulan, tanggal purnakarya, besarnya dana yang sudah terkumpul dan data dan informasi lain yang dibutuhkan;
- Mengikutsertakan karyawannya yang telah memenuhi persyaratan dalam program pensiun ini sesuai peraturan dana pensiun dan ketentuan SNI;
- Membayarkan seluruh iuran ke rekening bank yang ditentukan DPLK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya disertai dengan daftar nama peserta;
- Memberitahukan kepada DPLK secara tertulis sebelum dilakukan pembayaran iuran, jika ada peserta yang hubungan kerjanya berakhir;
- Memberitahukan kepada DPLK secara tertulis segala bentuk perubahan yang mempengaruhi pembayaran iuran;
- Mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam peraturan dana pensiun, ketentuan SNI, formulir pendaftaran, dan Perjanjian ini;
- Memberitahukan kepada DPLK ketentuan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta yang besarnya sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Memberitahukan kepada DPLK komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Memastikan bahwa setiap peserta yang mengikuti dana pensiun ini sepenuhnya mengerti akan tanggung jawab perpajakannya yang timbul dari penyelenggaraan program dana pensiun dimana perlakuannya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku;

Hak DPLK:

- Mengelola dana program pensiun peserta secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan pensiun dan Perjanjian ini;
- Mengenakan dan memotong biaya-biaya yang menjadi hak DPLK sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian;
- Mendapatkan informasi mengenai ketentuan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta yang besarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Mendapatkan informasi komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Kewajiban DPLK:

- Bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan dana pensiun peserta akibat segala tindakan DPLK yang melanggar atau melalaikan tugasnya;

- Mengelola program pensiun peserta sesuai dengan peraturan dana pensiun, ketentuan pemberi kerja dan Perjanjian, serta dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
- Mematuhi serta melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban DPLK sesuai dengan arahan SNI dengan tetap mendasarkan pada peraturan dana pensiun dan Perjanjian, serta peraturan hukum yang berlaku di bidang dana pensiun;
- Menyediakan dan mengirimkan formulir yang diperlukan dalam pengelolaan pensiun ini kepada SNI;
- Mengirimkan surat tagihan bulanan, laporan rekening, *fun fact sheet* dan materi sarana komunikasi lainnya kepada API;
- Membayarkan manfaat pensiun bagi peserta sesuai dengan peraturan dana pensiun atau peraturan yang berlaku di bidang dana pensiun dan/atau peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Mengalihkan seluruh dana yang ada pada DPLK kepada dana pensiun lain sesuai dengan peraturan dana pensiun dalam hal SNI bermaksud untuk mengalihkan pengelolaan program pensiun peserta ke dana pensiun lain yang ditunjuk;
- Membebaskan SNI dari segala biaya apabila SNI mengubah arahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan komunikasi dengan peserta pada waktu-waktu tertentu atas permintaan tertulis SNI;
- Menyelenggarakan pelayanan komunikasi kepada peserta menjelang masa pensiun (3 bulan sebelum usia pensiun peserta).

2. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Juli 2021, yang dibuat oleh dan antara Tuan Lili Mulyadi Sutanto dan SNI, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Kantor dan Kegiatan Usaha
Jangka Waktu	:	01 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022
Nilai	:	Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Tuan Lili Mulyadi Sutanto:

- Menyewakan kepada SNI Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jl. Terusan Pasirkoja 273 C, Bandung 40221, dengan luas tanah 300m² untuk dipergunakan sebagai kantor dan kegiatan usaha atas nama SNI, untuk jangka waktu satu tahun;
- Menerima pembayaran sewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dari SNI;

Kewajiban Tuan Lili Mulyadi Sutanto:

- Menyewakan tanah dan bangunan di lokasi Terusan Pasirkoja 273 C, Bandung 40221, dengan luas tanah 300m²;
- Menanggung biaya PPh (final).

Hak SNI:

- Berhak menggunakan fasilitas yang terdapat dalam bangunan, meliputi penyediaan fasilitas air bersih.

Kewajiban SNI:

- Membayar uang sewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) setelah ditandatangani perjanjian sewa menyewa;
- Menanggung Pajak Bumi dan Bangunan;
- Membayar biaya listrik, telepon, iuran keamanan dan kebersihan dan perbaikan-perbaikan bangunan.

3. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 4 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara Tuan Herwanto Sutanto dan SNI, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Kantor dan Kegiatan Usaha
Jangka Waktu	:	01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
Nilai	:	Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:**Hak Tuan Herwanto Sutanto:**

- Menyewakan kepada SNI Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Pasar Minggu No. 5 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 90m² untuk dipergunakan sebagai kantor dan kegiatan usaha atas nama SNI, untuk jangka waktu satu tahun;
- Menerima pembayaran sewa sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) dari SNI;

Kewajiban Tuan Herwanto Sutanto:

- Menyewakan tanah dan bangunan di lokasi Jl. Raya Pasar Minggu No. 5 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 90m²;
- Menanggung biaya PPh (final).

Hak SNI:

- Berhak menggunakan fasilitas yang terdapat dalam bangunan, meliputi penyediaan fasilitas air bersih.

Kewajiban SNI:

- Membayar uang sewa sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) setelah ditandatangani perjanjian sewa menyewa;
- Menanggung Pajak Bumi dan Bangunan;
- Membayar biaya listrik, telepon, iuran keamanan dan kebersihan dan perbaikan-perbaikan bangunan.

4. **Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/Corporate Facility Agreement** Nomor JAK/210654/U/210809 tanggal 3 September 2021 sebagaimana yang diubah dengan Amandemen I Nomor JAK/210766/U/210809A tanggal 27 Oktober 2021 antara PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") dengan SNI ("Debitur"), sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Fasilitas Perbankan:

1) Pinjaman Berulang/Revolving Loan

Tujuan fasilitas	: Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja Debitur (yaitu persediaan cadangan)
Limit Kredit	: USD500.000,00
Ketentuan	: - Tersedia dalam mata uang Rupiah. - Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 180 hari terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap <i>tranche</i> harus minimum sebesar Rp100.000.000,00. Setiap 180 hari, Bank akan menerapkan periode <i>clean-up</i> selama 1 hari, dalam periode mana Bank tidak akan menyetujui penarikan baru.
Suku Bunga	: Bunga akan dibebankan atas setiap penarikan secara harian sebesar USD 4,7% (empat koma tujuh persen) per tahun di bawah <i>Term Lending Rate</i> 1/2/3 dari Bank dan Rupiah 11,2829% (sebelas koma dua delapan dua sembilan persen) / 11,2926% (sebelas koma dua sembilan dua enam persen) / 11,3176% (sebelas koma tiga satu tujuh enam persen) pertahun di bawah <i>Term Lending Rate</i> 1/2/3 dari Bank

2) Cerukan/Overdraft

Tujuan fasilitas	: Membantu biaya operasional tidak terduga Debitur
Limit Kredit	: Rp3.000.000.000,00
Ketentuan	: Debitur akan melakukan penyetoran/kredit secara berkala ke rekening cerukan Debitur yang ditatausahakan pada Bank.

Suku Bunga : 4,95% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah ("**Tarif Bunga**") *Best Lending Rate* (BL1) (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 12,55% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait) ("**Suku Bunga Acuan**"), yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik Debitur yang ada pada Bank.

3) Pinjaman Impor (Pinjaman Pembelian Setelah Pengapalan) 1/*Clean Import Loan (Post-shipment Buyer Loan) 1*

Tujuan fasilitas : Membiayai pembelian bahan baku lokal/luar negeri Debitur dengan Pembayaran Kemudian (*Open Account*) kepada pemasok yang disetujui oleh Bank.

Limit Kredit : USD500,000.00

Ketentuan : - Tersedia juga dalam mata uang Rupiah.
- Jangka waktu pinjaman: maksimum 90 hari dari tanggal tagihan.

Suku Bunga : USD5,75% per tahun di bawah *Best Lending Rate* dari Bank..
USD5,15% per tahun, di bawah *Best Lending Rate* dari Bank.

4) Pinjaman Ekspor (Pinjaman Penjual Setelah-Pengapalan)/*Open Account Export (Post Shipment Seller Loan)*

Tujuan fasilitas : Membiayai piutang milik Debitur dengan cara pembayaran kemudian (*open account*) terhadap para pembeli lokal/ekspor yang disetujui.

Limit Kredit : Rp15.000.000.000,00

Ketentuan : - Pendanaan yang dapat diberikan adalah maksimum 80% dari nilai nominal tagihan yang sah atas nama Debitur yang diserahkan kepada Bank.
- Jangka waktu pinjaman: maksimum 120 hari.

Suku Bunga : Suku bunga mengambang (selama tenor pinjaman) sebesar 5,15% per tahun di bawah *Best Lending Rate* dari Bank (saat ini sebesar 12,55% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu

menurut kondisi pasar yang berlaku), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat terhadap 360 hari per tahun (atau perhitungan hari) lain yang digunakan oleh Bank menurut kebijaksanannya yang wajar dan harus dibayarkan secara bulanan yang ditentukan dalam instrumen penarikan terkait, dengan mendebit rekening manapun milik Debitur yang ada pada Bank.

5) Bank Garansi/*Guarantee*

Tujuan fasilitas	: Memfasilitasi kebutuhan Direktur atas diterbitkannya demand guarantee/bank garansi untuk kepentingan PT Huntsman Indonesia dan Huntsman (Singapore) Pte Ltd.
Limit Kredit	: USD2,500,000.00
Ketentuan	: Jangka waktu pembiayaan maksimum 12 bulan
Komisi Bank Garansi	: 1% per tahun

Fasilitas *Treasury*:

Limit Paparan terhadap Resiko (tertimbang) / *Exposure Risk Limit (weighted)*

Tujuan fasilitas	: Memfasilitasi kebutuhan Debitur atas transaksi lindung nilai terhadap eksposur nilai tukar murni melalui transaksi <i>spot</i> dan/atau <i>forward</i> .
Limit Kredit	: USD50,000.00
Ketentuan	: - Jatuh tempo maksimal 120 hari. - Sesuai panduan Bank Indonesia, posisi di luar harga (<i>out of money position</i>) dari suatu Transaksi Valas akan diperhitungkan dalam menentukan kepatuhan terhadap batas maksimum pemberian kredit. - Transaksi Valas hanya dapat diadakan untuk tujuan lindung nilai terhadap paparan resiko transaksi murni dalam rangka kegiatan bisnis normal. Fasilitas ini tetap tunduk pada hak dari Bank untuk meminta dan mendapatkan perlindungan tunai (pada saat Bank memintanya) apabila menurut pendapat Bank telah terjadi suatu posisi nilai tukar negatif yang mensyaratkan perlindungan tersebut. Bank dapat, setelah membicarakan posisi tersebut

dengan Debitur, menagakhiri suatu atau seluruh Transaksi Valas yang masih berjalan dan untuk meminta penyelesaian atas jumlah yang harus dibayarkan.

- Setiap Transaksi Valas juga akan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam setiap konfirmasi transaksi yang akan disampaikan kepada Debitur segera setelah transaksi dilakukan, untuk ditandatangani oleh pejabat atau staf berwenang dari Debitur (sesuai mandat yang terakhir disampaikan kepada Bank oleh Debitur) dan dikembalikan kepada Bank.

Jaminan Atas Fasilitas-Fasilitas/Security For Sanctioned Facilities:

- a. Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas tanah dan bangunan (pabrik) dengan sertipikat tanah HGB No. 00789 dan HGB No. 00790 atas nama PT Alfa Polimer Indonesia ("API") yang terletak di Jl. Industri Cimareme II No. 5, Bandung senilai Rp15.820.000.000,00
- b. Hak Tanggungan Peringkat Kedua atas tanah dan bangunan (pabrik) dengan sertipikat tanah HGB No. 00789 dan HGB No. 00790 atas nama API yang terletak di Jl. Industri Cimareme II No. 7, Bandung, Jawa Barat senilai Rp28.005.000.000,00
- c. Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas tanah dan bangunan (gudang) dengan sertipikat tanah HGB No. 00984 atas nama API yang terletak di Jl. Industri Cimareme II No. 5, Bandung senilai Rp14.791.000.000,00
- d. Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas tanah dan bangunan (pabrik) dengan sertipikat tanah HGB No. 2386 atas nama PT Alkindo Naratama, Tbk. ("ALDO") yang terletak di Jl. Industri Cimareme I No. 4, Cipeundeuy, Padalarang, Bandung senilai Rp103.175.000.000,00
- e. Jaminan Pribadi secara Tanggung Renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Tuan Herwanto Sutanto dan Tuan Lili Mulyadi Sutanto dengan jumlah tak terbatas
- f. Jaminan Perusahaan dari API senilai USD4,300,000.00.
- g. Jaminan Perusahaan dari ALDO senilai USD4,300,000.00.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Bank:

- Menghentikan dan atau mengurangi jumlah/limit fasilitas-fasilitas jika, pada saat pencairan/penggunaan jumlah tersebut melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku untuk Bank berdasarkan pedoman Bank Indonesia sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- Mengubah suatu Tarif Bunga dan/atau Suku Bunga Acuan dari waktu ke waktu sesuai kebijakannya. Pemberitahuan dalam waktu yang wajar, yaitu 3 Hari Kerja Bank, akan disampaikan kepada Debitur sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
- Meminta atau mengatur dilakukannya penilaian secara *full appraisal* atas seluruh aset yang dijaminakan kepada Bank apabila sewaktu-waktu menurut pendapat wajar dari Bank terdapat

indikasi penurunan nilai dari aset-aset tersebut sebesar lebih dari 20% (terhitung sejak awal aset tersebut dijaminkan kepada Bank.

- Menunjuk dan memerintahkan suatu perusahaan penilai independen untuk melakukan pengawasan terhadap aset-aset yang dijaminkan kepada Bank selama periode sebelum tenggat waktu penilaian harus dilakukan.

Kewajiban Bank:

- Memberikan fasilitas pinjaman kepada Debitur.

Hak Debitur:

- Menerima fasilitas pinjaman dari Bank.

Kewajiban Debitur:

- Menyiapkan dana dalam rekening Debitur yang ditatausahakan di Bank, atau rekening lainnya yang ditetapkan atau disetujui oleh Bank, dalam jumlah yang cukup untuk membayar lunas setiap jumlah uang yang jatuh tempo dan wajib dibayarnya paling lambat 1 Hari Kerja Bank sebelum tanggal di mana jumlah uang tersebut dibayar atau, jika Tanggal Pendanaan tersebut bukan suatu Hari Kerja Bank, dana tersebut harus telah tersedia paling lambat pada 1 Hari Kerja Bank berikutnya terdekat dengan Tanggal Pendanaan semula, kecuali disepakati secara lain antara Bank dan Debitur.
- Melakukan pengaturan agar seluruh aset yang dijaminkan kepada Bank dinilai secara *full appraisal* setiap 2 tahun sekali.

Kesepakatan/Covenants:

Hingga seluruh kewajiban SNI berdasarkan pada atau terkait dengan Perjanjian ini telah dinyatakan lunas oleh HSBC secara tertulis, SNI sepakat dan berjanji kepada HSBC sebagai berikut:

- SNI tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis dari HSBC terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan tidak diberikan alasan yang wajar:
 - Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari SNI, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, kecuali yang berhubungan dengan butir iii.c di bawah ini dimana debitur diharuskan untuk memberitahukan secara tertulis kepada HSBC;
 - Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini dan (b) utang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari dan (c) hutang/pinjaman dari perusahaan *leasing* dengan maksimum limit Rp2.000.000.000,00 setiap tahun di mana debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada HSBC;
 - Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga termasuk perusahaan terafiliasi kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari kecuali yang berhubungan dengan perdagangan.

- ii. SNI harus menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC dalam bentuk dokumen keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai pembayaran dividen maksimum 30 hari setelah tanggal keputusan RUPS.
 - iii. SNI setuju untuk mensubordinasi seluruh pinjaman pemegang saham yang saat ini ada atau akan ditanggung di kemudian hari terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh HSBC.
 - iv. SNI berjanji:
 - Untuk memastikan bahwa ALDO dan keluarga Sutanto akan tetap menjaga minimum 51% kepemilikan saham mayoritas paling akhir (*ultimate*) dalam SNI.
 - Bahwa klaim-klaim HSBC terhadap SNI menurut Perjanjian ini akan berperingkat sekurang-kurangnya pari passu dengan klaim-klaim dari kreditur-kreditur SNI lainnya, kecuali kewajiban-kewajiban yang harus didahulukan secara hukum yang diberlakukan atas perusahaan-perusahaan secara umum.
 - v. SNI harus menyerahkan perjanjian keagenan dengan PT Huntsman Indonesia dan Huntsman (Singapore) Pte. Ltd. setiap tahun.
5. Perjanjian Fasilitas Perbankan Akta Nomor 02 yang dibuat di hadapan JOHANES SURJANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung tertanggal 12 Januari 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Ketujuh atas Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 031/PFPA-DBSI/I/3-4/2021 tanggal 29 Januari 2021, antara SNI dan PT Bank DBS Indonesia, sesuai syarat dan kondisi sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|--|
| Para Pihak | : | a. SNI (" Nasabah ") |
| | | b. PT Bank DBS Indonesia (" Bank ") |
| Fasilitas Perbankan | : | |
| a. Jenis Fasilitas | : | Fasilitas Perbankan dalam bentuk <i>uncommitted Bank Guarantee Facility</i> ("Fasilitas BG") |
| Plafond Awal | : | USD4.000.000,00 (empat juta Dollar Amerika Serikat) |
| Jangka Waktu | : | 26 Januari 2021 s/d 25 Januari 2022 |
| Tujuan Fasilitas | : | Tujuan fasilitas ini adalah untuk mendukung pengadaan bahan baku Nasabah dari Pemasok |
| Bunga dan Denda | : | a. <i>Issuance Fee</i> 0,75% (nol koma tujuh lima persen) per tahun |
| | | b. <i>Major Ammendment Fee</i> 0,75% (nol koma tujuh lima persen) per tahun |
| Syarat Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Perbankan | : | 1. Surat Permohonan penerbitan bank garansi yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Nasabah; |
| | | 2. Dokumen-dokumen yang mendasari penerbitan bank garansi; |
| | | 3. Format guarantee yang digunakan harus sesuai dengan format yang digunakan oleh Bank; |
| | | 4. Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh Bank; |

5. Fasilitas BG hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis Nasabah yang terkait dengan pembiayaan Bank;
 6. Fasilitas BG hanya dapat digunakan untuk menjamin transaksi Nasabah dengan Huntsman Singapura atau Huntsman Indonesia.
- b. Jenis Fasilitas :
- Fasilitas Perbankan dalam bentuk *uncommitted Omnibus Facility* ("Fasilitas Omnibus"). Fasilitas-fasilitas perbankan dalam bentuk *uncommitted Revolving Credit Facility* (selanjutnya disebut sebagai "**sub-Fasilitas RFC**")
- Plafond Awal : Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta Rupiah)
- Jangka Waktu : 26 Januari 2021 s/d 25 Januari 2022
- Tujuan Fasilitas : Tujuan fasilitas ini adalah untuk modal kerja Nasabah
- Bunga dan Denda :
- a. Bunga dengan tingkat bunga dari Bank sebagaimana dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Bank
 - b. *Facility Fee* 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun
 - c. Bunga Pelanggaran 3% (tiga persen) per tahun
- Syarat Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Perbankan :
1. Surat pemberitahuan penarikan yang telah dilengkapi dan ditandatangani benar oleh Nasabah;
 2. Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh Bank sehubungan dengan sub-Fasilitas RCF;
 3. Nasabah wajib melunasi sub-Fasilitas RCF yang telah ditarik pada saat jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang.
 4. Nasabah dapat melakukan penarikan kembali atas sub-Fasilitas RCF yang telah dilunasi setelah 2 Hari Kalender sejak tanggal pelunasan.
 5. Apabila penarikan atau penggunaan sub-Fasilitas RCF dilakukan dalam mata uang selain Rupiah maka untuk menjaga volatilitas pergerakan mata uang asing, Nasabah hanya dapat menarik atau menggunakan sub-Fasilitas RCF maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari pokok sub-Fasilitas RCF.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Nasabah

- : - Nasabah berhak menggunakan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi untuk keperluan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan;
- Dapat melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh utang dan kewajiban Nasabah dengan syarat:
 - Pemberitahuan kepada DBS sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari;
 - Pelunasan lebih awal yaitu seluruh jumlah terutang;
 - Tidak melakukan penarikan/penggunaan kembali fasilitas yang telah dilunasi di awal tersebut.

Kewajiban Nasabah

- : a. Nasabah berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Hutang Nasabah dan kewajiban lainnya kepada Bank berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan ini belum dilunasi secara penuh, Nasabah wajib menyerahkan kepada Bank dokumen-dokumen sebagai berikut:
- b. Salinan sesuai asli laporan keuangan tahunan SNI yang telah diperiksa oleh pemeriksa keuangan independen (*independent financial auditor*) ("**Auditor**") yang termasuk dalam daftar panel Auditor Bank dan/atau Auditor lain yang disetujui oleh Bank, laporan laba rugi dan laporan tahunan konsolidasi (jika ada) yang dibuat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang diterima secara umum setelah laporan tersebut tersedia, akan tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tahun buku berjalan;
- c. Salinan sesuai asli laporan manajemen Nasabah yang sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan yang dipersiapkan secara internal dan laporan laba rugi untuk setiap akhir setengah tahun, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan

- puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tahun buku berjalan;
- d. Laporan piutang tengah tahunan dari SNI yang dijamin ke Bank selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah akhir periode setiap tiga bulanan;
 - e. Laporan daftar persediaan barang tiga bulanan dari SNI selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah periode setiap tiga bulanan.
 - f. Dokumen asli dari polis asuransi yang akan menjamin semua jaminan yang akan diberikan oleh Nasabah kepada Bank beserta *Banker's Interest Clause*-nya, dimana asli polis tersebut akan diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank;
 - g. Laporan penilaian oleh perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Bank, atas jaminan Tanah dan Bangunan, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran 5 dari Perjanjian Ini, yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit oleh SNI kepada Bank, yang harus dilakukan oleh SNI dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali, dimana penilaian kembali tersebut harus dilakukan melalui perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Bank, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode 2 (dua) tahun berjalan; dan
 - h. Segala informasi, pernyataan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan oleh Bank dari waktu ke waktu akan tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah informasi tersebut di atas tersedia;
- 2.a.Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, apabila Nasabah mengetahui terjadinya atau potensi terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi suatu keadaan cidera janji, proses arbitrase atau administratif, proses perkara baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban pajak Nasabah;
 2. Segala kerusakan, kerugian, serta adanya potensi perubahan atau pembatalan dari perjanjian yang telah ada antara Nasabah dengan pihak ketiga lainnya manapun sebagai mitra kerja Nasabah;
 3. Semua perkara pengadilan, arbitrase, atau forum penyelesaian sengketa lain yang menyangkut Nasabah maupun harta kekayaan Nasabah, pengurus Nasabah, Nasabah dengan pemegang saham Nasabah, antar pemegang saham Nasabah, antar pengurus Nasabah, Nasabah dan pihak ketiga lainnya maupun selaku mitra kerja Nasabah, baik perdata, pidana, maupun serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan nasabah;
 4. Perubahan terhadap Anggaran Dasar Nasabah termasuk namun tidak terbatas perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus Nasabah sepanjang perubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan Bank;
 5. Pelanggaran ketentuan anggaran dasar Nasabah oleh pemegang saham dan/atau pengurus Nasabah;
 6. Perubahan atas Pernyataan dan Jaminan;
 7. Segala perubahan secara material yang dapat mempengaruhi usaha Nasabah dan/atau kondisi keuangan Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank.;
- b. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak Nasabah mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dan/atau

permohonan penundaan kewajiban utang terhadap Nasabah yang diajukan oleh kreditur dari Nasabah atau sejak Nasabah menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimaksud;

- c. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Nasabah melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) Mengubah susunan pemegang saham Nasabah apabila perubahan tersebut terhadap lebih dari 51% (lima puluh satu persen) jumlah saham dengan hak suara sah atau dalam presentase lainnya yang berakibat kepada berubahnya pengendalian atas Nasabah, (ii) Mengubah susunan pengurus Nasabah.
3. Nasabah wajib mempertahankan seluruh ijin dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang;
4. Nasabah wajib menggunakan Fasilitas Perbankan hanya untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Fasilitas Perbankan;
5. Nasabah wajib menaati seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan;
6. Nasabah wajib membayar semua kewajiban pajak, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan/atau pungutan lain dengan nama apapun pada saat kewajiban tersebut harus dibayar;
7. Nasabah wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan usahanya dengan dengan baik;
8. Nasabah wajib mengizinkan dan memberikan hak kepada Bank untuk menempatkan stafnya atau kuasanya pada perusahaan Nasabah;
9. Nasabah wajib, dari waktu ke waktu atas permintaan Bank melakukan semua tindakan, menandatangani dokumen dan memberikan setiap informasi yang diminta oleh Bank dalam melaksanakan Dokumen Fasilitas Perbankan;

10. Nasabah wajib memberikan prioritas utama kepada Bank dan afiliasinya untuk berperan serta apabila Nasabah bermaksud untuk melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) nilai tukar;
11. Nasabah wajib memberikan hak kepada Bank untuk memasukan penawaran yang sama dengan penawaran yang diberikan oleh lembaga pembiayaan lainnya dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam angka 11 di atas;
12. Nasabah wajib melakukan seluruh transaksi keuangan dengan Bank termasuk menggunakan jasa pengelolaan keuangan Nasabah melalui produk *cash management*;
13. Dalam hal Nasabah cidera janji, maka hutang pemegang saham atau afiliasi terkait wajib dikonversi menjadi modal dan dicantumkan dalam anggaran dasar;
14. Nasabah wajib menjaga dan mempertahankan posisi keluarga Sutanto sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali usaha Nasabah.
15. Nasabah wajib melakukan transaksi bisnisnya melalui rekeningnya di Bank dengan minimum transaksi sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari penjualan setiap bulan.
16. Nasabah berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Nasabah masih berhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan ini, Nasabah akan menjaga dan mempertahankan:
 - *Total Debt/Total Networth*: Gearing Ratio sebesar-besarnya 1 kali dalam 3 bulan.
 - *Debt Service Cover Ratio*, sekurang-kurangnya 3 kali dalam 3 bulan.
 - Penurunan *Net Worth* tidak boleh lebih dari 10% dari tahun ke tahun.

Hak Bank

- : - Mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas Perjanjian Fasilitas Perbankan;
- Meminta dokumen-dokumen dari Nasabah yang dipersyaratkan di dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan;
- Menempatkan stafnya pada SNI sebagai *financial controller* atau duduk dalam kepengurusan perusahaan apabila dianggap

perlu oleh Nasabah atau apabila terjadi cidera janji yang dilakukan Nasabah atas kewajibannya berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan;

Kewajiban Bank

- Menerima dokumen-dokumen dari Nasabah yang dipersyaratkan di dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan.
- : - Memberikan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi kepada Nasabah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan;
- Memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah apabila terdapat perubahan atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Dokumen Fasilitas Perbankan (selain dari perpanjangan jangka waktu Perjanjian);
- Memberikan persetujuan tertulis terkait hal yang dimintakan oleh Nasabah.

Kesepakatan/Covenants:

Tanpa persetujuan DBS, SNI tidak dapat:

- Mengubah bentuk dan/atau status hukum SNI, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain DBS) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya.
- Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Nasabah atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya.
- Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya perbelanjaan modal (*capital expenditure*).
- Mengubah jenis usaha SNI.
- Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga.
- Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga.

6. Perjanjian Keagenan dan Distribusi tanggal 16 Maret 2016, sebagaimana yang diubah dengan Amandemen I Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 1 April 2021, yang dibuat oleh dan antara SNI ("Perwakilan") dan PT Huntsman Indonesia ("Huntsman"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Produk *Textile Effects* Huntsman yang diproduksi secara lokal di Indonesia oleh Huntsman

Jangka Waktu : 16 Desember 2020 s/d 31 Desember 2026

Nilai : Harga produk yang akan dikirimkan kepada perwakilan pada bulan apapun adalah berdasarkan harga Huntsman yang berlaku pada bulan bersangkutan (sesuai dengan *inconterms 2020*)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak SNI:

- Mendapatkan produk terbaik yang telah memenuhi spesifikasi yang telah dipublikasikan;
- Mendapatkan Produk baru jika kualitas Produk tidak sesuai dengan Spesifikasi Huntsman;
- Perwakilan dapat menyatakan kembali informasi yang tercantum dalam Literatur Produk kepada pelanggan;
- Masing-masing Pihak dapat membatalkan Perjanjian ini apabila Pihak Lain belum melakukan upaya perbaikan pelanggaran ketentuan perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelanggaran tersebut diberitahukan oleh salah satu Pihak;
- Mendapatkan komisi sebesar 4,30% (empat koma tiga nol persen) Penjualan Keagenan;
- Kepemilikan Produk akan menjadi milik Perwakilan, jika Perwakilan telah melakukan pembayaran penuh.

Kewajiban SNI:

- Perwakilan harus giat dan menggunakan upaya terbaiknya untuk mempromosikan dan meminta pesanan dari pelanggan untuk Produksi di Pasar;
- Perwakilan akan menjamin pihak-pihak Huntsman yang dijamin atas segala beban, kewajiban, kerugian, ganti rugi, denda dan biaya (termasuk ongkos profesional yang wajar);
- Perwakilan akan memasarkan dan mempromosikan produk-produk pada pelanggan dinominasikan sebagai agen independen dari Huntsman;
- Perwakilan tidak boleh memberikan pernyataan, jaminan atau garansi atas produk;
- Perwakilan akan melakukan pembukuan yang benar, akurat dan lengkap berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini;
- Perwakilan dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk meminta order dari pihak-pihak atau menjual produk apapun diluar pasar atau di Indonesia;
- Perwakilan dan afiliasinya tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, terlibat atau memiliki kepentingan dalam pengembangan, produksi, promosi, pemasaran, atau penyediaan produk-produk yang sama dengan, bersaing atau kemungkinan akan bersaing dengan produk apapun di Indonesia;
- Perwakilan akan memberikan, atas biaya sendiri, (a) Jaminan Bankir ("**Jaminan Bankir**") dan (b) Surat Kredit, apabila bisnisnya melebihi jumlah yang dijamin oleh Jaminan Bankir ("**LC**");
- Perwakilan akan, sejauh dimungkinkan secara hukum, dalam 30 (tiga puluh) hari sejak akhir setiap triwulan kalender atau atas permintaan Huntsman, melaporkan kinerjanya berdasarkan Perjanjian ini dan memberikan informasi pasar yang tersedia secara umum sehubungan dengan produk kepada Huntsman;
- Perwakilan harus melaporkan kinerjanya setiap bulan, atau diminta oleh Huntsman;

- Perwakilan harus segera memberitahukan kepada Huntsman apabila (i) ada keluhan yang diterima dari pelanggan mengenai produk; dan (ii) ada pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap paten Huntsman;
- Perwakilan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Huntsman sebelum menggunakan label iklan, publikasi dagang, material pajangan atau kemasan untuk produk yang tidak disediakan oleh Huntsman;
- Perwakilan harus senantiasa mematuhi segala peraturan, instruksi dan kebijakan yang terkait dengan produk sebagaimana tertera pada literatur produk;
- Perwakilan harus senantiasa sepenuhnya dan segera mematuhi arahan-arahan yang wajar dari Huntsman dan seluruh undang-undang, peraturan, ketentuan, instruksi pemerintah, standar dan pedoman etika dan perilaku;
- Perwakilan akan bertanggung jawab atas biaya kesehatan dan keselamatan orang-orang yang terkena dampak operasinya dan atas perlindungan lingkungan, dan mempersiapkan polis asuransi untuk menjamin setiap kewajiban yang mungkin timbul;
- Perwakilan akan bertanggung jawab, atas biaya sendiri, untuk memperoleh dan mematuhi lisensi, registrasi, izin atau persetujuan yang diperlukan untuk kegiatan impor, promosi dan penjualan produk;
- Perwakilan harus melakukan upaya komersial yang wajar untuk memberikan informasi kepada Huntsman tentang hukum dan peraturan yang berdampak pada produksi dan penjualan;
- Perwakilan harus melaksanakan bisnisnya sesuai dengan standar bisnis yang berlaku;
- Perwakilan dilarang melisensikan kembali, mengalihkan atau melakukan kesepakatan terkait penggunaan Merek Dagang yang diberikan dalam Perjanjian ini;
- Selama jangka waktu perjanjian dan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun lebih lanjut setelahnya, Perwakilan akan sepenuhnya menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia yang diberikan oleh Huntsman;
- Tidak ada satu Pihak pun akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas keterlambatan pelaksanaan atau kegagalan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian ini yang diakibatkan oleh keadaan memaksa;
- Perwakilan akan bersungguh-sungguh dan menggunakan upaya terbaiknya untuk meningkatkan pemasaran, penjualan dan distribusi produk di pasar;
- Perwakilan akan menjaga ketersediaan stok produk;
- Perwakilan dilarang melakukan penambahan atau memodifikasi produk tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Huntsman;
- Selambat-lambatnya tujuh hari sebelum akhir setiap bulan kalender, Perwakilan harus memberikan proyeksi enam bulan yang berkesinambungan mengenai volume setiap produk dan harus segera memberitahukan Huntsman apabila ada perubahan yang signifikan;
- Perwakilan akan memberikan Huntsman waktu tunggu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari antara tanggal penyerahan order pembelian dan tanggal pengiriman yang diminta;
- Para Pihak menyepakati tujuan bisnis dan target penjualan tahunan untuk Perwakilan.

Hak PT Huntsman Indonesia:

- Huntsman dapat, dari waktu ke waktu dan tanpa kewajiban apapun kepada Perwakilan, mengubah spesifikasi produk atau menarik dari penjualan setiap atau seluruh produk tanpa pemberitahuan kepada dan persetujuan dari Perwakilan;
- Huntsman berhak, atas pertimbangannya sendiri, menyediakan kepada Perwakilan, dukungan teknis, pelatihan dan panduan mengenai produk, penggunaan akhir dan aplikasinya (bersama-sama disebut "**Bantuan Teknis**") untuk membantu Perwakilan dalam memasarkan dan menjual produk;
- Huntsman tidak akan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan dari penggunaan, pengendalian atau penyalahgunaan Bantuan Teknis untuk tujuan apapun, termasuk kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan atau ketentuan apapun;
- Masing-masing Pihak dapat membatalkan Perjanjian ini apabila Pihak Lain belum melakukan upaya perbaikan pelanggaran ketentuan perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelanggaran tersebut diberitahukan oleh salah satu Pihak;
- Huntsman dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Perwakilan;
- Huntsman berhak untuk mengenakan bunga keterlambatan atas jumlah yang terlambat dibayar yang bertambah setiap hari sampai dengan tanggal dibayarnya jumlah tersebut dengan tingkat suku bunga 10% (sepuluh persen) pertahun;
- Huntsman tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya kewajiban Huntsman yang disebabkan oleh keadaan kahar;
- Huntsman berhak menarik kembali setiap produk yang dikirimkan kepada Perwakilan, jika Perwakilan gagal membayar kepada Huntsman jumlah yang terutang dan harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini;

Kewajiban PT Huntsman Indonesia:

- Huntsman harus memenuhi setiap order yang disetujuinya;
- Huntsman akan menyediakan Bantuan Teknis, pengembangan apapun yang dibuat oleh Perwakilan terhadap teknologi yang disediakan oleh Huntsman;
- Huntsman dapat dari waktu ke waktu menyediakan Perwakilan Literatur produk untuk membantu Perwakilan meningkatkan penjualan produk;
- Tidak ada satu Pihak pun akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas keterlambatan pelaksanaan atau kegagalan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian ini yang diakibatkan oleh keadaan memaksa;
- Untuk setiap penjualan produk yang diperoleh oleh Perwakilan dalam kapasitasnya sebagai agen, Huntsman harus membayar komisi kepada Perwakilan;
- Memberikan komisi sebesar 4,30% (empat koma tiga nol persen) Penjualan Keagenan;
- Huntsman akan menanggung setiap PPN yang dikenakan atas komisi;
- Huntsman menjamin bahwa ketika produk-produk dikeluarkan dari fasilitas Huntsman, produk-produk tersebut telah memenuhi spesifikasi yang telah dipublikasikan;
- Huntsman melaksanakan "*Responsible Care Program*" yang memuat kewajiban Huntsman untuk bekerja dengan pelanggan-pelanggannya untuk memastikan keamanan dan keabsahan penyimpanan, penanganan, penggunaan, transportasi dan pembuangan produk-produk kimia;

- Huntsman harus mengirimkan Produk ke alamat yang ditentukan dalam pesanan pembelian pada jam kerja normal Perwakilan;
- Huntsman akan mengirimkan Produk sesuai dengan order pembelian yang disetujui;
- Apabila produk yang dikirimkan kepada Perwakilan tidak sesuai dengan Spesifikasi, Huntsman berhak untuk mengganti Produk yang bersangkutan dan mengembalikan harga pembelian yang telah dibayarkan atas Produk terkait;
- Para Pihak menyetujui tujuan bisnis dan target penjualan tahunan untuk Perwakilan;

Hukum yang Berlaku : Hukum Indonesia
Penyelesaian Perselisihan : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

7. Perjanjian Keagenan dan Distribusi tanggal 16 Maret 2016, sebagaimana yang diubah dengan Amandemen I Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 1 April 2021, yang dibuat oleh dan antara SNI (“**Perwakilan**”) dan PT Huntsman (Singapore) PTE, LTD (“**Huntsman**”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Produk *Textile Effect Huntsman*, pewarna tekstil, bahan kimia tekstil dan tinta tekstil.

Jangka Waktu : 16 Desember 2020 s/d 31 Desember 2026

Nilai : Harga produk yang akan dikirimkan kepada perwakilan pada bulan apapun adalah berdasarkan harga Huntsman yang berlaku pada bulan bersangkutan (tunduk pada *inconterms 2020*)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak SNI:

- Mendapatkan produk terbaik yang telah memenuhi spesifikasi yang telah dipublikasikan;
- Mendapatkan produk baru jika kualitas produk tidak sesuai dengan spesifikasi Huntsman;
- Perwakilan dapat menyatakan kembali informasi yang tercantum dalam literatur produk kepada pelanggan;
- Masing-masing Pihak dapat membatalkan Perjanjian ini apabila Pihak Lain belum melakukan upaya perbaikan pelanggaran ketentuan perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelanggaran tersebut diberitahukan oleh salah satu Pihak;
- Mendapatkan komisi sebesar 4,30% (empat koma tiga nol persen) Penjualan Keagenan;
- Kepemilikan produk akan menjadi milik Perwakilan, jika Perwakilan telah melakukan pembayaran penuh.

Kewajiban SNI:

- Perwakilan harus giat dan menggunakan upaya terbaiknya untuk mempromosikan dan meminta pesanan dari pelanggan untuk produksi di pasar.
- Perwakilan akan menjamin Pihak-Pihak Huntsman yang dijamin atas segala beban, kewajiban, kerugian, ganti rugi, denda dan biaya (termasuk ongkos profesional yang wajar);
- Perwakilan akan memasarkan dan mempromosikan produk-produk pada pelanggan dinominasikan sebagai agen independen dari Huntsman;

- Perwakilan tidak boleh memberikan pernyataan, jaminan atau garansi atas produk;
- Perwakilan akan melakukan pembukuan yang benar, akurat dan lengkap berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini;
- Perwakilan dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk meminta order dari pihak-pihak atau menjual produk apapun diluar pasar atau di Indonesia;
- Perwakilan dan afiliasinya tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, terlibat atau memiliki kepentingan dalam pengembangan, produksi, promosi, pemasaran, atau penyediaan produk-produk yang sama dengan, bersaing atau kemungkinan akan bersaing dengan produk apapun di Indonesia;
- Perwakilan akan memberikan, atas biaya sendiri, (a) Jaminan Bankir ("**Jaminan Bankir**") dan (b) Surat Kredit, apabila bisnisnya melebihi jumlah yang dijaminakan oleh Jaminan Bankir ("**LC**");
- Perwakilan akan, sejauh dimungkinkan secara hukum, dalam 30 (tiga puluh) hari sejak akhir setiap triwulan kalender atau atas permintaan Huntsman, melaporkan kinerjanya berdasarkan Perjanjian ini dan memberikan informasi pasar yang tersedia secara umum sehubungan dengan produk kepada Huntsman;
- Perwakilan harus melaporkan kinerjanya setiap bulan, atau diminta oleh Huntsman;
- Perwakilan harus segera memberitahukan kepada Huntsman apabila (i) ada keluhan yang diterima dari pelanggan mengenai produk; dan (ii) ada pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap paten Huntsman;
- Perwakilan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Huntsman sebelum menggunakan label iklan, publikasi dagang, material pajangan atau kemasan untuk produk yang tidak disediakan oleh Huntsman;
- Perwakilan harus senantiasa mematuhi segala peraturan, instruksi dan kebijakan yang terkait dengan produk sebagaimana tertera pada literatur produk;
- Perwakilan harus senantiasa sepenuhnya dan segera mematuhi arahan-arahan yang wajar dari Huntsman dan seluruh undang-undang, peraturan, ketentuan, instruksi pemerintah, standar dan pedoman etika dan perilaku;
- Perwakilan akan bertanggung jawab atas biaya kesehatan dan keselamatan orang-orang yang terkena dampak operasinya dan atas perlindungan lingkungan, dan mempersiapkan polis asuransi untuk menjamin setiap kewajiban yang mungkin timbul;
- Perwakilan akan bertanggung jawab, atas biaya sendiri, untuk memperoleh dan mematuhi lisensi, registrasi, izin atau persetujuan yang diperlukan untuk kegiatan impor, promosi dan penjualan produk;
- Perwakilan harus melakukan upaya komersial yang wajar untuk memberikan informasi kepada Huntsman tentang hukum dan peraturan yang berdampak pada produksi dan penjualan;
- Perwakilan harus melaksanakan bisnisnya sesuai dengan standar bisnis yang berlaku;
- Perwakilan dilarang melisensikan kembali, mengalihkan atau melakukan kesepakatan terkait penggunaan merek dagang yang diberikan dalam Perjanjian ini;
- Selama jangka waktu perjanjian dan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun lebih lanjut setelahnya, Perwakilan akan sepenuhnya menjaga kerahasiaan seluruh informasi rahasia yang diberikan oleh Huntsman;

- Tidak ada satu Pihak pun akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas keterlambatan pelaksanaan atau kegagalan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian ini yang diakibatkan oleh keadaan memaksa;
- Perwakilan akan bersungguh-sungguh dan menggunakan upaya terbaiknya untuk meningkatkan pemasaran, penjualan dan distribusi produk di pasar;
- Perwakilan akan menjaga ketersediaan stok produk;
- Perwakilan dilarang melakukan penambahan atau memodifikasi produk tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Huntsman;
- Selambat-lambatnya tujuh hari sebelum akhir setiap bulan kalender, Perwakilan harus memberikan proyeksi enam bulan yang berkesinambungan mengenai volume setiap produk dan harus segera memberitahukan Huntsman apabila ada perubahan yang signifikan;
- Perwakilan akan memberikan Huntsman waktu tunggu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari antara tanggal penyerahan order pembelian dan tanggal pengiriman yang diminta;
- Para Pihak menyepakati tujuan bisnis dan target penjualan tahunan untuk Perwakilan.

Hak PT Huntsman (Singapore) PTE, LTD:

- Huntsman dapat, dari waktu ke waktu dan tanpa kewajiban apapun kepada Perwakilan, mengubah spesifikasi produk atau menarik dari penjualan setiap atau seluruh produk tanpa pemberitahuan kepada dan persetujuan dari Perwakilan;
- Huntsman berhak, atas pertimbangannya sendiri, menyediakan kepada Perwakilan, dukungan teknis, pelatihan dan panduan mengenai produk, penggunaan akhir dan aplikasinya (bersama-sama disebut "**Bantuan Teknis**") untuk membantu Perwakilan dalam memasarkan dan menjual produk;
- Huntsman tidak akan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan dari penggunaan, pengendalian atau penyalahgunaan Bantuan Teknis untuk tujuan apapun, termasuk kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan atau ketentuan apapun;
- Masing-masing Pihak dapat membatalkan Perjanjian ini apabila Pihak Lain belum melakukan upaya perbaikan pelanggaran ketentuan perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelanggaran tersebut diberitahukan oleh salah satu Pihak;
- Huntsman dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Perwakilan;
- Huntsman berhak untuk mengenakan bunga keterlambatan atas jumlah yang terlambat dibayar yang bertambah setiap hari sampai dengan tanggal dibayarnya jumlah tersebut dengan tingkat suku bunga 10% (sepuluh persen) per tahun;
- Huntsman tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya kewajiban Huntsman yang disebabkan oleh keadaan kahar;
- Huntsman berhak menarik kembali setiap produk yang dikirimkan kepada Perwakilan, jika Perwakilan gagal membayar kepada Huntsman jumlah yang terutang dan harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini.

Kewajiban PT Huntsman (Singapore) PTE, LTD:

- Huntsman harus memenuhi setiap order yang disetujuinya;
- Huntsman akan menyediakan Bantuan Teknis, pengembangan apapun yang dibuat oleh Perwakilan terhadap teknologi yang disediakan oleh Huntsman;
- Huntsman dapat dari waktu ke waktu menyediakan Perwakilan literatur produk untuk membantu Perwakilan meningkatkan penjualan produk;
- Tidak ada satu Pihak pun akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas keterlambatan pelaksanaan atau kegagalan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian ini yang diakibatkan oleh keadaan memaksa;
- Untuk setiap penjualan produk yang diperoleh oleh Perwakilan dalam kapasitasnya sebagai agen, Huntsman harus membayar komisi kepada Perwakilan;
- Memberikan komisi sebesar 4,30% (empat koma tiga nol persen) Penjualan Keagenan;
- Huntsman akan menanggung setiap PPN yang dikenakan atas komisi;
- Huntsman menjamin bahwa ketika produk-produk dikeluarkan dari fasilitas Huntsman, produk-produk tersebut telah memenuhi spesifikasi yang telah dipublikasikan;
- Huntsman melaksanakan "*Responsible Care Program*" yang memuat kewajiban Huntsman untuk bekerja dengan pelanggan-pelanggannya untuk memastikan keamanan dan keabsahan penyimpanan, penanganan, penggunaan, transportasi dan pembuangan produk-produk kimia;
- Huntsman harus mengirimkan produk ke alamat yang ditentukan dalam pesanan pembelian pada jam kerja normal Perwakilan;
- Huntsman akan mengirimkan produk sesuai dengan order pembelian yang disetujui;
- Apabila produk yang dikirimkan kepada Perwakilan tidak sesuai dengan spesifikasi, Huntsman berhak untuk mengganti produk yang bersangkutan dan mengembalikan harga pembelian yang telah dibayarkan atas produk terkait;
- Para Pihak menyepakati tujuan bisnis dan target penjualan tahunan untuk Perwakilan.

Hukum yang Berlaku : Hukum substantif Republik Singapura
Penyelesaian Perselisihan : *Arbitrase Singapore Internasional Arbitration Centre*
(“SIAC”)

8. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan tanggal 4 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara SNI dan Wiwiek Setiowati, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Kendaraan bermotor
Jangka Waktu : 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021
Nilai : Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak SNI:

- Berhak mendapat penyewaan kendaraan bermotor dari Wiwiek Setiowati.

Kewajiban SNI:

- Membayarkan harga sewa setiap bulannya kepada Wiwiek Setiowati setiap awal bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh).

Hak Wiwiek Setiowati:

- Berhak mendapatkan pembayaran sewa dari SNI.

Kewajiban Wiwiek Setiowati:

- Untuk tidak menjual, mengalihkan dan/atau menyewakan kepada pihak manapun selama mobil tersebut masih dalam jangka waktu sewa-menyewa berjalan sesuai perjanjian ini.

9. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan tanggal 4 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara SNI dan Retno Budi Astuti Ir, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Kendaraan bermotor
Jangka Waktu : 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
Nilai : Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak SNI:

- Berhak mendapat penyewaan kendaraan bermotor dari Retno Budi Astuti Ir.

Kewajiban SNI:

- Membayarkan harga sewa setiap bulannya kepada Retno Budi Astuti Ir setiap awal bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh).

Hak Retno Budi Astuti Ir:

- Berhak mendapatkan pembayaran sewa dari SNI.

Kewajiban Retno Budi Astuti Ir:

- Untuk tidak menjual, mengalihkan dan/atau menyewakan kepada pihak manapun selama mobil tersebut masih dalam jangka waktu sewa-menyewa berjalan sesuai perjanjian ini.

10. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan tanggal 4 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara SNI dan Hianty Widjaja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Kendaraan bermotor
Jangka Waktu : 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
Nilai : Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak SNI:

- Berhak mendapat penyewaan kendaraan bermotor dari Hianty Widjaja.

Kewajiban SNI:

- Membayarkan harga sewa setiap bulannya kepada Hianty Widjaja setiap awal bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh).

Hak Hianty Widjaja:

- Berhak mendapatkan pembayaran sewa dari SNI.

Kewajiban Hianty Widjaja:

- Untuk tidak menjual, mengalihkan dan/atau menyewakan kepada pihak manapun selama mobil tersebut masih dalam jangka waktu sewa-menyewa berjalan sesuai perjanjian ini.

11. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan tanggal 4 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara SNI dan PT Max Chem Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Kendaraan bermotor
Jangka Waktu : 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
Nilai : Rp20.701.520,00 (dua puluh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus dua puluh Rupiah)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak SNI:

- Berhak mendapat penyewaan kendaraan bermotor dari PT Max Chem Indonesia.

Kewajiban SNI:

- Membayarkan harga sewa setiap bulannya kepada PT Max Chem Indonesia hingga jangka waktu sewa menyewa berakhir.

Hak PT Max Chem Indonesia:

- Berhak mendapatkan pembayaran sewa dari SNI.

Kewajiban PT Max Chem Indonesia:

- Untuk tidak menjual, mengalihkan dan/atau menyewakan kepada pihak manapun selama mobil tersebut masih dalam jangka waktu sewa-menyewa berjalan sesuai perjanjian ini.

❖ PERJANJIAN API DENGAN PIHAK KETIGA

1. Perjanjian Pengelolaan Dana Pensiun DPLK Manulife Indonesia (DPLKMI) tanggal 11 April 2017 yang dibuat oleh dan antara API dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon
Jangka Waktu	:	11 Februari 2017 – diperpanjang secara otomatis
Biaya	:	- Biaya administrasi 0,125% (nol koma satu dua lima persen) dari saldo akhir dana pada akhir bulan; - Biaya jasa pengelolaan investasi 0,083% (nol koma nol delapan tiga persen) dari saldo akhir dana pada akhir bulan; - Biaya penyerahan atas dana yang ditarik atau dialihkan jika API sewaktu-waktu menarik seluruh dana atau mengalihkan program pensiun ke dana pensiun lain: - Tahun ke 1 = 4% (empat persen) - Tahun ke 2 = 3% (tiga persen) - Tahun ke 3 = 2% (dua persen) - Tahun ke 4 = 1% (satu persen) - Tahun ke 5 = 1% (satu persen) - Lebih dari 5 tahun = 0% (nol persen)

Biaya-biaya lain yang mungkin timbul sesuai dengan peraturan dana pensiun, seperti:

- Biaya perubahan investasi yang melebihi 2 (dua) kali per tahun Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) untuk setiap perubahan;
- Biaya pencetakan laporan rekening yang melebihi 2 (dua) kali per tahun Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) untuk setiap permintaan;
- Biaya permohonan penarikan dana atau pengalihan dana ke dana pensiun lain Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Biaya pengiriman laporan rekening secara khusus dengan menggunakan perusahaan jasa kurir yang ditunjuk oleh API, jika ada, dibebankan kepada API yang bersangkutan sesuai dengan jumlah biaya yang dikenakan oleh jasa kurir yang digunakan;
- Biaya pergantian kartu tanda peserta yang hilang atau pergantian nomor pin Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Biaya kepesertaan tidak aktif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per bulan, kepesertaan dianggap tidak aktif jika peserta tidak membayar iuran selama 12 (dua

belas) bulan berturut-turut dan saldo dana pensiun di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Biaya-biaya tersebut di atas dapat diubah setiap saat dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada API.

Setiap permintaan pelayanan tambahan kepada DPLK yang tidak diatur dalam perjanjian ini akan dikenakan biaya yang wajar setelah dibicarakan dengan API.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak API:

- Mengubah arahan investasi;
- Atas nama peserta, mengalihkan pengelolaan program pensiun peserta ke dana pensiun lain dengan memberikan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengalihan;

Kewajiban API:

- Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila hendak mengalihkan pengelolaan pensiun peserta ke dana pensiun lain;
- Memberikan informasi kepada DPLK mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan program pensiun ini yang mencakup nama pekerja, nomor pegawai, tanggal mulai bekerja, tanggal lahir, upah pokok per bulan, tanggal purnakarya, besarnya dana yang sudah terkumpul dan data dan informasi lain yang dibutuhkan;
- Mengikutsertakan karyawannya yang telah memenuhi persyaratan dalam program pensiun ini sesuai peraturan dana pensiun dan ketentuan API;
- Membayarkan seluruh iuran ke rekening bank yang ditentukan DPLK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya disertai dengan daftar nama peserta;
- Memberitahukan kepada DPLK secara tertulis sebelum dilakukan pembayaran iuran, jika ada peserta yang hubungan kerjanya berakhir;
- Memberitahukan kepada DPLK secara tertulis segala bentuk perubahan yang mempengaruhi pembayaran iuran;
- Mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam peraturan dana pensiun, ketentuan API, formulir pendaftaran, dan Perjanjian ini;
- Memberitahukan kepada DPLK ketentuan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta yang besarnya sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Memberitahukan kepada DPLK komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Memastikan bahwa setiap peserta yang mengikuti dana pensiun ini sepenuhnya mengerti akan tanggung jawab perpajakannya yang timbul dari penyelenggaraan program dana pensiun dimana perlakuannya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku;

Hak DPLK:

- Mengelola dana program pensiun peserta secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan pensiun dan Perjanjian ini;
- Mengenakan dan memotong biaya-biaya yang menjadi hak DPLK sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian;
- Mendapatkan informasi mengenai ketentuan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta yang besarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Mendapatkan informasi komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Kewajiban DPLK:

- Bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan dana pensiun peserta akibat segala tindakan DPLK yang melanggar atau melalaikan tugasnya;
- Mengelola program pensiun peserta sesuai dengan peraturan dana pensiun, ketentuan pemberi kerja dan Perjanjian, serta dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
- Mematuhi serta melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban DPLK sesuai dengan arahan API dengan tetap mendasarkan pada peraturan dana pensiun dan Perjanjian, serta peraturan hukum yang berlaku di bidang dana pensiun;
- Menyediakan dan mengirimkan formulir yang diperlukan dalam pengelolaan pensiun ini kepada API;
- Mengirimkan surat tagihan bulanan, laporan rekening, *fun fact sheet* dan materi sarana komunikasi lainnya kepada API;
- Membayarkan manfaat pensiun bagi peserta sesuai dengan peraturan dana pensiun atau peraturan yang berlaku di bidang dana pensiun dan/atau peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Mengalihkan seluruh dana yang ada pada DPLK kepada dana pensiun lain sesuai dengan peraturan dana pensiun dalam hal API bermaksud untuk mengalihkan pengelolaan program pensiun peserta ke dana pensiun lain yang ditunjuk;
- Membebaskan API dari segala biaya apabila API mengubah arahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

- Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan komunikasi dengan peserta pada waktu-waktu tertentu atas permintaan tertulis API;
 - Menyelenggarakan pelayanan komunikasi kepada peserta menjelang masa pensiun (3 bulan sebelum usia pensiun peserta).
2. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara API dan PT Dymatic Chemicals Indonesia (DCI), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Tanah seluas 600m² dan Gudang
 Jangka Waktu : 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021
 Nilai Objek Sewa : Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) Per bulan.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak API:

- Menerima pembayaran dari DCI.

Kewajiban API:

- Menyewakan tanah dan bangunan;
- Menanggung biaya pajak bumi dan bangunan;
- Menanggung biaya listrik, telepon, iuran keamanan & kebersihan, serta iuran lainnya selama masa sewa menyewa.

Hak DCI:

- Berhak menggunakan tanah dan bangunan.

Kewajiban DCI:

- Membayar pajak penghasilan final atas tanah dan bangunan objek sewa.

3. Perjanjian pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No JAK/210652/U/210809 tanggal 3 September 2021, sebagaimana diubah dengan Perubahan 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No JAK/210765/U/210809A tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat oleh dan antara PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) dan API, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Fasilitas perbankan dalam bentuk Limit Gabungan yang terdiri dari Pinjaman Berulang, Cerukan, Fasilitas Kredit Berdokumen, Fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda, Pinjaman Impor Pinjaman Setelah Pengapalan, Pinjaman Ekspor Pinjaman Penjual Setelah Pengapalan, dan Fasilitas Treasury;

Jangka Waktu : 3 September 2021 – 31 Mei 2022

Fasilitas Perbankan :

1) Pinjaman Berulang/*Revolving Loan*

- | | | |
|------------------|---|---|
| Tujuan fasilitas | : | Membiayai kebutuhan modal ke
(yaitu persediaan cadangan) |
| Limit Kredit | : | USD900,000 |
| Ketentuan | : | <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dalam mata uang Dollar Serikat. - Jangka waktu dari setiap pinjaman maksimum 180 hari terhitung sejak pencairan dan setiap <i>tranche</i> minimum sebesar Rp100.000.000. 180 hari, Bank akan menerapkan <i>clean-up</i> selama 1 hari, dalam periode Bank tidak akan menyetujui pencairan. |
| Suku Bunga | : | Suku bunga tetap (selama tenor sebesar: <ul style="list-style-type: none"> - Rupiah: 4,7% per tahun (atau tarif diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ("Tarif Bunga") di bawah <i>Best Lending Rate</i> (bunga pinjaman berjangka) 1/2% (saat ini sebesar 12,55% / 12,65% per tahun, dan akan berfluktuasi ke waktu sesuai kondisi pasar terkorelasi). - Rupiah: 4,% per tahun (atau tarif diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ("Tarif Bunga") <i>Term Lending Rate</i> (bunga pinjaman berjangka) dari ini sebesar 11,3073% / 11,3341% , per tahun, dan akan berfluktuasi ke waktu sesuai kondisi pasar terkorelasi). - ("Suku Bunga Acuan"), yang dihitung harinya sesuai dengan jumlah telah lewat terhadap 360 hari (atau perhitungan hari (<i>day-count</i>) digunakan oleh Bank kebijaksanaannya yang wajar) dibayarkan di akhir periode yang tertera dalam instrumen penarikan terkorelasi mendebit rekening manapun milik nasabah yang ada pada Bank. |

2) Cerukan/*Overdraft*

Tujuan fasilitas	: Membantu biaya operasional tidak terdu
Limit Kredit	: Rp2.500.000.000,00
Ketentuan	: Debitur akan melakukan penyetoran/kri berkala ke rekening cerukan Deb ditatausahakan pada Bank.
Suku Bunga	: 4,95% per tahun (atau tarif lain yang di sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bav Bunga) <i>Best Lending Rate</i> (BL1) (bunga terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 1 tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu sesuai kondisi pasar terkait) (Suku Bung yang harus dibayarkan secara bulanar akhir bulan dengan mendebit rekening milik Debitur yang ada pada Bank.

3) Kredit Berdokumen

Tujuan fasilitas	: Mendukung impor Debitur atas baha berdasarkan letter of credit
Limit Kredit	: Rp1.250.000.000,00
Ketentuan	: Debitur akan melakukan penyetoran/kri berkala ke rekening cerukan Deb ditatausahakan pada Bank.
Suku Bunga	: 4,95% per tahun (atau tarif lain yang di sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bav Bunga) <i>Best Lending Rate</i> (BL1) (bunga terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 1 tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu sesuai kondisi pasar terkait) (Suku Bung yang harus dibayarkan secara bulanar akhir bulan dengan mendebit rekening milik Debitur yang ada pada Bank.

4) Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda/*Berjangka*

Tujuan fasilitas	: Mendukung impor Debitur atas bahan mentah berdasarkan letter of credit
------------------	--

Limit Kredit	:	Rp1.250.000.000,00
Ketentuan	:	- Impor barang tidak serta merta tercakup dalam fasilitas ini dan permintaan atas hal tersebut harus diajukan kepada Bank. - Fasilitas ini dapat digunakan juga untuk penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). - Jangka waktu wesel maksimum 90 hari dari diujukkannya dokumen secara lengkap
Komisi Penerbitan	:	0,125% per tahun, minimum USD25,00/Rp300.000,00.
Komisi atas Akseptasi	:	0,25% per kwartal, minimum USD50,00/Rp600.000,00.

5) Pinjaman Impor (Pinjaman Pembeli Setelah-pengapalan)

Tujuan fasilitas	:	Melunasi impor fasilitas Kredit Berdokumen/Kredit Berdkumen dengan Pembayaran Tertunda/Berjangka.
Limit Kredit	:	USD400,000.00
Ketentuan	:	- Tersedia juga dalam mata uang Rupiah. - Jangka waktu pinjaman: maksimum 90 hari dari tanggal jatuh tempo wesel yang terkait.
Suku Bunga	:	USD 5,75% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah ("Tarif Bunga") Best Lending Rate (BL1) (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 11,8329% per tahun Rupiah 5,15% per tahun atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah ("Tarif Bunga") Best Lending Rate (BL1) (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 12,55% per tahun

6) Pinjaman Impor (Pinjaman Pembeli Setelah-Pengapalan)

- Tujuan fasilitas : Mebiayai pembelian bahan baku lokal/luar negeri debitur dengan pembayaran kemudian kepada pemasok yang dietujui oleh bank
- Limit Kredit : USD400,000.00
- Ketentuan : - Tersedia juga dalam mata uang Rupiah.
- Bunga : USD 5,75% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah ("Tarif Bunga") Best Lending Rate (BL1) (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 11,8329% per tahun
 Rupiah 5,15% per tahun atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah ("Tarif Bunga") Best Lending Rate (BL1) (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 12,55% per tahun

7) Pinjaman Ekspor (Penjaman Penjual Setelah-Pengapalan)

- Tujuan fasilitas : Mebiayai Piutang milik Debitur dengan cara pembayaran kemudian terhadap para pembeli lokal/ekspor yang disetujui.
- Limit Kredit : USD400,000.00
- Ketentuan : - Tersedia juga dalam mata uang Dollar Amerika Serikat
 - Minimum 80% dari hasil penjualan yang diterima di rekening non operasional ahrus digunakan untuk melunasi pinjaman pokok dan bunga, sementara sisanya akan ditransfer ke rekening operasional Debitur yang ada di Bank.
- Bunga : USD 5,75% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah ("Tarif Bunga") Best Lending Rate (BL1) (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 11,8329% per tahun
 Rupiah 5,15% per tahun atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di

bawah ("Tarif Bunga") Best Lending Rate (BL1) (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 12,55% per tahun

8) Fasilitas Treasury

Limit Paparan terhadap Resiko

Tujuan fasilitas

: Untuk memfasilitasi kebutuhan Debitur atas transaksi lindung nilai terhadap eksposur nilai tukar murni melalui transaksi spot, forward, dan option

Limit Kredit

: USD50,000.00

Ketentuan

: - Tersedia jatuh tempo maksimum 120 hari
- Total jumlah penggunaan setiap saat tidak melebihi limit resiko tertimbang tersebut di atas

Jaminan atas fasilitas-fasilitas

:

- Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas tanah dan bangunan (pabrik) dengan sertifikat tanah HGB No.00789 dan HGB no 00790 atas nama API yang terletak di Jl Industri Cimoreme II no 5, Bandung senilai Rp 15.820.000.000,00
- Hak Tanggungan Peringkat Kedua atas tanah dan bangunan (pabrik) dengan sertifikat tanah HGB No.00789 dan HGB no 00790 atas nama API yang terletak di Jl Industri Cimoreme II no 5, Bandung senilai Rp14.791.000.000,00
- Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas tanah dan bangunan (Gudang) dengan sertifikat tanah HGB No.00984 atas nama API yang terletak di Jl Industri Cimoreme II no 7, Bandung senilai Rp 28.005.000.000,00
- Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas tanah dan bangunan (pabrik) dengan sertifikat tanah HGB No. 2386 atas nama Perseroan yang terletak di Jl Industri Cimoreme II no 4, Bandung senilai Rp 103.175.000.000,00
- Jaminan Pribadi secara tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Tuan Herwanto Sutanto dan Tuan Lili Mulyadi Sutanto dengan jumlah tak terbatas;
- Jaminan Perusahaan dari PT Swistex Naratama Indonesia senilai Rp3.575.000;

- Jaminan Perusahaan dari Perseroan senilai USD3.575.000,00

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak HSBC:

- Menerima pembayaran dari API;
- Mengubah suatu Tarif Bunga an/atau Suku Bunga Acuan dari waktu ke waktu sesuai kebijakannya;
- Menerima laporan keuangan API yang telah diaudit;
- Menerima laporan keuangan interim API setiap semester dalam waktu 120 hari kalender sejak berakhirnya periode waktu tersebut;
- Meminta atau mengatur dilakukannya penilaian secara full appraisal atas seluruh aset yang dijamin API sewaktu-waktu

Kewajiban HSBC:

- Memberikan pinjaman kepada API.

Hak API:

- Menerima pinjaman dari HSBC;

Kewajiban API:

- Melakukan pembayaran ke HSBC;
- Menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit;
- Menyerahkan laporan keuangan interim API setiap semester dalam waktu 120 hari kalender sejak berakhirnya periode waktu tersebut;
- Memastikan bahwa semua hasil dari kegiatan usaha dan operasionalnya yang dibiayai dengan atau, menurut pendapat HSBC, berkaitan dengan fasilitas dalam perjanjian ini akan disalurkan melalui rekening API yang ditatausahakan pada HSBC

Kesepakatan/Covenants:

Tanpa persetujuan HSBC, API tidak dapat:

- Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari API, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, kecuali yang berhubungan dengan butir iii.c di bawah ini dimana debitur diharuskan untuk memberitahukan secara tertulis kepada HSBC;
- Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini dan (b) utang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari dan (c) hutang/pinjaman dari perusahaan *leasing* dengan maksimum limit Rp2.000.000.000,00 setiap tahun di mana debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada HSBC;
- Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga termasuk perusahaan terafiliasi kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan langsung dalam praktek bisnis sehari-hari kecuali yang berhubungan dengan perdagangan.

4. Perjanjian Kerjasama Proses Produksi tanggal 1 Februari 2021, yang dibuat oleh dan antara PT Pulcra Chemicals Indoensia ("PCI") dengan API, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Proses Produksi
Jangka Waktu	:	1 Maret 2021 – 28 Februari 2022
Nilai Sewa	:	- Rp1.500.000,00 per ton untuk proses produksi yang tidak menggunakan steam. - Rp2.000.000,00 ton untuk proses produksi yang menggunakan steam. - Rp5.500.000,00 per ton untuk Proses Produksi Flaker.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak API:

- Menerima raw material, kemasan dan bahan pendukung lainnya dari PCI.
- Menerima pembayaran dari PCI sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian kepada API.

Kewajiban API:

- Menjalankan proses produksi yang baik sesuai dengan Prosedur Produksi yang diinstruksikan oleh PCI.
- API bertanggung jawab atas biaya produksi termasuk biaya proses dan biaya analisa produk.

Hak PCI:

- Memantau/memonitor laporan stol harian yang dibuat oleh API

Kewajiban PCI:

- Mengirim raw material, kemasan dan bahan pendukung lainnya kepada API;
- Bertanggungjawab atas biaya bahan baku, kemasan dan bahan pendukung lainnya serta biaya pengirimannya ke pabrik API.
- Melakukan pembayaran kepada API sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Perjanjian Pembiayaan Nomor 8021802312 tanggal 3 Januari 2020, yang dibuat oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance ("Kreditur") dengan API ("Debitur"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian Barang dan/atau Jasa (Mitsubishi Xpander Xceed AT)
Jangka Waktu	:	3 Januari 2020 – 3 Desember 2022
Nilai Perolehan Barang/Jasa	:	Rp225.800.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah).

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Kreditur:

- Menerima pembayaran angsuran objek perjanjian dari Debitur.
- Menerima jaminan dari Debitur untuk menjamin pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Debitur.

Kewajiban kreditur:

- Memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian kepada Debitur.

Hak Debitur:

- Menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian dari Kreditur.

Kewajiban Debitur:

- Membayar angsuran objek perjanjian kepada Kreditur.
- Mengasuransikan objek perjanjian kepada perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur.

2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 8021002280 tanggal 3 Januari 2020, yang dibuat oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance ("**Kreditur**") dengan API ("**Debitur**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian Barang dan/atau Jasa (Mitsubishi Xpander Exceed AT)
Jangka Waktu	:	3 Januari 2020 – 3 Desember 2022
Nilai Perolehan Barang/Jasa	:	Rp225.800.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah).

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Kreditur:

- Menerima pembayaran angsuran objek perjanjian dari Debitur.
- Menerima jaminan dari Debitur untuk menjamin pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Debitur.

Kewajiban kreditur:

- Memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian kepada Debitur.

Hak Debitur:

- Menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian dari Kreditur.

Kewajiban Debitur:

- Membayar angsuran objek perjanjian kepada Kreditur.
- Mengasuransikan objek perjanjian kepada perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur.

3. Perjanjian Pembiayaan Nomor 8022000416 tanggal 3 April 2020, yang dibuat oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance ("**Kreditur**") dengan API ("**Debitur**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian Barang dan/atau Jasa (Toyota Innova All New)
Jangka Waktu	:	3 April 2020 – 3 Maret 2023
Nilai Perolehan Barang/Jasa	:	Rp324.200.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah).

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Kreditur:

- Menerima pembayaran angsuran objek perjanjian dari Debitur.

- Menerima jaminan dari Debitur untuk menjamin pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Debitur.

Kewajiban kreditur:

- Memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian kepada Debitur.

Hak Debitur:

- Menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian dari Kreditur.

Kewajiban Debitur:

- Membayar angsuran objek perjanjian kepada Kreditur.
- Mengasuransikan objek perjanjian kepada perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur.

4. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9022000415 tanggal 3 April 2020, yang dibuat oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance ("**Kreditur**") dengan API ("**Debitur**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian Barang dan/atau Jasa (Toyota Rush 1.5 TRD)
Jangka Waktu	:	3 April 2020 – 3 Maret 2023
Nilai Perolehan Barang/Jasa	:	Rp200.823.751,00 (dua ratus juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu)

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Kreditur:

- Menerima pembayaran angsuran objek perjanjian dari Debitur.
- Menerima jaminan dari Debitur untuk menjamin pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Debitur.

Kewajiban kreditur:

- Memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian kepada Debitur.

Hak Debitur:

- Menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian dari Kreditur.

Kewajiban Debitur:

- Membayar angsuran objek perjanjian kepada Kreditur.
- Mengasuransikan objek perjanjian kepada perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur.

5. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor L20B00336A tanggal 16 Maret 2020, yang dibuat oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance ("**Pemberi Sewa**") dengan API ("**Penyewa**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian Barang dan/atau Jasa (Mitsubishi FE 71 2019) & (Mitsubishi FE 74)
Jangka Waktu	:	16 Maret 2020 – 36 Bulan Angsuran
Nilai Perolehan Barang/Jasa	:	Rp278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) & Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pemberi Sewa:

- Menerima pembayaran angsuran objek perjanjian dari Penyewa.
- Menerima simpanan jaminan dari Penyewa untuk menjamin pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penyewa.

Kewajiban Pemberi Sewa:

- Memberikan fasilitas sewa pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian kepada Penyewa.

Hak Penyewa:

- Menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian dari Pemberian Sewa.

Kewajiban Penyewa:

- Membayar angsuran objek perjanjian kepada Pemberian Sewa.
- Mengasuransikan objek perjanjian kepada perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Pemberian Sewa.

6. Perjanjian Pembiayaan Nomor 9022000414 tanggal 3 April 2020, yang dibuat oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance ("**Kreditur**") dengan API ("**Debitur**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian Barang dan/atau Jasa (Mitsubishi Xpander Sport)
Jangka Waktu	:	3 April 2020 – 3 Maret 2023
Nilai Perolehan Barang/Jasa	:	Rp186.900.000,00 (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Kreditur:

- Menerima pembayaran angsuran objek perjanjian dari Debitur.
- Menerima jaminan dari Debitur untuk menjamin pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Debitur.

Kewajiban kreditur:

- Memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian kepada Debitur.

Hak Debitur:

- Menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian dari Kreditur.

Kewajiban Debitur:

- Membayar angsuran objek perjanjian kepada Kreditur.
- Mengasuransikan objek perjanjian kepada perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur.

7. Perjanjian Pembiayaan Nomor L19B00465A tanggal 4 April 2019, yang dibuat oleh dan antara PT ORIX Indonesia Finance ("Kreditur") dengan API ("Debitur"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian Barang dan/atau Jasa (Mitsubishi COLT FE 71 PS CHASIS)
Jangka Waktu	:	36 Bulan Pembiayaan
Nilai Perolehan Barang/Jasa	:	Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta Rupiah).

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Kreditur:

- Menerima pembayaran angsuran objek perjanjian dari Debitur.
- Menerima jaminan dari Debitur untuk menjamin pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Debitur.

Kewajiban kreditur:

- Memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian kepada Debitur.

Hak Debitur:

- Menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan objek dari perjanjian dari Kreditur.

Kewajiban Debitur:

- Membayar angsuran objek perjanjian kepada Kreditur.
- Mengasuransikan objek perjanjian kepada perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur.

❖ PERJANJIAN EPI DENGAN PIHAK KETIGA

EPI telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang kami anggap material dan penting yang dilakukan oleh dan antara EPI dengan pihak ketiga lainnya, yaitu :

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 15 April 2019, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 5 Juli 2019, dan (ii) Akta Perjanjian Kredit Nomor 5 tanggal 3 November 2020, ketiganya dibuat di hadapan SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, (iv) Surat Nomor 01237/ALK-KOM/2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal Pemberitahuan Pemberian Kredit, keempat perjanjian tersebut dibuat oleh dan antara PT Bank Central Asia, Tbk. ("Kreditur") dan EPI ("Debitur"), dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Objek	:	Fasilitas kredit
-------	---	------------------

Fasilitas kredit	:	
1) Jenis Fasilitas	:	Kredit Lokal (Rekening Koran) ditatausahakan pada rekening nomor 522-169900-0
Plafon	:	Rp47.000.000.000,00
Jangka Waktu	:	15 Juli 2022
Suku Bunga	:	8,5% per tahun
Provisi	:	0,125% per tahun, tahun selanjutnya 0,25% per tahun
2) Jenis Fasilitas	:	Multi Time Loan Revolvong, T/R, L/C, SKBDN (Sight dan Usance), Bank Garansi dan Standby Letter of Credit (L/C)
Plafon	:	Rp47.000.000.000,00 (sublimit T/L Rev Rp37.000.000.000,00 ditatausahakan pada rekening nomor 522-169900-0
Jangka Waktu	:	15 Juli 2022
Suku Bunga TL & RL	:	8,5% per tahun
Provisi TL & RL	:	0,125% per tahun, tahun selanjutnya 0,25% per tahun
Komisi L/C/SKBDN	:	0,05% per 3 bulan dari setiap pembukaan L/C minimal USD50,00 atau Rp700.000,00
Biaya Akseptasi/LC	:	0,08% per bulan minimal Rp700.000,00 atau USD50,00
Komisi B/G	:	0,7% per tahun minimal Rp250.000,00
Komisi Standby L/C	:	0,7% per tahun minimal Rp250.000,00
3) Jenis Fasilitas	:	Forward Line
Plafon	:	USD1.000.000,00
Jangka Waktu	:	15 Juli 2022
4) Jenis Fasilitas	:	L/C Line (Sight dan Usance)
Plafon	:	Rp4.000.000,00
Jangka Waktu	:	15 Juli 2022
Komisi L/C	:	0,05% per 3 bulan dari setiap pembukaan L/C minimal USD50,00 atau Rp700.000,00
Biaya Akseptasi/LC	:	0,08% per bulan minimal Rp700.000,00 atau USD50,00
5) Jenis Fasilitas	:	Kredit Investasi 1
Plafon	:	Rp25.664.711.875,00
Jangka Waktu	:	17 Desember 2021
Suku Bunga TL & RL	:	8,5% per tahun
6) Jenis Fasilitas	:	Kredit Investasi 2
Plafon	:	Rp7.318.170.970,50
Jangka Waktu	:	14 Agustus 2024
Suku Bunga TL & RL	:	8,5% per tahun
7) Jenis Fasilitas	:	Kredit Investasi 3
Plafon	:	Rp2.421.939.379,00
Jangka Waktu	:	14 Agustus 2023
Suku Bunga TL & RL	:	8,5% per tahun

- | | | | |
|-----|---------------------|---|---|
| 8) | Jenis Fasilitas | : | Kredit Investasi 4 |
| | Plafon | : | Rp6.845.000.000,00 |
| | Jangka Waktu | : | 18 Juni 2024 |
| | Suku Bunga TL & RL | : | 8,5% per tahun |
| 9) | Jenis Fasilitas | : | Kredit Investasi 5, L/C (Sight and Usance)/SBLC |
| | Plafon | : | Rp230.500.000.000,00 |
| | Jangka Waktu | : | 6 tahun termasuk <i>grace period</i> 1,5 tahun untuk setiap penarikan fasilitas (jatuh tem[po saat ini 11 Agustus 2026) |
| | Suku Bunga TL & RL | : | 8,5% per tahun |
| | Komisi L/C | : | 0,125% per 6 bulan dari setiap pembukaan L/C minimal USD50,00 atau Rp700.000,00 |
| | Biaya Akseptasi L/C | : | 0,08% per bulan minimal Rp700.000,00 atau USD 50,00 |
| | Komisi Standby L/C | : | 0,7% per tahun minimal Rp250.000,00 |
| 10) | Jenis Fasilitas | : | Kredit Investasi 6 |
| | Plafon | : | Rp64.280.000.000,00 |
| | Jangka Waktu | : | 8 tahun termasuk <i>grace period</i> 1,5 tahun untuk setiap penarikan fasilitas (jatuh tem[po saat ini 22 Juli 2027) |
| | Suku Bunga TL & RL | : | 8,5% per tahun |

Agunan dan/atau Jaminan:

- 1) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, Kampung Padaasih, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 47.220 M² terdaftar atas nama EPI, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 2) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 5/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Kampung Padaasih, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 47.905 M² terdaftar atas nama EPI, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 3) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 6/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Kampung Padaasih, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 45.200 M² terdaftar atas nama EPI, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 4) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 17/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Kampung Padaasih, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04 (dahulu Blok Cibogo), seluas 10.183 M² terdaftar atas nama EPI, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

- 5) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 18/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Kampung Padaasih, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, (dahulu Blok Cibogo), seluas 7.386 M² terdaftar atas nama EPI, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 6) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 22/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Kampung Padaasih, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04 (dahulu Padaasih), seluas 26.989 M² terdaftar atas nama EPI, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 7) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 19/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Kampung Padaasih, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04 (dahulu Blok Cibogo), seluas 5.931 M² terdaftar atas nama EPI, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 8) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 9/Cibogo, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegelmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 17.020 M² terdaftar atas nama Ny. Ita Rustiati Gozali, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 9) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 926/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegelmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 4.870 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 10) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 927/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegelmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 5.860 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 11) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 928/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegelmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 7.430 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

- 12) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 929/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 7.910 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 13) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 930/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 7.705 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 14) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 931/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 2.580 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 15) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 932/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 6.560 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 16) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 933/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04 (dahulu Blok Tegalmanjah), seluas 2.960 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 17) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 934/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 3.190 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 18) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 935/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04 (dahulu Blok Tegalmanjah), seluas 10.930 M² terdaftar atas nama Herwanto Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya,

peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

- 19) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 936/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04 (dahulu Blok Tegalmanjah), seluas 12.370 M² terdaftar atas nama Herwanto Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 20) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 937/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 1.825 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 21) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 938/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 1.995 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 22) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 939/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 5.480 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 23) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 940/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 2.665 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 24) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 941/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 2.545 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 25) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 942/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 2.180 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto,

demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

- 26) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 943/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 1.790 M² terdaftar atas nama Lili Mulyadi Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 27) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 944/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 7.450 M² terdaftar atas nama Herwanto Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 28) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1134/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 2.949 M² terdaftar atas nama Ita Rustiati Gozali, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 29) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1306/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 24.112 M² terdaftar atas nama Ita Rustiati Gozali, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 30) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1307/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 30.732 M² terdaftar atas nama Ita Rustiati Gozali, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 31) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1365/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Tegalmanjah (Blok 15), Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, seluas 22.502 M² terdaftar atas nama Hermawanto Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanag tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 32) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1366/Padaasih, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, setempat dikenal sebagai Jalan Padaasih, Blok Cimahi (Blok 16), Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 03, seluas 4.926 M² terdaftar atas nama Hermawanto Sutanto, demikian

berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

- 33) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 381/Pancoran, terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pancoran, setempat dikenal sebagai Komplek Liga Mas Indah, Jalan Pancoran Indah Blok D nomor 1 (dahulu Jalan Pancoran Indah (Jalan Perdatam) Blok D Persil nomor 1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 02, seluas 639 M² terdaftar atas nama Hermawanto Sutanto, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.
- 34) Saham PT Alkindo Naratama, Tbk. Sebanyak 855.877.869 saham yang dimiliki oleh PT Golden Arista Internasional. Agunan saham PT Golden Arista Internasional di PT Alkindo Naratama, Tbk. dapat ditarik apabila seluruh dokumen asli Agunan lainnya dan Agunan Corporate Guarantee dari PT Alkindo Naratama, Tbk., telah diserahkan kepada Kreditor dan diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Fidusia atau Borgtocht;
- 35) Mesin dan Alat Berat di pabrik (PM1) berikut perlengkapan/peralatannya yang dimiliki oleh Pemberi Agunan sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Surat Pernyataan yang dibuat secara di bawah tangan tanggal 24 Juni 2019.
- 36) Mesin Coating dan Laminasi yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 2 berikut perlengkapan/peralatannya yang dimiliki oleh Pemberi Agunan sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Surat Pernyataan yang dibuat secara di bawah tangan tanggal 5 Juli 2019, bermaterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya.
- 37) Stok batang berupa bahan mentah, barang jadi, *chemical, packing*, batubara, dan *sparepart* milik EPU di Kampung Padaasih, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Padaasih, Cibogo, Subang, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Daftar Barang yang dibuat secara di bawah tangan, tanggal 8 April 2019 nomor 238/EPI/IV/2019, bermaterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu.
- 38) Tagihan/piutang senilai Rp47.000.000.000,00 sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Surat Pernyataan yang dibuat secara di bawah tangan tanggal 8 April 2019, bermaterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu.
- 39) Bangunan pabrik baru untuk mesin *Paper Machine* (PM) 2 dan gudang yang dibiayai fasilitas Kredit Investasi 6.
- 40) Jaminan Pribadi oleh Tuan Herwanto Sutanto sebesar Unlimited.
- 41) Jaminan Pribadi oleh Tuan Lili Mulyadi Sutanto sebesar Unlimited.
- 42) Jaminan Perusahaan oleh PT Alkindo Naratama, Tbk., sebesar Unlimited.
- 43) *Dry Pulp Grinding Line* dan Timbangan Jembatan Elektronik yang dibiayai oleh fasilitas kredit Investasi 5 berikut perlengkapan/peralatannya yang dimiliki oleh Pemberi Agunan sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Surat Pernyataan yang dibuat secara di bawah tangan, tanggal 3 November 2020, bermaterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya.
- 44) Mesin *Paper Machine* (PM) 2 dan mesin pendukung lainnya yang dibiayai oleh fasilitas kredit Investasi 5.

Bahwa tidak terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh EPI kepada Ita Rustiati Gozali, Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto, dan Perseroan selaku pemberi jaminan dalam perjanjian tersebut.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak BCA:

- Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur, emindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban dalam memberikan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian kredit kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Debitur.
- Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur, memblokir/membekukan dan/atau mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening Debitur pada BCA dan menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan Utang dan/atau kewajiban-kewajiban Debitur lainnya berdasarkan perjanjian Kredit dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1.

Kewajiban BCA:

- Memberikan fasilitas pinjaman kepada Debitur.

Hak Debitur:

- Menerima fasilitas pinjaman dari BCA.

Kewajiban Debitur:

- Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur.
- Memberitahukan secara tertulis kepada BCA tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur.
- Memberitahukan secara tertulis kepada BCA dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan Anggaran Dasar, serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debitur.
- Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.
- Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas kredit dan Agunan.
- Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.
- Menyerahkan Pembaharuan Agunan Daftar Oerseduaan dan Piutang setiap 6 bulan sekali; copy AMDAL/UKL/UPL terkait dengan penambahan 1 Line mesin PM baru paling lambat 1 bulan setelah proses pengurusan selesai dan apabila terdapat pembaharuan AMDAL/UKL-UPL; Lapiran Keuangan Audited tahunan Debitur dan ALDO paling lambat 180 hari sdari tanggal tutup buku dan Laporan Keuangan Interim tahun berjalan apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau pengolahan berikutnya; Laporan Penjualan dan Pembelian per bulan apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau pengolahan berikutnya.
- Melakukan penilaian ulang terhadap seluruh Agunan yang akan diserahkan ke BCA kecuali mesin PM2 dan bangunan pabrik untuk mesin PM2 minimal 3 bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kredit.
- Melakukan penilaian ulang terhadap agunan mesin PM2 dan bangunan pabrik untuk mesin PM2 paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kredit setelah mesin PM2 terpasang dan pembangunan pabrik selesai.
- Melakukan penilaian ulang terhadap seluruh Agunan sesuai ketentuan BCA.
- Menjaga rasio keuangan.

- Memindahkan aktivitas keuangan di Bank Mandiri ke BCA.

Berdasarkan Surat Nomor 02105/ALK-KOM/2021 tanggal 30 September 2021, PT Bank Central Asia, Tbk. telah memberikan persetujuan perubahan syarat pembagian dividen menjadi "Selama masih terdapat pinjaman di BCA, untuk pembagian dividen, Debitur harus menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada BCA dalam bentuk dokumen Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pembayaran dividen maksimal 30 hari setelah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi Nomor JAK/210359/U/210318 tanggal 4 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Perubahan 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi Nomor JAK/210772/U/210318A tanggal 28 Oktober 2021, keduanya dibuat oleh dan antara PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank**") dengan EPI ("**Debitur**"), sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Fasilitas Perbankan:

1) Pinjaman Berulang/*Revolving Loan*

Tujuan fasilitas	: Membiayai kebutuhan modal kerja Debitur (yaitu persediaan cadangan)
Limit Kredit	: Rp7.500.000.000,00
Ketentuan	: - Tersedia dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. - Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 120 hari terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap <i>tranche</i> harus minimum sebesar Rp100.000.000,00. Setiap 120 hari, Bank akan menerapkan periode <i>clean-up</i> selama 1 hari, dalam periode mana Bank tidak akan menyetujui penarikan baru.
Suku Bunga	: - Suku bunga tetap (selama tenor pinjaman) sebesar: - Rupiah: 4,95% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) ("Tarif Bunga") di bawah <i>Best Lending Rate</i> (bunga pinjaman berjangka) 1/2/3 dari Bank (saat ini sebesar 12,55% / 12,6% / 12,65% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait) - Rupiah: 4,7% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) ("Tarif Bunga") <i>Term Lending Rate</i> (TL1/2/3) (bunga pinjaman berjangka) dari Bank (saat ini sebesar 11,3073% / 11,3341% / 11,3764% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait) ("Suku Bunga Acuan"), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat

terhadap 360 hari per tahun (atau perhitungan hari (*day-count*) lain yang digunakan oleh Bank menurut kebijaksanaannya yang wajar) dan harus dibayarkan di akhir periode yang ditentukan dalam instrumen penarikan terkait, dengan mendebit rekening manapun milik Debitur yang ada pada Bank.

2) **Cerukan/Overdraft**

Tujuan fasilitas	: Membantu biaya operasional tidak terduga Debitur
Limit Kredit	: Rp3.000.000.000,00
Ketentuan	: Debitur akan melakukan penyetoran/kredit secara berkala ke rekening cerukan Debitur yang ditatausahakan pada Bank.
Suku Bunga	: 4,95% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah (" Tarif Bunga ") <i>Best Lending Rate</i> (BL1) (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 12,55% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait) (" Suku Bunga Acuan "), yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik Debitur yang ada pada Bank.

3) **Kredit Berdokumen / Documentary Credit**

Tujuan fasilitas	: Mendukung impor Debitur atas bahan mentah berdasarkan <i>Letter of Credit</i> / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
Limit Kredit	: Rp2.000.000.000,00
Ketentuan	: - Impor barang tidak serta merta tercakup dalam fasilitas ini dan permintaan atas hal tersebut harus diajukan kepada Bank. - Fasilitas ini dapat digunakan juga untuk penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). - Jangka waktu wesel: pada saat dokumen diunjukkan.
Komisi Penerbitan	: 0,125% per tahun, minimum USD25,00/Rp300.000,00.
Suku Bunga	: Suku bunga mengambang (selama tenor pinjaman) sebesar: - Rupiah: 5,15% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah ("Tarif Bunga") di bawah <i>Best Lending</i>

Rate (BL1) (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 12,55% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait) ("**Suku Bunga Acuan**"), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat terhadap 360 hari per tahun (atau perhitungan hari) lain yang digunakan oleh Bank menurut kebijaksanannya yang wajar;

- Dollar: 6,75% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah ("**Tarif Bunga**") di bawah *Best Lending Rate* (BL1) (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 11,8573% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait) ("**Suku Bunga Acuan**"), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat terhadap 360 hari per tahun (atau perhitungan hari) lain yang digunakan oleh Bank menurut kebijaksanannya yang wajar;
- Yuan Renminbi: 4% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah ("**Tarif Bunga**") *Cost of Fund* (COF) dari Bank (saat ini sebesar 2,35% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu menurut kondisi pasar terkait) ("**Suku Bunga Acuan**"), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat terhadap 360 hari per tahun (atau perhitungan hari) lain yang digunakan oleh Bank menurut kebijaksanannya yang wajar;

dan harus dibayarkan secara bulanan yang ditentukan dalam instrumen penarikan terkait, dengan mendebit rekening manapun milik Debitur yang ada pada Bank.

4) Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda/ *Deferred Credit*

Tujuan fasilitas	: Mendukung impor Debitur atas bahan mentah berdasarkan <i>Letter of Credit</i> / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
Limit Kredit	: Rp2.000.000.000,00
Ketentuan	: - Impor barang tidak serta merta tercakup dalam fasilitas ini dan permintaan atas hal tersebut harus diajukan kepada Bank. - Fasilitas ini dapat digunakan juga untuk penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). - Jangka waktu wesel maksimum 120 hari dari diujukkannya dokumen secara lengkap.
Komisi Penerbitan	: 0,125% per tahun, minimum USD25,00/Rp300.000,00.
Komisi atas Akseptasi	: 0,25% per kwartal, minimum USD50,00/Rp600.000,00.
Suku Bunga	: - Suku bunga mengambang (selama tenor pinjaman) sebesar: - Rupiah: 5,15% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah ("Tarif Bunga") di bawah <i>Best Lending Rate</i> (BL1) (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 12,55% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait) ("Suku Bunga Acuan"), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat terhadap 360 hari per tahun (atau perhitungan hari) lain yang digunakan oleh Bank menurut kebijaksanannya yang wajar; - Dollar: 6,75% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah ("Tarif Bunga") di bawah <i>Best Lending Rate</i> (BL1) (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 11,8573% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait) ("Suku Bunga Acuan"), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat terhadap 360 hari per tahun (atau perhitungan hari) lain yang digunakan oleh Bank menurut kebijaksanannya yang wajar; - Yuan Renminbi: 4% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian

ini) di bawah ("**Tarif Bunga**") *Cost of Fund* (COF) dari Bank (saat ini sebesar 2,35% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu menurut kondisi pasar terkait) ("**Suku Bunga Acuan**"), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat terhadap 360 hari per tahun (atau perhitungan hari) lain yang digunakan oleh Bank menurut kebijaksananya yang wajar;

dan harus dibayarkan secara bulanan yang ditentukan dalam instrumen penarikan terkait, dengan mendebit rekening manapun milik Debitur yang ada pada Bank.

5) Pinjaman Impor (Pinjaman Pembelian Setelah Pengapalan)/Clean Import Loan (Post-shipment Buyer Loan)

Tujuan fasilitas	: Melunasi impor fasilitas Kredit Berdokumen/Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda/Berjangka.
Limit Kredit	: Rp2.000.000.000,00
Ketentuan	: - Tersedia juga dalam mata uang Rupiah. - Jangka waktu pinjaman: maksimum 90 hari dari tanggal jatuh tempo wesel yang terkait.
Komisi Penerbitan	: 0,125% per tahun, minimum USD25,00.
Komisi atas Akseptasi	: 0,25% per kwartal, minimum USD50,00.

6) Pinjaman Yang Dibayar Atas Unjuk/Usance Paid At Sight (UPAS)

Tujuan fasilitas	: Mendukung impor Debitur atas bahan mentah berdasarkan <i>Letter of Credit</i> .
Limit Kredit	: Rp2.000.000.000,00
Ketentuan	: - Tersedia juga dalam mata uang Yuan Renminbi. - Jangka waktu pinjaman: maksimum 90 hari.
Suku Bunga	: Suku bunga mengambang (selama tenor pinjaman) sebesar: - Yuan Renminbi: 4% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah (" Tarif Bunga ") <i>Cost of Fund</i> (COF) dari Bank (saat ini sebesar 2,35% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu menurut kondisi pasar terkait) (" Suku Bunga Acuan "), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat terhadap 360 hari per tahun (atau perhitungan hari) lain yang

digunakan oleh Bank menurut kebijaksanannya yang wajar

- USD: 6,75% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah ("Tarif Bunga") di bawah Best Lending Rate (BL1) (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 11,8573% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait) ("Suku Bunga Acuan"), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat terhadap 360 hari per tahun (atau perhitungan hari) lain yang digunakan oleh Bank menurut kebijaksanannya yang wajar;

dan harus dibayarkan di akhir periode yang ditentukan dalam instrumen penarikan terkait, dengan mendebit rekening manapun milik Debitur yang ada pada Bank.

7) Pembiayaan Terhadap Piutang (Pinjaman Penjual Setelah-Pengapalan) / *Open Account Export (Post Shipment Seller Loan)*

Tujuan fasilitas	: Membiayai piutang milik Debitur dengan cara pembayaran kemudian (<i>open account</i>) terhadap para pembeli lokal yang disetujui dan untuk melunasi fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda/Berjangka/Pinjaman yang Dibayar Atas Unjuk/Pinjaman Impor (Pinjaman Pembeli Setelah Pengapalan).
Limit Kredit	: Rp27.000.000.000,00
Ketentuan	: - Minimum 80% dari hasil penjualan yang diterima di rekening non operasional harus digunakan untuk melunasi pinjaman pokok dan bunga, sementara sisanya akan ditransfer ke rekening operasional Debitur yang ada di Bank. - Pendanaan yang dapat diberikan adalah maksimum sebesar 80% dari nilai nominal tagihan yang sah atas nama Debitur yang diserahkan kepada Bank. - Pengunjukan lebih dari satu diijinkan. - Jangka waktu pembiayaan: maksimum 120 hari (dari tanggal tagihan yang tertera di tagihan yang dibiayai).
Suku Bunga	: Suku bunga mengambang (selama tenor pinjaman) sebesar 5,15% per tahun (atau tarif lain yang diberlakukan sesuai ketentuan Perjanjian ini) di bawah ("Tarif Bunga") Cost of Fund (COF) dari

Bank (saat ini sebesar 12,55% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu menurut kondisi pasar terkait) ("**Suku Bunga Acuan**"), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat terhadap 360 hari per tahun (atau perhitungan hari) lain yang digunakan oleh Bank menurut kebijaksanannya yang wajar dan harus dibayarkan secara bulanan yang ditentukan dalam instrumen penarikan terkait, dengan mendebit rekening manapun milik Debitur yang ada pada Bank.

Fasilitas Treasury:

Limit Paparan terhadap Resiko (tertimbang) / *Exposure Risk Limit (weighted)*

Tujuan fasilitas	:	Memfasilitasi kebutuhan Debitur atas transaksi lindung nilai terhadap eksposur nilai tukar murni melalui transaksi <i>spot</i> dan/atau <i>forward</i> ("Transaksi Valas").
Limit Kredit	:	USD250,000.00
Ketentuan	:	- Jatuh tempo maksimal 120 hari. - Sesuai panduan Bank Indonesia, posisi di luar harga (<i>out of money position</i>) dari suatu Transaksi Valas akan diperhitungkan dalam menentukan kepatuhan terhadap batas maksimum pemberian kredit. - Transaksi Valas hanya dapat diadakan untuk tujuan lindung nilai terhadap paparan resiko transaksi murni dalam rangka kegiatan bisnis normal. Fasilitas ini tetap tunduk pada hak dari Bank untuk meminta dan mendapatkan perlindungan tunai (pada saat Bank memintanya) apabila menurut pendapat Bank telah terjadi suatu posisi nilai tukar negatif yang mensyaratkan perlindungan tersebut. Bank dapat, setelah membicarakan posisi tersebut dengan Debitur, menagakhiri suatu atau seluruh Transaksi Valas yang masih berjalan dan untuk meminta penyelesaian atas jumlah yang harus dibayarkan. - Setiap Transaksi Valas juga akan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam setiap konfirmasi transaksi yang akan disampaikan kepada Debitur segera setelah transaksi dilakukan, untuk ditandatangani oleh pejabat atau staf berwenang dari Debitur (sesuai mandat yang terakhir disampaikan

kepada Bank oleh Debitur) dan dikembalikan kepada Bank.

Jaminan Atas Fasilitas-Fasilitas/Security For Sanctioned Facilities:

- h. Hak Tanggungan Peringkat Kedua atas tanah dan bangunan (pabrik) dengan sertifikat tanah HGB No. 2386 atas nama PT Alkindo Naratama, Tbk. yang terletak di Jalan Industri Cimoreme I No. 4, Cipeundeuy, Padalarang, Bandung Rp33.000.000.000,00.
- i. Jaminan Pribadi secara Tanggung Renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Tuan Herwanto Sutanto dan Tuan Lili Mulyadi Sutanti dengan jumlah tak terbatas.
- j. Jaminan Perusahaan dari PT Alkindo Naratama, Tbk. senilai USD2.050.000,00.
- k. Jaminan Perusahaan dari PT Alfa Polimer Indonesia senilai USD2.050.000,00.
- l. Jaminan Perusahaan dari PT Swisstex Naratama Indonesia senilai USD2.050.000,00.

Bahwa tidak terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh EPI kepada Perseroan, Herwanto Sutanto, Lili Mulyadi Sutanto, PT Alfa Polimer Indonesia, dan PT Swisstex Naratama Indonesia selaku pemberi jaminan dalam perjanjian tersebut.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Bank:

- Menghentikan dan atau mengurangi jumlah/limit fasilitas-fasilitas jika, pada saat pencairan/penggunaan jumlah tersebut melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku untuk Bank berdasarkan pedoman Bank Indonesia sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- Mengubah suatu Tarif Bunga dan/atau Suku Bunga Acuan dari waktu ke waktu sesuai kebijakannya. Pemberitahuan dalam waktu yang wajar, yaitu 3 Hari Kerja Bank, akan disampaikan kepada Debitur sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
- Meminta atau mengatur dilakukannya penilaian secara *full appraisal* atas seluruh aset yang dijaminkan kepada Bank apabila sewaktu-waktu menurut pendapat wajar dari Bank terdapat indikasi penurunan nilai dari aset-aset tersebut sebesar lebih dari 20% (terhitung sejak awal aset tersebut dijaminkan kepada Bank).
- Menunjuk dan memerintahkan suatu perusahaan penilai independen untuk melakukan pengawasan terhadap aset-aset yang dijaminkan kepada Bank selama periode sebelum tenggat waktu penilaian harus dilakukan.

Kewajiban Bank:

- Memberikan fasilitas pinjaman kepada Debitur.

Hak Debitur:

- Menerima fasilitas pinjaman dari Bank.

Kewajiban Debitur:

- Menyiapkan dana dalam rekening Debitur yang ditatausahakan di Bank, atau rekening lainnya yang ditetapkan atau disetujui oleh Bank, dalam jumlah yang cukup untuk membayar lunas setiap jumlah uang yang jatuh tempo dan wajib dibayarnya paling lambat 1 Hari Kerja Bank sebelum tanggal di mana jumlah uang tersebut dibayar atau, jika Tanggal Pendanaan tersebut bukan suatu Hari Kerja Bank, dana tersebut harus telah tersedia paling lambat pada 1 Hari Kerja Bank berikutnya terdekat dengan Tanggal Pendanaan semula, kecuali disepakati secara lain antara Bank dan Debitur.

- Melakukan pengaturan agar seluruh aset yang dijaminkan kepada Bank dinilai secara *full appraisal* setiap 2 tahun sekali.

Berdasarkan Surat Nomor 202/CMB-CORP/IX2021 tanggal 24 September 2021, PT Bank HSBC Indonesia telah memberikan persetujuan perubahan syarat pembagian dividen menjadi "Debitur harus menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada Bank dalam bentuk dokumen keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pembayaran dividen maksimum 30 hari setelah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham".

3. **Perjanjian Pemanfaatan Lahan** Nomor 15/DII/20/SPPL/2019 tanggal 21 September 2018 antara Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Divisi Pengelolaan Air III ("**Pihak Pertama**") dengan EPI ("**Pihak Kedua**"), sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Objek	: 1) Bangunan <i>Intake</i> /Rumah Pompa seluas 111,25 m ²
	2) Lahan Penghijauan/Jalur Hijau seluas 1.229,65 m ²
Jangka Waktu	: 01 Oktober 2018 s/d 30 September 2023
Nilai	: a) Periode 01 Oktober 2018 s/d 31 September 2019 (12 bulan) sebesar Rp33.535.425,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah);
	b) Periode 01 Oktober 2019 s/d 31 September 2020 (12 bulan) sebesar Rp35.212.199,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
	c) Periode 01 Oktober 2020 s/d 31 September 2021 (12 bulan) sebesar Rp36.972.804,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat Rupiah);
	d) Periode 01 Oktober 2021 s/d 31 September 2022 (12 bulan) sebesar Rp38.821.442,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah);
	e) Periode 01 Oktober 2021 s/d 31 September 2022 (12 bulan) sebesar Rp40.762.513,00 (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga belas Rupiah);

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama dan atau pemerintah lainnya berhak atas pengaturan lebih lanjut penggunaan dan atau pengolahan lahan yang disediakan untuk keperluan Pihak Kedua dalam perjanjian ini;
- Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Pihak Kedua;

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama menyediakan lahan untuk keperluan Pihak Kedua yang berlokasi di Sempadan, Sungai Cilamatan sebelah kiri Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;

- Apabila kelak dikemudian hari terdapat gugatan atau tuntutan dari pihak lain mengenai penggunaan lahan dalam Perjanjian yang diakibatkan oleh kelalaian/kesalahan Pihak Pertama, maka segala tuntutan mengenai hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Pertama;
- Kedua belah pihak membuat Berita Acara Hasil Peninjauan Bersama dan Berita Acara Serah Terima atas selesainya perjanjian;
- Menanggung biaya yang timbul dari dan karena adanya penyerahan penyelesaian perselisihan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI");
- Melakukan pengawasan pelaksanaan Perjanjian dengan menunjuk Asisten Manajer Operasional Subang, Unit Usaha Wilayah III untuk pengawasan bimbingan serta memberikan petunjuk teknis;

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak menggunakan lahan untuk keperluan pemanfaatan lahan yang berlokasi di Sempadan, Sungai Cilamatan sebelah kiri Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua tidak diperbolehkan menggunakan lahan tersebut untuk keperluan lain, selain untuk dimanfaatkan oleh Pihak Kedua;
- Mengalihkan hak pemanfaatan lahan dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya menyewakan atau melakukan perbuatan hukum lain dengan nama atau cara apapun juga untuk mengizinkan pihak lain menggunakan lahan termaksud dalam perjanjian;
- Menggadaikan atau menggunakan hak pemanfaatan lahan dalam Perjanjian dengan cara atau dalih apapun juga baik pada saat sekarang maupun pada waktu yang akan datang kepada pihak lain;
- Pihak Kedua wajib memelihara kelestarian lingkungan dan atau mencegah terjadinya kerusakan sarana dan prasarana Pengairan disekitarnya;
- Pihak kedua dikenakan pembayaran tarif pemanfaatan lahan;
- Pihak kedua dikenakan denda setiap hari keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dengan maximum denda sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pembayaran;
- Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari resiko dan atau tuntutan apapun juga dari pihak manapun atas kelalaian/kesalahan Pihak Kedua yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- Menanggung Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi, dan bentuk iuran lainnya menjadi beban Pihak Kedua;
- Pihak Kedua bertanggung jawab atas beban biaya Pihak Kedua bagi perbaikan pemeliharaan, pengamanan dan kelestarian lingkungan serta kewajiban pelestarian pemulihan ganti rugi sebagai akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Pihak kedua;
- Kedua belah pihak membuat Berita Acara Hasil Peninjauan Bersama dan Berita Acara Serah Terima atas selesainya perjanjian;
- Menanggung biaya yang timbul dari dan karena adanya penyerahan penyelesaian perselisihan kepada BANI;

Hukum yang Berlaku : Hukum Indonesia

Penyelesaian Perselisihan : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

4. **Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah** Nomor 1273 tanggal 28 September 2018 yang dibuat di hadapan M.F Heny Suherling, Sarjana Hukum, Notaris di Subang, oleh dan antara Tuan Herwanto Sutanto dan Ny.Itarustiati Gozali (**Pihak Pertama**) dengan EPI (**Pihak Kedua**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Sebidang tanah seluas 6.369 m ² (enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat.
Nilai	:	Rp1.592.250.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
Jangka Waktu	:	10 Desember 2018 – 10 Desember 2019

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama menguasai tanah seluas 6.369 m² berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Nomor 32.15.060.004.001.0081.0 dan Akta Pelepasan Hak atas Tanah nomor 598 tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan M.F. Heny Suherling, Sarjana Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pamanukan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Bahri
 - Timur : Selokan
 - Selatan : Tanah Restu, Tanah PT Eco Paper Indonesia
 - Barat : Tanah Bahri
- Pihak Pertama telah menerima pelepasan hak atas tanah tersebut di atas dari Pihak Kedua dengan memberi ganti rugi sebesar Rp1.592.250.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Kewajiban Pihak Pertama:

- Bahwa Para Penghadap bermaksud melepaskan tanah tersebut yang Pihak Pertama miliki sementara berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak tersebut di atas kemudian para pihak memohon agar tanah tersebut dapat diberikan kembali prioritasnya kepada Pihak Kedua yang berhak dengan tanah tersebut;

Hak Pihak Kedua:

- Berhak melakukan tindakan hukum apapun atas Tanah tersebut.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Membayar tanah sebesar Rp1.592.250.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atas pelepasan hak atas tanah kepada Pihak Pertama;
- Membayar biaya akta, Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya pembuatan Akta Jual Beli, ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk terdaftarnya hak atas sertifikat Tanah tersebut atas nama EPI;

Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Nomor 73/PPAT/XI/2021 tanggal 22 September 2011 yang dibuat oleh M.F. Heny Suherling, Sarjana Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pamanukan, bahwa tanah tersebut saat ini sedang dalam proses permohonan hak ke atas nama

EPI di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2022.

G. ASET TETAP

❖ ASET TETAP PERSEROAN

- (i) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 total luas tanah Perusahaan dan Entitas Anak sebesar 278.472 m² dan digunakan untuk pabrik, gudang dan kantor.

Pada tanggal 30 Juni 2021 semua aset tetap digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, yang dimana rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	71.461.990.740
2	Bangunan	172.134.262.142
3	Mesin	161.179.887.436
4	Peralatan Pabrik	13.864.989.757
5	Perabot dan peralatan kantor	3.455.096.553
6	Kendaraan	20.918.285.914

- (ii) Pemilikan dan/atau Penguasaan Harta Kekayaan Perseroan terkait Penyertaan Saham pada API dan SNI Sehubungan dengan Penggunaan Dana terkait PMHMETD

- a. Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung dalam API sejumlah 624.240.000 lembar saham atau sebesar 51% saham, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham API nomor 23 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar API dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034473.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0106145.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2021 dan Tambahan Berita Negara Nomor 031154 Tahun 2021.
- b. Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung dalam SNI sejumlah 749.190.000 lembar saham atau sebesar 51% saham, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SNI nomor 05 tanggal 4 Juni 2021, dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SNI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032700.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SNI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0358157 tanggal 8 Juni 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang

diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0100333.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 51 tanggal 25 Juni 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 21769 Tahun 2021.

❖ ASET TETAP SNI

Sehubungan dengan kegiatan usahanya, SNI menguasai dan memiliki beberapa aset dengan rincian sebagai berikut:

Benda Tidak Bergerak

- a. SNI menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Padalarang, Kelurahan Cimerang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 987 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bandung Barat tertanggal 19 Februari 1994 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 493/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kabupaten Bandung dan SHGB tersebut berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2047 dengan nama pemegang hak SNI pada tanggal 22 Desember 2006, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Gambar Situasi tertanggal 14 Oktober 1993 Nomor 12283/1993.

Tanah tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah) pada Bank Permata, Tbk. berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 569/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, selaku PPAT serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03028/2017 tanggal 13 November 2017.

Penguasaan dan Pemilikan atas sebidang tanah tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 323/Ket-10.31/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.

- b. SNI menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Padalarang, Kelurahan Cimerang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 988 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bandung Barat tertanggal 6 Oktober 1997 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 492/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum selaku PPAT di Kabupaten Bandung dan SHGB tersebut berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2047 dengan nama pemegang hak SNI pada tanggal 22 Desember 2006, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Gambar Situasi tertanggal 6 Maret 1997 Nomor 2779/1997.

Tanah tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah) pada bank Permata Tbk. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 569/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, selaku PPAT, serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03028/2017 tanggal 13 November 2017.

Penguasaan dan Pemilikan atas sebidang tanah tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 318/Ket-10.31/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

- c. SNI menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 402 m² (empat ratus dua meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Padalarang, Kelurahan Cimerang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bandung Barat tertanggal 3 Agustus 1994 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 491/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum selaku PPAT di Kabupaten Bandung dan SHGB tersebut berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2047 dengan nama pemegang hak SNI pada tanggal 22 Desember 2006, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Gambar Situasi tertanggal 14 Oktober 1993 Nomor 12286/1993.

Tanah tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah) pada Bank Permata Tbk. berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 569/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, selaku PPAT serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03028/2017 tanggal 13 November 2017.

Penguasaan dan Pemilikan atas sebidang tanah tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 319/Ket-10.31/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

- d. SNI menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 1705 m² (seribu tujuh ratus lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Padalarang, Kelurahan Cimerang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bandung Barat tertanggal 29 Desember 1993 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 494/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum selaku PPAT di Kabupaten Bandung dan SHGB tersebut berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2047 dengan nama pemegang hak SNI pada tanggal 22 Desember 2006, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Gambar Situasi tertanggal 14 Oktober 1993 Nomor 12292/1993.

Tanah tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) No. sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah) pada Bank Permata Tbk. berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 570/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, selaku PPAT, serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03148/2017 tanggal 20 November 2017.

Penguasaan dan Pemilikan atas sebidang tanah tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 320/Ket-10.31/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

- e. SNI menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 372 m² (tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Padalarang, Kelurahan Cimerang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bandung Barat tertanggal 29 Desember 1993 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 490/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat di hadapan INDIRAWATI

HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum selaku PPAT di Kabupaten Bandung dan SHGB tersebut berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2047 dengan nama pemegang hak SNI pada tanggal 22 Desember 2006, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Gambar Situasi tertanggal 20 Oktober 1993 Nomor 12664/1993.

Tanah tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah) pada Bank Permata Tbk. berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 569/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, selaku PPAT, serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03028/2017 tanggal 13 November 2017.

Penguasaan dan Pemilikan atas sebidang tanah tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 322/Ket-10.31/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

- f. SNI menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Padalarang, Kelurahan Cimerang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bandung Barat tertanggal 20 Juni 1992 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 489/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum selaku PPAT di Kabupaten Bandung dan SHGB tersebut berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2047 dengan nama pemegang hak SNI pada tanggal 22 Desember 2006, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Gambar Situasi tertanggal 8 Januari 1992 Nomor 620/1992.

Tanah tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) No. sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah) pada Bank Permata Tbk. berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 569/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, selaku PPAT, serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03028/2017 tanggal 13 November 2017.

Penguasaan dan Pemilikan atas sebidang tanah tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 321/Ket-10.31/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

- g. SNI menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 412 m² (empat ratus dua belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Grogol, Kelurahan Langenharjo, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo tertanggal 1 Desember 1993 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 137/GROGOL/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat di hadapan I NYOMAN CAKRA NEGARA, Sarjana Hukum, Magister Humaniora selaku PPAT di Kabupaten Sukoharjo dan SHGB tersebut berlaku sampai dengan 28 Januari 2043 dengan nama pemegang hak SNI pada tanggal 16 April 2013, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Gambar Situasi tertanggal 17 November 1993 Nomor 9509/1993.

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penghapusan Hak Tanggungan No. 173/BDG/DOK/IX/2020 tanggal 15 September 2020, dan Surat Permohonan Penghapusan Hak Tanggungan No. 174/BDG/DOK/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Surat Keterangan Lunas tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bank

Permata, Tbk sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum ini bahwa Perseroan sedang dalam proses penghapusan (Roya) Hak Tanggungan untuk SHGB Nomor 990/Cimerang, SHGB Nomor 987/Cimerang, SHGB Nomor 988/Cimerang, SHGB Nomor 989/Cimerang, SHGB Nomor 991/Cimerang, dan SHGB Nomor 992/Cimerang atas nama SNI.

Benda Bergerak

Kendaraan Bermotor

1. SNI memiliki benda-benda bergerak berupa 7 (tujuh) Grand Livina dengan keterangan sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------|----------------------|
| a. | Nomor BPKB | :J-05188090 |
| | Nomor STNK | : A03197886 |
| | Nomor Polisi | : D 1749 AAC |
| | Merk | : Nissan |
| | Tipe | : Grand Livina XVAT |
| | Jenis | : MB. Penumpang |
| | Model | : Minibus |
| | Tahun Pembuatan | : 2012 |
| | Nomor Rangka | : MHBG1CG1ACJ107526 |
| | Nomor Mesin | :HR15962022B |
| | Warna | : Abu-abu metalik |
| | Atas Nama | : SNI |
| b. | Nomor BPKB | : J-05869054 |
| | Nomor Polisi | : D 1707 AAE |
| | Nomor STNK | : A03201896 |
| | Merk | : Nissan |
| | Tipe | : Grand Livina XVAT |
| | Jenis | : MB. Penumpang |
| | Model | : Minibus |
| | Tahun Pembuatan | : 2012 |
| | Nomor Rangka | : MHBG1CG1ACJ107552 |
| | Nomor Mesin | : HR15965070B |
| | Warna | : Abu-abu metalik |
| | Atas Nama | : SNI |
| c. | Nomor BPKB | : K-06391173 |
| | Nomor STNK | : A06083784 |
| | Nomor Polisi | : D 1652 ABL |
| | Merk | : Nissan |
| | Tipe | : Grand Livina XVAT |
| | Jenis | : MB. Penumpang |
| | Model | : Minibus |
| | Tahun Pembuatan | : 2013 |
| | Nomor Rangka | : MHBG13CG1CDJ018178 |
| | Nomor Mesin | : Silver metalik |

- | | |
|-----------|-------|
| Atas Nama | : SNI |
|-----------|-------|
- d.
- | | |
|-----------------|----------------------|
| Nomor BPKB | : K-06391174 |
| Nomor STNK | : 193034 |
| Nomor Polisi | : D 1653 ABL |
| Merk | : Nissan |
| Tipe | : Grand Livina XVAT |
| Jenis | : MB. Penumpang |
| Model | : Minibus |
| Tahun Pembuatan | : 2013 |
| Nomor Rangka | : MHBG13CG1CDJ014772 |
| Nomor Mesin | : Putih |
| Atas Nama | : SNI |
- e.
- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Nomor BPKB | : I-106000074 |
| Nomor STNK | : A05946175 |
| Nomor Polisi | : D 1886 PE |
| Merk | : Nissan |
| Tipe | : Grand Livina 1,5 SVAT |
| Jenis | : MB. Penumpang |
| Model | : Minibus |
| Tahun Pembuatan | : 2011 |
| Nomor Rangka | : MHBG1CG1ABJ073148 |
| Nomor Mesin | : Abu-abu tua metalik |
| Atas Nama | : SNI |
- f.
- | | |
|-----------------|-----------------------|
| Nomor BPKB | : J-05284405 |
| Nomor STNK | : A06053346 |
| Nomor Polisi | : D 1420 AAE |
| Merk | : Nissan |
| Tipe | : Grand Livina XVAT |
| Jenis | : MB. Penumpang |
| Model | : Minibus |
| Tahun Pembuatan | : 2012 |
| Nomor Rangka | : MHBG1CG1ACJ100269 |
| Nomor Mesin | : HR159422858 |
| Warna | : Abu-abu tua metalik |
| Atas Nama | : SNI |
- g.
- | | |
|-----------------|---------------------|
| Nomor BPKB | : J-05284404 |
| Nomor STNK | : A03221765 |
| Nomor Polisi | : D 1419 AAE |
| Merk | : Nissan |
| Tipe | : Grand Livina XVAT |
| Jenis | : MB. Penumpang |
| Model | : Minibus |
| Tahun Pembuatan | : 2012 |
| Nomor Rangka | : MHBG1CG1ACJ107635 |

Nomor Mesin : HR159648468
 Warna : Abu-abu tua metalik
 Atas Nama : SNI

2. SNI memiliki benda-benda bergerak berupa 1 (satu) Honda Freed dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : J-05281412
 Nomor STNK : A06053347
 Nomor Polisi : D 1681 AAD
 Merk : Honda
 Tipe : Freed GB31,5S AT
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2013
 Nomor Rangka : MHRBG3820DJ240062
 Nomor Mesin : L15A79043980
 Warna : Putih Orchid Mutiara
 Atas Nama : SNI

3. SNI memiliki benda-benda bergerak berupa 1 (satu) Hino Dutro dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : M-13835322
 Nomor STNK : A04432906
 Nomor Polisi : D 8875 HM
 Merk : Hino
 Tipe : Dutro 110 LD/WU342R-HKM
 Jenis : MB. Beban
 Model : Light Truck
 Tahun Pembuatan : 2009
 Nomor Rangka : MJEC1JG4294023151
 Nomor Mesin : W04DTMJ18544
 Warna : Hijau
 Atas Nama : SNI

4. SNI memiliki benda-benda bergerak berupa 3 (tiga) Mitsubishi Colt Diesel dengan keterangan sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------|---------------------|
| a. | Nomor BPKB | : I-03674938 |
| | Nomor STNK | : A03035534 |
| | Nomor Polisi | : D 8195 DH |
| | Merk | : Mitsubishi |
| | Tipe | : FE 71 (4X2) M/T |
| | Jenis | : MB. Beban |
| | Model | : Bestel Wagon |
| | Tahun Pembuatan | : 2009 |
| | Nomor Rangka | : MHMFE71P19K011533 |
| | Nomor Mesin | : 4D34TE45313 |
| | Warna | : Kuning |
| | Atas Nama | : SNI |
| b. | Nomor BPKB | : J-06743963 |
| | Nomor STNK | : 07513314 |
| | Nomor Polisi | : D 8107 EF |
| | Merk | : Mitsubishi |
| | Tipe | : FE 71 (4X2) M/T |
| | Jenis | : MB. Beban |
| | Model | : Deliver Van |
| | Tahun Pembuatan | : 2013 |
| | Nomor Rangka | : MHMFE71P1DK040075 |
| | Nomor Mesin | : 4D34TJ26493 |
| | Warna | : Kuning |
| | Atas Nama | : SNI |
| c. | Nomor BPKB | : N05735143 |
| | Nomor STNK | : 20635373 |
| | Nomor Polisi | : D 8273 OC |
| | Merk | : Mitsubishi |
| | Tipe | : FE 73 HD 4X2 MT |
| | Jenis | : MB. Beban |
| | Model | : Light Truck Box |
| | Tahun Pembuatan | : 2012 |
| | Nomor Rangka | : MHMFE73P3CK003979 |
| | Nomor Mesin | : 4D34TH41739 |
| | Warna | : Kuning |
| | Atas Nama | : SNI |

5. SNI memiliki benda-benda bergerak berupa 1 (satu) Toyota Innova dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: M-05786751
Nomor STNK	: 05171399.D/JB/2021
Nomor Polisi	: D 1030 AEA
Merk	: Toyota
Tipe	: Innova 2.0 G A/T
Jenis	: MB. Penumpang
Model	: Minibus
Tahun Pembuatan	: 2016
Nomor Rangka	: MHFJW8EM3G2304309
Nomor Mesin	: 1TRA047104
Warna	: Abu-Abu Metalik
Atas Nama	: SNI

6. SNI memiliki benda-benda bergerak berupa 2 (dua) Honda Jazz dengan keterangan sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------|---------------------------|
| a. | Nomor BPKB | : K-00592296 |
| | Nomor STNK | : A00189676 |
| | Nomor Polisi | : D 805 LC |
| | Merk | : Honda |
| | Tipe | : Jazz GE8 1.5 S AT |
| | Jenis | : MB. Penumpang |
| | Model | : Minibus |
| | Tahun Pembuatan | : 2012 |
| | Nomor Rangka | : MHRGE8840CJ201733 |
| | Nomor Mesin | : L15A74761684 |
| | Warna | : Putih Orchid Mutiara |
| | Atas Nama | : SNI |
| b. | Nomor BPKB | : J06647874 |
| | Nomor STNK | : 07517172 |
| | Nomor Polisi | : D 1861 AAH |
| | Merk | : Honda |
| | Tipe | : Jazz GE8 1.5 S AT (CKD) |
| | Jenis | : MB. Penumpang |
| | Model | : Minibus |
| | Tahun Pembuatan | : 2012 |
| | Nomor Rangka | : MHRGE8840C01088 |
| | Nomor Mesin | : L15A747544 |
| | Warna | : Putih Mutiara |
| | Atas Nama | : SNI |

7. SNI memiliki benda-benda bergerak berupa 2 (dua) Honda Mobilio dengan keterangan sebagai berikut:

a. Nomor BPKB : N-07913314
 Nomor STNK : 20823608/JB/2017
 Nomor Polisi : D 1048 AFP
 Merk : Honda
 Tipe : Mobilio DD4 1.5 E M CVT CKD
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MHRDD4850HJ703959
 Nomor Mesin : L15Z136200B6
 Warna : Abu-Abu Baja Metalik
 Atas Nama : SNI

b. Nomor BPKB : N-07913163
 Nomor STNK : 20823515/JB/2017
 Nomor Polisi : D 1801 AFO
 Merk : Honda
 Tipe : Mobilio DD4 1.5 E M CVT CKD
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MHRDD4850HJ703777
 Nomor Mesin : L15Z13619916
 Warna : Hitam Mutiara
 Atas Nama : SNI

8. SNI menguasai benda bergerak berupa 1 (satu) Honda Mobilio dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK : 11219898.B/JB/2019
 Nomor Polisi : D 1607 AHI
 Merk : Honda
 Tipe : Mobilio DD4 1.5 E M CVT CKD
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MHRDD4850JJ750763
 Nomor Mesin : L15Z13656166
 Warna : Putih
 Atas Nama : SNI

9. SNI menguasai benda-benda bergerak berupa 4 (empat) Mitsubishi Xpander dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Nomor STNK : 08573888.C/JB/2020
 Nomor Polisi : D 1475 All
 Merk : Mitsubishi
 Tipe : Xpander 1.5 L Ultimate
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2019
 Nomor Rangka : MK2NCWTARKJ0956
 Nomor Mesin : 4A91GY1095
 Warna : Silver Metalik
 Atas Nama : SNI

- b. Nomor STNK : 08573886.C/JB/2020
 Nomor Polisi : D 1477 All
 Merk : Mitsubishi
 Tipe : Xpander 1.5 L Exceed.
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2019
 Nomor Rangka : MK2NNCWHARKJ002711
 Nomor Mesin : 4A91HA4231
 Warna : Silver Metalik
 Atas Nama : SNI

- c. Nomor STNK : 09665788.B/JB/2019
 Nomor Polisi : D 1844 AHG
 Merk : Mitsubishi
 Tipe : Xpander 1.5 L Ultimate
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MK2NCWTARJJ034437
 Nomor Mesin : 4A91GG7670
 Warna : Putih Mutiara
 Atas Nama : SNI

10.SNI menguasai benda-benda bergerak berupa 1 (satu) Wuling Cortez dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK	: 09572034.B/JB/2018
Nomor Polisi	: D 1822 AHF
Merk	: Wuling
Tipe	: Cortez 1.8L Lux AMT
Jenis	: MB. Penumpang
Model	: Minibus
Tahun Pembuatan	: 2018
Nomor Rangka	: MK3AAAGBJJ002233
Nomor Mesin	: LJ479QNE2J01300425
Warna	: Putih
Atas Nama	: SNI

11.SNI menguasai benda bergerak berupa 1 (satu) Mitsubishi Pajero dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK	: 06813409.C/JB/2019
Nomor Polisi	: D 1047 AIE
Merk	: Mitsubishi
Tipe	: Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate 4x2
Jenis	: MB. Penumpang
Model	: Jeep
Tahun Pembuatan	: 2019
Nomor Rangka	: MK2KRWFNUKJ000943
Nomor Mesin	: 4N15UDT9136
Warna	: Putih Mutiara
Atas Nama	: SNI

12.SNI memiliki benda-benda bergerak berupa 19 (sembilan belas) Sepeda Motor dengan keterangan sebagai berikut:

a. Nomor BPKB	: Q06574278
Nomor STNK	: 05923740.D/JB/2021
Nomor Polisi	: D 2163 ADH
Merk	: Honda
Tipe	: A1F02N36M1
Jenis	: Spd.Motor
Model	: Solo
Tahun Pembuatan	: 2021
Nomor Rangka	: MH1JM4113MK685719
Nomor Mesin	: JM41E1685004
Warna	: Hitam

- | | |
|-----------|-------|
| Atas Nama | : SNI |
|-----------|-------|
- b.
- | | |
|-----------------|----------------------|
| Nomor BPKB | : Q05882952 |
| Nomor STNK | : 05067787.D/JB/2021 |
| Nomor Polisi | : D 4987 ADF |
| Merk | : Honda |
| Tipe | : H1B02N41L0 |
| Jenis | : Spd.Motor |
| Model | : Solo |
| Tahun Pembuatan | : 2021 |
| Nomor Rangka | : MH1JM811MK367511 |
| Nomor Mesin | : JM81E1369305 |
| Warna | : Hitam |
| Atas Nama | : SNI |
- c.
- | | |
|-----------------|----------------------|
| Nomor BPKB | : Q06574277 |
| Nomor STNK | : 05923739.D/JB/2021 |
| Nomor Polisi | : D 2162 ADH |
| Merk | : Honda |
| Tipe | : A1F02N36M1 |
| Jenis | : Spd.Motor |
| Model | : Solo |
| Tahun Pembuatan | : 2021 |
| Nomor Rangka | : MH1JM4110MK682230 |
| Nomor Mesin | : JM41E1681701 |
| Warna | : Hitam |
| Atas Nama | : SNI |
- d.
- | | |
|-----------------|---------------------|
| Nomor BPKB | : K00624415 |
| Nomor STNK | : 0066246 |
| Nomor Polisi | : D 2341 JW |
| Merk | : Honda |
| Tipe | : NF11B2D1MT |
| Jenis | : Spd.Motor |
| Model | : Solo |
| Tahun Pembuatan | : 2013 |
| Nomor Rangka | : MH1JBE116DK563741 |
| Nomor Mesin | : JBE1E1551743 |
| Warna | : Hitam |
| Atas Nama | : SNI |
- e.
- | | |
|--------------|------------------|
| Nomor BPKB | : N-02496463 |
| Nomor STNK | : 07874629 |
| Nomor Polisi | : D 2033 AAW |
| Merk | : Honda Beat Pop |
| Tipe | : Y1G02N02L0 A/T |
| Jenis | : Spd.Motor |
| Model | : Solo |

- | | | |
|----|-----------------|---------------------|
| | Tahun Pembuatan | : 2017 |
| | Nomor Rangka | : MH1JFS112HK379227 |
| | Nomor Mesin | : JFS1E1370695 |
| | Warna | : Hitam |
| | Atas Nama | : SNI |
| f. | Nomor BPKB | : M06649879 |
| | Nomor STNK | : A01689166 |
| | Nomor Polisi | : D 5048 AAI |
| | Merk | : Honda |
| | Tipe | : NF11T11C01 M/T |
| | Jenis | : Spd.Motor |
| | Model | : Solo |
| | Tahun Pembuatan | : 2016 |
| | Nomor Rangka | : MH1JBK110GK326939 |
| | Nomor Mesin | : JBK1E132509 |
| | Warna | : Hitam Merah |
| | Atas Nama | : SNI |
| g. | Nomor BPKB | : M-14017906 |
| | Nomor STNK | : A03633791 |
| | Nomor Polisi | : D 4548 AAN |
| | Merk | : Honda Beat Pop |
| | Tipe | : Y1G02N02L0 A/T |
| | Jenis | : Spd.Motor |
| | Model | : Solo |
| | Tahun Pembuatan | : 2016 |
| | Nomor Rangka | : MH1JFS11XGK353117 |
| | Nomor Mesin | : JFS1E1348265 |
| | Warna | : Hitam |
| | Atas Nama | : SNI |
| h. | Nomor BPKB | : M-063430 |
| | Nomor STNK | : A07036754 |
| | Nomor Polisi | : D 3925 AAB |
| | Merk | : Honda |
| | Tipe | : NF11T11C01 M/T |
| | Jenis | : Spd.Motor |
| | Model | : Solo |
| | Tahun Pembuatan | : 2016 |
| | Nomor Rangka | : MH1JBK11XGK298029 |
| | Nomor Mesin | : JBK1E1295853 |
| | Warna | : Hitam |
| | Atas Nama | : SNI |
| i. | Nomor BPKB | : L-01543264 |
| | Nomor STNK | : A02594655 |
| | Nomor Polisi | : D 6479 MB |

- | | | |
|----|-----------------|---------------------|
| | Merk | : Yamaha |
| | Tipe | : 54P (Cast Wheel) |
| | Jenis | : Spd.Motor |
| | Model | : Solo |
| | Tahun Pembuatan | : 2014 |
| | Nomor Rangka | : MH354P20FEJ151484 |
| | Nomor Mesin | : 54P1151455 |
| | Warna | : Merah |
| | Atas Nama | : SNI |
| | | |
| j. | Nomor BPKB | : K-11092805 |
| | Nomor STNK | : 1794550 |
| | Nomor Polisi | : D 3082 KP |
| | Merk | : Yamaha |
| | Tipe | : 54P (Cast Wheel) |
| | Jenis | : Spd.Motor |
| | Model | : Solo |
| | Tahun Pembuatan | : 2014 |
| | Nomor Rangka | : MH354P20CEJ002642 |
| | Nomor Mesin | : 54P1002601 |
| | Warna | : Merah |
| | Atas Nama | : SNI |
| | | |
| k. | Nomor BPKB | : K-11092803 |
| | Nomor STNK | : A06083579 |
| | Nomor Polisi | : D 3080 KP |
| | Merk | : Yamaha |
| | Tipe | : 54P (Cast Wheel) |
| | Jenis | : Spd.Motor |
| | Model | : Solo |
| | Tahun Pembuatan | : 2014 |
| | Nomor Rangka | : MH354P20CEJ002834 |
| | Nomor Mesin | : 54P1002800 |
| | Warna | : Merah |
| | Atas Nama | : SNI |
| | | |
| l. | Nomor BPKB | : K-11092801 |
| | Nomor STNK | : A06083577 |
| | Nomor Polisi | : D 3077 KP |
| | Merk | : Yamaha Mio J-CW |
| | Tipe | : 54P (Cast Wheel) |
| | Jenis | : Spd.Motor |
| | Model | : Solo |
| | Tahun Pembuatan | : 2014 |
| | Nomor Rangka | : MH354P10CEJ005028 |
| | Nomor Mesin | : 54P1005047 |
| | Warna | : Merah |
| | Atas Nama | : SNI |

- m. Nomor BPKB : L-02093733
 Nomor STNK : 04260873
 Nomor Polisi : D 2834 ME
 Merk : Honda
 Tipe : NF11T11C01 M/T
 Jenis : Spd.Motor
 Model : Solo
 Tahun Pembuatan : 2014
 Nomor Rangka : MH1JBK11GEK110591
 Nomor Mesin : JBK1E1110899
 Warna : Hitam
 Atas Nama : SNI
- n. Nomor BPKB : M-05782958
 Nomor STNK : A06888560
 Nomor Polisi : D 2472 AAA
 Merk : Honda
 Tipe : Y1G02N02L0 AT
 Jenis : Spd.Motor
 Model : Solo
 Tahun Pembuatan : 2015
 Nomor Rangka : MH1JFS111FK223158
 Nomor Mesin : JFS1E1220695
 Warna : Hitam
 Atas Nama : SNI
- o. Nomor BPKB : O-02275117
 Nomor STNK : A03228263
 Nomor Polisi : D 2171 ABN
 Merk : Honda Vario
 Tipe : E1F02N11M2 A/T
 Jenis : Spd.Motor
 Model : Solo
 Tahun Pembuatan : 2014
 Nomor Rangka : MH1JFU128JK150030
 Nomor Mesin : JFU1E2160014
 Warna : Hitam
 Atas Nama : SNI
- p. Nomor BPKB : P-07963278
 Nomor STNK : 08254218.C/JB.2019
 Nomor Polisi : D 4849 ACU
 Merk : Honda Vario
 Tipe : A1F02N36M1 A/T
 Jenis : Spd.Motor
 Model : Solo
 Tahun Pembuatan : 2019

- | | |
|--------------|---------------------|
| Nomor Rangka | : MH1JM4113KK500338 |
| Nomor Mesin | : JM41E1501051 |
| Warna | : Merah |
| Atas Nama | : SNI |
- q. Nomor BPKB : O-02275119
- | | |
|-----------------|---------------------|
| Nomor STNK | : A03228259 |
| Nomor Polisi | : D 2173 ABN |
| Merk | : Honda Supra X |
| Tipe | : EFX12U21C08 M/T |
| Jenis | : Spd.Motor |
| Model | : Solo |
| Tahun Pembuatan | : 2018 |
| Nomor Rangka | : MH1JBP111JK596797 |
| Nomor Mesin | : JBP1E1592134 |
| Warna | : Hitam |
| Atas Nama | : SNI |
- r. Nomor BPKB : O-02275041
- | | |
|-----------------|---------------------|
| Nomor STNK | : A03228260 |
| Nomor Polisi | : D 2086 ABN |
| Merk | : Honda Supra X |
| Tipe | : EFX12U21C08 M/T |
| Jenis | : Spd.Motor |
| Model | : Solo |
| Tahun Pembuatan | : 2018 |
| Nomor Rangka | : MH1JBP114JK598866 |
| Nomor Mesin | : JBP1E1593613 |
| Warna | : Hitam |
| Atas Nama | : SNI |
- s. Nomor BPKB : P-08197763
- | | |
|-----------------|----------------------|
| Nomor STNK | : 08736055.C/JB/2020 |
| Nomor Polisi | : D 4025 ACX |
| Merk | : Honda Revo Fit MH |
| Tipe | : NF11T11CO1 M/T |
| Jenis | : Spd.Motor |
| Model | : Solo |
| Tahun Pembuatan | : 2020 |
| Nomor Rangka | : MH1JBK114LK692297 |
| Nomor Mesin | : JBK1E1688426 |
| Warna | : Hitam |
| Atas Nama | : SNI |

13.SNI memiliki benda-benda bergerak berupa 1 (satu) Honda CR-V dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : K-02704815
Nomor STNK : A03261099
Nomor Polisi : D 1690 AAV
Merk : Honda
Tipe : CR-V RM3 3.4 AT
Jenis : MB. Penumpang
Model : Jeep
Tahun Pembuatan: 2014
Nomor Rangka : MHRM3850DJ341913
Nomor Mesin : K24Z99407270
Warna : Abu-abu metalik
Atas Nama : SNI

14.SNI memiliki benda-benda bergerak berupa 4 (empat) Toyota Rush dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Nomor BPKB : K06377553
Nomor STNK : 1731913
Nomor Polisi : D 1299 ABI
Merk : Toyota
Tipe : Rush 1.5 G M/T
Jenis : MB. Penumpang
Model : Minibus
Tahun Pembuatan : 2013
Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDK042721
Nomor Mesin : DED4684
Warna : Hitam Metalik
Atas Nama : SNI
- b. Nomor BPKB : J-05189678
Nomor STNK : A03207735
Nomor Polisi : D 1258 AAD
Merk : Toyota
Tipe : Rush 1.5 G A/T
Jenis : MB. Penumpang
Model : Minibus
Tahun Pembuatan : 2012
Nomor Rangka : MHFE2CK2JCK004913
Nomor Mesin : DDF1392
Warna : Silver Metalik
Atas Nama : SNI
- c. Nomor BPKB : O-03131127
Nomor STNK : 10995463/A/JB/2018
Nomor Polisi : D 1085 AGP

Merk : Toyota
 Tipe : Rush 1.5 S A/T
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MHKE8FB3JJK005687
 Nomor Mesin : 2NRF677875
 Warna : Hitam Metalik
 Atas Nama : SNI

d. Nomor BPKB : O-03290097
 Nomor STNK : 14485768/A/JB/2018
 Nomor Polisi : D 1361 AGS
 Merk : Toyota
 Tipe : Rush 1.5 S A/T
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MHKE8FB3JJK006090
 Nomor Mesin : 2NRF682160
 Warna : Putih
 Atas Nama : SNI

15.SNI menguasai benda bergerak berupa 1 (satu) Toyota Rush dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK : 11327762.B/JB/2019
 Nomor Polisi : D 1317 AHJ
 Merk : Toyota
 Tipe : Rush 1.5 S M/T
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MHKE8FA3JJK021274
 Nomor Mesin : 2NRF784822
 Warna : Ungu Metalik
 Atas Nama : SNI

16.SNI memiliki benda-benda bergerak berupa 1 (satu) Mitsubishi Outlander dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : K-0637957
 Nomor STNK : A06360987
 Nomor Polisi : D 1436 ABJ
 Merk : Mitsubishi
 Tipe : Outlander Sport 2.0 OLPX
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Jeep

Tahun Pembuatan : 2013
 Nomor Rangka : MHMGAWP2TDK006390
 Nomor Mesin : 4B11LC4687
 Warna : Putih Mutiara
 Atas Nama : SNI

17.SNI memiliki benda-benda bergerak berupa 1 (satu) Daihatsu Grand Max dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : K-02961720
 Nomor STNK : A02594656
 Nomor Polisi : D 8631 GL
 Merk : Daihatsu
 Tipe : S401RP-PMREJJ
 Jenis : MB. Beban
 Model : Deliver Van
 Tahun Pembuatan : 2009
 Nomor Rangka : MHKP3BA1J9K009860
 Nomor Mesin : DE75827
 Warna : Hitam Putih
 Atas Nama : SNI

18.SNI memiliki benda bergerak berupa 1 (satu) Toyota Dyna dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : M-05786955
 Nomor STNK : 05211388.D/JB/2021
 Nomor Polisi : D 8927 EV
 Merk : Toyota
 Tipe : 110 FT
 Jenis : MB. Barang/Beban
 Model : Light Truck Box
 Tahun Pembuatan : 2015
 Nomor Rangka : MHFC1JU41F5138342
 Nomor Mesin : W04DTPJ64256
 Warna : Merah
 Atas Nama : SNI

19.SNI memiliki benda bergerak berupa 1 (satu) Toyota Avanza dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB : O-02356033
 Nomor STNK : 08161662.A/JB/2018
 Nomor Polisi : D 1059 AGH
 Merk : Toyota

Tipe	: Avanza 1.3 Veloz A/T
Jenis	: MB.Penumpang
Model	: Minibus
Tahun Pembuatan	: 2017
Nomor Rangka	: MHKM5EB4JHK008538
Nomor Mesin	: 1NRF357306
Warna	: Silver Metalik
Atas Nama	: SNI

20.SNI memiliki benda bergerak berupa 1 (satu) Mitsubishi L300 dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor BPKB	: M-12570829
Nomor STNK	: 09929839.D/JB/2021
Nomor Polisi	: D 8594 EX
Merk	: Mitsubishi
Tipe	: L300 FB-R 4x2 MT
Jenis	: MB. Beban
Model	: Deliver Van
Tahun Pembuatan	: 2016
Nomor Rangka	: MHML0PU39GK194144
Nomor Mesin	: 4D56CP35932
Warna	: Hitam Silver
Atas Nama	: SNI

21.SNI menguasai benda bergerak berupa 1 (satu) Honda BR-V dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor STNK	: 08587973.C/JB/2020
Nomor Polisi	: D 1254 AIK
Merk	: Honda
Tipe	: BR-V 1.5 Prestige CVT
Jenis	: MB. Penumpang
Model	: Minibus
Tahun Pembuatan	: 2019
Nomor Rangka	: MHRDG187OKJ951355
Nomor Mesin	: L15Z14733452
Warna	: Abu-Abu Bulan Metalik
Atas Nama	: SNI

22.SNI menguasai benda bergerak berupa 4 (empat) Honda HR-V dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Nomor STNK : 11219888.B/JB/2019
 Nomor Polisi : D 1505 AHI
 Merk : Honda
 Tipe : HR-V RU1 1.5 E CVT CKD
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MHRRU1850JJ804370
 Nomor Mesin : L15Z61211412
 Warna : Abu-Abu Baja Metalik
 Atas Nama : SNI

- b. Nomor STNK : 11219897.B/JB/2019
 Nomor Polisi : D 1603 AHI
 Merk : Honda
 Tipe : HR-V RU1 1.5 E CVT CKD
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MHRRU1850JJ804676
 Nomor Mesin : L15Z61211753
 Warna : Abu-Abu Baja Metalik
 Atas Nama : SNI

- c. Nomor STNK : 11219896.B/JB/2019
 Nomor Polisi : D 1604 AHI
 Merk : Honda
 Tipe : HR-V RU1 1.5 E CVT CKD
 Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MHRRU1850JJ803121
 Nomor Mesin : L15Z61206927
 Warna : Abu-Abu Baja Metalik
 Atas Nama : SNI

- d. Nomor STNK : 11219899.B/JB/2019
 Nomor Polisi : D 1606 AHI
 Merk : Honda
 Tipe : HR-V RU1 1.5 S CVT CKD

Jenis : MB. Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MHRRU1830JJ800732
 Nomor Mesin : L15Z61207336
 Warna : Abu-Abu Baja Metalik
 Atas Nama : SNI

Benda-Bergerak Lainnya

No	Nama Aset
1.	Satu unit Box Truck Hino
2.	Dua unit Box Truck
3.	Satu unit Forklift
4.	Satu unit Komatsu Forklift Diesel FD25C-17
5.	Satu unit Box Besi Toyota Dyna
6.	Satu unit Box Mitsubishi Colt Diesel L300
7.	Satu unit Hydraulic Toyota Dyna

❖ ASET TETAP API

Sehubungan dengan kegiatan usahanya, API menguasai dan memiliki beberapa aset dengan rincian sebagai berikut:

Benda Tidak Bergerak

- API menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Desa Prasung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 495 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 2 September 2013 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat di hadapan FRANSISCA NATALIA, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sidoarjo dan SHGB tersebut berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2040 dengan nama pemegang hak API pada tanggal 17 Februari 2014, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tertanggal 31 Januari 2012 Nomor 00023/15.07/2012.

Tanah tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) pada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 193/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat di hadapan JULIAWATY SUTEDJA, Sarjana Hukum, selaku PPAT, di Kabupaten Sidoarjo.

Tanah tersebut juga saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat 2 (kedua) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) pada PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 90/2018 tanggal 19 April 2018 yang dibuat di hadapan JULIAWATY SUTEDJA, Sarjana Hukum, selaku PPAT, di Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa, berdasarkan tanggal Prospektus ini, Surat Permohonan Roya yang dikeluarkan oleh PT Bank DBS Indonesia 036/SR-DBSI/IV/3-4/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum ini bahwa API sedang dalam proses penghapusan (Roya) Hak Tanggungan untuk SHGB nomor 495/Prasung atas nama API.

Penguasaan dan Pemilikan atas sebidang tanah tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 2585/Ket-12.10/XII/2018 tertanggal 12 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

- API menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Ngaliyan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03127 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 19 Maret 2008 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 114/2013 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat oleh DEWI KUSUMA, Sarjana Hukum, selaku PPAT, di Kota Semarang dan SHGB tersebut berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 dengan nama pemegang hak API pada tanggal 27 Desember 2013, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tertanggal 7 Januari 2008 Nomor 393/Ngaliyan/2008.

Tanah tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) sebesar Rp3.407.900.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) pada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 66/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan DEWI KUSUMA, Sarjana Hukum, selaku PPAT, di Kota Semarang.

Bahwa berdasarkan Surat Roya Hak Tanggungan Nomor CDT/2020/09/1670 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bank HSBC Indonesia, tanah tersebut tidak lagi menjadi jaminan kredit untuk kepentingan PT Bank HSBC Indonesia.

Penguasaan dan Pemilikan atas sebidang tanah tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 4870/2018/Ket-10.31/X/2018 tertanggal 19 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Semarang.

- API menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 9.157 m² (sembilan ribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Padalarang, Desa Cimerang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00789 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tertanggal 26 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2045 dengan nama pemegang hak API pada tanggal 26 Mei 2015, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tertanggal 30 April 2015 Nomor 00651/Cimerang/2015, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Tanggal 7 Mei 2015.

Tanah tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) sebesar Rp24.354.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta Rupiah) pada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 309/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan ANI NURYANI, Sarjana Hukum, selaku PPAT, di Kabupaten Bandung Barat.

Penguasaan dan Pemilikan atas sebidang tanah tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 330/Ket-10.31/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Barat.

- API menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 9.930 m² (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Padalarang, Desa Cimerang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00984 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tertanggal 9 Agustus 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2047 dengan nama pemegang hak API pada tanggal 9 Agustus 2017, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tertanggal 6 Juni 2017 Nomor 00886/Cimerang/2017, serta berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli/Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, selaku PPAT di Kabupaten Bandung Barat.

Tanah tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) sebesar Rp28.005.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima juta Rupiah) pada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 346/2017 tanggal 20 November 2017 yang dibuat di hadapan ANI NURYANI, Sarjana Hukum, selaku PPAT.

Penguasaan dan Pemilikan atas sebidang tanah tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 328/Ket-10.31/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Barat.

- API menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 1.474 m² (seribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Padalarang, Desa Cimerang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00790 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tertanggal 26 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2045 dengan nama pemegang hak API pada tanggal 26 Mei 2015, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur tertanggal 30 April 2015 nomor 00652/Cimerang/2015, serta berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 7 Mei 2015.

Tanah tersebut saat ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) sebesar Rp4.257.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) pada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 310/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan ANI NURYANI, Sarjana Hukum, selaku PPAT.

Penguasaan dan Pemilikan atas sebidang tanah tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 329/Ket-10.31/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Barat.

Benda Bergerak

a. Kendaraan Bermotor

API memiliki benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Nomor BPKB : P07010052
Nomor Polisi : D 1088 XN
Merk : Isuzu
Tipe : TBR 54F Turbo LM
Jenis : Mobil Penumpang
Model : Minibus
Tahun Pembuatan : 2014
Nomor Rangka : MHCTBR54FEK324660
Nomor Mesin : E324660
Warna : Hitam
Atas Nama : API

- 2) Nomor BPKB : N05624378
Nomor Polisi : D 1282 UAH
Merk : Toyota
Tipe : Calya 1.2 E STD M/T
Jenis : Mobil Penumpang
Model : Minibus
Tahun Pembuatan : 2017
Nomor Rangka : MHKA6GJ3JHJ006752
Nomor Mesin : 3NRHO77503
Warna : Hitam
Atas Nama : API

- 3) Nomor BPKB : N05624379
Nomor Polisi : D 1283 UAH
Merk : Toyota
Tipe : Calya 1.2 E STD M/T
Jenis : Mobil Penumpang
Model : Minibus
Tahun Pembuatan : 2017
Nomor Rangka : MHKA6GJ3JHJ007080
Nomor Mesin : 3NRHO80110
Warna : Hitam
Atas Nama : API

- 4) Nomor BPKB : N05624380
 Nomor Polisi : D 1284 UAH
 Merk : Toyota
 Tipe : Calya 1.2 E STD M/T
 Jenis : Mobil Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MHKA6GJ3JHJ006567
 Nomor Mesin : 3NRHO76575
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

- 5) Nomor BPKB : N05624381
 Nomor Polisi : D 1285 UAH
 Merk : Toyota
 Tipe : Calya 1.2 E STD M/T
 Jenis : Mobil Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MHKA6GJ3JHJ007177
 Nomor Mesin : 3NRHO80554
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

- 6) Nomor BPKB : N05624383
 Nomor Polisi : D 1288 UAH
 Merk : Toyota
 Tipe : Calya 1.2 E STD M/T
 Jenis : Mobil Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MHKA6GJ3JHJ007648
 Nomor Mesin : 3NRHO84327
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

- 7) Nomor BPKB : N05624384
 Nomor Polisi : D 1289 UAH
 Merk : Toyota
 Tipe : Calya 1.2 E STD M/T
 Jenis : Mobil Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2017

- | | |
|--------------|---------------------|
| Nomor Rangka | : MHKA6GJ3JHJ007043 |
| Nomor Mesin | : 3NRHO79742 |
| Warna | : Hitam |
| Atas Nama | : API |
-
- 8) Nomor BPKB : N05624385
- | | |
|-----------------|-----------------------|
| Nomor Polisi | : D 1290 UAH |
| Merk | : Toyota |
| Tipe | : Calya 1.2 E STD M/T |
| Jenis | : Mobil Penumpang |
| Model | : Minibus |
| Tahun Pembuatan | : 2017 |
| Nomor Rangka | : MHKA6GJ3JHJ007396 |
| Nomor Mesin | : 3NRHO82261 |
| Warna | : Hitam |
| Atas Nama | : API |
-
- 9) Nomor BPKB : K06416857
- | | |
|-----------------|---------------------|
| Nomor Polisi | : D 1321 UY |
| Merk | : Isuzu |
| Tipe | : TBR 54F Turbo LM |
| Jenis | : Mobil Penumpang |
| Model | : Minibus |
| Tahun Pembuatan | : 2013 |
| Nomor Rangka | : MHCTBR54FDK320666 |
| Nomor Mesin | : E320666 |
| Warna | : Hitam |
| Atas Nama | : API |
-
- 10) Nomor BPKB : L10419955
- | | |
|-----------------|----------------------|
| Nomor Polisi | : D 1843 XGM |
| Merk | : Nissan |
| Tipe | : X-Trail 2.5 A/T |
| Jenis | : Mobil Penumpang |
| Model | : Minibus |
| Tahun Pembuatan | : 2014 |
| Nomor Rangka | : MHBFB3CF1CEJ000893 |
| Nomor Mesin | : QR25151162L |
| Warna | : Hitam |
| Atas Nama | : API |
-
- 11) Nomor BPKB : N05759240
- | | |
|--------------|-------------|
| Nomor Polisi | : D 1345 UD |
|--------------|-------------|

Merk : Isuzu
 Tipe : TBR 54F Turbo LV
 Jenis : Mobil Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2011
 Nomor Rangka : MHCTBR54FBK311928
 Nomor Mesin : E311928
 Warna : Perak Metalik
 Atas Nama : API

12) Nomor BPKB : M12788536
 Nomor Polisi : D 1464 UAD
 Merk : Toyota
 Tipe : Fortuner 2.4 VRZ (4X2) A/T
 Jenis : Mobil Penumpang
 Model : Jeep
 Tahun Pembuatan : 2016
 Nomor Rangka : MHFGB8GS1G0814994
 Nomor Mesin : 2GDC065880
 Warna : Hitam Metalik
 Atas Nama : API

13) Nomor BPKB : J00722552
 Nomor Polisi : D 1544 UF
 Merk : Nissan
 Tipe : Grand Livina SV
 Jenis : Mobil Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2012
 Nomor Rangka : MHBG1CG1FCJ096324
 Nomor Mesin : 2GDC065880
 Warna : Putih
 Atas Nama : API

14) Nomor BPKB : J01039378
 Nomor Polisi : D 1727 UF
 Merk : Isuzu
 Tipe : TBR 54F Turbo LM
 Jenis : Mobil Penumpang
 Model : Minibus
 Tahun Pembuatan : 2012
 Nomor Rangka : MHCTBR54FCK315658
 Nomor Mesin : E315658

- | | |
|-----------|-----------------|
| Warna | : Perak Metalik |
| Atas Nama | : API |
-
- | | |
|-----------------|---------------------|
| 15) Nomor BPKB | : J01039379 |
| Nomor Polisi | : D 1729 UF |
| Merk | : Isuzu |
| Tipe | : TBR 54F Turbo LM |
| Jenis | : Mobil Penumpang |
| Model | : Minibus |
| Tahun Pembuatan | : 2012 |
| Nomor Rangka | : MHCTBR54FCK315657 |
| Nomor Mesin | : E315657 |
| Warna | : Perak Metalik |
| Atas Nama | : API |
-
- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 16) Nomor BPKB | : K06404853 |
| Nomor Polisi | : D 8078 XT |
| Merk | : Mitsubishi |
| Tipe | : Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T |
| Jenis | : Mobil Barang/Beban |
| Model | : Light Truck |
| Tahun Pembuatan | : 2013 |
| Nomor Rangka | : MHMFE71P1DK045971 |
| Nomor Mesin | : 4D34TJX0034 |
| Warna | : Kuning |
| Atas Nama | : API |
-
- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 17) Nomor BPKB | : K06404854 |
| Nomor Polisi | : D 8079 XT |
| Merk | : Mitsubishi |
| Tipe | : Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T |
| Jenis | : Mobil Barang/Beban |
| Model | : Light Truck |
| Tahun Pembuatan | : 2013 |
| Nomor Rangka | : MHMFE71P1DK045974 |
| Nomor Mesin | : 4D34TJX0028 |
| Warna | : Kuning |
| Atas Nama | : API |
-
- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 18) Nomor BPKB | : N05758983 |
| Nomor Polisi | : D 8098 XK |
| Merk | : Mitsubishi |
| Tipe | : Colt Diesel FE 73 HD (4X2) M/T |

Jenis : Mobil Barang/Beban
 Model : Light Truck
 Tahun Pembuatan : 2010
 Nomor Rangka : MHMFE73P3AK002770
 Nomor Mesin : 4D34TF42344
 Warna : Kuning
 Atas Nama : API

19) Nomor BPKB : N05861022
 Nomor Polisi : D 8255 UB
 Merk : Mitsubishi
 Tipe : L300 PU FB-R (4X2) M/T
 Jenis : Mobil Barang/Beban
 Model : Pick Up
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MK2L0PU39HK006791
 Nomor Mesin : 4D56CR75437
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

20) Nomor BPKB : L08905707
 Nomor Polisi : D 8431 XV
 Merk : Mitsubishi
 Tipe : Colt Diesel FE 73 HD (4X2) M/T
 Jenis : Mobil Barang/Beban
 Model : Light Truck
 Tahun Pembuatan : 2013
 Nomor Rangka : MHMFE73P39K004487
 Nomor Mesin : 4D34TJ53944
 Warna : Kuning
 Atas Nama : API

21) Nomor BPKB : K12766587
 Nomor Polisi : D 8625 XT
 Merk : Mitsubishi
 Tipe : Colt Diesel FE 73 HD (4X2) M/T
 Jenis : Mobil Barang/Beban
 Model : Light Truck
 Tahun Pembuatan : 2013
 Nomor Rangka : MHMFE73P2DK023275
 Nomor Mesin : 4D34TJ87016
 Warna : Kuning
 Atas Nama : API

- 22) Nomor BPKB : M05792721
 Nomor Polisi : D 8638 UZ
 Merk : Toyota
 Tipe : Dyna 110 FT
 Jenis : Mobil Barang/Beban
 Model : Light Truck
 Tahun Pembuatan : 2015
 Nomor Rangka : MHC1JU41F5138340
 Nomor Mesin : WO4DTPJ64254
 Warna : Merah
 Atas Nama : API
- 23) Nomor BPKB : M14154659
 Nomor Polisi : D 8677 XK
 Merk : Mitsubishi
 Tipe : Colt Diesel FE 73 HD (4X2) M/T
 Jenis : Mobil Barang/Beban
 Model : Light Truck
 Tahun Pembuatan : 2011
 Nomor Rangka : MHMFE73P3BK003572
 Nomor Mesin : 4D34TG68605
 Warna : Kuning
 Atas Nama : API
- 24) Nomor BPKB : J05193349
 Nomor Polisi : D 8966 XO
 Merk : Mitsubishi
 Tipe : Colt Diesel FE 73 HD (4X2) M/T
 Jenis : Mobil Barang/Beban
 Model : Light Truck
 Tahun Pembuatan : 2012
 Nomor Rangka : MHMFE71P1CK038110
 Nomor Mesin : 4D34TH00719
 Warna : Kuning
 Atas Nama : API
- 25) Nomor BPKB : L10422888
 Nomor Polisi : D 2375 UBX
 Merk : Honda
 Tipe : NF11T11C01 M/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor

Tahun Pembuatan : 2014
 Nomor Rangka : MH1JBK113EK143645
 Nomor Mesin : JBK1E1143980
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

26) Nomor BPKB : L05003699
 Nomor Polisi : D 2913 UBS
 Merk : Yamaha
 Tipe : 54P (Cast Wheel) A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2014
 Nomor Rangka : MH354P20FEJ151492
 Nomor Mesin : 54P1151464
 Warna : Merah
 Atas Nama : API

27) Nomor BPKB : N03179119
 Nomor Polisi : D 2923 UDB
 Merk : Honda
 Tipe : E1F02N11M2 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MH1JFU110HK873551
 Nomor Mesin : JFU1E1876761
 Warna : White Red
 Atas Nama : API

28) Nomor BPKB : N00901893
 Nomor Polisi : D 3407 UCV
 Merk : Honda
 Tipe : Y1G02N02LO A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2016
 Nomor Rangka : MH1JFS113GK374066
 Nomor Mesin : JFS1E1367390
 Warna : Putih Hitam
 Atas Nama : API

- 29) Nomor BPKB : J06356078
 Nomor Polisi : D 3544 UAY
 Merk : Honda
 Tipe : NF 11B2D1 M/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2013
 Nomor Rangka : MH1JBE115DK546879
 Nomor Mesin : JBE1E1536027
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API
- 30) Nomor BPKB : O02287443
 Nomor Polisi : D 4484 UDI
 Merk : Honda
 Tipe : AFX12U21C08 M/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MH1JBP112JK598865
 Nomor Mesin : JBP1E1593623
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API
- 31) Nomor BPKB : O02287444
 Nomor Polisi : D 4485 UDI
 Merk : Honda
 Tipe : FICO2N28LO A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MH1JM311XJK532602
 Nomor Mesin : JM31E1536155
 Warna : Coklat Hitam
 Atas Nama : API
- 32) Nomor BPKB : O02287445
 Nomor Polisi : D 4486 UDI
 Merk : Honda
 Tipe : FICO2N28LO A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2018

Nomor Rangka : MH1JM3115jk551467
 Nomor Mesin : JM31E1552611
 Warna : Coklat Hitam
 Atas Nama : API

33) Nomor BPKB : M14237033
 Nomor Polisi : D 4872 UCT
 Merk : Honda
 Tipe : Y1G02NO2LO A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2016
 Nomor Rangka : MH1JFS117GK353995
 Nomor Mesin : JFS1E1347844
 Warna : Putih Hitam
 Atas Nama : API

34) Nomor BPKB : L12752979
 Nomor Polisi : D 6936 XGD
 Merk : Yamaha
 Tipe : 1 PA
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2015
 Nomor Rangka : MH31PA0D4FK864301
 Nomor Mesin : 1PA864544
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

35) Nomor BPKB : L09491642
 Nomor Polisi : D 5272 UBV
 Merk : Honda
 Tipe : NF11T11C01 M/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2014
 Nomor Rangka : MH1JBK110EK138564
 Nomor Mesin : JBK1E1138942
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

36) Nomor BPKB : L10419091
 Nomor Polisi : D 5293 UBW

Merk : Honda
 Tipe : ACH1M21B04 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2014
 Nomor Rangka : MH1JFM225EK152614
 Nomor Mesin : JFM2E2130368
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

37) Nomor BPKB : L10419093
 Nomor Polisi : D 5295 UBW
 Merk : Honda
 Tipe : ACH1M21B04 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2014
 Nomor Rangka : MH1JFM223EK153728
 Nomor Mesin : JFM2E2138813
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

38) Nomor BPKB : K12833073
 Nomor Polisi : D 5358 UBL
 Merk : Yamaha
 Tipe : 54P (*Cast Wheel*) A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2014
 Nomor Rangka : MH354P20CEJ031557
 Nomor Mesin : 54P1031622
 Warna : Merah
 Atas Nama : API

39) Nomor BPKB : K12833075
 Nomor Polisi : D 5360 UBL
 Merk : Yamaha
 Tipe : 54P (*Cast Wheel*) A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2014
 Nomor Rangka : MH354P20CEJ028069
 Nomor Mesin : 54P1028114

Warna : Merah
 Atas Nama : API

40) Nomor BPKB : N03178329
 Nomor Polisi : D 6979 UDA
 Merk : Honda
 Tipe : E1F02N11M2 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MH1JFU113HK792706
 Nomor Mesin : JFU1E1794821
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

41) Nomor BPKB : N03178330
 Nomor Polisi : D 6980 UDA
 Merk : Honda
 Tipe : E1F02N11M2 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MH1JFU112HK820155
 Nomor Mesin : JFU1E1827045
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

42) Nomor BPKB : N03178331
 Nomor Polisi : D 6981 UDA
 Merk : Honda
 Tipe : E1F02N11M2 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MH1JFU111HK873152
 Nomor Mesin : JFU1E1876717
 Warna : White Red
 Atas Nama : API

43) Nomor BPKB : N03178332
 Nomor Polisi : D 6982 UDA
 Merk : Honda
 Tipe : E1F02N11M2 A/T

Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MH1JFU119HK820850
 Nomor Mesin : JFU1E1830943
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

44) Nomor BPKB : N03178333
 Nomor Polisi : D 6983 UDA
 Merk : Honda
 Tipe : E1F02N11M2 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MH1JFU118HK820886
 Nomor Mesin : JFU1E1830839
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

45) Nomor BPKB : N03178334
 Nomor Polisi : D 6985 UDA
 Merk : Honda
 Tipe : E1F02N11M2 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MH1JFU118HK873555
 Nomor Mesin : JFU1E1876760
 Warna : White Red
 Atas Nama : API

46) Nomor BPKB : N03178335
 Nomor Polisi : D 6986 UDA
 Merk : Honda
 Tipe : E1F02N11M2 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2017
 Nomor Rangka : MH1JFU116HK873618
 Nomor Mesin : JFU1E1876755
 Warna : White Red
 Atas Nama : API

- 47) Nomor BPKB : Q02630185
 Nomor Polisi : D 5133 UEE
 Merk : Honda
 Tipe : H1B02N41L0 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2020
 Nomor Rangka : MH1JM8119LK142204
 Nomor Mesin : JM81E1143471
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API
- 48) Nomor BPKB : Q02630186
 Nomor Polisi : D 5134 UEE
 Merk : Honda
 Tipe : H1B02N41L0 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2020
 Nomor Rangka : MH15M8116LK141883
 Nomor Mesin : JM81E1142888
 Warna : Merah Hitam
 Atas Nama : API
- 49) Nomor BPKB : O04092849
 Nomor Polisi : D 6865 UDN
 Merk : Honda
 Tipe : D1B02N26L2 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MH1JFZ128JK690670
 Nomor Mesin : JFZ1E2693154
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API
- 50) Nomor BPKB : O-04092850
 Nomor Polisi : D 6866 UDN
 Merk : Honda
 Tipe : D1B02N26L2 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor

Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MH1JFZ124JK693792
 Nomor Mesin : JFZ1E26J6193
 Warna : Hitam
 Atas Nama : API

51) Nomor BPKB : O-04092853
 Nomor Polisi : D 6869 UDN
 Merk : Honda
 Tipe : D1B02N26L2 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MH1JFZ123JK691337
 Nomor Mesin : JFZ1E2693640
 Warna : Putih
 Atas Nama : API

52) Nomor BPKB : O-04092852
 Nomor Polisi : D 6870 UDN
 Merk : Honda
 Tipe : D1B02N26L2 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2020
 Nomor Rangka : MH1JFZ125JK695518
 Nomor Mesin : JFZ1E2698074
 Warna : Putih
 Atas Nama : API

53) Nomor BPKB : O-04092853
 Nomor Polisi : D 6871 UDN
 Merk : Honda
 Tipe : D1B02N26L2 A/T
 Jenis : Sepeda Motor
 Model : Sepeda Motor
 Tahun Pembuatan : 2018
 Nomor Rangka : MH1JFZ121JK659342
 Nomor Mesin : JFZ1E2662805
 Warna : Putih
 Atas Nama : API

b. Mesin dan Alat Berat

API memiliki mesin dan alat berat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Mesin
1	Mesin <i>Vessel Double Jacket</i> 5000 liter dan Rangka
2	Mesin <i>Vessel Double Jacket</i> 2000 liter dan Rangka
3	Mesin <i>V Mixer Double Conc</i> 400 kilo gram
4	Mesin <i>Rail Chaines Hoils</i> 100 Meter
5	Bak Penampungan Air 180 M ³
6	Sumur Bor
7	<i>Double Jet Set Shobun</i>
8	<i>Load Cell System</i>
9	<i>Load Cell System</i>
10	Reaktor Lem Kapasitas 10.000 Liter
11	Reaktor Tank: Monomer Tank: Barometric
12	<i>Soap Tank</i> 6000 Liter
13	Mesin Flaker
14	<i>Reactor Sizing</i> PO 269/API/X/2012
15	Instalasi Mesin <i>Sizing</i>
16	<i>Ribbon Blender</i> SWWJ-1000
17	Reaktor PVAC/R6/WX1035/WUXI/MAP.218
18	<i>Cooling Tower</i> +Instalasi/Liang Chi
19	<i>Mixing Tank</i> 15 Ton/WUXI/WX5086
20	Genset Kapasitas 200 KVA (<i>Central Diesel</i>)
21	<i>Glue Spreader Tray</i>
22	Reaktor 14.000 Liter
23	Mesin Bubut Second DMTG 410 X 1000 / PO/NMR/17/10/0014
24	<i>Powder Mixing System Line</i>
25	<i>Permanent Magnet Rotary Screw Air Compressor</i> P/N: LPM-22-6.2-9 BAR
26	Hand Pallet Nansin 3 Ton Long
27	SP Pump SP10-01AAGTN0
29	SP Pump SP15-01AAGTN0
30	Spectrophotometer 325-1000nm, SP-V1000
31	Inlab Cable Multipin-BNC/RCA 1.2M Mettler Toledo
32	Inlab Routine Pro-ISM Mettler Toledo
33	PW-C45 D1310P4 Water High Pressure Washer

H. ASURANSI

❖ ASURANSI PERSEROAN

Aset tetap telah diasuransikan terhadap kerugian akibat gempa bumi, kebakaran, ledakan, petir dan gangguan usaha lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp691.193.158.150 pada tanggal 30 Juni 2021, yang menurut pendapat manajemen jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul.

❖ ASURANSI SNI

Sehubungan dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha SNI, SNI memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

a. ASURANSI KESEHATAN

Polis Asuransi Kumpulan tanggal 3 Desember 2018, Addendum Polis Asuransi Kumpulan tanggal 8 Januari 2020, dan Addendum Polis Asuransi Kumpulan tanggal 2 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Polis : 2000022525-00
 Pemegang Polis : PT Swisstex Naratama Indonesia
 Masa Berlaku : 3 Desember 2020 – 2 Desember 2021
 Uraian Pertanggungan : Perawatan Rumah Sakit, Rawat Jalan, Perawatan Gigi
 Harga Pertanggungan :

As Perawatan RS			
Biaya Kamar RS, per hari	1,200,000	700,000	400,000
Biaya Unit Perawatan Intensif, per hari	1,400,000	950,000	660,000
Biaya Pembedahan A, per ketidakmampuan	125,000,000	80,000,000	46,500,000
Biaya Pembedahan B, per ketidakmampuan	81,250,000	52,000,000	30,225,000
Biaya Pembedahan C, per ketidakmampuan	56,250,000	36,000,000	20,925,000
Biaya Pembedahan D, per ketidakmampuan	31,250,000	20,000,000	11,625,000
Biaya Perawatan RS Lainnya, per ketidakmampuan	19,000,000	12,250,000	7,325,000
Biaya Kunjungan Dokter di RS, per hari	300,000	212,500	130,000
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis di RS, per hari	350,000	262,500	195,000
Biaya Sebelum dan Sesudah Rawat Inap, per ketidakmampuan	4,800,000	3,000,000	1,600,000
Biaya Perawatan Gawat Darurat, per ketidakmampuan	12,600,000	7,900,000	4,520,000
Biaya Perawat Pribadi, per hari	600,000	375,000	200,000
Biaya Ambulan, per rawat inap	700,000	475,000	330,000
Santunan Kematian	12,000,000	8,500,000	5,300,000

As Rawat Jalan Kumpulan			
Biaya Konsultasi Dokter Umum, per kunjungan	225,000	175,000	130,000
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis, per kunjungan	400,000	300,000	250,000
Biaya Paket Perawatan Dokter, per kunjungan	Tidak ada (NIL)	Tidak ada (NIL)	Tidak ada (NIL)
Biaya Obat-obatan, per tahun	20,000,000	4,000,000	3,250,000
Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, per tahun	8,000,000	2,160,000	1,450,000
Biaya Fisioterapi, per tahun	2,250,000	1,750,000	1,300,000
Biaya Vaksinasi, per tahun	Tidak ada (NIL)	Tidak ada (NIL)	Tidak ada (NIL)
Full Benefit	Tidak ada (NIL)	Tidak ada (NIL)	Tidak ada (NIL)
Batas Klaim Tahunan	31,000,000	9,000,000	6,500,000

As Perawatan Gigi Kumpulan			
Biaya Perawatan Gigi Dasar, per tahun	2,850,000	2,250,000	1,630,000
Biaya Perawatan Gigi Kompleks, per tahun	2,550,000	2,000,000	1,460,000
Biaya Gigi Palsu, per tahun	2,100,000	1,663,000	900,000
Full Benefit	Tidak ada (NIL)	Tidak ada (NIL)	Tidak ada (NIL)

b. ASURANSI BANGUNAN

- Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia SNI yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia pada tanggal 25 Januari 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - Jenis Asuransi : Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia
 - Nomor Polis : 211010221010000107
 - Uraian Pertanggungan : *FLEXAS Building*
 - Total Harga Pertanggungan : Rp6.000.000.000,00
 - Jangka Waktu : 25 Januari 2021 – 25 Januari 2022
- Property All Risk* SNI yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk., tanggal 23 Juli 2021, dengan perincian sebagai berikut:
 - Nama Tertanggung : PT Bank DBS Indonesia QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
 - Jenis Asuransi : *Property All Risk*
 - Nomor Polis : 02010921004483
 - Uraian Pertanggungan : Gudang dan Peralatan Kantor
 - Harga Pertanggungan : Rp 8.000.000.000,00
 - Masa Berlaku : 23 Juli 2021 – 23 Juli 2022

Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia SNI yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk., tanggal 23 Juli 2021, dengan perincian sebagai berikut:

- Nama Tertanggung : PT Bank DBS Indonesia QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
- Jenis Asuransi : Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
- Nomor Polis : 02010521000811

- d. Uraian Pertanggungan : Gudang dan Peralatan Kantor
- e. Harga Pertanggungan : Rp 8.000.000.000,00
- f. Masa Berlaku : 23 Juli 2021 – 23 Juli 2022

3. *Industrial All Risk* SNI yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia, tanggal 30 Juli 2021, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
- b. Jenis Asuransi : *Industrial All Risk*
- c. Nomor Polis : 211010421070000117
- d. Uraian Pertanggungan : *Stock* Barang
- e. Harga Pertanggungan : Rp 70.000.000.000,00
- f. Masa Berlaku : 23 Juli 2021 – 23 Juli 2022

c. ASURANSI KENDARAAN

1. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
- b. Jenis Asuransi : PSAKBI
- c. Nomor Polis : 111020121080000935
- d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Series 73 HD
- e. No Polisi : D 8273 OC
- f. Total Harga Pertanggungan : Rp100.000.000,00
- g. Jangka Waktu : 9 Agustus 2021 – 9 Agustus 2022

2. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Avrist General Insurance pada tanggal 9 Agustus 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
- b. Jenis Asuransi : Motor Vehicle Package OJK
- c. Nomor Polis : 0301-0210-21-001412
- d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor Honda NF11T11C01 M/T.
- e. No Polisi : D 5048 AAI
- f. Total Harga Pertanggungan : Rp7.000.000,00
- g. Jangka Waktu : 1 Agustus 2021 – 1 Agustus 2022

3. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 20 Mei 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
- b. Jenis Asuransi : PSAKBI
- c. Nomor Polis : 111020121050001512
- d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel FE71 MT.
- e. No Polisi : D 8107 EF
- f. Total Harga Pertanggungan : Rp80.000.000,00
- g. Jangka Waktu : 21 Mei 2021 – 21 Mei 2022

4. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 18 Mei 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : PSAKBI
 - c. Nomor Polis : 111020120050001692
 - d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor Mitsubishi L 300 PU
FB-R (4x2) M/T
 - e. No. Polisi : D 8594 EX
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp100.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 15 Mei 2021 – 15 Mei 2022

5. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Avrist General Insurance pada tanggal 18 Mei 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Motor Vehicle Package OJK
 - c. Nomor Polis : 0301-0210-21-000904
 - d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor Honda NF11B210 MT,
 - e. No Polisi : D 2341 JW
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp5.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 14 Mei 2021– 14 Mei 2022

6. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 22 April 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : PSAKBI
 - c. Nomor Polis : 111020121040001715
 - d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor HINO 110 LD 110PS
 - e. No. Polisi : D 8875 HM
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp60.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 20 April 2021 – 20 April 2022

7. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Avrist General Insurance pada tanggal 24 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : PSAKBI
 - c. Nomor Polis : 0310-0210-21-000601
 - d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor Honda NF11T11CO1
M/T / 2016
 - e. No. Polisi : D 3925 AAB
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp7.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 22 Maret 2021 – 22 Maret 2022

8. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 6 Mei 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 111020121050000533
 - d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota All New Yaris
TRD Sportivo.

- e. No Polisi : D 1156 AEF
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp201.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 6 Mei 2021 – 6 Mei 2022
9. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 17 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 111020121020001553
 - d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota All New Kijang Innova 2.0 G A/T LUX.
 - e. No Polisi : D 1030 AEA
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp250.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 14 Februari 2021 – 14 Februari 2022
10. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 27 April 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : PSAKBI
 - c. Nomor Polis : 111020118040003449
 - d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt Diesel FE 71
 - e. No. Polisi : D 8195DH
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp85.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 26 April 2021 – 26 April 2022
11. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Avrist General Insurance pada tanggal 8 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : PSAKBI
 - c. Nomor Polis : 0301-0210-21-000497
 - d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor 3 (tiga) Spd. Motor SNI No. Polisi D 2171 ABN, D 2173 ABN dan D 2086 ABN
 - e. Total Harga Pertanggungan : Rp43.000.000,00
 - f. Jangka Waktu : 26 Februari 2021 – 26 Februari 2022
12. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 19 Mei 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : PSAKBI
 - c. Nomor Polis : 111020121050001396
 - d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota Rush 1.5 S AT.
 - e. No Polisi : D 1085 AGP
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp267.266.750,00
 - g. Jangka Waktu : 18 Mei 2021 – 18 Mei 2022

13. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 26 Agustus 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : PSAKBI
 - c. Nomor Polis : 111020121080002083
 - d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota Rush 1.5 S AT.
 - e. No Polisi : D 1361 AGS
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp263.700.000,00
 - g. Jangka Waktu : 25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022

14. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 5 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : PSAKBI
 - c. Nomor Polis : TAGN54997819318
 - d. Uraian Pertanggungan : Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota Avanza 1.3 Veloz AT.
 - e. No Polisi : D 1509 AGH
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp201.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 4 Maret 2021 – 4 Maret 2022

15. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 21 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 111020121070001401
 - d. Uraian Pertanggungan : Honda Mobilio DD4 1.5 E M CVT CKD/2017
 - e. No Polisi : D 1801 AFO
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp150.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 29 Juli 2021 – 29 Juli 2022

16. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 22 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 111020121070001525
 - d. Uraian Pertanggungan : Honda Mobilio DD4 1.5 E M CVT CKD/2017
 - e. No Polisi : D 1048 AFP
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp150.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 29 Juli 2021 – 29 Juli 2022

17. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi Cakrawala Proteksi pada tanggal 28 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Tertanggung : PT Maybank QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : M01-14-12-2018-00004404
 - d. Uraian Pertanggungan : Mitsubishi Xpander Ultimate 4x2 A/T White Pearl

- e. No. Polisi : D 1844 AHG
 - f. Total Harga : Rp258.850.000,00
 - Pertanggungan
 - g. Jangka Waktu : 21 Desember 2018 – 21 Desember 2021
18. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi ABDA pada tanggal 28 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Maybank QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 04005021800003-000156
 - d. Uraian Pertanggungan : Wuling Cortez 1.8 L LUX AMT/2018
 - e. No. Polisi : D 1822 AHF
 - f. Total Harga : Rp258.500.000,00
 - Pertanggungan
 - g. Jangka Waktu : 19 Desember 2018 – 21 Desember 2021
19. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi ABDA pada tanggal 28 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Maybank QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 04005021800003-000144
 - d. Uraian Pertanggungan : Honda HR-V 15 E CVT/2018
 - e. No. Polisi : D 1604 AHI
 - f. Total Harga : Rp300.000.000,00
 - Pertanggungan
 - g. Jangka Waktu : 13 Desember 2018 – 13 Desember 2021
20. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi ABDA pada tanggal 28 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Maybank QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 04005021800003-000150
 - d. Uraian Pertanggungan : Honda Mobilio E CVT SPC Edition 2018 (SPC)
 - e. No. Polisi : D 1607 AHI
 - f. Total Harga : Rp200.000.000,00
 - Pertanggungan
 - g. Jangka Waktu : 13 Desember 2018 – 13 Desember 2021
21. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi ABDA pada tanggal 28 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Maybank QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 04005021800003-000152
 - d. Uraian Pertanggungan : Honda HR-V 15 S CVT/2018
 - e. No. Polisi : D 1606 AHI
 - f. Total Harga : Rp277.000.000,00
 - Pertanggungan
 - g. Jangka Waktu : 13 Desember 2018 – 13 Desember 2021

22. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi ABDA pada tanggal 28 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Maybank QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 04005021800003-000154
 - d. Uraian Pertanggungan : Honda HR-V 15 E CVT/2018
 - e. No. Polisi : D 1505 AHI
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp300.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 13 Desember 2018 – 13 Desember 2021
23. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi ABDA pada tanggal 28 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Maybank QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 04005021800003-000147
 - d. Uraian Pertanggungan : Honda HR-V 15 E CVT/2018
 - e. No. Polisi : D 1603 AHI
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp300.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 13 Desember 2018 – 13 Desember 2021
24. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi ACA pada tanggal 2 November 2019, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Mandiri Tunas Finance QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 111020119010000193-000009
 - d. Uraian Pertanggungan : Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2/2019
 - e. No. Polisi : D 1047 AIE
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp559.500.000,00
 - g. Jangka Waktu : 3 November 2019 – 3 November 2022
25. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi Astra Buana pada tanggal 25 Januari 2019, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Toyota Astra Financial Services QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : TAGN5 49978193 19
 - d. Uraian Pertanggungan : Toyota Rush All New TRD M/T
 - e. No. Polisi : D 1317 AHJ
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp252.365.000,00
 - g. Jangka Waktu : 25 Januari 2019 – 25 Januari 2022

26. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi Avrist General pada tanggal 20 Januari 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 0310-0210-21-000118
 - d. Uraian Pertanggungan : Honda Vario A1F02N36M1/2019
 - e. No. Polisi : D 4849 ACU
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp17.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 20 Desember 2020 – 20 Desember 2021
27. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi Avrist General pada tanggal 18 Oktober 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 0310-0210-21-001863
 - d. Uraian Pertanggungan : Honda Beat Y1G02N02L0 A/T/2016
 - e. No. Polisi : D 4548 AAN
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp9.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2022
28. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi BCA pada tanggal 2 November 2020, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 011402021700001
 - d. Uraian Pertanggungan : Toyota Camry 2.5 VAT (ASV70R-JETVKD)/2019
 - e. No. Polisi : B 1713 WAB
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp550.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 27 Oktober 2020 – 27 Oktober 2023
29. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi ACA pada tanggal 18 Oktober 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : PSAKBI
 - c. Nomor Polis : 111020121100001688
 - d. Uraian Pertanggungan : Toyota Camry 2.5 VAT (ASV70R-JETVKD)/2019
 - e. No. Polisi : B 1713 WAB
 - f. Total Harga Pertanggungan : Rp550.000.000,00
 - g. Jangka Waktu : 15 Oktober 2021 – 15 Oktober 2022
30. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia pada tanggal 3 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Mandiri Tunas Finance QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 111020119010000193-000011
 - d. Uraian Pertanggungan : Mitsubishi Xpander Exceed AT/2019
 - e. No. Polisi : D 1477 All

- f. Total Harga Pertanggungan : Rp225.800.000,00
- g. Jangka Waktu : 3 Januari 2020 – 3 Januari 2023
31. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia pada tanggal 3 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Mandiri Tunas Finance QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
- b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
- c. Nomor Polis : 111020119010000193-000013
- d. Uraian Pertanggungan : Mitsubishi Xpander Ultimate AT/2019
- e. No. Polisi : D 1475 All
- f. Total Harga Pertanggungan : Rp245.580.000,00
- g. Jangka Waktu : 3 Januari 2020 – 3 Januari 2023
32. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia pada tanggal 3 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Mandiri Tunas Finance QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
- b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
- c. Nomor Polis : 111020119010000193-000014
- d. Uraian Pertanggungan : Honda BRV E 1.5 CVT Prestige/2019
- e. No. Polisi : D 1254 AIK
- f. Total Harga Pertanggungan : Rp250.000.000,00
- g. Jangka Waktu : 3 Januari 2020 – 3 Januari 2023
33. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia pada tanggal 3 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Mandiri Tunas Finance QQ PT Swisstex Naratama Indonesia
- b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
- c. Nomor Polis : 111020119010000193-000012
- d. Uraian Pertanggungan : Mitsubishi Xpander Ultimate AT/2019
- e. No. Polisi : D 1472 All
- f. Total Harga Pertanggungan : Rp247.080.000,00
- g. Jangka Waktu : 3 Januari 2020 – 3 Januari 2023
34. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia pada tanggal 16 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
- b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
- c. Nomor Polis : 111020121020001278
- d. Uraian Pertanggungan : Daihatsu Gran Max Box Van S401
- e. No. Polisi : D 8631 GL
- f. Total Harga Pertanggungan : Rp30.000.000,00
- g. Jangka Waktu : 3 Februari 2021 – 3 Februari 2022

35. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia pada tanggal 15 April 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 111020121020000986
 - d. Uraian Pertanggungan : Lexus RX 270 STD
 - e. No. Polisi : B 15 OO
 - f. Total Harga : Rp320.000.000,00
 - Pertanggungan
 - g. Jangka Waktu : 16 April 2021 – 16 April 2022
36. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Asuransi Central Asia pada tanggal 16 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 111020121020001289
 - d. Uraian Pertanggungan : Toyota Dyna 110 FT
 - e. No. Polisi : D 8927 EV
 - f. Total Harga : Rp160.000.000,00
 - Pertanggungan
 - g. Jangka Waktu : 4 Februari 2021 – 4 Februari 2022
37. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Avrist General Insurance pada tanggal 8 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 0310-0210-21-000496
 - d. Uraian Pertanggungan : Honda NF11T11C01 MT Revo Fit/2020
 - e. No. Polisi : D 4025 ACX
 - f. Total Harga : Rp13.000.000,00
 - Pertanggungan
 - g. Jangka Waktu : 27 Februari 2021 – 27 Februari 2022
38. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Avrist General Insurance pada tanggal 9 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia
 - b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 - c. Nomor Polis : 0310-0210-21-000279
 - d. Uraian Pertanggungan : Honda Beat H1B02N41L0 AT/2021
 - e. No. Polisi : D 4987 ADF
 - f. Total Harga : Rp16.300.000,00
 - Pertanggungan
 - g. Jangka Waktu : 5 Februari 2021 – 5 Februari 2022
39. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Avrist General Insurance pada tanggal 6 April 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nama Tertanggung : PT Swisstex Naratama Indonesia

- b. Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
- c. Nomor Polis : 0310-0210-21-0006539
- d. Uraian Pertanggungan : Honda Vario A1F02N36MI
- e. No. Polisi : D 2162 ADH dan D 2163 ADH
- f. Total Harga Pertanggungan : Rp41.000.000,00
- g. Jangka Waktu : 1 April 2021 – 1 April 2022

❖ ASURANSI API

Sehubungan dengan maksud dan tujuan kegiatan usahanya, API memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

1. Polis Asuransi *Property All Risk* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 29 Januari 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi <i>Property All Risk</i>
Nomor Polis	: 211010321010000028
Uraian Pertanggungan	: Gudang Chemical, Kantor Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 5 No 33. Kec. Ngaliyan, Kel Ngaliyan, Semarang
Total Harga Pertanggungan	: Rp3.351.800.000,00
Jangka Waktu	: 23 Januari 2021 – 23 Januari 2022

2. Polis Asuransi *Property All Risk* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 7 Mei 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Bank HSBC Indonesia qq. PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi <i>Property All Risk</i>
Nomor Polis	: 211010321050000012
Uraian Pertanggungan	: Bangunan Gudang Kimia yang terletak di Jl. Industri Cimarame II Nomor 07, Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat
Total Harga Pertanggungan	: Rp14.157.920.000,00
Jangka Waktu	: 30 April 2021 - 30 April 2022

3. Polis Asuransi *Property All Risk* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 29 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Bank HSBC Indonesia qq. PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi <i>Industrial All Risk</i>
Nomor Polis	: 211010421070000094
Uraian Pertanggungan	: <i>General Chemical Products Factories non Flammable</i> , Jl Industri Cimarame I/15, Jl Industri Cimarame II/5 dan Jl Industri Cimarame II/7 Padalarang Kab Bandung Barat
Total Harga Pertanggungan	: Rp45.000.000.000,00
Jangka Waktu	: 22 Juli 2021 - 22 Juli 2022

4. Polis Asuransi *Property All Risk* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 16 November 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi <i>Industry All Risk</i>
Nomor Polis	: 211010321110000065
Uraian Pertanggungan	: Gudang Lem dan Kantor yang terletak di Komplek Pergudangan Sinar Buduran II Blok A 26, Jl. Lingkar Timur Sidoarjo
Total Harga Pertanggungan	: Rp4.500.000.000,00
Jangka Waktu	: 11 November 2021 - 11 November 2022

5. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 25 Januari 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 111020121010002451
Uraian Pertanggungan	: Mitsubishi Colt Diesel FE73 MT (D 8966 XO)
Total Harga Pertanggungan	: Rp90.000.000,00
Jangka Waktu	: 28 Januari 2021 – 28 Januari 2022

6. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 16 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 111020121020001291
Uraian Pertanggungan	: Mitsubishi Colt Diesel FE73 MT (D 8078 XT)
Total Harga Pertanggungan	: Rp100.000.000,00
Jangka Waktu	: 5 Februari 2021 – 5 Februari 2022

7. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 16 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 111020121020001303
Uraian Pertanggungan	: Mitsubishi Colt Diesel FE73 MT (D 8079 XT)
Total Harga Pertanggungan	: Rp100.000.000,00
Jangka Waktu	: 5 Februari 2021 – 5 Februari 2022

8. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 1 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 111020121030000085
Uraian Pertanggungan	: Mitsubishi Colt Diesel FE73 MT (D 8677 XK)

Total Harga Pertanggungan : Rp80.000.000,00
 Jangka Waktu : 28 Februari 2021 – 28 Februari 2022

9. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 19 Februari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : PT Alfa Polimer Indonesia
 Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Nomor Polis : 111020121020001826
 Uraian Pertanggungan : Isuzu TBR 54F Turbo LM (D 1321 UY)
 Total Harga Pertanggungan : Rp125.100.000,00
 Jangka Waktu : 16 Februari 2021 – 16 Februari 2022

10. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 24 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : PT Alfa Polimer Indonesia
 Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Nomor Polis : 111020121020002109
 Uraian Pertanggungan : Mitsubishi Colt Diesel FE73 MT (D 8431 XV)
 Total Harga Pertanggungan : Rp140.000.000,00
 Jangka Waktu : 24 Februari 2021 – 24 Februari 2022

11. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : PT Alfa Polimer Indonesia
 Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Nomor Polis : 1110201210600000831
 Uraian Pertanggungan : Mitsubishi Colt Diesel FE73 MT (D 8098 XK)
 Total Harga Pertanggungan : Rp90.000.000,00
 Jangka Waktu : 3 Juni 2021 – 3 Juni 2022

12. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : PT Alfa Polimer Indonesia
 Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Nomor Polis : 1110201210600000829
 Uraian Pertanggungan : Isuzu TBR 54F Turbo LM (D 1345 UD)
 Total Harga Pertanggungan : Rp100.000.000,00
 Jangka Waktu : 9 Juni 2021 – 9 Juni 2022

13. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 20 Agustus 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : PT Alfa Polimer Indonesia
 Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Nomor Polis : 111020118090000429
 Uraian Pertanggungan : Isuzu TBR 54F Turbo LM (D 1729 UF)

Total Harga Pertanggungan : Rp100.000.000,00
 Jangka Waktu : 18 Agustus 2021 – 18 Agustus 2022

14. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 20 Agustus 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : PT Alfa Polimer Indonesia
 Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Nomor Polis : 111020118090000555
 Uraian Pertanggungan : Nissan Grand Livina SV (D 1544 UF)
 Total Harga Pertanggungan : Rp85.000.000,00
 Jangka Waktu : 18 Agustus 2021 – 18 Agustus 2022

15. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 8 September 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : PT Alfa Polimer Indonesia
 Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Nomor Polis : 111020121090000776
 Uraian Pertanggungan : Mitsubishi Colt Diesel FE73 MT (D 8625 XT)
 Total Harga Pertanggungan : Rp130.000.000,00
 Jangka Waktu : 8 September 2021 – 8 September 2022

16. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 12 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : PT Alfa Polimer Indonesia
 Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Nomor Polis : 0301-0210-21-000530
 Uraian Pertanggungan : 9 Unit Kendaraan
 - Yamaha Mio (D 5358 UBL)
 - Yamaha Mio (D 5360 UBL)
 - Honda Beat (D 6739 UBW)
 - Honda Beat (D 5293 UBW)
 - Honda Beat (D 5295 UBW)
 - Honda Revo Fit (D 5272 UBW)
 - Honda Revo Fit (D 2375 UBX)
 Total Harga Pertanggungan : Rp47.000.000,00
 Jangka Waktu : 5 Maret 2021 – 5 Maret 2022

17. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 14 Oktober 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : PT Alfa Polimer Indonesia
 Jenis Asuransi : Asuransi Kendaraan Bermotor
 Nomor Polis : 111020120100002289
 Uraian Pertanggungan : Nissan Grand Livina SV (D 1464 UAD)
 Total Harga Pertanggungan : Rp400.100.000,00
 Jangka Waktu : 16 Oktober 2021 – 16 Oktober 2022

18. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Avrist General Insurance pada tanggal 18 November 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 0301-0210-20-002083
Uraian Pertanggungan	: Yamaha Mio 54P (D 2913 UBS)
Total Harga Pertanggungan	: Rp7.000.000,00
Jangka Waktu	: 13 November 2021 – 13 November 2022

19. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Avrist General Insurance pada tanggal 13 November 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 111020121030002349
Uraian Pertanggungan	: Isuzu TBR 54F (D 1088 XN)
Total Harga Pertanggungan	: Rp125.100.000,00
Jangka Waktu	: 8 Maret 2021 – 8 Maret 2022

20. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 3 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 111020121020000142
Uraian Pertanggungan	: - Toyota Calya 1.2 E (D 1282 UAH) - Toyota Calya 1.2 E (D 1283 UAH) - Toyota Calya 1.2 E (D 1284 UAH) - Toyota Calya 1.2 E (D 1285 UAH) - Toyota Calya 1.2 E (D 1288 UAH) - Toyota Calya 1.2 E (D 1289 UAH) - Toyota Calya 1.2 E (D 1290 UAH)
Total Harga Pertanggungan	: Rp70.000.000,00
Jangka Waktu	: 1 Februari 2021 – 1 Februari 2022

21. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 25 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 111020121030002338
Uraian Pertanggungan	: Nissan X-Trail (D 1843 XGM)
Total Harga Pertanggungan	: Rp205.000.000,00
Jangka Waktu	: 8 Maret 2021 – 8 Maret 2022

22. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 20 Agustus 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 111020121080001663
Uraian Pertanggungan	: Isuzu TBR 54 F (D 1727 UF)
Total Harga Pertanggungan	: Rp100.000.000,00
Jangka Waktu	: 18 Agustus 2021 – 18 Agustus 2022

23. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 6 September 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 111020121090000435
Uraian Pertanggungan	: Mitsubishi L300 PU (D 8255 UB)
Total Harga Pertanggungan	: Rp110.000.000,00
Jangka Waktu	: 3 September 2021 – 3 September 2022

24. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 19 April 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 111020121040001338
Uraian Pertanggungan	: Toyota Dyna 100 FT (D 8638 UZ)
Total Harga Pertanggungan	: Rp120.000.000,00
Jangka Waktu	: 20 April 2021 – 20 April 2022

25. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Avrist General Insurance pada tanggal 25 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 0301-0211-21-000226
Uraian Pertanggungan	: - Honda Vario (D 2923 UDB) - Honda Beat (D3407 UCV) - Honda Vario (D 4075 SGP) - Honda Beat (D 4872 UCT) - Honda Vario (D 6977 UDA) - Honda Vario (D 6978 UDA) - Honda Vario (D 6979 UDA) - Honda Vario (D 6980 UDA) - Honda Vario (D 6981 UDA) - Honda Vario (D 6982 UDA) - Honda Vario (D 6983 UDA) - Honda Vario (D 6985 UDA) - Honda Vario (D 6986 UDA)
Total Harga Pertanggungan	: Rp170.000.000,00

Jangka Waktu : 17 Juni 2021 – 17 Juni 2022

26. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Avrisc General Insurance pada tanggal 28 Juni 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 0301-0210-21-001106
Uraian Pertanggungan	: Honda Revo (D 3544 UAY)
Total Harga Pertanggungan	: Rp6.000.000,00
Jangka Waktu	: 28 Juni 2021 – 28 Juni 2022

27. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Avrisc General Insurance pada tanggal 2 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 0301-0210-21-000425
Uraian Pertanggungan	: - Honda Supra (D 4484 UDI) - Honda Scoopy (D 4485 UDI) - Honda Scoopy (D 4486 UDI)
Total Harga Pertanggungan	: Rp44.000.000,00
Jangka Waktu	: 26 Februari 2021 – 26 Februari 2022

28. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Avrisc General Insurance pada tanggal 12 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 0301-0210-21-001218
Uraian Pertanggungan	: Honda Revo (D 6936 XGD)
Total Harga Pertanggungan	: Rp13.000.000,00
Jangka Waktu	: 11 Juli 2021 – 11 Juli 2022

29. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Avrisc General Insurance pada tanggal 22 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	: 0301-0210-21-001265
Uraian Pertanggungan	: - Honda/Sepeda Motor (D 5133 UEE) - Honda/Sepeda Motor (D 5134 UEE)
Total Harga Pertanggungan	: Rp30.800.000,00
Jangka Waktu	: 21 Juli 2021 – 21 Juli 2022

30. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Avrisc General Insurance pada tanggal 22 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Alfa Polimer Indonesia
Jenis Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor

Nomor Polis	: 0301-0211-21-000252
Uraian Pertanggungan	: - Honda Beat (D 6865 UDN) - Honda Beat (D 6866 UDN) - Honda Beat (D 6869 UDN) - Honda Beat (D 6870 UDN) - Honda Beat (D 6871 UDN)
Total Harga Pertanggungan	: Rp284.000.000,00
Jangka Waktu	: 17 Juli 2021 – 17 Juli 2022

I. PERSAINGAN USAHA

Industri dimana Perseroan berada adalah industri yang bersifat cerukan (niche). Sampai sekarang belum ada data yang dikeluarkan secara resmi dari sumber resmi yang kredibel mengenai persaingan di industri ini. Beberapa kompetitor Perseroan yang dapat disebutkan adalah: PT Evaparindo, PT Galunggung Jaya, PT Eka Paper Tube Asri, PT Asia Carton Lestari, PT Paul Buana Indonesia dan PT Yamatogawa Indonesia.

Meskipun persaingan ketat, Perseroan yakin permintaan produk Perseroan masih akan terus tumbuh yang didukung oleh strategi Perseroan dalam menjaga hubungan dengan pelanggan serta peningkatan kualitas.

J. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Perseroan memiliki pabrik untuk memproduksi produk. Dalam hal ini, Perseroan telah mendapatkan surat ijin lingkungan sebagai syarat pendirian pabrik. Produk Perseroan dibuat dari bahan baku kertas yang merupakan hasil daur ulang. Dalam proses produksinya, Perseroan menghasilkan limbah berupa potongan-potongan kertas yang bisa diatur ulang sebagai bahan baku untuk pabrik kertas. Sehingga Perseroan tidak menghasilkan limbah berbahaya melainkan limbah ramah lingkungan.

Perseroan juga memproduksi produk ramah lingkungan. *Honeycomb* adalah produk alternatif yang bisa menjadi pengganti kayu, plastik, dan gabus. *Honeycomb* dapat digunakan untuk menggantikan kayu padat pada furnitur seperti meja, pintu, dan lain-lain. *Honeycomb* juga dapat berfungsi sebagai pelindung sudut untuk barang-barang elektronik seperti kulkas, televisi yang biasanya menggunakan pelindung sudut yang terbuat dari gabus.

Sumber *energy* yang dipakai Perseroan selain listrik adalah solar, batubara, dan oli yang disimpan dalam tempat tertentu. Untuk penyimpanannya, Perseroan sudah memiliki Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah. Bahan Bakar tersebut disimpan dalam satu tempat khusus yang ditata sedemikian rupa sehingga aman dari risiko potensial yang bisa terjadi seperti kebakaran, ledakan, dan lain-lain. Disamping itu, untuk penempatan limbah bahan bakar tersebut, Perseroan sudah memiliki Ijin Penyimpanan Sementara Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup. Sesuai dengan ijin tersebut, Perseroan menempatkan limbah yang telah dikemas dengan baik dalam satu *shelter* sementara. Selanjutnya limbah batu bara yang sudah dikemas dalam wadah tertentu diambil oleh institusi pengolahan limbah batu bara yang sudah menandatangani kontrak kerjasama dengan Perseroan. Demikian juga oli bekas, Perseroan telah melakukan kerjasama dengan institusi tertentu untuk mengambil oli bekas yang ada dari *shelter* atau tempat penyimpanan

sementara. Laporan tentang penanganan limbah bahan bakar dilakukan setiap triwulan kepada Kantor Lingkungan Hidup.

K. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Tata Kelola Perusahaan (TKP) adalah segenap aturan, perlengkapan, dan komitmen yang harus dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatannya baik dalam tujuan untuk mencari keuntungan, memberikan lapangan kerja, maupun dalam rangka memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Perseroan berpegang pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 dalam menyusun dan menerapkan TKP.

Sebagai sebuah institusi yang harus bertanggung jawab kepada banyak pemangku kepentingan, Perseroan berkomitmen untuk melakukan Tata Kelola Perusahaan dengan Baik. Perseroan mewajibkan seluruh pegawai menerapkan prinsip-prinsip TKP dalam lingkungan kerja mereka.

Tata Kelola Perusahaan adalah pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, relasi sumber daya manusia, hubungan dengan pihak ketiga, dan terutama untuk menciptakan nilai perusahaan yang baik yang memberikan nilai tambah kepada semua pemegang saham.

Tujuan

Tujuan Penerapan TKP adalah:

- Mengelola Perseroan dengan lebih profesional agar lebih maju dan berkembang
- Membina hubungan/relasi baik antara pemangku kepentingan
- Mengelola dan mengembangkan sumber daya di Perseroan
- Meningkatkan pengendalian internal dan mengelola semua risiko yang ada
- Menciptakan lingkungan kerja yang sehat
- Menciptakan nilai dan budaya Perseroan
- Meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja

Prinsip Dasar

Prinsip dasar penyusunan TKP berdasarkan pada: Undang-Undang Republik Indonesia no. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: UU Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Peraturan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Baepam-LK).

Penerapan

Dalam penerapan TKP, prinsip-prinsip yang dianut oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan Keterbukaan

Perseroan menerbitkan laporan berkala yang mencakup Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, Laporan Tahunan serta menyelenggarakan *public expose*, dan juga memberikan informasi melalui media cetak dan elektronik, dengan tujuan untuk memberikan informasi secara transparan dan terbuka kepada pemegang saham.

Perseroan memiliki website **www.alkindo.co.id** sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan berhubungan dengan pemegang saham publik.

2. Akuntabilitas

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, segenap sumber daya dalam Perseroan diharuskan menegakkan prinsip akuntabilitas sehingga tata kelola perusahaan dapat dijalankan.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam beberapa hal antara lain: setiap tahun Direksi akan memberikan rencana anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris sebagai acuan operasional Perseroan. Pada kesempatan itu juga, dilakukan evaluasi atas kinerja Perseroan tahun sebelumnya: penyampaian laporan keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Unit Audit internal juga penunjukan Audit Eksternal untuk mengaudit laporan keuangan.

3. Pertanggungjawaban

Perseroan mengedepankan prinsip pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Dalam RUPS Direksi memberikan penjelasan akan kinerja operasional yang telah dicapai. Sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, Perseroan melakukan *corporate social responsibility*. Perseroan percaya masyarakat telah memberikan andil yang besar kepada keberlangsungan operasional Perseroan, maka sebagai timbal balik, Perseroan juga memberikan sumbangsih kepada masyarakat melalui program-program yang secara periodik dilakukan seperti donor darah, penghijauan, bantuan kurban untuk perayaan Idul Adha, dll.

4. Independensi

Prinsip Independensi selalu dibarengi dengan sikap profesional Dewan Komisaris dan Direksi mengedepankan prinsip independensi dalam pengambilan keputusan yang tujuannya bermuara pada peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam menjalankan operasional Perseroan.

Setiap sumber daya manusia di dalam Perseroan dituntut bersikap profesional dan selalu diberi kesempatan untuk memberikan ide-idenya dalam mendukung usaha peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam setiap fungsi atau unit dalam Perseroan.

5. Kewajaran

Perseroan memperlakukan semua pemangku kepentingan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, buruh, pemegang saham, sampai public dengan baik dalam semangat kewajaran.

Perseroan mengedepankan penghargaan terhadap hak dan kewajiban segenap sumber daya manusia di dalam Perseroan.

Pengukuran

Penerapan TKP di Perseroan menjadi proses yang berkesinambungan. Proses ini diukur guna mendapatkan suatu gambaran yang jelas tentang kemajuan yang dihasilkan dalam penerapan TKP; memberikan rekomendasi untuk perbaikan, menjaga konsistensi penerapan, dan menyelenggarakan TKP secara profesional, transparan, efisien, elektif dalam mencapai tujuan Perseroan.

Laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris berisikan tentang hasil-hasil yang telah direalisasikan dalam serangkaian kegiatan operasional dengan memegang teguh prinsip Tata

Kelola Perusahaan serta lapor tentang program-program perbaikan dan rencana masa depan yang akan dilakukan.

Titik berat pengukuran TKP adalah pada penerapan yang dilakukan. Pengukurannya dilakukan setiap proses yang terjadi antar dan inter departemen yang ada.

L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

"Growing and Sharing"

Sebagai suatu institusi yang berdiri di tengah-tengah masyarakat, Perseroan memandang penting masyarakat sebagai elemen dari *stakeholder*. Perseroan berkomitmen untuk bisa berbagi sumbangsinya kepada masyarakat, karena dari masyarakatlah usaha Perseroan bisa bertumbuh.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Berkenaan dengan tanggung jawab sosial, Perseroan telah mencanangkan beberapa program yang rutin dilaksanakan dan masih terus menggali kemungkinan lain dalam rangka memberi sumbangsih kepada masyarakat.

- **Donor Darah**
Perseroan mengajak semua sumber daya manusia di Perseroan untuk berbagi dengan sesama dengan cara menjadi donor darah dengan sukarela. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, Perseroan menyediakan tempat untuk pelaksanaannya dan memberikan makanan bagi peserta donor darah. Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin yang diadakan di Perseroan.
- **Penghijauan**
Penghijauan menjadi salah satu semangat yang diterapkan di lingkungan kerja. Mengingat Perseroan berada di komplek industri yang diisi oleh pabrik-pabrik, Perseroan mengajak karyawan untuk penghijauan pabrik dengan cara menanam pohon di sekitar pabrik, yang dipercaya dapat memberikan hal positif bagi karyawan dan masyarakat di sekitar pabrik. Kegiatan ini selalu menjadi pengkajian manakala ditemukan lahan yang mungkin dilakukan penghijauan.
- **Praktek Kerja Lapangan**
Sebagai mitra dengan institusi pendidikan, Perseroan juga memberikan kesempatan kepada siswa/mahasiswa untuk melakukan praktek kerja lapangan di Perseroan. Perseroan menugaskan karyawannya untuk membantu para siswa/mahasiswa praktek kerja lapangan untuk mengerti proses kerja di lapangan sehingga menjadi bekal yang baik bagi mereka ketika masuk ke dunia kerja.
- **Peduli Pendidikan**
Dalam rangka ikut serta dalam memajukan pendidikan di tanah air, Perseroan juga menyelenggarakan dalam program Peduli Pendidikan memberikan bantuan dana kepada beberapa sekolah dengan tujuan untuk membantu meringankan sekolah-sekolah tersebut terutama dalam penyelenggaraan program pendidikan usia dini.

M. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM

PT GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL (“GAI”)

A. UMUM

GAI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian PT GAI nomor 10 tanggal 3 Februari 2010, dibuat di hadapan Nelson Eddy Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor AHU-08502.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 17 Februari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0012611.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Februari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 87 tanggal 29 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara nomor 36567 tahun 2010.

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA GAI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GAI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GAI Nomor 22 tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar GAI nomor AHU-0054941.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0143862.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 78 tanggal 28 September 2021, Tambahan Berita Negara nomor 30117 tahun 2021, Tambahan Berita Negara nomor 36567 tahun 2010, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha GAI adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan GAI ialah:
 - a. berusaha di bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
 - b. berusaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
 - c. berusaha di bidang Real Estat;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas GAI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Aktivitas Keuangan dan Asuransi, yang meliputi:
 - Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, yaitu:
 - Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup:
 - Aktivitas Perusahaan Holding, antara lain:
 - Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - b. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yang meliputi:
 - Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen, yaitu:

-Aktivitas Konsultasi Manajemen, antara lain:

-Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketetapan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

c. Real Estat, yang meliputi:

-Real Estat, yaitu:

-Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Pariwisata, mencakup:

-Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, antara lain:

-Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall dan pusat perbelanjaan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

- Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, mencakup:

-Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, antara lain:

-Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM GAI

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar GAI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 119 tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung Barat, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar GAI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012423.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03.0213430.Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0078744.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018, serta berdasarkan Surat Keterangan Nomor 699/NOT/IX/2021 tanggal 27 September 2021, yang dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, GAI belum menerima Berita Negara dari Kantor Perum Percetakan Negara Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GAI adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan GAI adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 800.000 (delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Modal Disetor : Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	800.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Herwanto Sutanto	81.700	81.700.000.000	37,14
2. Lili Mulyadi Sutanto	81.700	81.700.000.000	37,14
3. PT Adara Global	56.600	56.600.000.000	25,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	220.000	220.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	580.000	580.000.000.000	

D. SUSUNAN PENGURUS GAI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat GAI nomor 1 tanggal 7 Januari 2021, dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03.0055054 tanggal 28 Januari 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0017239.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GAI adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Herwanto Sutanto

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Lili Mulyadi Sutanto

Domisili GAI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, ayat (2), menyatakan bahwa sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka

menciptakan iklim kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta, maka per tanggal 2 Mei 2019 menutup pelayanan non-perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha.

IZIN-IZIN YANG DIMILIKI OLEH GAI

Izin-izin yang dimiliki oleh GAI antara lain sebagai berikut:

A. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA OSS- KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

a. Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan nomor 9120205862163 tanggal 26 Agustus 2019, sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 3 Juni 2021 atas nama GAI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS-Kementerian Investasi/BKPM, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL
Alamat Perusahaan	:	Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Duren Tiga, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
NPWP	:	31.160.522.4.061.000
Nomor Telepon	:	-
Nomor Fax	:	-
Email	:	goldenarista10@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	64200- Aktivitas Perusahaan Holding 70209- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya 68110- Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa 68200- Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
Status Penanaman Modal	:	PMDN

b. Izin Lokasi

Izin Lokasi tanggal 3 Juni 2021 atas nama GAI yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan c.q. Lembaga OSS- Kementerian Investasi/BKPM, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Usaha	:	PT GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL
Nomor Induk Berusaha	:	9120205862163
Alamat	:	Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 5
Kantor/Korespondensi	:	
Desa/Kelurahan	:	Duren Tiga
Kecamatan	:	Pancoran
Kabupaten/Kota	:	Kota Administrasi Jakarta Selatan

Provinsi	:	DKI Jakarta
Luas Lahan	:	30 M ²
Rencana Kegiatan	:	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Koordinat Geografis	:	-6.2550001,106.8432950

c. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Izin Usaha (SIUP) tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 3 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga OSS-Kementerian Investasi/BKPM, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL
Nomor Induk Berusaha	:	9120205862163
Lokasi Yang Disetujui	:	
Alamat	:	Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Duren Tiga, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kode KBLI dan Nama KBLI	:	68200-Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 70209- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya 68110- Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
Lokasi Usaha	:	Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Duren Tiga, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

B. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

a. Surat Keterangan Terdaftar GAI nomor PEM-00741/WPJ.04/KP.0803/2010 tanggal 15 Februari 2010, dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	:	PT GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL
NPWP	:	31.160.522.4-061.000
Klasifikasi Lapangan Usaha	:	51900 – Perdagangan Besar Lainnya
Alamat	:	Jl. Raya Pasar Minggu No. 5 RT 002 RW.007, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12760
Status Usaha	:	Pusat
Kewajiban pajak	:	PPH Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 29

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Direksi GAI tanggal 12 Oktober 2021 (Lampiran 2), GAI sedang dalam proses pengurusan perubahan Klasifikasi Lapangan Usaha untuk Surat Keterangan Terdaftar Pajak GAI.

b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.160.522.4-061.000, yang terdaftar pada tanggal 15 Februari 2010.

c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2018, tanggal 30 April 2019, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

NPWP	: 31.160.522.4-061.000
Nama	: PT Golden Arista International
Jenis Usaha	: Perdagangan Besar Lainnya
Periode Pembukuan	: 0118 s/d 1218

d. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2019, tanggal 30 April 2020, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

NPWP	: 31.160.522.4-061.000
Nama	: PT Golden Arista International
Jenis Usaha	: Perdagangan Besar Lainnya
Periode Pembukuan	: 0119 s/d 1219

e. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2020, tanggal 30 April 2021, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

NPWP	: 31.160.522.4-061.000
Nama	: PT Golden Arista International
Jenis Usaha	: Perdagangan Besar Lainnya
Periode Pembukuan	: 0120 s/d 1220

N. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

PT ALFA POLIMER INDONESIA ("API")

A. UMUM

API adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "**PT YOSHIDA MEGAJAYA KIMINDO**", yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 14 tanggal 30 April 1997 dibuat di hadapan NANNY SUKARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-6784.HT.01.01.TH.97 tertanggal 18 Juli 1997.

API telah mengalami perubahan nama menjadi "**PT ALFA POLIMER INDONESIA**", berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 135 tanggal 26 April 2012, dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar API dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-48128.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081195.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2021 dan Tambahan Berita Negara Nomor 031154 Tahun 2021.

Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham API Nomor 23 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat di hadapan DR. ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar API dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034473.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0106145.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2021 dan Tambahan Berita Negara Nomor 031154 Tahun 2021.

Alamat kantor

Alamat : Jl Industri Cimoreme II No. 5

Telepon : +62-22-6866951

Faksimili : +62-22-6866953

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA API

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar API yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham API Nomor 27 tanggal 28 Januari 2021, dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar API dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006934.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020985.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2021 dan Tambahan Berita Negara Nomor 031157 Tahun 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha API adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan API ialah berusaha dalam bidang:
 - a. **Kategori C** meliputi antara lain:
 - **(20116)** Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen;
 - **(20118)** Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus;
 - **(20119)** Industri Kimia Dasar Organik Lainnya
 - **(20291)** Industri Perekat/Lem;
 - b. **Kategori G** meliputi antara lain:
 - **(46100)** Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
 - c. **Kategori H** meliputi antara lain:
 - **(49431)** Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas API dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha dalam bidang Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigment dengan

hasil antara siklusnya, seperti hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan dan obat-obatan.

- b. Kegiatan usaha dalam bidang Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (break fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.
- c. Kegiatan usaha dalam bidang Industri Kimia Dasar Organik Lainnya mencakup usaha industri Kimi Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar Organik, seperti plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet.
- d. Kegiatan usaha dalam bidang Industri Perekat/Lem mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi.
- e. Kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga, dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 sampai dengan 454.
- f. Kegiatan usaha dalam bidang Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan container.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM API

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar API yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat API Nomor 23 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat di hadapan DR. ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar API dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034473.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0106145.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2021 dan Tambahan Berita Negara Nomor 031154 Tahun 2021, struktur Permodalan API adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp122.400.000.000 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 1.224.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp122.400.000.000 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 1.224.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
- Modal Disetor : Rp122.400.000.000 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 1.224.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.224.000.000	122.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	624.240.000	62.424.000.000	51,00
2. PT Golden Arista International	311.784.387	31.178.438.700	25,47
3. Very Budiawan	138.568.645	13.856.864.500	11,32
4. Willy Soesanto	69.294.194	6.929.419.400	5,67
5. Risty	40.056.387	4.005.638.700	3,27
6. Hilda Sutanto	40.056.387	4.005.638.700	3,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.224.000.000	122.400.000.000	100,00
Jumlah Modal Portepel	-	-	

D. SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Resolusi dari Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham API Nomor 04 tanggal 5 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan API dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0272010 tertanggal 6 Desember 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0165318.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris API adalah sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur Utama : Very Budiawan
 Direktur : Willy Soesanto

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Lili Mulyadi Sutanto

Komisaris : Herwanto Sutanto

E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar Laporan Keuangan API pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, yang ditandatangani oleh Akuntan Liauw Hendrik, CPA, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah diterbitkan kembali tanggal 23 September 2021, 3 November 2021 dan 19 November 2021, dengan opini wajar tanpa modifikasian, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, yang ditandatangani oleh Akuntan Liauw Hendrik, CPA, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah diterbitkan kembali tanggal 23 September 2021, 3 November 2021 dan 19 November 2021, adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Aset	177.286.279.856	165.491.384.066	144.948.777.083
Liabilitas	42.791.451.191	48.372.192.444	44.795.856.765
Ekuitas	134.494.828.665	117.119.191.622	100.152.920.318

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Penjualan Bersih	127.903.431.019	89.426.532.663	201.023.755.217	195.517.518.839
Laba Bruto	36.146.763.253	22.086.558.208	53.953.243.252	56.053.129.912
Laba Usaha	21.884.153.968	9.825.858.017	23.654.724.605	28.311.710.017
Laba Bersih	16.937.532.591	7.334.741.459	17.655.305.950	19.151.898.072
Laba Komprehensif	17.375.637.043	7.440.490.133	16.966.271.304	18.794.382.160

Pendapatan

Kontribusi pendapatan API terhadap Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar 14,72%.

Aset

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset pada posisi keuangan API pada tanggal 30 Juni 2021, mengalami peningkatan sekitar 7,13% atau naik sebesar Rp11.794.895.790 dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada akun persediaan sebesar Rp14.679.160.619 dan piutang usaha sebesar Rp3.947.942.461 serta penurunan pada akun kas dan bank sebesar Rp4.693.821.669 dan uang muka sebesar Rp2.797.825.147. Peningkatan persediaan terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan barang jadi dari hasil produksi untuk

mengantisipasi kenaikan penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Akibat kenaikan penjualan ini, piutang usaha juga meningkat. Kas dan bank menurun disebabkan peningkatan pembayaran ke supplier karena kenaikan persediaan. Penurunan uang muka disebabkan oleh penurunan uang muka pembelian karena waktu saja.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset pada posisi keuangan API pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sekitar 14,17% atau naik sebesar Rp20.542.606.983 dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada akun piutang usaha sebesar Rp11.532.161.893, persediaan sebesar Rp3.087.466.161, uang muka sebesar Rp3.258.001.281. Kenaikan piutang usaha dan persediaan terutama disebabkan peningkatan penjualan pada tahun 2020, selain itu kenaikan uang muka disebabkan oleh kenaikan uang muka pembelian pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas pada posisi keuangan API per 30 Juni 2021, mengalami penurunan sekitar 11,54% atau turun sebesar Rp5.580.741.253 dibandingkan dengan jumlah liabilitas per 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang sebesar Rp3.153.333.319 karena pembayaran pada tahun 2021 dan penurunan beban masih harus dibayar sebesar Rp3.624.833.189.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas pada posisi keuangan API per 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sekitar 7,98% atau naik sebesar Rp3.576.335.679 dibandingkan dengan jumlah liabilitas per 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada akun utang usaha sebesar Rp10.967.216.203 karena meningkatnya pembelian persediaan serta penurunan pada akun utang bank jangka panjang sebesar Rp9.220.000.004 karena pembayaran utang bank pada tahun 2020.

Ekuitas

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas pada posisi keuangan API pada tanggal 30 Juni 2021, mengalami peningkatan sekitar 14,84% atau naik sebesar Rp17.375.637.043 dibandingkan dengan total ekuitas per 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut berasal dari laba bersih periode berjalan pada tanggal 30 Juni 2021.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas pada posisi keuangan API per 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sekitar 16,94% atau naik sebesar Rp16.966.271.304 dibandingkan dengan total ekuitas per 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut berasal dari laba bersih tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan Bersih

Perbandingan penjualan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penjualan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp127.903.431.019 mengalami peningkatan sebesar Rp38.476.898.356 atau 43,03% dari periode 30 Juni 2020 sebesar Rp89.426.532.663. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan penjualan API kepada Grup di Jawa Timur yang bergerak di bidang furniture yang dimulai pada tahun 2021, selain itu Perseroan mendapatkan pelanggan baru yang bergerak di bidang produk kemasan makanan pada tahun 2021.

Perbandingan penjualan bersih tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp201.023.755.217 mengalami peningkatan sebesar Rp5.506.236.378 atau 2,82% dari periode 31 Desember 2019 sebesar Rp195.517.518.839. Peningkatan ini karena peningkatan pelanggan baru dan permintaan atas produk Perusahaan.

Laba Usaha

Perbandingan laba usaha periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp21.884.153.968 mengalami peningkatan sebesar Rp12.058.295.951 atau 122,72% dari periode 30 Juni 2020 sebesar Rp9.825.858.017. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penjualan bersih menjadi Rp127.903.431.019.

Perbandingan laba usaha tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.654.724.605 mengalami penurunan sebesar Rp4.656.985.412 atau 16,45% dari periode 31 Desember 2019 sebesar Rp28.311.710.017. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan beban pokok penjualan dari bahan baku dan pembantu yang digunakan dan upah langsung, selain itu, kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi terutama beban gaji dan tunjangan.

Laba Bersih

Perbandingan laba bersih periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp16.937.532.591 mengalami peningkatan sebesar Rp9.602.791.132 atau 130,92% dari periode 30 Juni 2020 sebesar Rp7.334.741.459. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan laba usaha menjadi Rp21.884.153.968.

Perbandingan laba bersih tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.655.305.950 mengalami penurunan sebesar Rp1.496.592.122 atau 7,81% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp19.151.898.072. Hal ini dikarenakan adanya penurunan laba usaha menjadi Rp23.654.724.605.

Laba Komprehensif

Perbandingan laba komprehensif periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp17.375.637.043 mengalami peningkatan sebesar Rp9.935.146.910 atau 133,53% dari periode 30 Juni 2020 sebesar Rp7.440.490.133. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan laba bersih menjadi Rp16.937.532.591.

Perbandingan laba komprehensif tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.966.271.304 mengalami penurunan sebesar Rp1.828.110.856 atau 9,73% dari periode 31 Desember 2019 sebesar Rp18.794.382.160. Hal ini dikarenakan adanya penurunan laba bersih menjadi Rp17.655.305.950.

PT SWISSTEX NARATAMA INDONESIA ("SNI")

A. UMUM

SNI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "**PT ALFA CHEMICAL INDONESIA**", yang berkedudukan di Kabupaten Bandung berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ALFA CHEMICAL INDONESIA Nomor 14 tanggal 10 Juli 2006 dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung di Padalarang, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Nomor C-244421 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 23 Agustus 2006 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 tanggal 22 Desember 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 13226 tahun 2006.

SNI telah mengalami perubahan nama menjadi "**PT SWISSTEX NARATAMA INDONESIA**", berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 1 tanggal 1 Juli 2009, dibuat oleh NELSON EDDY TAMPUBOLON, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SNI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-33713.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044277.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tanggal 3 Agustus 2010, Tambahan Berita Negara Nomor 7096 tahun 2010.

Adapun perubahan terakhir anggaran dasar SNI yaitu berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat SNI tanggal 4 Juni 2021 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SNI Nomor 5 tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SNI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0358157 tanggal 8 Juni 2021, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SNI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032700.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0100333.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2021, yang menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar SNI terkait Modal SNI.

Alamat kantor

Alamat : Jl. Terusan Pasirkoja No. 273C Bandung 40221
 Telepon : +62-22-6028208
 Faksimili : +62-22-6028232
 Email : swisstex@swisstex.co.id

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SNI

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar SNI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SNI Nomor 5 tanggal 4 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SNI adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp146.900.000.000 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.469.000.000 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta) saham, masing-masing saham bernilai Rp100 (seratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp146.900.000.000 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.469.000.000 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta) saham, masing-masing saham bernilai Rp100 (seratus Rupiah).
- Modal Disetor : Rp146.900.000.000 (seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.469.000.000 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta) saham, masing-masing saham bernilai Rp100 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.469.000.000	14.900.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	749.190.000	74.919.000.000	51,00
2. Sonny Koesoemaharsono	205.660.000	20.566.000.000	14,00
3. Very Budiawan	146.900.000	14.690.000.000	10,00

4. Eddy Yusuf	146.900.000	14.690.000.000	10,00
5. Hilda Susanto	144.801.429	14.480.142.900	9,85
6. Risty	60.858.571	6.085.857.100	4,15
7. Herwanto Sutanto	14.690.000	1.469.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.469.000.000	146.900.000.000	100,00
Jumlah Modal Portepel	-	-	

C. SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SNI Nomor 11 tanggal 20 Desember 2016, dibuat dihadapan Yanti Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data SNI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0002997 tertanggal 5 Januari 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0001154.AH.01.11 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SNI adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Sonny Koesoemaharsono
 Direktur : Very Budiawan
 Direktur : Eddy Yusuf

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Herwanto Sutanto
 Komisaris : Lili Mulyadi Sutanto

D. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar Laporan Keuangan SNI pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, yang ditandatangani oleh Akuntan Liauw Hendrik, CPA, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah diterbitkan kembali tanggal 23 September 2021, 3 November 2021 dan 19 November 2021,, dengan opini wajar tanpa modifikasian, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, yang ditandatangani oleh Akuntan Liauw Hendrik, CPA, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah diterbitkan kembali tanggal 23 September 2021, 3 November 2021 dan 19 November 2021, adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Aset	193.979.352.111	203.286.427.574	244.774.015.947
Liabilitas	46.575.193.619	57.809.711.468	109.781.365.630
Ekuitas	147.404.158.492	145.476.716.106	134.992.650.317

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Penjualan Bersih	111.214.059.997	121.419.756.877	253.436.514.973	315.835.894.989
Laba Bruto	24.910.208.563	26.043.232.543	54.851.907.234	73.370.722.242
Laba Usaha	2.480.521.619	9.548.079.896	18.731.942.848	36.011.261.979
Laba Bersih	1.649.233.766	6.043.307.016	12.107.360.355	25.193.863.514
Laba Komprehensif	1.927.442.386	6.254.555.580	10.484.065.789	23.602.964.529

Pendapatan

Kontribusi pendapatan SNI terhadap Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar 23,36%.

Aset

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset pada posisi keuangan SNI pada tanggal 30 Juni 2021, mengalami penurunan sekitar 4,58% atau turun sebesar Rp9.307.075.463 dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pada akun piutang usaha sebesar Rp23.509.321.337, persediaan sebesar Rp21.012.844.901 serta peningkatan pada akun kas dan bank sebesar Rp35.966.058.445. Penurunan piutang usaha dan persediaan terutama disebabkan oleh penurunan penjualan SNI pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Penurunan piutang usaha dan persediaan ini diikuti oleh peningkatan kas dan bank SNI.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset pada posisi keuangan SNI pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami penurunan sekitar 16,95% atau turun sebesar Rp41.487.588.373 dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pada akun persediaan sebesar Rp44.099.332.064 dan peningkatan pada akun kas dan bank sebesar Rp2.944.666.507. Penurunan persediaan terutama disebabkan oleh penurunan penjualan SNI pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sehingga SNI mengurangi persediaan. Penurunan persediaan ini juga menyebabkan sedikit peningkatan akun kas dan bank.

Liabilitas

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas pada posisi keuangan SNI pada tanggal 30 Juni 2021, mengalami penurunan sekitar 19,43% atau turun sebesar Rp11.234.517.849 dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada akun utang usaha sebesar Rp7.779.870.847. Penurunan utang usaha pada tanggal 30 Juni 2021 konsisten dengan penurunan persediaan yang disebabkan oleh penurunan penjualan dibandingkan 31 Desember 2020.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas pada posisi keuangan SNI pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami penurunan sebesar 47,34% atau turun sebesar Rp51.971.654.162 dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada

tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada akun utang usaha sebesar Rp28.011.144.937 dan utang bank jangka pendek sebesar Rp26.810.226.955. Penurunan utang usaha pada tanggal 31 Desember 2020 konsisten dengan penurunan persediaan yang disebabkan oleh penurunan penjualan dibandingkan 31 Desember 2019. Dengan level persediaan yang turun menyebabkan SNI mempunyai likuiditas untuk melunasi seluruh utang bank jangka pendeknya di tahun 2020.

Ekuitas

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas pada posisi keuangan SNI pada tanggal 30 Juni 2021, mengalami peningkatan sekitar 1,32% atau naik sebesar Rp 1.927.442.386 dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut berasal dari laba bersih periode berjalan pada tanggal 30 Juni 2021.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas pada posisi keuangan SNI pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sekitar 7,77% atau naik sebesar Rp 10.484.065.789 dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut berasal dari laba bersih tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan Bersih

Perbandingan penjualan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penjualan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp111.214.059.997 mengalami penurunan sebesar Rp10.205.696.880 atau 8,41% dari periode 30 Juni 2020 sebesar Rp121.419.756.877. Penurunan ini disebabkan faktor pandemi Covid-19 di mana beberapa pelanggan SNI masih belum beroperasi secara normal dibandingkan keadaan sebelum pandemi.

Perbandingan penjualan bersih tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp253.436.514.973 mengalami penurunan sebesar Rp62.399.380.016 atau 19,76% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp315.835.894.989. Penurunan ini disebabkan faktor pandemi Covid-19 di mana beberapa pelanggan SNI masih belum beroperasi secara normal dibandingkan keadaan sebelum pandemi.

Laba Usaha

Perbandingan laba usaha periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.480.521.619 mengalami penurunan sebesar Rp7.067.558.277 atau 74,02% dari periode 30 Juni 2020 sebesar Rp9.548.079.896. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penjualan bersih menjadi Rp111.214.059.997.

Perbandingan laba usaha tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.731.942.848 mengalami penurunan sebesar Rp17.279.319.131 atau 47,98% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp36.011.261.979. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penjualan bersih menjadi Rp253.436.514.973.

Laba Bersih

Perbandingan laba bersih periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.649.233.766 mengalami penurunan sebesar Rp4.394.073.250 atau 72,71% dari periode 30 Juni 2020 sebesar Rp6.043.307.016. Hal ini dikarenakan adanya penurunan laba usaha menjadi Rp2.480.521.619.

Perbandingan laba bersih tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.107.360.355 mengalami penurunan sebesar Rp13.086.503.159 atau 51,94% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp25.193.863.514. Hal ini dikarenakan adanya penurunan laba usaha menjadi Rp18.731.942.848.

Laba Komprehensif

Perbandingan laba komprehensif periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.927.442.386 mengalami penurunan sebesar Rp4.327.113.194 atau 69,18% dari periode 30 Juni 2020 sebesar Rp6.254.555.580. Hal ini dikarenakan adanya penurunan laba bersih menjadi Rp1.649.233.766.

Perbandingan laba komprehensif tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.484.065.789 mengalami penurunan sebesar Rp13.118.898.740 atau 55,58% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp23.602.964.529. Hal ini dikarenakan adanya penurunan laba bersih menjadi Rp12.107.360.355.

PT Eco Paper Indonesia ("EPI")

A. UMUM

PT Eco Paper Indonesia adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas EPI Nomor 9 tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Jelly Nasseri, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian

Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-92830.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0117493.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 2 Desember 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31 tanggal 17 April 2009, Tambahan Berita Negara nomor 10641 tahun 2009.

EPI telah mengubah tempat kedudukan EPI dari yang awalnya berkedudukan di Bandung menjadi berkedudukan di Kabupaten Subang berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Juni 2013, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 81 tanggal 17 Juni 2013 dibuat oleh Indirawato Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-50761.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0091458.AH.01.09 tanggal 3 Oktober 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 51 tanggal 27 Juni 2014, Tambahan Berita Negara nomor 5314/L tahun 2014.

Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa EPI yang diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2019, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat EPI Nomor 16 tanggal 14 Agustus 2019, dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.0057505.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0148337.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 70 tanggal 30 Agustus 2019, Tambahan Berita Negara nomor 25571 tahun 2019.

Alamat : Kp. Padaasih RT. 009 / 004, Padaasih, Padaasih, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41285
Telepon : 0260-7426000
Faksimili : 0260-7426001
Email : admin@ecopaper.co.id

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM EPI

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar EPI sebagaimana dimaksud dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan EPI Nomor 30 tanggal 15 Agustus 2018, dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0242800 tanggal 14 September 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar EPI nomor AHU-0121704.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 14 September 2018, serta berdasarkan Surat Keterangan dari Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung Barat, nomor 731/NOT/X/2021, tanggal 1 Oktober 2021, Berita Negara dan Tambahan Berita Negara sedang dalam proses pengurusan, (ii) Akta Pernyataan Keputusan EPI Nomor 4 tanggal 8 Januari 2019, dibuat di hadapan Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan EPI Nomor 44 tanggal 28 Februari 2019, dibuat di hadapan Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0129875 tanggal 4 Maret 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar

Perseroan nomor AHU-0036382 tanggal 4 Maret 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EPI adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai Rp100 (seratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp197.500.000.000 (serratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.975.000.000 (satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai Rp100 (seratus Rupiah).
- Modal Disetor : Rp197.500.000.000 (serratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.975.000.000 (satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai Rp100 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Perseroan	1.955.250.000	195.525.000.000	99,00
2. Herlambang Putra Surjadi	19.750.000	1.975.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.975.000.000	197.500.000.000	100,00
Jumlah Modal Portepel	2.025.000.000	202.500.000.000	

C. SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham EPI nomor 42 tanggal 13 September 2017, dibuat di hadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data EPI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0173487 tertanggal 22 September 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar EPI Nomor AHU-00117678.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 22 September 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris EPI adalah sebagai berikut:

DIREKSI

- Direktur Utama : Lili Mulyadi Sutanto
 Direktur : Herlambang Putra Surjadi

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris : Herwanto Sutanto

D. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar Laporan Keuangan EPI pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, yang ditandatangani oleh Akuntan Liauw Hendrik, CPA, tanggal 20 Agustus 2021, dengan opini wajar tanpa modifikasian, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, yang ditandatangani oleh Akuntan Liauw Hendrik, CPA, tanggal 20 Agustus 2021, adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Aset	555.462.432.417	434.495.486.233	412.344.039.992
Liabilitas	315.947.528.885	204.412.397.157	200.381.719.839
Ekuitas	239.514.903.532	230.083.089.076	211.962.320.153

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Penjualan Bersih	303.002.436.698	212.331.931.138	457.257.640.093	399.809.737.749
Laba Bruto	45.389.862.333	35.122.125.168	76.321.057.999	101.068.946.075
Laba Usaha	16.323.303.881	15.802.652.955	35.927.131.992	64.757.793.031
Laba Bersih	9.162.064.209	6.905.774.697	18.264.149.926	37.768.127.813
Laba Komprehensif	9.431.814.456	6.954.888.199	18.120.768.923	37.862.576.856

Pendapatan

Kontribusi pendapatan EPI terhadap Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar 35,35%.

Aset

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah aset di dalam posisi keuangan EPI pada tanggal 30 Juni 2021, mengalami kenaikan sebesar Rp120.966.946.184 atau 27,84% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan terutama adanya kenaikan pada akun piutang usaha sebesar Rp15.589.722.753, persediaan sebesar Rp56.253.866.488, aset tetap netto sebesar Rp30.644.423.924. Peningkatan piutang usaha dan persediaan terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan, persediaan barang jadi dari hasil produksi ditingkatkan untuk mengantisipasi kenaikan penjualan. Peningkatan aset tetap terutama berasal dari peningkatan bangunan, mesin, peralatan pabrik seiring dengan peningkatan penjualan dan produksi EPI.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah aset di dalam posisi keuangan EPI per 31 Desember 2020, mengalami kenaikan sebesar Rp22.151.446.241 atau 5,37% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan pada akun piutang usaha sebesar Rp28.581.846.953. Peningkatan ini seiring dengan kenaikan penjualan EPI.

Liabilitas**Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020**

Jumlah liabilitas di dalam posisi keuangan EPI pada tanggal 30 Juni 2021, mengalami kenaikan sebesar Rp111.535.131.728 atau 54,56% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada akun utang usaha sebesar Rp83.779.467.147 dan kenaikan utang bank jangka pendek sebesar Rp25.800.027.451. Kenaikan utang usaha seiring dengan kenaikan penjualan dan kenaikan utang bank jangka pendek karena adanya tambahan penggunaan utang bank yang digunakan oleh EPI dari PT Bank HSBC Indonesia dan PT Bank Central Asia Tbk untuk meningkatkan persediaan sehubungan dengan peningkatan penjualan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas di dalam posisi keuangan EPI pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami kenaikan sebesar Rp4.030.677.318 atau 2,01% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada akun utang usaha sebesar Rp25.519.745.697, uang muka penjualan Rp6.143.269.728, utang bank jangka pendek Rp11.274.035.877 dan penurunan utang bank jangka panjang Rp35.827.832.132. Kenaikan utang usaha dan uang muka penjualan seiring dengan kenaikan penjualan serta utang bank jangka pendek untuk membiayai operasional seiring dengan kenaikan penjualan ini. Penurunan utang bank jangka panjang sesuai dengan pembayaran pada tahun berjalan.

Ekuitas**Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020**

Jumlah ekuitas di dalam posisi keuangan EPI pada tanggal 30 Juni 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp9.431.814.456 atau 4,10% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan disebabkan oleh adanya kenaikan laba ditahan dari EPI yang berasal dari laba tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas di dalam posisi keuangan EPI pada tanggal 30 Juni 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp18.120.768.923 atau 8,55% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan disebabkan oleh adanya kenaikan laba ditahan dari EPI yang berasal dari laba tahun berjalan.

Penjualan Bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020

Penjualan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp303.002.436.698 mengalami peningkatan sebesar Rp90.670.505.560 atau 42,70% dari periode 30 Juni 2020 sebesar Rp212.331.931.138. Peningkatan ini karena peningkatan pelanggan baru dan permintaan atas produk EPI.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp457.257.640.093 mengalami kenaikan sebesar Rp57.447.902.344 atau 14,37% dari periode 31 Desember 2019 sebesar Rp399.809.737.749. Peningkatan ini karena peningkatan pelanggan baru dan permintaan atas produk EPI.

Laba Usaha

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020

Jumlah laba usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp16.323.303.881 mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp520.650.926 atau 3,29% dibandingkan dengan laba usaha pada untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp15.802.652.955. Kenaikan laba usaha ini sejalan dengan peningkatan penjualan pada periode yang sama yaitu sebesar 42,70%. Sedikit kenaikan laba usaha ini disebabkan karena adanya kenaikan beban pokok penjualan dan beban penjualan, umum dan administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan penjualan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.927.131.992 mengalami penurunan sebesar Rp28.830.661.039 atau 44,52% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp64.757.793.031. Penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan beban pokok penjualan dan beban penjualan, umum dan administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan penjualan.

Laba Bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020

Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp9.162.064.209 mengalami kenaikan sebesar Rp2.256.289.512 atau 32,67% dari periode 30 Juni 2020 sebesar Rp6.905.774.697. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan laba sebelum beban pajak penghasilan menjadi Rp12.030.645.726.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.264.149.926 mengalami penurunan sebesar Rp19.503.977.887 atau 51,64% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp37.768.127.813. Hal ini dikarenakan adanya penurunan laba sebelum beban pajak penghasilan menjadi Rp24.569.692.971.

Laba Komprehensif

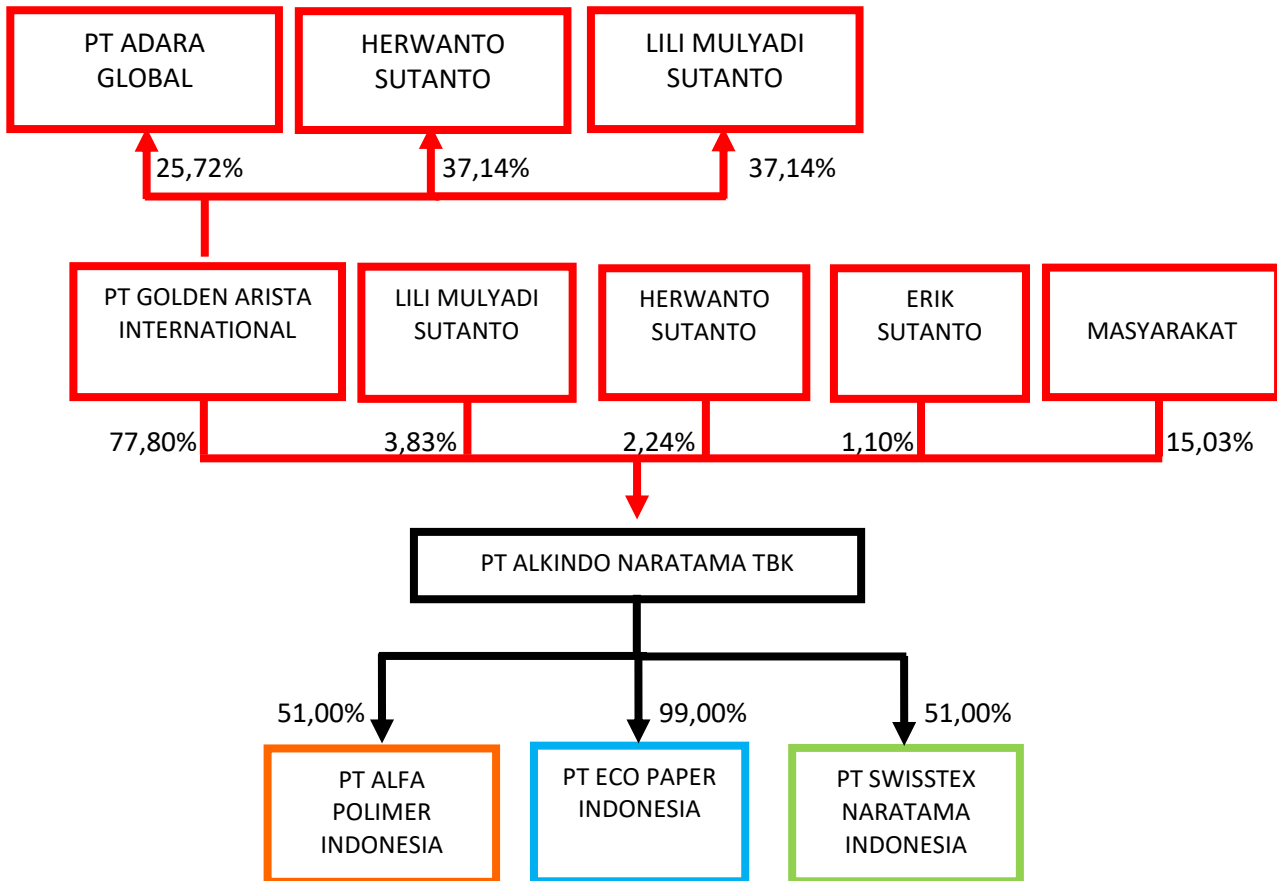
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020

Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp9.431.814.456 mengalami kenaikan sebesar Rp2.476.926.257 atau 35,61% dari tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp6.954.888.199. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan laba bersih menjadi Rp9.162.064.209.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.120.768.923 mengalami penurunan sebesar Rp19.741.807.933 atau 52,14% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp37.862.576.856. Hal ini dikarenakan adanya penurunan laba bersih menjadi Rp18.264.149.926.

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM



Keterangan:

- Pengendali Perseroan adalah PT Golden Arista International.
- Nama pemilik manfaat akhir Perseroan (*Ultimate Beneficial Owner*) adalah Herwanto Sutanto qq PT Golden Arista International.

HUBUNGAN KEPENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK

PT/Nama	GAI	Perseroan	API	SNI	EPI
Herwanto Sutanto	D	DU	K	KU	K
Kuswara	-	DI	-	-	-
Erik Sutanto	-	D	-	-	-
Lili Mulyadi Sutanto	K	KU	KU	K	DU
Irene Sastroamijoyo	-	K	-	-	-
Gunaratna Andy Tanusasmitha	-	KI	-	-	-
Very Budiawan	-	-	DU	D	-
Willy Soesanto	-	-	D	-	-
Sonny Koesoemaharsono	-	-	-	DU	-
Eddy Yusuf	-	-	-	D	-

Keterangan:

DU : Direktur Utama
D : Direktur
DI : Direktur Independen
KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris

Pihak yang memiliki hubungan afiliasi:

1. Herwanto Sutanto yang merupakan Direktur Utama pada Perseroan, Direktur pada GAI, Komisaris pada API, Komisaris Utama pada SNI, dan Komisaris pada EPI.
2. Lili Mulyadi Sutanto yang merupakan Komisaris Utama pada Perseroan, Komisaris pada GAI, Komisaris Utama pada API, Komisaris pada SNI, dan Direktur Utama pada EPI.
3. Very Budiawan yang merupakan Direktur Utama pada API dan Direktur pada SNI.

Bahwa saat ini tidak ada pihak yang memiliki benturan kepentingan.

O. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**A. UMUM**

PT Alkindo Naratama Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H., No 74 tanggal 31 Januari 1989. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-222 HT.01.01.Th 1990 tanggal 14 April 1990 dan telah diumumkan dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 18 September 1990 Tambahan No 3449.

Bersama dengan Bapak Herwanto Sutanto dan rekan bisnis yang lain, Bapak Lili Mulyadi Sutanto mendirikan PT Alkindo Naratama pada tahun 1989. Perseroan berdiri terutama ditujukan untuk memproduksi bobbin untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan benang, yang pada saat itu permintaannya sangat tinggi mengingat para pemain tekstil dan benang banyak berdomisili di Bandung, dimana Perseroan didirikan. Seiring dengan berkembangnya teknologi mesin tekstil dan benang, berkembang pula permintaan *papertube* dengan spesifikasi yang beragam, mulai dari ketebalan, warna, sampai pada ketahanan akan kecepatan putar. Berbekal pengalaman dan kemampuan melihat peluang, dan sinergi dari kemampuan marketing dari Herwanto Sutanto dan kemampuan operasional dan produksi dari Lili Mulyadi Sutanto, Alkindo memutuskan untuk mencoba menambah lini produk dalam bisnisnya. Pada tahun 2007 Perseroan mulai memproduksi *honeycomb*, *papercomb*, dan *edge protector* serta produk varian yang terbuat dari gabungan *honeycomb* dan *edge protector*.

Awalnya Perseroan hanya memiliki satu pabrik di kawasan industri Cimoreme dengan luas tanah 1,96 ha dan luas bangunan 1,67 ha yang dipakai untuk memproduksi *papertube*. Selanjutnya, dalam perkembangannya, dikarenakan ketidakcukupan lahan terutama untuk pengembangan produk *honeycomb*, *paper core*, dan *edge protector*, pada tahun 2010 dibangun sebuah pabrik baru di lokasi yang berdekatan dengan pabrik pertama. Pabrik baru ini memiliki luas tanah 4,31 ha dengan luas bangunan 1,63 ha. Pabrik ini dikhususkan dalam memproduksi *honeycomb*, *papercore*, dan *edge protector* serta varian lainnya.

Pada tanggal 12 Juli 2011, Perseroan memasuki babak baru dalam sejarah perjalanannya. Pada tanggal tersebut, Perseroan resmi memperdagangkan sahamnya di lantai Bursa Efek Indonesia sehingga Perseroan kini menjadi Perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 12 tanggal 13 April 2021, dibuat di hadapan Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0237536 tanggal 15 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0069322.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 April 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 23 April 2021, Tambahan Berita Negara Nomor 15038 tahun 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah:
 - a. Berusaha di bidang Industri Pengolahan;
 - b. Berusaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
 - c. Berusaha di bidang Aktivitas Keuangan Dan Asuransi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Berusaha di bidang Industri Pengolahan, yang meliputi:
 - Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas, yaitu:
 - Industri Kertas dan Barang Dari Kertas, mencakup:
 - Industri Kertas Dan Papan Kertas Bergelombang Dan Wadah Dari Kertas Dan Papan Kertas, antara lain:
 - Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton, mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya.
 - Industri Barang Dan Kertas Dan Papan Kertas Lainnya, antara lain:
 - Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya Yang Tidak Dapat Dikualifikasikan, mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas atau karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas printout komputer siap pakai, industri kertas kopi siap pakai, industri kertas tempel atau berperekat siap pakai, industri buku register, buku akuntansi, binder, album dan alat-alat tulis baik yang bersifat komersil atau untuk pendidikan sejenisnya, industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas, industri wallpaper (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis vinyl dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubur kertas dan sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas

karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 58110.

b. Berusaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, yang meliputi:

- Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor, yaitu:
- Perdagangan Besar Khusus Lainnya, mencakup:
- Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan, antara lain:
- Perdagangan Besar Kertas Dan Karton, mencakup usaha perdagangan besar kertas dan karton.
- Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton, mencakup usaha perdagangan besar barang dari kertas dan karton.
- Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa Sisa Tak Terpakai (Scrap), mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan pemisahan, pelengkapan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata, Di mana pembelian dan penjualan sisaan masih mempunyai nilai.

c. Berusaha di bidang Aktivitas Keuangan Dan Asuransi yang meliputi:

- Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, yaitu:
- Aktivitas Perusahaan *Holding*, mencakup:
- Aktivitas Perusahaan *Holding*, antara lain:
- Aktivitas Perusahaan *Holding*, mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton. Bahwa pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

1. Produk

Perseroan merupakan perusahaan konversi kertas yang memproduksi beberapa jenis produk. Awalnya Perseroan memproduksi *pepertube* yang merupakan gulungan (*bobbin*) untuk benang jenis DTY (*Draw Textured Yarn*) dan PDY (*Partially Oriented Yarn*). *Papertube* diproduksi dengan berbagai macam ukuran diameter serta beragam ukuran ketebalan dan Panjang tabung yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari para pelanggan. *Papertube* juga diproduksi dengan berbagai pola dan warna untuk lebih mudah membedakan jenis, kekuatan, dan warna benang sesuai pesanan.

Melihat kebutuhan pasar akan pemakaian produk konversi kertas, Perseroan memutuskan untuk memproduksi *papercore*. *Papercore* adalah *boobin* untuk *plastic film (flexible packaging)*, kertas, kain, dan kertas timah. Sama seperti *papertube*, *papercore* diproduksi dalam berbagai macam ukuran diameter serta beragam ukuran beragam ukuran ketebalan dan Panjang tabung yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari para pelanggan.

Berikut produk-produk Perseroan:

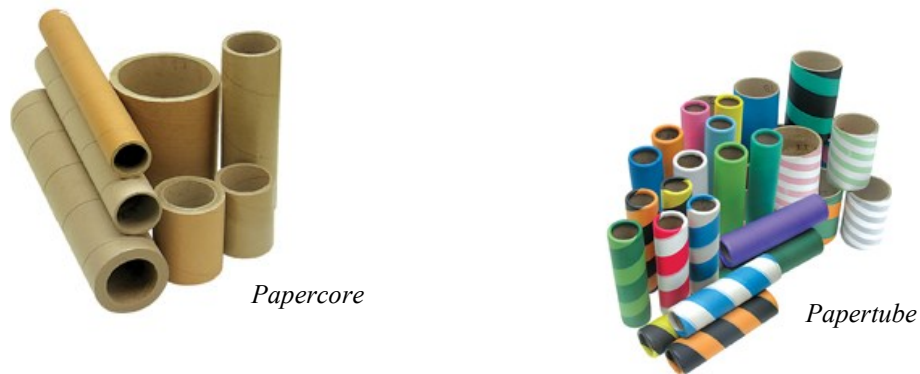
a. *Papercore & Papertube*

Perseroan memasok *Papercore* ke industri kemasan flexible seperti yang dipakai oleh industri makanan ringan (*snack*). Selain itu, Perseroan juga memasok *Papertube* ke industri pendukung otomotif seperti industri benang ban dan jok mobil (*car upholstery*). Sejauh ini penjualan *Papertube* ke industri ini masih stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Perseroan merupakan pemimpin pasar dalam memproduksi *Papertube*. Produk ini dipakai sebagai gulungan untuk benang *polyester*. Perseroan menyuplai sebagian besar *Papertube* ke industri benang *polyester*. Benang *polyester* adalah substitusi dari benang katun yang lebih stabil dalam hal harga. Sementara harga benang katun sangat dipengaruhi oleh keberhasilan panen kapas dan kondisi cuaca. Contoh produk yang terbuat dari benang *polyester* adalah pakaian olah raga jersey yang menjadi tren di kalangan anak muda.

Berikut foto beberapa jenis produk Perseroan :

Foto Produk



b. *Honeycomb*

Honey comb adalah kertas karton yang dibentuk seperti sarang lebah dengan struktur *hexagonal* yang memiliki keunggulan lebih kuat, lebih ringan, ramah lingkungan, dan sebagai produk substitusi untuk interior dan furnitur berbahan kayu yang pada saat ini harganya semakin mahal. Perseroan telah menguasai dan memiliki teknologi yang mutakhir untuk memproduksi *Honeycomb*.

Perseroan memproduksi *Honeycomb*, *Edge Protector*, Papan Tekstil, dan *Paper Pallette* sebagai produk substitusi yang dari produk berbahan kayu, besi, plastik, dan gabus. Perseroan memasok produk-produk tersebut ke industri furnitur, kaca dan pecah belah, juga elektronik.

Negara-negara seperti Jepang, Canada, dan negara-negara di Eropa telah banyak menggunakan bahan-bahan alternatif selain kayu untuk menunjang industri furnitur mereka. Di dalam negeri pun, produk-produk alternatif ini sudah mulai dikenalkan, terutama di ibu kota Jakarta, dimana produk-produk praktis lebih mudah diterima.

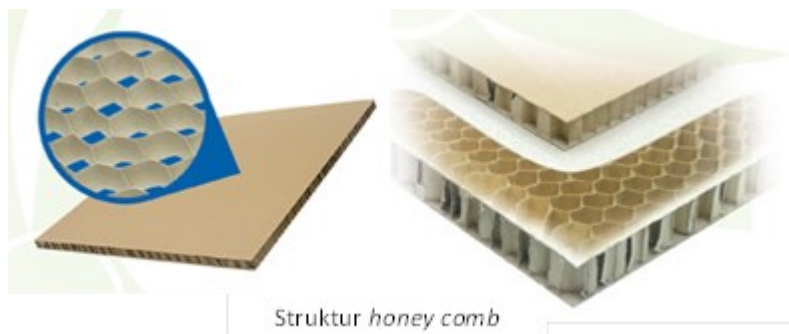
Negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia dan Negara-negara Eropa yang mensyaratkan sertifikasi yang ketat dan mahal atas material kemasan berbahan kayu. Melalui produk *paper pallet* dan *edge protector*, Perseroan memberikan solusi alternatif untuk material kemasan berbahan kertas yang dibebaskan dari karantina oleh negara-negara tersebut.

Keuntungan *Honey comb*:

- Aplikasi yang mudah, murah, ringan, dan bebas rayap
- Jika digunakan sebagai palet untuk diekspor, terbebas dari kewajiban untuk proses fumigasi
- Memiliki kekuatan untuk menahan benda yang berat
- Permukaan yang datar, sehingga mengurangi risiko kerusakan
- Ramah lingkungan

Perseroan memproduksi *honey comb* dengan berbagai macam ukuran serta beragam ukuran ketebalan dan panjang yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari para pelanggan.

Foto Produk



Honey comb merupakan suatu bahan yang dapat dipakai untuk menghasilkan berbagai macam produk, antara lain adalah *paper box*, *hole pad*, *paper pallet* dan sebagai pengisi struktur dalam partisi, pintu, dan furniture.

Foto Produk



Paper box



Hole pad



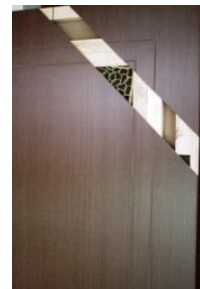
Paper pallet 4 ways



Paper pallet 2 ways



Partisi



Pintu

c. Edge protector

Edge protector adalah pelindung sudut untuk produk-produk yang rentan seperti kaca, marmer, peralatan elektronik, dll. *Edge Protector* merupakan lembaran kertas yang diproduksi melalui proses tertentu sehingga berbentuk padat seperti kayu dan menghasilkan kekuatan yang baik. *Edge Protector* memberikan perlindungan terhadap produksi kemasan yang dibuat dengan standar kualitas industri tinggi, presisi, dan konsistensi untuk memastikan perlindungan terhadap benturan. *Edge Protector* dengan desain ukuran yang berbeda yaitu: “L sama sisi”, “L tidak sama sisi”, “U”, “Flat/Rata”

Foto Produk



“L tidak sama sisi”



“L sama sisi”

d. *Paper Box*

Paper box adalah packaging dari kertas yang dapat digunakan sebagai wadah makanan, obat, kosmetik dan lain-lain. *Paper box* terbuat dari kertas coklat yang secara warna tampak lebih menarik dan kekinian. Khusus untuk wadah makanan, *paper box* ini dilapisi dengan Polyethylene food grade yang menjadi pelapis anti air sehingga tidak mudah rusak. *Paper box* diproduksi dengan berbagai ukuran dan bentuk sesuai dengan pesanan pelanggan.

Paper box merupakan produk baru Perseroan yang diperkenalkan di pertengahan tahun 2020. Sambutan pasar cukup menggembirakan, terutama dari konsumen sektor penjualan online yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang banyak membutuhkan kemasan seperti ini.

Foto produk



Berbagai macam bentuk *paper box*

2. Proses Produksi

Proses Produksi *Papertube* dan *Papercore*

Produksi *papertube* memiliki kesamaan dengan produksi *papercore*. Yang membedakannya adalah *papercore* memiliki ukuran dan ketebalan lebih dibanding *papertube*.

Produksi dimulai dengan pemotongan (*slitting*) bahan baku kertas dalam bentuk jumbo roll menjadi potongan yang kecil-kecil (*slitted*). Kemudian dilanjutkan dengan proses penggulungan (*winding*) potongan-potongan kecil (*slitted*) kertas *jumbo roll* menjadi tabung panjang. Dalam proses ini juga, kertas warna ditambahkan sesuai dengan permintaan pelanggan (khusus *papertube*). Untuk perekatnya digunakan lem kertas khusus. Tabung-tabung panjang tersebut kemudian dikeringkan. Setelah itu, tabung-tabung panjang yang sudah kering dipotong sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh pelanggan. Potongan-potongan tabung yang lebih pendek siap dimasukkan dalam box dan siap dikirim ke pelanggan.



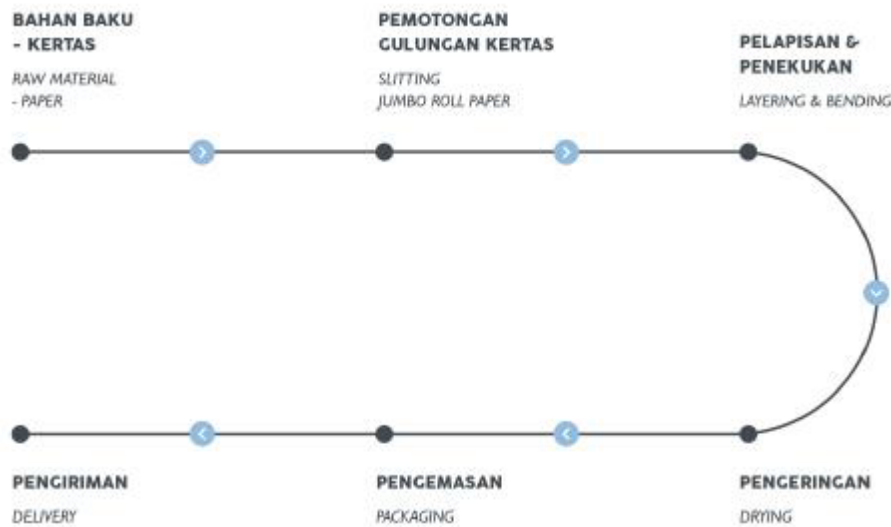
Proses Produksi *Honeycomb*

Produksi *honeycomb* dimulai dengan memasukkan *Jumbo Roll Paper* ke dalam mesin yang membentuk kertas menjadi lembaran *honeycomb*. Lembaran ini kemudian diteruskan ke mesin pemotongan secara vertikal. Kemudian potongan-potongan tersebut direkatkan secara horizontal dengan lem. Proses dilanjutkan dengan melaminasi lembaran-lembaran *honeycomb* sehingga menjadi papan *honeycomb*. Setelah melalui proses pengeringan, papan *honeycomb* ini siap dikemas dan dikirim ke pelanggan.



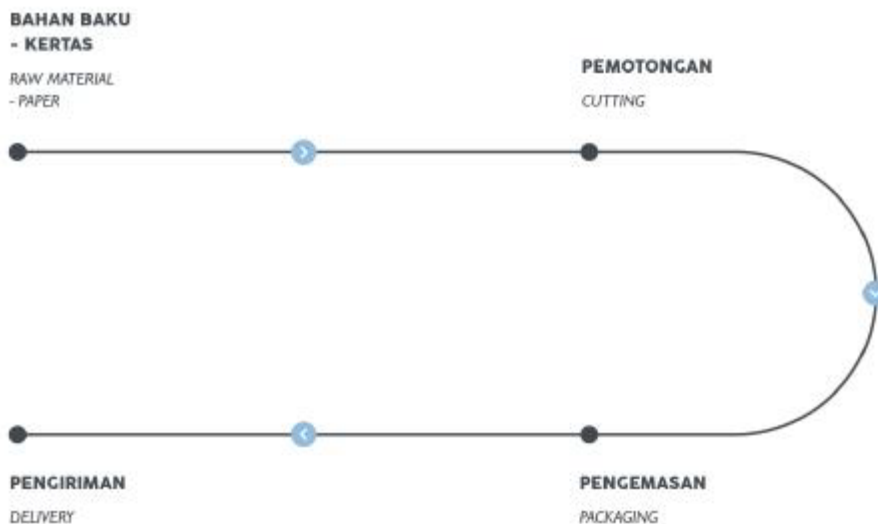
Proses Produksi *Edge Protector*

Produksi *edge protector* dimulai bahan baku memotong *Jumbo Roll Paper* menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian, potongan-potongan ini dimasukkan ke dalam mesin pelapisan dan penekukan. Melalui tekanan yang diberikan mesin dalam proses tersebut, terbentuklah *edge protector* yang kemudian dikeringkan. Setelah kering, *edge protector* siap dikemas dan dikirim ke pelanggan.



Produksi *Paper Box*

Paper box terbuat dari bahan baku kertas yang sudah dilaminasi *Polyethylene*. Kertas ini kemudian dimasukan ke dalam mesin yang bisa memotong sesuai dengan pola yang sudah dirancang sebelumnya. Selesai dalam proses mesin, *paper box* selesai diproduksi dan siap dikirim ke pelanggan.



Sampai dengan 30 Juni 2021, kapasitas produksi terpasang Perseroan untuk kertas konversi sebesar 40.000 ton per tahun dengan kapasitas produksi terpakai mencapai 17.500 ton sehingga tingkat utilitasnya adalah sebesar 43,75%.

Berikut ini merupakan tabel segmentasi penjualan Perseroan dalam Rupiah:

Keterangan	30 Juni 2021	30 Juni 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kertas Konversi	192.818.128.346	142.171.172.227	295.388.948.696	313.990.715.591
Kimia	111.214.059.997	121.419.756.877	253.436.514.973	315.835.894.989
Polimer	127.903.431.019	89.426.532.663	201.023.755.217	195.517.518.839
Kertas	303.002.436.698	212.331.931.138	457.257.640.093	399.809.737.749
(Eliminasi)*	-65.090.524.706	-45.728.270.252	-101.185.975.730	-128.718.049.280
Jumlah	669.847.531.354	519.621.122.653	1.105.920.883.249	1.096.435.817.888

Sumber: Perseroan

*) Eliminasi adalah transaksi yang dilakukan dengan Entitas Anak.

Pada tanggal 30 Juni 2021, total penjualan Perseroan meningkat sebesar 28,91% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Kenaikan ini bersumber dari meningkatnya volume penjualan dari Perseroan terutama kenaikan penjualan kertas sebesar 42,70%. Kontribusi penjualan kertas pada 30 Juni 2021 mendominasi total penjualan Perseroan sebesar 45,23% dibandingkan segmen lainnya dan meningkat dari posisi yang sama tahun 2020 sebesar 40,86%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, total penjualan Perseroan sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,87% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Kenaikan ini bersumber dari meningkatnya volume penjualan dari Perseroan terutama kenaikan penjualan kertas sebesar 14,37%. Kontribusi penjualan kertas pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 mendominasi total penjualan masing-masing sebesar 41,35% dan 36,46%.

Perseroan membutuhkan bahan baku kertas yang dipasok oleh produsen kertas di Indonesia. Bahan baku kertas ini diproduksi oleh beberapa perusahaan kertas di Indonesia. Sehingga Perseroan mengalami ketergantungan bahan baku dari pemasok. Per 30 Juni 2021, pemasok terbesar Perseroan adalah PT Eco Paper Indonesia, PT Pakerin, dan PT Papertech Indonesia Masalah ketersediaan bahan baku menjadi risiko utama Perseroan. Ketersediaan bahan baku di pasaran berpengaruh pada harga bahan baku yang juga mempengaruhi harga jual produk Perseroan.

Dari sisi pelanggan, Perseroan menjual produksi kertas konversi kepada perusahaan yang membutuhkan, sehingga model bisnis Perseroan adalah *business to business*. Pelanggan terbesar Perseroan adalah perusahaan benang dan penggulungan benang untuk tekstil dan non-tekstil dan perusahaan penggulungan film plastik untuk kemasan, dan perusahaan kertas. Seiring dengan model bisnis Perseroan, maka Perseroan memiliki ketergantungan terhadap pelanggan dari jenis industri yang disebutkan.

P. PROSPEK USAHA

Tahun 2021 dunia menghadapi tahun kedua pandemi virus *Covid-19* yang dimulai sejak tahun 2020. Pandemi ini sangat memukul industri bisnis di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Banyak pelaku bisnis yang mengalami kemerosotan pendapatan dan akhirnya mengalami kerugian dan kebangkrutan usaha.

Perseroan berusaha untuk memperbaiki kinerjanya dengan mencari peluang yang bisa digunakan dalam situasi pandemic ini sebagai berikut :

- Indonesia adalah negara kepulauan.
Dari segi bisnis, kondisi geografis Indonesia memiliki keuntungan tersendiri terutama bagi industry transportasi, logistik, manufaktur kemasan dus, dan lain-lain.
Pengiriman barang antar pulau memerlukan kemasan yang baik seperti dus. Pemakaian dus sebagai kemasan dalam pengiriman sudah menjadi praktik yang lazim di Indonesia, baik dalam pengiriman antar bisnis, antar individu maupun antar bisnis dengan individu.
- Industri *Fast Moving Consumer Goods (FMCG)*
Salah satu industry yang masih bertahan di masa pandemi adalah *FMCG*. Walaupun mengalami penurunan, namun industry ini masih mampu bertahan ditengah pandemic karena masih berhubungan erat dengan kebutuhan sehari-hari.
Industri *FMCG* menjadi salah satu industry yang memiliki kontribusi cukup baik bagi perekonomian Indonesia terutama di masa pandemi. Diharapkan industry ini juga bisa menjadi momentum pemulihan perekonomian di tahun mendatang.
- Bisnis daring, tren dan gaya hidup
Seiring perkembangan teknologi, dunia bisnis kini memasuki era baru yaitu bisnis daring, yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk membeli barang dari perangkat computer atau telepon genggam dengan cara pembayaran yang praktis serta pengiriman yang cepat. Bisnis ini menawarkan pilihan yang beragam mulai dari desain, harga, jenis dengan sistem pembayaran yang lebih mudah dan bahkan didukung dengan pengiriman secara gratis.

Bisnis daring menjadi fenomena besar yang mengubah bisnis tradisional dalam menjual barang. Bisnis ini menjadi tren bahkan membentuk gaya hidup baru terutama bagi kalangan milenial yang menyukai pengalaman terbaru dan kepraktisan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Perseroan memberikan fokus yang lebih untuk memperbesar penjualan produk yang mendukung industry *FMCG* dan juga mendukung kegiatan bisnis daring.

Q. TINJAUAN INDUSTRI

Hampir seluruh negara di dunia mengalami kontraksi dalam perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Dengan berjalannya waktu serta seiring dengan upaya vaksinasi massal guna menciptakan *herd-immunity*, perekonomian dunia berangsur-angsur mengalami pemulihan bahkan diproyeksikan akan mengalami peningkatan.

	2018	2019	2020e	2021f	2022f	2023f
EMDE EAP, GDP¹	6,5	5,8	1,2	7,7	5,3	5,2
GDP per capita (U.S. dollars)	5,8	5,1	0,6	7,1	4,8	4,8
(Average including countries that report expenditure components in national accounts) ²						
EMDE EAP, GDP ²	6,5	5,8	1,2	7,8	5,4	5,3
PPP GDP	6,4	5,7	0,8	7,6	5,4	5,3
Private consumption	8,6	6,4	-1,5	9,9	5,8	5,7
Public consumption	9,7	7,8	8,9	6,8	7,6	7,5
Fixed investment	5,7	4,4	0,3	5,7	4,3	4,2
Exports, GNFS ³	4,9	1,9	-1,5	6,9	5,5	4,6
Imports, GNFS ³	8,4	0,4	-4,0	7,4	6,5	5,6
Net exports, contribution to growth	-0,8	0,4	0,6	0,0	-0,1	-0,2
Memo items: GDP						
East Asia excluding China	5,3	4,8	-3,8	4,0	5,0	5,0
China	6,8	6,0	2,3	8,5	5,4	5,3
Indonesia	5,2	5,0	-2,1	4,4	5,0	5,1
Thailand	4,2	2,3	-6,1	2,2	5,1	4,3
Island Economies ⁴	0,6	4,2	-6,4	2,7	4,7	3,2

Sumber : WorldBank, Juni 2021

Secara *regional* Asia Timur dan *Pasific*, pertumbuhan *Gross Domestic Product (GDP)* berkontraksi menjadi sebesar 1,2% pada tahun 2020, dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 5,8%. Akan tetapi, sejalan dengan upaya vaksinasi masal, secara regional, Worldbank memproyeksikan GDP akan tumbuh sebesar 7,7% pada 2021 dan 5,3% pada tahun 2022. Khusus untuk Indonesia, proyeksi pertumbuhan GDP pada tahun 2021, 2022 dan 2023 diperkirakan masing-masing sebesar 4,4%, 5,0% dan 5,1%.

Subsector	2018				2019				2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III*	IV
Food, beverages and tobacco	48.95	62.13	55.22	62.74	52.19	54.95	52.35	52.47	50.44	35.30	48.00	48.83	53.55	55.74	51.65	
Textile, leather products and footwear	53.24	55.46	51.94	60.22	49.42	50.95	50.53	49.71	45.19	19.10	39.43	43.45	51.43	48.36	47.45	
Wood products & other wood products	53.03	55.53	52.08	53.18	47.61	45.97	48.51	50.36	42.59	19.75	40.49	38.39	42.47	46.97	50.70	
Paper & printing	48.55	55.89	60.54	53.50	54.06	52.75	54.34	49.01	42.03	24.11	46.37	50.50	47.50	53.88	49.00	
Fertilizers, chemicals and rubber products	50.89	55.40	53.18	51.75	49.88	53.34	55.84	51.48	44.48	34.71	45.88	51.44	51.83	50.24	49.01	
Cement and non metallic mineral products	47.03	50.44	52.68	56.77	50.53	47.49	53.19	57.43	40.26	25.76	48.49	49.17	40.90	49.24	50.54	
Iron and basic steel	55.38	54.41	54.25	54.43	43.94	48.70	50.05	50.53	36.89	27.81	41.32	48.99	49.19	48.06	47.69	
Transport equipment, machinery & apparatus	41.61	52.32	52.31	63.20	51.40	52.57	53.01	47.14	41.28	24.63	45.50	42.41	49.03	49.17	47.08	

*) Expectation

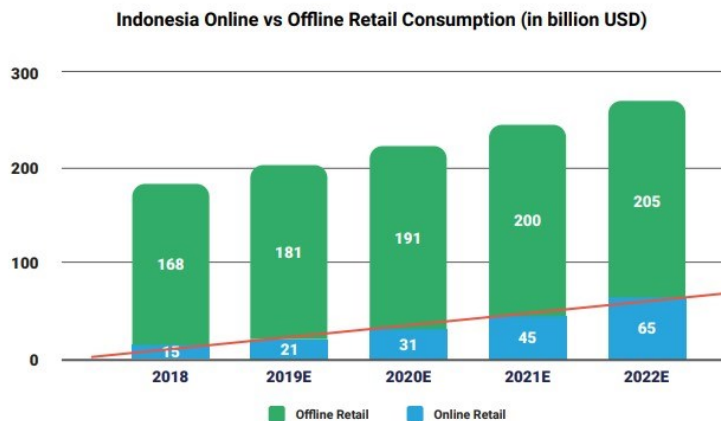
Sumber : *Prompt Manufacturing Index (PMI)* – Bank Indonesia kuartal 2 2021

Prompt Manufacturing Index (PMI) adalah indikator kinerja sektor industri Indonesia yang dibuat oleh Bank Indonesia. PMI dihitung berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa negara lain. Angka PMI diatas 50% mencerminkan terjadinya ekspansi usaha, namun sebaliknya angka PMI dibawah 50% mencerminkan kontraksi usaha. PMI yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk periode kuartal 2 tahun 2021 dihitung berdasarkan 583 responden pada sektor industri.

Angka PMI untuk kuartal 2 tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 51,45% dari sebelumnya sebesar 50,01% pada kuartal 1 tahun 2021 dan 28,55% dari periode kuartal 2 tahun 2020. Hal ini menunjukkan pada periode kuartal 2 tahun 2021 terjadi peningkatan pada sektor industri secara umum, jauh dibandingkan dengan periode kuartal 2 tahun 2020 yang mengalami kontraksi dengan angka PMI sebesar 28,55%. Dengan demikian, secara umum, sektor industri telah mengalami kebangkitan dari keterpurukan akibat adanya pandemi *Covid-19*.

Angka PMI secara khusus pada sub sektor Kertas dan Percetakan terlihat berfluktuasi, seperti yang tercantum pada kuartal 2 tahun 2021 sebesar 53,88%, meningkat dari posisi sebelumnya sebesar

47,50% pada kuartal 1 tahun 2021, namun menurun dari posisi sebelumnya sebesar 50,50% pada kuartal 4 tahun 2020.



Sumber : Sirclo

Transaksi *retail consumption* daring (*online*) yang beberapa tahun terakhir sedang mengalami pertumbuhan seiring dengan era digitalisasi, memberikan dampak yang cukup baik bagi pendapatan Perseroan terutama untuk produk kertas *packaging*.

Transaksi *retail consumption online* selama 4 tahun terakhir terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan tidak dipengaruhi oleh pandemi *Covid-19*, dibandingkan dengan transaksi *offline*. Pertumbuhan transaksi *online* pada tahun 2020 sebesar 31 miliar US Dollar mengalami peningkatan sebesar 47,62% dari periode tahun 2019 sebesar 21 miliar US Dollar. Pertumbuhan tersebut lebih besar daripada pertumbuhan transaksi *offline* sebesar yang hanya meningkat sebesar 5,52% dari 181 miliar US Dollar pada tahun 2019 menjadi 191 miliar US Dollar pada tahun 2020. Pertumbuhan transaksi *retail consumption online* pada tahun 2022 diproyeksikan terus mengalami peningkatan hingga sebesar 65 miliar US Dollar.

R. STRATEGI USAHA

Perseroan menyusun strategi usaha dengan memperhatikan banyak hal baik di internal maupun eksternal Perseroan. Strategi usaha disusun dalam rangka menjalankan komite jangka panjang untuk menjaga dan menciptakan loyalitas dari para pelanggan baik pelanggan lama maupun pelanggan baru.

Berikut ini adalah dasar utama dalam menyusun strategi oleh Perseroan:

- Membina hubungan baik dengan pelanggan secara jangka panjang.
- Memberikan solusi yang tepat kepada setiap masalah yang dihadapi pelanggan dan pelanggan dari pelanggan.
- Memproduksi produk berkualitas tinggi dan memberikan pelayanan yang memadai untuk menciptakan kenyamanan kepada pelanggan.
- Pengendalian biaya produksi dan efisiensi produksi sehingga dapat menghasilkan produk bermutu tinggi dengan harga yang bersaing.
- Menghidupkan semangat kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi kepada pelanggan dan juga calon pelanggan.

Berikut ini adalah aspek-aspek penting bagi Perseroan dalam merumuskan strategi usaha dan kebijakan:

➤ Aspek produksi dan operasi:

- Melakukan perencanaan produksi secara matang mulai dari pemilihan bahan baku, pengaturan jadwal produksi, penempatan barang jadi, sampai pengiriman ke pelanggan. Semua kegiatan dicatat dan dianalisa untuk merumuskan tingkat efisiensi untuk meminimalisir waste produksi. Melakukan analisa dan mencari efisiensi baru pada setiap bidang.
- Melakukan pelatihan memadai bagi karyawan sesuai dengan penempatan posisi kerja. Memberikan motivasi untuk bekerja secara mandiri maupun secara tim.
- Melakukan perawatan mesin dan infrastruktur untuk menunjang produksi secara lebih baik.
- Melakukan integrase produksi, operasi dan pencatatan dengan sistim informasi yang lebih baik.

➤ Aspek produk, pemasaran, dan pengembangan produk baru:

- Melakukan pengembangan produk baru.
- Memperluas jaringan pemasaran produk baik domestic maupun ekspor.
- Memperkuat posisi Perseroan sebagai produsen kertas konversi.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

S. PERKARA – PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dan Entitas Anak yaitu EPI, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dalam perkara-perkara pidana, perdata maupun perselisihan hubungan industrial di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, Perseroan dan EPI saat ini sedang terlibat dalam perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, namun perkara hukum tersebut tidak bersifat material dan tidak dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Perseroan. Adapun keterangan singkat mengenai perkara hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkara Perpajakan pada Pengadilan Pajak terkait sengketa PPh Badan Tahun 2017 Perseroan atas Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif terhadap Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp2.286.725.806,00.

Berdasarkan Surat Keterangan Status Sengketa Pajak Nomor 023/OPC/SK/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Ofisi Prima Consulting, sengketa tersebut disebabkan karena adanya koreksi dari Pemeriksa Pajak atas biaya bunga pinjaman yang diduga dana atas pinjaman digunakan untuk melakukan investasi dalam saham yang mendapatkan dividen, yang secara fiskal dividen tersebut bukan merupakan obyek pajak (karena kepemilikan saham Perusahaan kepada anak perusahaan diatas 25%, dan sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh serta Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010) sehingga biaya bunga pinjaman sebesar Rp2.286.725.806,00 tidak dapat dibebankan secara perpajakan.

Berdasarkan Surat Keterangan Status Sengketa Pajak Nomor 023/OPC/SK/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Ofisi Prima Consulting, status perkara perpajakan tersebut telah berjalan sebanyak 5 kali persidangan dan memasuki persidangan terakhir pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan agenda penyampaian *closing statement*.

- Perkara Perpajakan pada Pengadilan Pajak terkait sengketa PPN Masa Pajak April 2014 dan Oktober 2014, dengan nilai sengketa sebesar Rp851.752.630,00 dan Rp973.989.664.

Berdasarkan Surat Keterangan Status Sengketa Pajak Nomor 024/OPC/SK/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Ofisi Prima Consulting, sengketa tersebut disebabkan karena adanya koreksi dari Pemeriksa Pajak atas Faktur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan yang disebabkan karena pada saat proses pemeriksaan dan keberatan EPI tidak dapat membuktikan pembayaran PPN telah dilakukan kepada lawan transaksi penerbit faktur pajak atas Faktur Pajak yang diduga diterbitkan diluar jatah nomor seri faktur pajak, sehingga Pajak Masukan yang tertera pada Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan Surat Keterangan Status Sengketa Pajak Nomor 024/OPC/SK/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Ofisi Prima Consulting, status sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak telah selesai pada tanggal 19 April 2021 dan saat ini sedang menunggu jadwal pembacaan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini selain perkara-perkara diatas, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha dan perkara arbitrase di muka badan peradilan di Indonesia yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effects*) kepada keadaan keuangan dan/atau dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kelangsungan usaha (*going concerns*) Perseroan dan Entitas Anak dan rencana penawaran umum terbatas II Perseroan melalui PMHEMTD.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini selain perkara-perkara diatas, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha dan perkara arbitrase di muka badan peradilan di Indonesia dan/atau menerima somasi atau klaim yang bersifat material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effects*) kepada keadaan keuangan dan/atau dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kelangsungan usaha (*going concerns*) Perseroan dan Entitas Anak dan rencana penawaran umum terbatas II Perseroan melalui PMHEMTD ini.

Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dan Entitas Anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, dalam perkara-perkara yang menyangkut perpajakan, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang, termasuk yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka sampai dengan tanggal Prospektus ini, menerangkan bahwa Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak terdapat somasi atau teguran dari pihak ketiga maupun perkara-perkara yang menyangkut perpajakan, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang, termasuk yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam lingkungan badan peradilan terkait yang ada di wilayah Republik Indonesia yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effects*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan dan Entitas Anak.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, yang ditandatangani oleh Akuntan Liauw Hendrik, CPA, tanggal 20 Agustus 2021, yang telah diterbitkan kembali tanggal 23 September 2021 dan 19 November 2021, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp100 per saham			
Modal dasar – 1.600.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.100.000.000 saham	110.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000
Modal saham yang diperoleh kembali	(1.571.990.000)	(913.370.000)	-
Tambahan modal disetor	142.529.227.189	144.983.332.989	147.789.727.789
Komponen ekuitas lainnya	2.193.000.000	2.193.000.000	2.193.000.000
Saldo laba			
Yang telah ditentukan penggunaannya	400.000.000	300.000.000	200.000.000
Yang belum ditentukan penggunaannya	231.678.584.240	202.587.859.155	155.882.625.668
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	485.228.821.429	459.150.822.144	416.065.353.457
Kepentingan non pengendali	140.525.652.741	130.972.825.676	117.340.952.813
Jumlah Ekuitas	625.754.474.170	590.123.647.820	533.406.306.270

Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Perseroan dengan surat No. 46/OJK/10.2021 tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan kepada Ketua OJK dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II Dengan PMHMETD sebanyak 216.856.020 (dua ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua puluh) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham dengan Harga Pelaksanaan Rp725 (tujuh ratus dua puluh lima Rupiah) per lembar saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp157.220.614.500 (seratus lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah). Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 108.428.010 (seratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sepuluh) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan PMHMETD. Pada setiap 2 (dua) saham hasil pelaksanaan PMHMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang PMHMETD yang melaksanakan haknya.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Terbatas II dengan PMHMETD dan pelaksanaan Waran Seri I telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2021

	30 Juni 2021	PUT II	Pelaksanaan Waran Seri I	Proforma Ekuitas 30 Juni 2021 Setelah PUT II dan Waran Seri I
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp100 per saham				
Modal dasar – 1.600.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.100.000.000 saham sebelum PUT II, 1.425.342.030.000 saham setelah PUT II dan pelaksanaan Waran Seri I	110.000.000.000	21.685.602.000	10.842.801.000	142.528.403.000
Modal saham yang diperoleh kembali	(1.571.990.000)	-	-	-
Tambahan modal disetor	142.529.227.189	135.535.012.500	97.585.209.000	375.649.448.689
Komponen ekuitas lainnya	2.193.000.000			
Saldo laba				
Yang telah ditentukan penggunaannya	400.000.000	-	-	
Yang belum ditentukan penggunaannya	231.678.584.240	-	-	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	485.228.821.429	157.220.614.500	108.428.010.000	750.877.445.929
Kepentingan non pengendali	140.525.652.741	-	-	140.525.652.741
Jumlah Ekuitas	625.754.474.170	157.220.614.500	108.428.010.000	891.403.098.670

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Saham yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;
- dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas Dividen Kas.

Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun. Besarnya dividen kas dikaitkan dengan laba bersih setelah pajak dari Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas dengan skema sebagai berikut:

<i>Laba Bersih Setelah Pajak</i>	<i>Dividen Kas (berdasarkan persentase dari laba bersih)</i>
<i>Laba bersih setelah pajak sampai dengan Rp15 miliar</i>	<i>maksimal 20%</i>
<i>Laba bersih setelah pajak sampai dengan Rp20 miliar</i>	<i>maksimal 25%</i>
<i>Laba bersih setelah pajak lebih besar dari Rp20 miliar</i>	<i>maksimal 30%</i>

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum; dan
- Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berikut adalah keterangan Perseroan membagikan Dividen sejak IPO :

No	Tahun	Rp
1	2013	825.000.000
2	2017	1.210.000.000
3	2018	1.210.000.000
4	2019	1.210.000.000
5	2020	1.626.420.150

XII. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek;
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang- Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“**Undang-Undang Pajak Penghasilan**”), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f

Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan

Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

PEMEMUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk untuk periode 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

CALON PEMESAN PMHMETD DALAM PMHMETD INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING- MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN PMHMETD.

XIII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika saham baru yang ditawarkan melalui PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang PMHMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam PMHMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka pembeli siaga, yaitu PT Golden Arista International berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Alkindo Naratama Tbk No. 09 tanggal 8 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Alkindo Naratama Tbk No. 25 tanggal 19 November 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung ("**Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PMHMETD**") telah secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk mengambil dan membeli Sisa Saham pada harga penawaran PMHMETD. Sumber dana yang akan digunakan oleh GAI sebagai pembeli siaga berasal dari uang kas GAI dan penyertaan saham GAI di EPI. Pembeli siaga mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan karena terdapat pengurus GAI dan juga pemegang saham di Perseroan.

PERSYARATAN PENTING PEMBELIAN SISA EFEK OLEH PEMBELI SIAGA

Berikut ini merupakan persyaratan penting pembelian sisa efek oleh GAI sebagai pembeli siaga:

- Apabila saham baru yang telah ditawarkan pada penawaran HMETD tidak seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang HMETD, maka Perseroan setuju untuk mengalokasikan sisa saham baru hasil HMETD kepada pemegang HMETD yang telah menawarkan diri sebelumnya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut sebesar lebih dari hak yang dimilikinya, dan proporsional dengan jumlah saham baru yang melandasi HMETD yang telah diambil bagian oleh mereka.
- Apabila setelah dilakukannya penjatahan dan pengambilan saham baru tersebut, serta pada hari terakhir dari periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD masih terdapat sisa saham, maka pada tanggal pembelian dan pembayaran sisa saham tersebut, pembeli siaga wajib mengambil dan membeli sisa saham pada harga penawaran HMETD, dan Perseroan setuju untuk mengalihkan sisa saham kepada pembeli siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PMHMETD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Pada hari terakhir dari periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD, Perseroan akan memberikan indikasi awal secara tertulis atas jumlah sisa saham yang harus dibeli oleh pembeli siaga. Pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), di tanggal terakhir pembelian dan pembayaran sisa saham tersebut, Perseroan akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pembeli siaga mengenai jumlah final atas sisa saham yang harus dibeli oleh pembeli siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.2. Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham atau dalam hal tidak ada lagi sisa saham yang tersedia untuk diambil bagian oleh pembeli siaga, maka Perseroan akan memberikan konfirmasi tertulis kepada pembeli siaga mengenai hal tersebut.
- Pembeli siaga akan membeli sejumlah sisa saham sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan kepada pembeli siaga pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pembayaran terakhir, kecuali apabila ditentukan tanggal lain yang jatuh tempo. Terlebih dulu sebagaimana diharuskan oleh peraturan di Negara Republik Indonesia, biro administrasi efek Perseroan, KSEI atau sistem pelunasan dimana sisa saham akan dibayarkan, dan juga dengan tunduk kepada ketentuan dalam Pasal 3 Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dengan melakukan pembayaran kepada Perseroan atas seluruh

harga pembelian terhadap sisa saham pada harga penawaran HMETD. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke rekening yang tercatat atas nama Perseroan sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan kepada pembeli siaga. Pembayaran atas sisa saham oleh pembeli siaga akan dilakukan dalam mata uang rupiah.

- Sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembelian dan pembayaran sisa saham tersebut, pembeli siaga akan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan atas rekening efek pembeli siaga yang terdapat di KSEI atau rekening lainnya dimana sisa saham akan disimpan atau alamat dimana Perseroan harus mengantarkan sertifikat saham atas sisa saham dalam bentuk warkat.

PT GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL (“GAI”)

A. UMUM

GAI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian PT GAI nomor 10 tanggal 3 Februari 2010, dibuat di hadapan Nelson Eddy Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor AHU-08502.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 17 Februari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0012611.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Februari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 87 tanggal 29 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara nomor 36567 tahun 2010.

B. KEGIATAN USAHA GAI

Ruang lingkup kegiatan usaha GAI adalah dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pertanian, Perindustrian, Percetakan, Perbengkelan, Transportasi, dan Jasa

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM GAI

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar GAI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 119 tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung Barat, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar GAI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012423.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03.0213430.Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0078744.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018, serta berdasarkan Surat Keterangan Nomor 402/NOT/IX/2018 tanggal 14 September 2018, yang dibuat oleh Notaris Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, GAI belum menerima Berita Negara dari Kantor Perum Percetakan Negara Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GAI adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan GAI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 800.000 (delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	800.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Herwanto Sutanto	81.700	81.700.000.000	37,14
2. Lili Mulyadi Sutanto	81.700	81.700.000.000	37,14
3. PT Adara Global	56.600	56.600.000.000	25,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	220.000	220.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	580.000	580.000.000.000	

D. SUSUNAN PENGURUS GAI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat GAI Nomor 26 tanggal 20 Agustus 2015, dibuat oleh Nelson Eddy Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03.0961134 tanggal 25 Agustus 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-3548383.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GAI adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Herwanto Sutanto

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Lili Mulyadi Sutanto

Sumber pendanaan yang digunakan oleh pembeli siaga GAI adalah menggunakan dana internal GAI dalam bentuk deposito dan *deposit on call*.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK

Nama : **KJPP IHOT DOLLAR & RAYMOND**
Alamat : Graha ROI Formula lantai 3 ruang 302
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 222
Jakarta 12240
Telp : 021-7245677
Fax : 021-7253689
Ijin Usaha : 1408/KM.1/2012 tanggal 27 November 2012
No STTD OJK : STTD.PB-22/PM.2/2018
Atas Nama : Sulistyawati Sendjaja, MM, MAPPI (Cert.)
Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI),
POJK 35/2020, POJK 42/2020, POJK 17/2020

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 22-A/KJPP/10.2021 tanggal 30 Maret 2021.

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Penilai selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD ini antara lain adalah memberikan penilaian 48% saham SNI dan API serta pendapat kewajaran atas rencana penambahan penyertaan saham pada entitas anak yang dilakukan dengan menerima penyetoran saham atas pemasukan/inbreng 48% saham SNI dan API.

AKUNTAN PUBLIK

Nama : **KAP Hendrik & Rekan**
Alamat : Sudirman Plaza, Plaza Marein lantai 17, Jl. Jend Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp : 021-57935980
Fax : 021-57935990
No STTD KAP : STTD.KAP.00033/PM.22/2017 tanggal 18 Oktober 2017
No STTD AP : STTD.AP.05/PM.22/2018 tanggal 11 Januari 2018
Atas Nama : Liauw Hendrik
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 30-A/KAP/07.2021 tanggal 9 Juli 2021.

Tugas Pokok : Menerbitkan laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian, melakukan penelaahan (review) terhadap bagian-bagian prospektus lengkap dan prospektus ringkas dan membuat comfort letter berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan konsolidasian.

KONSULTAN HUKUM

Nama : **ADAMS&CO, Counsellors at Law**
Alamat : Wisma Bumiputera level 15. Jl. Jend. Sudirman kav. 75
Jakarta 12910
Telp : 021-5731873
Fax : 021-5731872
No STTD : STTD.KH-247/PM.2/2018 tanggal 30 November 2018
Atas Nama : Julius Simanjuntak SS, SH, MH
Anggota : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.201818
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.05/ HKHPM/2005, tanggal 18 Februari 2005.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 21-A/KH/04.2021 tanggal 1 April 2021 dan No. 21-B/KH/04.2021 tanggal 1 April 2021 .

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki Konsultan Hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

NOTARIS

Nama : Kantor Notaris Dr. Erny Kencanawati, S.H, M.H.
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 185 Dago, Coblong, Kota Bandung
Telp : 022-2502509
Nomor Anggota: Ikatan Notaris Indonesia
No. STTD : STTD.N-57/PM.22/2018
Atas Nama : Dr. Erny Kencanawati, S.H, M.H.
Pedoman Kerja : Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 42/Not./10.2021 tanggal 6 Oktober 2021.

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD ini antara lain adalah Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan PMHMETD ini sesuai dengan peraturan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Nama : **PT. Sinartama Gunita (BAE)**
Alamat : Sinarmasland Plaza Tower I Lt. 9
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta 10330
Telp : +62 (21)-3922332
Fax : +62 (21)-3923003
No. STTD : Kep. 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995
Anggota : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 40-A/BAE/09.2021 tanggal 29 September 2021.

Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas PMHMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti PMHMETD atau PMHMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan PMHMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan PMHMETD sesuai peraturan yang berlaku

XV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Saham Baru dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT II Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dapat berpartisipasi dalam PUT II Perseroan ini tanpa kontak fisik.

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Desember 2021 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp725 (tujuh ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 20 Desember 2021.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Desember 2021. Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada website Perseroan www.alkindo.co.id;

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, , para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke helpdesk1@sinartama.co.id dengan memberikan informasi dan melampirkan:

- a. Nama Pemegang Saham.
- b. Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk pemegang saham WNI/Paspor untuk WNA).
- c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- d. Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan Secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

3. Prosedur Pendaftaran /Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (“C-BEST”) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengirimkan dokumen-dokumen ke helpdesk1@sinartama.co.id, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- i. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi Lengkap;
- ii. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- iii. *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), dan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir yang memuat susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi Lembaga/Badan Hukum).
- iv. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan *scan copy* Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi Lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS") jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2021.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) yang dapat di-unduh dalam situs website Perseroan yakni www.alkindo.co.id;

FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani wajib dikirimkan melalui *e-mail* ke helpdesk1@sinartama.co.id, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- *Scan Copy* FPE yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan saham tambahan membuka rekening efek.
- *Scan* bukti pelaksanaan HMETD yang sudah dilaksanakan melalui KSEI
- *Scan Copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum)
- *Scan Copy* POA/Surat Kuasa bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2021 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Pada Pemesanan Saham Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

PT Mandiri Tbk
Cabang: KCP Bandung Setrasari Plaza
No. Rekening: 132-00-6889899-9
Atas Nama: PT ALKINDO NARATAMA

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 22 Desember 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui email scan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. Perseroan juga tidak akan dikenakan denda jika kesalahan yang bukan disebabkan oleh Perseroan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat

selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Dalam hal masih terdapat sisa saham, maka seluruhnya akan dibeli oleh Pembeli Siaga.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD II ini.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, PMHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD II, yaitu tanggal 13 Desember 2021. Formulir pemesanan pembelian saham tambah tersedia di BAE PT Sinartama Gunita.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke helpdesk1@sinartama.co.id dengan memberikan Informasi dan melampirkan:
 - a) Nama Pemegang Saham.
 - b) *Scan copy* identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang Saham WNI/Paspor untuk WNA).
 - c) Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
 - d) Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
 - e) Jumlah kepemilikan saham perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

Prospektus dapat diunduh dalam situs website Perseroan yakni <https://alkindo.co.id> ; mulai tanggal 1 Desember 2021.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 pukul 16.00 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui email tersebut diatas dan tidak menghubungi PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sinartama Gunita ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

Corporate Secretary
PT Alkindo Naratama Tbk

Kantor Pusat
Kawasan Industri Cimoreme
Jl. Industri Cimoreme II No.14
Cimerang, Padalarang
Bandung Barat 40553
Telepon: (022) 6011220, Faksimili: (022) 6036489
Email: alkindo@alkindo.co.id, kuswara@alkindo.co.id
Website: <https://alkindo.co.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan